



**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2024 - 2026**



RPD

2024 - 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023**



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 - 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028

(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024 - 2026.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang.
7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Enrekang.
9. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Enrekang.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RPD Tahun 2024 - 2026 memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN 2020 - 2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Enrekang sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku dan untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang dengan pembangunan Provinsi dan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

2. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024 - 2026;
 - b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan
 - c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. RPD Tahun 2024 - 2026, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak berakhirnya periode RPJMD Tahun 2018 - 2023 sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode hasil pilkada serentak Tahun 2024.
2. RPD Tahun 2024 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 9 (sembilan) Bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Dalam rangka pelaksanaan RPD Tahun 2024 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4. Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap program prioritas yang sifatnya indikatif.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 :

1. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman pada RPD;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara RPD Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026; dan

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Kepala Bappelitbangda bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.
2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 6

RPD dapat dilakukan perubahan apabila :

1. Menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan
2. Menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
3. Terjadi perubahan yang mendasar.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2023 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dimana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal ini berimplikasi terhadap delapan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Pemerintahan Kabupaten Enrekang, dimana sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023 dan tentunya juga akan berdampak pada aspek Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru mengamanahkan bahwa kepada Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh

pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Untuk itu Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Enrekang sampai dengan Tahun 2025
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018- 2023.
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
5. Isu-isu strategis yang berkembang Kebijakan nasional dan Global.
6. Regulasi yang berlaku.
7. Kebijakan nasional.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Enrekang sangat penting bagi Pemerintah daerah dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan konsultasi publik Rancangan RPD Kabupaten Enrekang. Proses penyusunan RPD Kabupaten Enrekang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan dengan tahapan sesuai dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan Bupati Enrekang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 – 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang 2018-2023 ini, baik perundangan pada tingkat nasional maupun perundangan tingkat daerah, berikut ini.

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah.

- Sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data public Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 31. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
 41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1).
 43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengurusutaman Gender (Lembaran Daerah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak tercantum pasal maupun ayat yang mengatur terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Enrekang tahun 2024-2026.

Amanah penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Enrekang merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang lebih teknis lagi dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.


Penyusunan RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2008–2028. Demikian pula Penyusunan RPD senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Enrekang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan pola ruang daerah di Kabupaten Enrekang.

Keterkaitan RPD dengan Renstra PD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RPD Tahun 2024 - 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan (Renja) PD.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen antara RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan



1.4 Maksud dan Tujuan

RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk:

1. Merespon perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama munculnya kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024, perubahan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, dan perubahan kebijakan Nasional.
2. Menetapkan arah pembangunan dalam jangka 3 (Tiga) tahun kedepan, mengisi transisi Dokumen RPJMD.
3. Menjabarkan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 ke dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lima tahunan.
4. Mensinkronisasikan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang.
5. Mewujudkan komitmen bersama penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat dalam arti luas;

Sedangkan tujuan penyusunan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Enrekang;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang setiap tahunnya selama periode 2024-2026, dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan RAPBD tahun berjalan.
3. Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Enrekang, khususnya selama periode 2024-2026;
4. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan daerah yang terarah dalam lima tahun ke depan;
5. Menyusun pedoman bagi *stakeholder* pembangunan daerah Kabupaten Enrekang selama periode 2024-2026;
6. Menetapkan tolak ukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam periode kepemimpinan daerah, dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan untuk perwujudan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
7. Merumuskan instrumen untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif (DPRD) Kabupaten Enrekang, terutama dalam pengendalian pembangunan daerah agar senantiasa berada dalam jalur keinginan bersama dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPD, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah. Bagian ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bab

ini mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah. Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang, yang terdiri dari permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Bab V Tujuan Dan Sasaran. Bagian ini menguraikan menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah. Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih. Selain itu berupa penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Memuat program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing - masing strategi untuk mendapatkan program prioritas yang menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah. Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bagian ini memberikan gambaran tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)/(TPB) pada akhir periode RPD.

Bab IX Penutup. Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan karena berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni periode 2018-2023 dimana dokumen RPD ini akan memasukkan program – program yang diarahkan

pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai pada periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara umum, sub bab ini akan memberikan gambaran dan potret secara mendetail mengenai kondisi Kabupaten Enrekang yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu memahami dan mengenali dengan baik kondisi dan potensi yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini ditujukan agar segala potensi sumber daya daerah baik itu yang dihasilkan oleh posisi geografi yang strategis maupun yang diperoleh dari potensi sumber daya manusia dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai target-target pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Enrekang terletak antara 3014'36" – 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan dimana terbagi menjadi 112 desa dan 17 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Enrekang terdiri dari Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Masalle, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Secara administratif digambarkan pada peta berikut:

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Enrekang



Sumber: Publikasi Kabupaten Enrekang Dalam Angka

Luas wilayah Kabupaten Enrekang sebelumnya sebesar 1.786,01 Km² terjadi penambahan luas sekitar 35,53 Km² dengan luas Wilayah terbaru sebesar 1.821,53 Km² atau sekitar 3,98 persen dari total luas provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.704,16 Km² berdasarkan Surat Badan Informasi Geospasial No B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

Tabel II.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

| Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Daerah (Km ²) | Luas Daerah berdasarkan Kepmen 050-145 Tahun 2022 (Km ²) | Persentase (%) |
|------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|
| Maiwa | Bangkala | 392,87 | 400,74 | 22,00 |
| Bungin | Bungin | 236,84 | 241,53 | 13,26 |
| Enrekang | Juppandang | 291,19 | 296,91 | 16,30 |
| Cendana | Kabere | 91,01 | 92,90 | 5,10 |
| Baraka | Baraka | 159,15 | 162,30 | 8,91 |
| Buntu Batu | Pasui | 126,65 | 129,15 | 7,09 |
| Anggeraja | Lakawan | 125,34 | 127,87 | 7,02 |
| Malua | Malua | 40,36 | 41,17 | 2,26 |

| Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Daerah (Km ²) | Luas Daerah berdasarkan Kepmen 050-145 Tahun 2022 (Km ²) | Persentase (%) |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|
| Alla | Kambiolangi | 34,66 | 35,34 | 1,94 |
| Curio | Curio | 178,51 | 181,97 | 9,99 |
| Masalle | Buntu Sarong | 68,35 | 69,76 | 3,83 |
| Baroko | Baroko | 41,08 | 41,90 | 2,30 |
| Kabupaten Enrekang | | 1.786,01 | 1.821,53 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145 Tahun 2022

Jika ditinjau dari segi luas daerah, kecamatan Maiwa merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Enrekang dengan luas sebesar 400,74 km² atau sekitar 22 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Bungin menempati posisi kedua dan ketiga dengan luas wilayah masing-masing sebesar 296,91 km² dan 241,53 km². Sementara itu, wilayah dengan luas terkecil berada pada Kecamatan Alla dimana luasnya sebesar 35,34 km² atau sekitar 1,94 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dari 129 desa/kelurahan di Kabupaten Enrekang tersebar sebanyak 447 dusun. Dimana Kecamatan Maiwa memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak di Kabupaten Enrekang yakni terdiri dari 21 desa dan 73 dusun. Sedangkan, kecamatan Alla memiliki jumlah desa dan dusun terkecil yaitu hanya sebesar 5 desa dan 20 dusun. Sementara itu, jumlah kelurahan terbanyak terdapat di kecamatan Enrekang yaitu sebesar 6 kelurahan. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.2
Jumlah Desa, Kelurahan, dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2022


| Kecamatan | Desa | Kelurahan | Dusun |
|------------|------|-----------|-------|
| Maiwa | 21 | 1 | 73 |
| Bungin | 6 | - | 23 |
| Enrekang | 12 | 6 | 44 |
| Cendana | 7 | - | 31 |
| Baraka | 12 | 3 | 54 |
| Buntu Batu | 8 | - | 31 |

| Kecamatan | Desa | Kelurahan | Dusun |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Anggeraja | 12 | 3 | 39 |
| Malua | 7 | 1 | 21 |
| Alla | 5 | 3 | 20 |
| Curio | 11 | - | 57 |
| Masalle | 6 | - | 32 |
| Baroko | 5 | - | 22 |
| Kabupaten Enrekang | 112 | 17 | 447 |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022

Kabupaten Enrekang secara umum memiliki karakteristik topografi yang cukup beragam yaitu terdiri dari pegunungan, bukit-bukit, sungai, hingga lembah-lembah. Diantara berbagai karakteristik topografi tersebut, kurang lebih 84,96 persen dari luas wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan sehingga wilayah datarnya hanya sebesar 15,04 persen. Bagian datar di Kabupaten Enrekang sebagian besar dapat ditemui di sekitar Kecamatan Maiwa.

Gambar II.2
Peta Topografi Kabupaten Enrekang




Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2017-2021

Jika ditinjau dari aspek ketinggian lahan, topografi wilayah yang terdapat di kabupaten ini memiliki rata-rata ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut yang disebabkan karena lokasinya yang terletak di daerah pegunungan. Disisi lain, Kabupaten Enrekang pada umumnya memiliki kemiringan lahan yang beragam mulai dari yang landai hingga curam. Namun, sebagian besar wilayah masuk kedalam kelas kemiringan lereng agak curam dengan tingkatan kemiringan 15-40%. Daerah yang landai (2-15%) pada umumnya digunakan sebagai kawasan pemanfaatan

dan budidaya seperti pertanian dan perkebunan. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang sangat curam (>40%) umumnya dijadikan sebagai kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya, mengelola tata tanah, menjaga kesuburan tanah, serta mengurangi resiko banjir, longsor, dan erosi.

Gambar II.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang



Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2017-2021

Berdasarkan karakteristik geologinya, wilayah-wilayah di Kabupaten Enrekang pada umumnya terbentuk dari berbagai jenis struktur batuan. Terdapat kurang lebih 10 jenis batuan yang sering dijumpai di wilayah ini yaitu antara lain batuan lempung, koaling, gamping, marmer, pasir kuarsa, serpih, batu pasir, tufa, basal, dan andesit.

Batuan pegunungan yang terdapat di Kabupaten Enrekang didominasi oleh batuan gunung api dari Latimojong yang menyebar di bagian timur, utara, dan selatan. Gunung Latimojong yang merupakan gunung tertinggi di kabupaten ini tersusun dari beragam batuan sedimen liat yang bercampur dengan batuan vulkanik, batu pasir yang bercampur dengan tufa, dan kombinasi batu pasir, batu lanau dan batu lempung. Adapun ketebalan dari lapisan batuan-batuan tersebut berkisar antara 4-100 cm, tekstur tufa berbutir halus hingga mapilli, serta mengandung fosil foraminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan diendapkan dalam lingkungan neritik.

Selain itu, jenis tanah yang terdapat di wilayah ini juga cukup bervariasi, mulai dari tanah hutan coklat (brown forest soil) hingga pada tanah podsolik violet. Kondisi ini menjadikan Enrekang sebagai salah satu daerah yang cukup subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun rincian jenis-jenis tanahnya antara lain:

- (1) Brown Forest Soil yang umumnya banyak terdapat di Kecamatan Kabere
- (2) Mediteran Cokelat terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla
- (3) Mediteran coklat kekelabu-labuan yang terdapat di wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang
- (4) Podsolik Cokelat dengan bahan induk tufa volkan yang terdapat di Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Maiwa
- (5) Podsolik Cokelat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa yang umumnya banyak dijumpai di Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang
- (6) Podsolik coklat kelabuan dan regosol yang banyak terdapat di wilayah Maiwa
- (7) Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis yang terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla
- (8) Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir yang terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa
- (9) Podsolit violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa atas, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla

*Gambar II.4
Peta Geologi Kabupaten Enrekang*



Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2017-2021

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Enrekang pada umumnya dipenuhi oleh air permukaan seperti aliran sungai, rawa, dan air bawah tanah. Ada empat daerah aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Enrekang yaitu Sungai Saddang, Sungai Bulu Cenrana, Sungai Mata Allo dan Sungai Malua dimana semuanya mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan. Sungai-

sungai yang terdapat di Kabupaten Enrekang ini umumnya selalu berair sepanjang tahun sehingga dapat dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari dan sebagai sumber air untuk aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Sungai-sungai ini mengalir dengan perbedaan gradien yang rendah sehingga terbentuk sungai-sungai yang berkelok-kelok. Pola ini dicirikan oleh terbentuknya dataran banjir yang cukup luas, dan terdapatnya bekas-bekas sungai (meander) di sepanjang jalur aliran.

*Tabel II.3
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang*

| No | Nama sungai | Panjang (Km) | Daerah aliran sungai | | |
|----|--------------|-----------------|--|------------|--------------------|
| | | | Lokasi | Ketinggian | Kerendahan |
| 1 | Saddang | 39,107 | a. Enrekang b. Cendana | 100-500M | Kurang dari 25M |
| 2 | Bulu Cenrana | 68,609 | a. Bungin b. Malua | 100-500M | Kurang dari 25M |
| 3 | Mata Allo | 35,211 | a. Alla b. Anggeraja c. Enrekang | 500-1000M | 100-500M |
| 4 | Malua | 39,366 | a. Curio b. Malua c. Baraka | 500-1000M | 100-500M |

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka

Selain itu, sumber air lainnya yang juga dimanfaatkan di Kabupaten Enrekang adalah air yang berasal dari rawa. Sumber air rawa yang tersebar di seluruh dataran wilayah ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian dan juga memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan di bidang perikanan. Dataran rawa ini umumnya tergenang di musim hujan dan sebagian surut di musim kemarau. Dalam kondisi surut, dataran rawa ini banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lokasi penanaman palawija.


Gambar II.5
Peta Hidrologi Kabupaten Enrekang



Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2017-2021

Berdasarkan karakteristik klimatologi, Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara yang berkisar antara 21°–32°C tiap tahun. Curah hujan di Kabupaten Enrekang umumnya tergolong tinggi dengan total curah hujan tahunannya berkisar antara 2300 hingga 2900 mm. Wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi (>2500 mm/thn) banyak ditemui di kecamatan Maiwa, sedangkan curah hujan berkategori sedang hingga tinggi (2000-2500 mm/thn) umumnya terjadi di kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Anggeraja. Sedangkan daerah sekitar kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, dan Kecamatan Baraka memiliki kategori curah hujan yang rendah (<2000mm/thn). Terdapat 3 stasiun curah hujan yang dapat memonitor keadaan curah hujan di Kabupaten Enrekang, yaitu stasiun Kalosi, stasiun Enrekang, dan Stasiun Baraka.

Gambar II.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang



Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2017-2021

Setiap lahan yang digunakan tentunya ditujukan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat suatu daerah serta mendukung berbagai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Secara garis besar, penggunaan lahan di Kabupaten Enrekang dibagi menjadi dua kawasan yakni kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan lindung meliputi kawasan yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara ekosistem dan sumber daya alam daerah tersebut. Luas kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang tercatat sebesar 108,770.51 hektar atau sekitar 60 persen dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan sisanya sebesar 40 persen digunakan sebagai kawasan lindung.

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan, permukiman, industri, dan pariwisata.

Lahan yang digunakan sebagai areal kawasan hutan produksi bertujuan agar sumber daya hutan dan hasil produksi hutan baik itu berupa kayu maupun non kayu dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan demi menunjang kehidupan masyarakat dan keperluan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Enrekang adalah sebesar 9.864,83 hektar atau sekitar 9 persen dari total luas lahan yang ditujukan untuk kawasan budidaya. Dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, hanya 7 kecamatan yang memiliki kawasan hutan produksi. Berdasarkan luas lahan yang digunakan, Kecamatan Maiwa merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan produksi terluas di Kabupaten Enrekang. Adapun rincian mengenai distribusi lokasi kawasan hutan produksi dapat ditinjau melalui tabel berikut:

Tabel II.4
Luas Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Enrekang

| No | Hutan Produksi Terbatas | Luas (Ha) | (%) |
|--------------------|---|-----------|-------|
| 1 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Alla | 361,54 | 3,66 |
| 2 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Anggeraja | 1.580,82 | 16,02 |
| 3 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Baroko | 153,41 | 1,56 |
| 4 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Cendana | 1.145,80 | 11,61 |
| 5 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Enrekang | 863,11 | 8,75 |
| 6 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Maiwa | 3.646,27 | 36,96 |
| 7 | Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masalle. | 2.113,88 | 21,43 |
| Kabupaten Enrekang | | 9.864,83 | 100 |

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Beberapa lahan di Kabupaten Enrekang juga dimanfaatkan sebagai areal pengembangan budidaya tanaman agroforestry yang merupakan kombinasi dari bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan. Total luas lahan budidaya tanaman agroforestry mencapai 29.637,63 hektar atau sekitar 27,24% dari total luas lahan peruntukan kawasan budidaya. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan di wilayah Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Kecamatan Bungin merupakan wilayah yang memiliki potensi paling tinggi untuk dikembangkan budidaya tanaman agroforestry. Berikut merupakan rincian luas budidaya tanaman agroforestry di Kabupaten Enrekang:

Tabel II.5
Luas Budidaya Tanaman Agroforestry Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | % |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 1 | Alla | 558,86 | 1,89 |
| 2 | Anggeraja | 1.046,71 | 3,53 |
| 3 | Baraka | 2.087,30 | 7,04 |
| 4 | Baroko | 1.574,98 | 5,31 |
| 5 | Bungin | 9.605,11 | 32,41 |

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | % |
|---------------------------|------------|------------------|------------|
| 6 | Buntu Batu | 2.458,07 | 8,29 |
| 7 | Cendana | 1.179,85 | 3,98 |
| 8 | Curio | 227,68 | 0,77 |
| 9 | Enrekang | 5.936,87 | 20,03 |
| 10 | Maiwa | 3.135,51 | 10,58 |
| 11 | Malua | 115,64 | 0,39 |
| 12 | Masalle | 1.711,05 | 5,77 |
| Kabupaten Enrekang | | 29.637.63 | 100 |

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang

Selain dimanfaatkan sebagai kawasan hutan produksi, kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang juga banyak digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Terdapat dua jenis lahan di bidang pertanian yakni lahan basah dan lahan kering dengan total luas sebesar 16.162,62 hektar yang terdiri dari luas lahan basah sebesar 5.123,70 hektar dan lahan kering sebesar 11.038,92 hektar. Sedangkan total luas lahan peruntukan perkebunan di Kabupaten Enrekang mencapai 45.221,85 hektar atau sekitar 41,5% dari total lahan peruntukan kawasan budidaya. Padi dan sawah dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan basah sedangkan tanaman jagung, kacang tanah dan ubi jalar dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan kering. Berikut merupakan rincian luas lahan peruntukan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Enrekang:

Tabel II.6
Luas Budidaya Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

| No | Kecamatan | Lahan Basah | | Lahan Kering | |
|----|------------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | (ha) | (%) | (ha) | (%) |
| 1 | Alla | 214,89 | 4,19 | | |
| 2 | Anggeraja | 85,62 | 1,67 | | |
| 3 | Baraka | 1247,62 | 24,35 | | |
| 4 | Baroko | 135,12 | 2,64 | | |
| 5 | Bungin | 103,38 | 2,02 | | |
| 6 | Buntu Batu | 505,02 | 9,86 | | |
| 7 | Cendana | 1088,83 | 21,25 | 531,51 | 4,81 |
| 8 | Curio | 591,87 | 11,55 | | |
| 9 | Enrekang | 505,88 | 9,87 | 1231,10 | 11,15 |

| No | Kecamatan | Lahan Basah (ha) | (%) | Lahan Kering (ha) | (%) |
|---------------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|------------|
| 10 | Maiwa | 287,79 | 5,62 | 9276,31 | 84,03 |
| 11 | Malua | 324,61 | 6,34 | | |
| 12 | Masalle | 33,07 | 0,65 | | |
| Kabupaten Enrekang | | 5.123,70 | 100 | 11.038,92 | 100 |

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Tabel II.7
Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | % |
|---------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | Alla | 1160,05 | 2,57 |
| 2 | Anggeraja | 568,32 | 1,26 |
| 3 | Baraka | 5384,65 | 11,91 |
| 4 | Baroko | 798,86 | 1,77 |
| 5 | Bungin | 2667,07 | 5,90 |
| 6 | Buntu Batu | 1479,67 | 3,27 |
| 7 | Cendana | 4194,11 | 9,27 |
| 8 | Curio | 10027,11 | 22,17 |
| 9 | Enrekang | 6808,85 | 15,06 |
| 10 | Maiwa | 7150,56 | 15,81 |
| 11 | Malua | 4490,47 | 9,93 |
| 12 | Masalle | 492,14 | 1,09 |
| Kabupaten Enrekang | | 45.221,85 | 100 |

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Sebagian lahan dari kawasan budidaya juga digunakan untuk mengembangkan ternak besar. Secara keseluruhan, luas kawasan budidaya peternakan di Kabupaten Enrekang adalah 884,47 hektar dimana 78,22% dari total luas lahan tersebut berlokasi di Kecamatan Maiwa. Sisanya sebesar 21,78% tersebar di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, dan Kecamatan Masalle.

Tabel II.8
Luas Kawasan Budidaya Peternakan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Enrekang

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | % |
|--------------------|------------|-----------|-------|
| 1 | Baraka | 2,17 | 0,25 |
| 2 | Buntu Batu | 17,32 | 1,96 |
| 3 | Enrekang | 148,71 | 16,81 |
| 4 | Maiwa | 691,87 | 78,22 |
| 5 | Masalle | 24,39 | 2,76 |
| Kabupaten Enrekang | | 884,47 | 100 |

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Lahan kawasan budidaya juga digunakan untuk pengembangan usaha pada sektor perikanan baik itu budidaya perikanan tangkap maupun untuk budidaya perikanan air tawar. Usaha pada sektor perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap di Kabupaten Enrekang diarahkan ke Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Bila. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Enrekang meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam di Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Malua, Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Alla.

Selanjutnya, beberapa bagian dari lahan juga dimanfaatkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan. Salah satu contoh pemanfaatan lahan pada sektor pertambangan di Kabupaten Enrekang adalah pertambangan minyak. Disamping minyak, berbagai jenis bahan tambang galian potensial yang juga tersebar di wilayah Kabupaten Enrekang. Namun, beberapa lokasi potensial tersebut belum tereksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa menjadi tambahan sumber pendapatan daerah. Adapun pengembangan pertambangan di Kabupaten Enrekang diarahkan sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang terdiri atas:
- Kawasan potensi pertambangan marmer ditetapkan di Kecamatan Anggeraja;
- Kawasan potensi pertambangan tanah Hat ditetapkan di Kecamatan Baroko, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Anggeraja; dan

- Kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Malua.
- Kawasan peruntukan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang terdapat di Kabupaten Enrekang ditetapkan di Kecamatan Masalle Desa batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Anggeraja.

Kawasan industri juga merupakan salah satu kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang diprioritaskan pada jenis industri hasil pertanian (Agroindustri). Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan produksi hasil industri, meningkatkan daya guna investasi, mengembangkan pembangunan lintas sektor dan sub sektor, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis industri yang memiliki potensi pengembangan yang cukup baik antara lain industri pengolahan kopi, industri pengolahan buah-buahan dan jenis agroindustri lainnya. Pusat pengembangan produk-produk tersebut di arahkan pada Kawasan Industri Maiwa (KIWA) yang terletak di Kecamatan Maiwa. Sedangkan pengumpulan bahan baku dipusatkan pada Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Curio.

Selain peruntukan industri, sebagian lahan kawasan budidaya juga digunakan pada sektor pariwisata. Kabupaten Enrekang memiliki objek-objek wisata yang cukup beragam serta memiliki daya tarik tersendiri pada keindahan alamnya, budaya, sejarah, maupun pariwisata buaatannya. Pengembangan kawasan peruntukan industri perlu ditingkatkan karena sangat berpotensi meningkatkan aktivitas perekonomian sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Pengembangan sektor perdagangan juga penting dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, kawasan perdagangan juga diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Kawasan perdagangan Pasar Enrekang akan diarahkan lebih berkembang sebagaimana pasar-pasar kabupaten lainnya, demikian pula dengan pasar Belajen yang direncanakan akan terpadu

dengan pengembangan kawasan agropolitan Belajen. Sementara itu, Pasar Cakke akan dikembangkan menjadi pasar semi modern berupa minimarket, atau swalayan yang tetap terpadu dengan pasar tradisional yang ada saat ini.

Sebagian besar lahan di Kabupaten Enrekang juga digunakan untuk pembangunan permukiman warga. Pola permukiman khususnya daerah yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam berupa lapangan terbuka. Lahan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan ruang fasilitas pendidikan di Kabupaten Enrekang pada akhir tahun perencanaan ialah seluas 171,48 hektar, dengan proporsi luasan dialokasikan secara berurut pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) seluas 59,52 hektar, SD sebesar 55,80 hektar, SMP dan SMU masing-masing seluas 28,08 hektar. Sedangkan, kebutuhan ruang fasilitas kesehatan antara lain meliputi puskesmas, BKIA, balai pengobatan, tempat praktek dokter, maupun apotik.

Terakhir, beberapa bagian lahan di Kabupaten Enrekang juga digunakan untuk kawasan peruntukan lainnya seperti lahan kantor polres di Kecamatan Enrekang, kantor komando distrik militer di Kecamatan Enrekang, kantor polsek yang tersebar di setiap kecamatan, kantor komando rayon militer yang tersebar di seluruh kecamatan, kawasan daerah latihan pertahanan daerah pada daerah perbatasan di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin, kawasan daerah pangkal perlawanan di Kecamatan Anggeraja, kawasan daerah pertempuran di Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Cendana, kawasan daerah komunikasi di Kecamatan Enrekang, serta Kawasan daerah belakang di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua, Kecamatan Curio, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Masalle.

Kawasan lindung merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan. Jenis-jenis kawasan lindung antara lain hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, dan kawasan rawan bencana.

Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang mencapai 72.224,64 hektar atau sekitar 40% dari total luas wilayah Kabupaten. Kecamatan Bungin merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan

lindung terluas di Kabupaten Enrekang dengan total luas mencapai 23.424,85 hektar. Adapun rincian mengenai luas hutan lindung per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel II.9
Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Enrekang*

| No | Hutan Lindung | Luas (Ha) | (%) |
|--------------------|--|-----------|-------|
| 1 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Alla; | 251.66 | 0.35 |
| 2 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Anggeraja | 7103.6 | 9.84 |
| 3 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baraka | 2024.74 | 2.80 |
| 4 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baroko | 338.77 | 0.47 |
| 5 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bungin | 23424.85 | 32.43 |
| 6 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan BuntuBatu | 13112.26 | 18.15 |
| 7 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cendana | 1329.46 | 1.84 |
| 8 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Curio | 6618.74 | 9.16 |
| 9 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Enrekang | 11319.49 | 15.67 |
| 10 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Maiwa | 3504.55 | 4.85 |
| 11 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Malua | 616.73 | 0.85 |
| 12 | Kawasan hutan lindung di Kecamatan Masalle | 2579.79 | 3.57 |
| Kabupaten Enrekang | | 72.224.64 | 100 |

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang

Kawasan lindung lainnya yang terdapat di Kabupaten Enrekang adalah Kawasan perlindungan setempat yang meliputi Daerah Aliran Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, sempadan sungai, serta beberapa anak sungai lainnya. Sasaran dari kawasan lindung ini antara lain untuk melindungi kualitas air sungai, melindungi sistem hidrologi sungai, menjaga kestabilan volume debit air sungai, serta melindungi mobilitas ragam perikanan. Selain itu, kawasan pelestarian alam juga merupakan salah satu jenis kawasan lindung yang ada di Kabupaten Enrekang. Contohnya adalah kawasan kebun raya Massenrempulu Enrekang atau yang juga dikenal dengan istilah Taman Hutan Raya (THR) yang berlokasi di Kecamatan Maiwa dengan luas sekitar 300 hektar.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Enrekang merupakan wilayah dengan topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 Mdpl, serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah di dominasi oleh bukit-bukit/gunungan yaitu sekitar 84,96 persen dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan datarnya hanya sekitar 15,04 persen. Dengan kondisi ini, maka Kabupaten Enrekang sangat rentan terhadap bencana alam, utamanya bencana tanah longsor bahkan menurut Indeks Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional menyebutkan tingkat resiko bencana di Kabupaten Enrekang pada peringkat 142 dengan skor 31,39 atau dengan kategori Tinggi, sehingga menjadi salah satu daerah rawan akan bencana.

Berdasarkan hasil pelaporan BPBD Kabupaten Enrekang pada Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 diperoleh total kejadian bencana sebanyak 80 yang tersebar di 12 kecamatan, diantaranya bencana disebabkan oleh kebakaran rumah sebanyak 12 kejadian, tanah longsor 37 kejadian, banjir sebanyak 9 kejadian, banjir bandang sebanyak 9 kejadian, pohon tumbang 5 kejadian, angin puting beliung 4 kejadian dan angin kencang sebanyak 4 kejadian. Secara lebih rinci kejadian bencana di Kabupaten Enrekang menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut:

*Tabel II.10
Kejadian Bencana Kabupaten Enrekang Tahun 2022*

| No. | Kecamatan | Jenis Kejadian | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Kebakaran Rumah | Tanah Longsor | Banjir | Banjir Bandang | Pohon Tumbang | Angin Puting Beliung | Angin Kencang |
| 1 | Maiwa | 2 | 8 | 1 | 1 | | 3 | |
| 2 | Bungin | | 1 | | | | | |
| 3 | Enrekang | | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Cendana | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| 5 | Baraka | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 6 | Buntu Batu | 2 | 3 | | | | | |
| 7 | Anggeraja | 2 | 2 | | 4 | 1 | | |
| 8 | Malua | 1 | | | | | | |
| 9 | Alla | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | Curio | | 3 | | | | | |
| 11 | Masalle | 1 | | | | | | |
| 12 | Baroko | 1 | | | 1 | | | |
| Kabupaten Enrekang | | 12 | 37 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |

Sumber: BPBD Kabupaten Enrekang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Enrekang adalah tanah longsor. Hal ini karena Kabupaten Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung sehingga mengindikasikan bahwa kewaspadaan masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap resiko bencana tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah terutama pada kecamatan Enrekang dan Maiwa.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Adapun lokasi kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Enrekang mengakibatkan berbagai dampak/ kerusakan serta jumlah korban yang disajikan pada tabel berikut ini:

*Tabel II.11
Lokasi Bencana Di Kabupaten Enrekang menurut Jenis, Dampak/Kerusakan dan Jumlah Korban Tahun 2022*

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------------|------------|-----------------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| 1 | 18-Jan-22 | Latimojong | Buntu Batu | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 Jiwa | - | - | - |
| 2 | 18-Jan-22 | Pekkalobean | Anggeraja | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK | - | - | - |
| 3 | 22-Jan-22 | Botto Malangga | Maiwa | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK 7 Jiwa | - | - | - |
| 4 | 7-Feb-22 | Buntu Sarong | Masalle | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK 4 Jiwa | - | - | - |
| 5 | 14-Feb-22 | Kaluppini | Enrekang | Tanah Longsor | Tanah Longsor yang berdampak pada drainase dan gorong-gorong yang berada di jalan poros Kukku-Kaluppini Kampong Palokko Dusun Palli Desa Kaluppini | - | - | - | - |
| 6 | 16-Feb-22 | Juppandanng | Enrekang | Banjir | - | - | - | - | - |
| 7 | 15-Feb-22 | Galonta | Enrekang | Jembatan Ambruk | Jembatan Penghubung Enrekang-Sidrap | - | - | - | - |
| 8 | 18-Feb-22 | Juppandanng | Enrekang | Banjir | 45 Rumah Terendam Banjir dan 32 Ha Lahan Pertanian | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------------|------------|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| 9 | 21-Feb-22 | Karueng | Enrekang | Pohon Tumbang | 1 Rumah Rusak Ringan | - | - | - | - |
| 10 | 19-Feb-22 | Lunjen | Buntu Batu | Longsor Jalan | - | - | - | - | - |
| 11 | 21-Feb-22 | Boyya | Maiwa | Angin Putting Beliung | 1 Rumah Rusak Ringan | - | - | - | - |
| 12 | 28-Feb-22 | Malalin | Cendana | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK 4 Jiwa | - | - | - |
| 13 | 4-Mar-22 | Botto Malangga | Maiwa | Orang Hilang | - | - | - | - | 1 Jiwa |
| 14 | 15-Mar-22 | Tanete | Anggeraja | Pohon Tumbang | - | - | - | - | - |
| 15 | 19-Mar-22 | Baroko | Baroko | Banjir Bandang | 8 Ha Lahan Pertanian Terendam Banjir | - | - | - | - |
| 16 | 19-Mar-22 | Matajang | Maiwa | Tanah Longsor | Akses jalan poros antar Dusun Matakali - Baraka amblas sepanjang 10 meter, Tinggi 5 meter dan lebar jalan 3,5 meter. | - | - | - | - |
| 17 | 14-Apr-22 | Batu Mila | Maiwa | Angin Putting Beliung | 3 Rumah Rusak Ringan, 3 Rumah Rusak Sedang dan 2 Rumah Rusak Berat | 1 KK 8 Jiwa | - | - | - |
| 18 | 14-Apr-22 | Taulan | Cendana | Pohon Tumbang | 1 Rumah Rusak Ringan | - | - | - | - |
| 19 | 15-Apr-22 | Pattondon Salu | Maiwa | Angin Putting Beliung | 2 Rumah Rusak Ringan, Gudang BPP Rusak Ringan dan 1 Tempat Ibadah Rusak Ringan | - | - | - | - |
| 20 | 10-Jun-22 | Puserren | Enrekang | Pohon Tumbang | 1 Rumah Rusak Sedang | - | - | - | - |
| 21 | 24-Jun-22 | Mendatte | Anggeraja | Tanah Longsor | 1 Rumah Rusak Berat | - | - | - | - |
| 22 | 3-Jul-22 | Bangkala | Maiwa | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK | - | - | - |
| 23 | 4-Jul-22 | Tanete | Anggeraja | Banjir Bandang | 10 Rumah Terendam Banjir | - | - | - | - |
| 24 | 4-Jul-22 | Lakawan | Anggeraja | Banjir Bandang | - | - | - | - | - |
| 25 | 4-Jul-22 | Mataran | Anggeraja | Banjir Bandang | - | - | - | - | - |
| 26 | 4-Jul-22 | Batu Noni | Anggeraja | Banjir Bandang | - | - | - | - | - |
| 27 | 18-Jul-22 | Lakawan | Anggeraja | Kebakaran Rumah | 2 Rumah Rusak Berat | - | - | - | 1 Jiwa |
| 28 | 22-Jul-22 | Lebani | Maiwa | Tanah Longsor | - | - | - | - | - |
| 29 | 22-Jul-22 | Salo Dua | Maiwa | Banjir Bandang | 100 Ha Lahan Pertanian Terendam Banjir | - | - | - | - |
| 30 | 26-Jul-22 | Lembang | Enrekang | Pohon Tumbang | 1 Gedung Balai Desa | - | 8 Jiwa | 1 Jiwa | 1 Jiwa |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|---|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | Rusak Sedang | | | | |
| 31 | 13-Aug-22 | Pandung Batu | Baraka | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK 5 Jiwa | - | - | - |
| 32 | 15-Aug-22 | Tangru | Malua | Kebakaran Rumah | 4 Rumah Rusak Berat dan 2 Unit Kendaraan Roda Dua | 8 KK | - | - | - |
| 33 | 30-Aug-22 | Lebani | Maiwa | Tanah Longsor | - | - | - | - | - |
| 34 | 30-Aug-22 | Labuku | Maiwa | Tanah Longsor | 32 Rumah Rusak Berat | 39 KK 129 Jiwa | - | - | - |
| 35 | 5-Sep-22 | Leoran | Enrekang | Tanah Longsor | Panjang Kerusakan Bantaran Sungai 500 Meter | - | - | - | - |
| 36 | 6-Sep-22 | Pebaloran | Curio | Tanah Longsor | - | - | - | - | - |
| 37 | 9-Sep-22 | Pebaloran | Curio | Tanah Longsor | 1 Rumah Rusak Ringan | - | - | - | - |
| 38 | 13-Sep-22 | Cendana | Cendana | Banjir | 10 Rumah Terendam Banjir | - | - | - | - |
| 39 | 24-Sep-22 | Tallu Bamba | Enrekang | Tanah Longsor | - | - | - | - | - |
| 40 | 29-Sep-22 | Benteng Alla | Baroko | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Rusak Berat | 1 KK 2 Jiwa | - | - | - |
| 41 | 7-Oct-22 | Eran Batu | Buntu Batu | Kebakaran Rumah | 1 Rumah Panggung ukuran 4x8 meter Rusak Berat | 1 KK 3 Jiwa | - | - | - |
| 42 | 9-Oct-22 | Lingkungan Kukku Kel. Lewaja | Enrekang | Banjir | 12 Unit Rumah, 1 Unit Kantor Kelurahan, 10 Ha Lahan Pertanian terendam Banjir dan Kerusakan Bronjong/Tanggul Bantaran Sungai Jebol. | - | - | - | - |
| 43 | 9-Oct-22 | Lingkungan Lewaja Kel. Lewaja | Enrekang | Banjir | Talud yang berada di sekitar tempat wisata Permandian Lewaja Ambruk sepanjang ± 200 Meter sehingga fasilitas Permandian seperti Lahan Parkir, WC Umum, dan Kantin terancam Ambruk. Dan Jembatan Gantung jalur darurat | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------------|--|-------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | tempat wisata Lewaja terancam Ambruk akibat Gerusan air Sungai | | | | |
| 44 | 9-Oct-22 | Ranga | Enrekang | Banjir Bandang | 2 Unit Rumah Panggung Rusak Berat, 1 Bangunan Sekolah Rusak Berat, 3 Gorong-gorong tersumbat material, 5 Ton jagung telah panen terbawa arus Banjir, Pupuk 20 zak terbawa arus Banjir, Tanaman Cengkeh 40 Pohon siap panen rusak dan Lahan Pertanian Jagung seluas 3 Ha Rusak. | 36 KK 116 Jiwa | 1 Orang | - | - |
| 45 | 9-Oct-22 | Pasang | Maiwa | Tanah Longsor | Longsor menutup total badan jalan dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 4 meter, tinggi tumpukkan material 2 meter. Kerusakan pondasi rumah, dinding dapur tertimpa material. Jalan Amblas dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 4 meter kedalaman 50 cm. 1 Tiang Listrik Tumbang yang mengakibatkan terputusnya Jaringan Listrik. | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|---------------|--------|----------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| 46 | 9-Oct-22 | Palakka | Maiwa | Tanah Longsor | Material Longsor yang menutup sebahagian jalan dengan panjang 7 meter, lebar 2 meter dari ketinggian 3 meter | - | - | - | - |
| 47 | 9-Oct-22 | Matajang | Maiwa | Banjir | Ambruknya Jembatan penghubung Desa Matajang ke Kecamatan Maiwa sepanjang 25 meter dan lebar 4 meter yang mengakibatkan masyarakat Desa Matajang terisolir dan Robohnya tiang listrik utama yang mengakibatkan aliran listrik di Desa Matang mati total. | - | - | - | - |
| 48 | 9-Oct-20 | Tallang Rilau | Bungin | Tanah Longsor | Longsor menutup badan jalan dengan ukuran panjang 23 meter, lebar 4 meter, tinggi tumpukan material 1 meter dan Jalur Transportasi tertutup sejak kejadian tadi sore hingga pagi hari. | - | - | - | - |
| 49 | 10-Oct-22 | Janggura | Baraka | Banjir Bandang | 6 Orang pemilik Lahan Pertanian bawang merah dengan jumlah total luas lahan 3 Ha terendam Banjir, 2 Ha Lahan Kebun Longsor, Jalan tani sepanjang 5 meter Amblas dan Material bahan bangunan jalan tani terbawa arus Banjir. | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|--------------|----------|----------------------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| 50 | 11-Oct-22 | Balla | Baraka | Tanah Longsor | Tanah longsor yang terjadi di seputaran Jembatan penghubung antar Kelurahan Balla-Desa Saruran. | - | - | - | - |
| 51 | 13-Oct-22 | Tokkonan | Enrekang | Angin Puting Beliung | 2 rumah milik Mappe dan Jamal Rusak Ringan dan Gedung Balai Pertemuan Dusun Sarong Rusak Ringan. | - | - | - | - |
| 52 | 14-Oct-22 | Lebang | Cendana | Tanah Longsor | Tanah Longsor yang terjadi di Desa Lebang mengakibatkan rumah warga terancam ambruk dan bergeser. | - | - | - | - |
| 53 | 18-Oct-22 | Kambiola ngi | Alla | Kebakaran Rumah | 1 Unit Rumah semi Permanen Rusak Berat dan 1 Unit Kendaraan Roda Empat hangus terbakar. | 1 KK 5 Jiwa | 1 Jiwa | - | - |
| 54 | 18-Oct-22 | Kalosi | Alla | Tanah Longsor | Tanah longsor yang terjadi pada sayap jembatan (talud) merusak jalan poros antar Desa/Kelurahan sepanjang 14 meter dengan kedalaman 18 meter | - | - | - | - |
| 55 | 18-Oct-22 | Cendana | Cendana | Banjir | Aliran sungai buruh meluap mengakibatkan sungai tersebut sudah melebar dan hampir merusak permukiman warga setempat. | - | - | - | - |
| 56 | 18-Oct-22 | Pasang | Maiwa | Tanah Longsor | Ambblasnya jalan poros antar Desa Pasang - Kelurahan Lewaja akibat dari tanah longsor sepanjang 10 | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|---------|----------------|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | meter dan lebar jalan 4 meter sehingga menghambat arus transportasi masyarakat. | | | | |
| 57 | 19-Oct-22 | Karrang | Cendana | Banjir | Banjirnya sungai Karrang yang menyebabkan pondasi rumah warga runtuh diterjang arus banjir. Pondasi rumah milik warga tersebut runtuh sepanjang 12 meter dan tinggi 2 meter. | 2 KK 8 Jiwa | - | - | - |
| 58 | 20-Oct-22 | Cendana | Cendana | Banjir Bandang | 23 rumah warga (23 KK 86 Jiwa) yang berada dibantaran sungai terendam banjir dan 1 unit bangunan semi permanen kayu somel lantai dan dinding telah ambruk akibat abrasi pada tebing sungai panjang 30 meter, lebar 5 meter dan tinggi 5 meter. Rusaknya areal persawahan masyarakat seluas 13 are karena abrasi pada tebing sungai dan rusaknya perkebunan jagung seluas 1 are akibat tertutp material banjir bandang akibat dari abrasi tebing sungai yang dipastikan gagal panen. lahan rumput gajah seluas 10 are rusak akibat terjangan banjir | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | bandang. | | | | |
| 59 | 21-Oct-22 | Puserren | Enrekang | Tanah Longsor | 7 rumah terdampak dengan timbunan material longsor yang menimbun dinding rumah warga, 1 kamar tidur lengkap dengan kamar mandi dan dapur rusak berat akibat jebolnya dinding dapur dan kamar mandi. | 1 KK 3 Jiwa | - | - | - |
| 60 | 30-Oct-22 | Leoran | Enrekang | Tanah Longsor | Tanah longsor di pinggir rumah warga tinggi 10 meter, panjang 30 meter serta berdampak pada pinggir sungai sepanjang 17 meter. Adapun korban yang terdampak sebanyak 6 rumah (6 kk) . | - | - | - | - |
| 61 | 1-Nov-22 | Karueng | Enrekang | Tanah Longsor | Badan Jalan tertimbun material Longsor dengan ukuran Panjang 40 meter, Lebar 3,5 meter dan Tinggi material 4 meter sehingga jalur transportasi lumpuh total. | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | <p>Jalan retak dan amblas akibat gerakan tanah sepanjang 110 meter dan lebar 3,5 meter.</p> <hr/> <p>Jalur alternatif untuk kendaraan roda dua tertimbun material longsor sepanjang 200 meter dan lebar jalan 1 meter.</p> <hr/> <p>Lahan pertanian jaguang seluas 1,5 Ha terancam tertimbun longsor.</p> <hr/> <p>Luas areal hutan yang menjadi lahan pertanian terancam longsor dari ketinggian 150 meter.</p> | | | | |
| 62 | 2-Nov-22 | Leoran | Enrekang | Tanah Longsor | Abrasi dan tanah longsor mengakibatkan ambruknya pondasi sepanjang 30 meter dan tinggi 5-10 meter. 6 unit rumah permanen terancam longsor. | - | - | - | - |
| 63 | 14-Nov-22 | Palakka | Maiwa | Tanah Longsor | Badan Jalan tertimbun material Longsor dengan ukuran Panjang 38 meter, Lebar 5 meter, Tinggi material Longsor 17 meter dari badan jalan dan Tinggi tumpukkan Longsor yang menimbun jalan 1 meter. | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|------------|------------|----------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| 64 | 18-Nov-22 | Langda | Buntu Batu | Tanah Longsor | Tanah Longsor yang terjadi di area Irigasi Gengge mengakibatkan kerusakan berat pada irigasi tersebut. | - | - | - | - |
| 65 | 23-Nov-22 | Latimojong | Buntu Batu | Tanah Longsor | Longsor menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan sehingga untuk jalur transportasi terputus dengan ukuran panjang 21 meter dan lebar 3,5 meter. <hr/> Terputusnya akses menyebabkan masyarakat sulit untuk memasarkan hasil panennya seperti kopi, sayuran dan cengkeh. <hr/> Ada 6 Dusun di Desa Latimojong terisolasi sbb : Dusun Buntu Dea, Dusun Karang, Dusun wai wai, Dusun Angin angin, Dusun Karuaja, dan Dusun Rante Mario. <hr/> Dengan Kondisi jalan demikian sangat membahayakan bagi pengguna jalan. | - | - | - | - |
| 66 | 28-Nov-22 | Tampo | Anggeraja | Tanah Longsor | Tanah longsor sepanjang 300 meter sehingga aliran sungai mata allo tertutupi material longsor sepanjang 30 meter sehingga meluap ke lahan perkebunan | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kecamatan | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------------|----------|--------------------------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | warga serta merendam mesin pompa air para petani bawang. | | | | |
| 67 | 28-Nov-22 | Cendana | Cendana | Kerusakan Dekker Jembatan | Kerusakan Pondasi dekker/jembatan dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi pondasi 3 meter. | - | - | - | - |
| 68 | 9-Dec-22 | Tallung Ura | Curio | Ruas Jalan ambles dan Longsor | Panjang Kerusakan 10 meter, lebar 2 meter dan longsor melebar ke lahan pertanian milik warga seluas 5 meter. | - | - | - | - |
| 69 | 16-Dec-22 | Temban | Enrekang | Banjir | Ada 3 Desa yang terkena dampak banjir yaitu : <u>Desa Tungka :</u> Lahan Pertanian Jagung seluas 10 Ha siap panen terendam banjir dan 1 ekor sapi mati. <u>Desa Temban :</u> 50 Ha lahan pertanian jagung siap panen terendam banjir, 7 ekor sapi mati dan 6 ekor sapi hanyut belum ditemukan. <u>Desa Tallu Bamba :</u> 7 ekor sapi mati. | - | - | - | - |
| 70 | 19-Dec-22 | Karueng | Enrekang | Tanah Longsor | Panjang Longsor 20 meter, Tinggi 30 meter, dan lebar drainase yang tertutup longsor 3 meter | - | - | - | - |
| 71 | 19-Dec-22 | Tungka | Enrekang | Gerakan tanah dan Tanah ambles | Bencana Gerakan tanah dan Tanah ambles terjadi di 6 (enam) | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | titik pada jalan poros Desa Tungka Kec. Enrekang. | | | | |
| 72 | 20-Dec-22 | Galonta | Enrekang | Retakan tanah | Retakan pada dinding rumah permanen warga akibat amblasnya tanah pondasi rumah warga. Retakan sepanjang 10-100 cm dengan kedalaman 10-100 cm. 2 unit rumah panggung, 4 unit rumah permanen (6 KK 21 jiwa)terdampak oleh bencana tersebut. | - | - | - | - |
| 73 | 24-Dec-22 | Karrang | Cendana | Tanah Longsor | Bahu jalan poros Enrekang-Toraja rusak parah akibat pergerakan tanah yang merusak aspal jalan. <u>40 meter</u> retakan tanah dari bahu jalan | - | - | - | - |
| 74 | 24-Dec-22 | Leoran | Enrekang | Angin Kencang | Batang dan ranting pohon melintang dan menutup total ruas jalan sehingga arus kendaraan dari arah Toraja harus melintasi jalan pada arah yang sebaliknya. | - | - | - | - |
| 75 | 25-Dec-22 | Taulan | Cendana | Angin Kencang | 1 rumah mengalami rusak parah pada bagian atap. | 2 KK 3 Jiwa | - | - | - |
| 76 | 26-Dec-22 | Taulan | Cendana | Angin Kencang | 1 unit rumah panggung mengalami kerusakan pada bagian atap. | - | - | - | - |
| 77 | 27-Dec-22 | Karueng | Enrekang | Tanah Longsor | 8 unit rumah menjadi dampak dari tanah longsor. Talud Pembatas | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | jalan di Kompleks Perumahan Aliya Resident berlubang. Lahan Pertanian warga seluas 1 Ha terbawa longsor. | | | | |
| 78 | 27-Dec-22 | Pinang | Cendana | Angin Kencang | Pohon Tumbang melintang pada ruas jalan sehingga menghalangi pengendara yang melintas dan membuat kemacetan sepanjang 1 km dari dua arah. | - | - | - | - |
| 79 | 27-Dec-22 | Tuara | Enrekang | Tanah Longsor | Kerusakan pada ruas jalan (ambblas) | - | - | - | - |
| 80 | 27-Dec-22 | Puserren | Enrekang | Tanah Longsor | Tanah Longsor yang menyebabkan rusaknya bangunan Pos Lantas sepanjang 20 meter, tinggi dari pondasi bangunan ke permukaan sungai 8 meter. <hr/> Talud penahan tebing dibawah pondasi bangunan rusak (ambruk) dengan ukuran panjang 18 meter. <hr/> Sebagian dinding dan lantai bagian belakang bangunan sudah ambruk terbawa material longsor. <hr/> Longsor juga menyebabkan pondasi dan tiang bangunan menggantung yang berpotensi ambruknya | - | - | - | - |

| No | Tgl kejadian | Desa/kel | Kec | Jenis kejadian | Dampak/kerusakan | Korban | | | |
|----|--------------|-------------|----------|----------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | Mengungsi | Luka ringan | Luka berat | Meninggal |
| | | | | | seluruh bangunan. | | | | |
| 81 | 30-Dec-22 | Juppanda ng | Enrekang | Tanah Longsor | Talud Penahan Kantor Bupati Lama dengan ukuran Panjang 20 meter dan tinggi 3 meter | - | - | - | - |

Sumber: BPBD Kabupaten Enrekang, Tahun 2023

2.1.3 Demografi

Salah satu modal dan aspek penting dalam proses pembangunan adalah penduduk. Eksistensi penduduk tidak lagi hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduklah yang akan berperan sebagai pelaku utama yang akan melaksanakan pembangunan demi mencapai tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri. Sumber daya alam dan modal fisik yang dimiliki oleh daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas agar segala potensi daerah dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, analisis kependudukan sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan daerah.

Jumlah penduduk ini umumnya disebabkan oleh dinamika yang terjadi pada aspek fertalitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 sebesar 203.320 jiwa meningkat menjadi 228.554 jiwa tahun 2022.

Tabel II.12
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022


| Kecamatan | Tahun | | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Maiwa | 25045 | 24286 | 25537 | 27880 | 28182 | 1.08 |
| Bungin | 4464 | 4470 | 4479 | 5508 | 5600 | 1.67 |
| Enrekang | 32461 | 32667 | 32878 | 37080 | 37123 | 0.12 |
| Cendana | 8844 | 8846 | 8849 | 9935 | 10044 | 1.10 |
| Baraka | 22639 | 22805 | 22974 | 23539 | 23953 | 1.76 |
| Buntu Batu | 13729 | 13842 | 13962 | 15248 | 15699 | 2.96 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Anggeraja | 25566 | 25781 | 26002 | 28468 | 28811 | 1.20 |
| Malua | 8252 | 8329 | 8413 | 9154 | 9293 | 1.52 |
| Alla | 22437 | 22650 | 22868 | 24116 | 24687 | 2.37 |
| Curio | 16303 | 16481 | 16664 | 17816 | 18185 | 2.07 |
| Masalle | 12961 | 13028 | 13095 | 14612 | 14915 | 2.07 |
| Baroko | 10619 | 10642 | 10666 | 11816 | 12062 | 2.08 |
| Kabupaten Enrekang | 203320 | 204827 | 206387 | 225172 | 228554 | 1.50 |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, Kecamatan Enrekang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 37.123 jiwa atau 16,24% dari total penduduk Kabupaten Enrekang. Kemudian disusul oleh Kecamatan Anggeraja dan Maiwa masing-masing sebanyak 28.811 jiwa dan 28.182 jiwa. Sedangkan daerah dengan total populasi terkecil berada di Kecamatan Bungin yakni sebesar 5.600 jiwa atau hanya 2,45% dari jumlah penduduk Kabupaten Enrekang. Kecamatan Bungin termasuk kecamatan yang relatif baru karena merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Maiwa.

Grafik II. 1
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang mencapai 125,47 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat 125 penduduk yang mendiami tiap 1 km² wilayah di Kabupaten Enrekang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, kepadatan penduduk Enrekang secara konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2018,

kepadatan penduduknya sebesar 112,96 jiwa/km² dan meningkat menjadi 125,47 jiwa/km² di tahun 2022. Jika dilihat dari data per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Alla yang mencapai 698,56 jiwa/km² di tahun 2022 dan yang terendah berada di Kecamatan Bungin dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 23,19 jiwa/km². Kecamatan Alla memiliki kepadatan tertinggi karena merupakan wilayah terkecil di Kabupaten Enrekang namun memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4. Rincian perkembangan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang ditampilkan pada tabel berikut:

*Tabel II.13
Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km²)*

| Kecamatan | Tahun | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maiwa | 63.7 | 64.36 | 71.48 | 70.96 | 70.32 |
| Bungin | 18.8 | 18.87 | 23.44 | 23.26 | 23.19 |
| Enrekang | 113.8 | 112.18 | 127.71 | 127.34 | 125.03 |
| Cendana | 97.2 | 97.2 | 111.26 | 109.16 | 108.12 |
| Baraka | 142.2 | 143.29 | 96.73 | 147.9 | 147.58 |
| Buntu Batu | 108.4 | 109.29 | 186.81 | 120.39 | 121.56 |
| Anggeraja | 204 | 205.69 | 227.48 | 227.13 | 225.31 |
| Malua | 204.5 | 206.38 | 228.89 | 226.81 | 225.72 |
| Alla | 647.3 | 653.49 | 704.36 | 695.79 | 698.56 |
| Curio | 91.3 | 92.33 | 99.95 | 99.8 | 99.93 |
| Masalle | 189.6 | 190.59 | 217.03 | 213.78 | 213.80 |
| Baroko | 258.5 | 259.05 | 290.53 | 287.63 | 287.88 |
| Kab Enrekang | 113.84 | 114.68 | 115.56 | 126.08 | 125.47 |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2023, diolah

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,14 persen dengan jumlah kepala keluarga pada tahun 2022 mencapai 68.885 kepala keluarga. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.14
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maiwa | 7,321 | 7,794 | 8,779 | 8,709 | 9,038 |
| Bungin | 1,259 | 1,349 | 1,552 | 1,548 | 1,591 |
| Enrekang | 8,820 | 9,488 | 11,419 | 11,335 | 11,513 |
| Cendana | 2,514 | 2,704 | 3,249 | 3,208 | 3,274 |
| Baraka | 5,569 | 5,952 | 6,962 | 6,921 | 7,153 |
| Buntu Batu | 3,606 | 3,855 | 4,434 | 4,399 | 4,538 |
| Anggeraja | 7,090 | 7,460 | 8,400 | 8,436 | 8,689 |
| Malua | 2,353 | 2,493 | 2,687 | 2,694 | 2,800 |
| Alla | 5,730 | 6,233 | 7,156 | 7,138 | 7,340 |
| Curio | 4,095 | 4,309 | 4,785 | 4,796 | 4,958 |
| Masalle | 3,388 | 3,693 | 4,242 | 4,205 | 4,370 |
| Baroko | 2,847 | 3,052 | 3,510 | 3,505 | 3,621 |
| Kabupaten Enrekang | 54,592 | 58,382 | 67,175 | 66,894 | 68,885 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rasio jenis kelamin Kabupaten Enrekang sebesar 103,37 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Hal ini berarti bahwa di kabupaten Enrekang penduduk laki-laki lebih dominan dibanding penduduk perempuan. Khusus di Kecamatan Cendana penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,11. Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.15
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | Total Jumlah Penduduk (Jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|------------|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | | |
| Maiwa | 14231 | 14002 | 28233 | 101.64 |
| Bungin | 2893 | 2719 | 5612 | 106.40 |
| Enrekang | 18626 | 18332 | 36958 | 101.60 |
| Cendana | 4931 | 5026 | 9957 | 98.11 |
| Baraka | 12155 | 11759 | 23914 | 103.37 |
| Buntu Batu | 8126 | 7643 | 15769 | 106.32 |

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | Total Jumlah Penduduk (Jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | | |
| Anggeraja | 14643 | 14395 | 29038 | 101.72 |
| Malua | 4665 | 4641 | 9306 | 100.52 |
| Alla | 12747 | 12003 | 24750 | 106.20 |
| Curio | 9421 | 8827 | 18248 | 106.73 |
| Masalle | 7582 | 7298 | 14880 | 103.89 |
| Baroko | 6234 | 5817 | 12051 | 107.17 |
| Kabupaten Enrekang | 116254 | 112462 | 228716 | 103.37 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.


Nilai produk domestik regional bruto yang menunjukkan perkembangan yang positif selama lima tahun terakhir, tetapi laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami tren fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,25 persen atau tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,43 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga sekaligus merupakan yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang menghambat jalannya aktivitas perekonomian di Kabupaten Enrekang baik itu dari sisi produksi maupun pengeluaran. Perekonomian Kabupaten Enrekang tumbuh sebesar 6,36 persen pada tahun 2021, mencapai lebih dari target yang ditetapkan sebesar 3,34 persen. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang kembali melambat sebesar 3,71 persen dan jauh dari target yang ditetapkan sebesar 5,69 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia, pada tahun 2022 Kabupaten Enrekang berada jauh di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masing-masing 5,09 persen dan 5,31 persen. Secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.16
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

| Indikator | Capaian Tahun (%) | | | | |
|---------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kabupaten Enrekang | 3.26 | 5.43 | 1.25 | 6.36 | 3.71 |
| Sulawesi Selatan | 7.04 | 6.91 | -0.71 | 4.64 | 5.09 |
| Nasional | 5.17 | 5.02 | -2.07 | 3.7 | 5.31 |

Sumber : BPS Nasional Tahun 2023

Grafik II. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)



Sumber : BPS Nasional Tahun 2023, diolah

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan rata-rata mengalami pelambatan dibanding tahun 2021. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang masih jauh tertinggal dibanding Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.

Tabel II.17
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| Kabupaten | Capaian Tahun (%) | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kabupaten Enrekang | 3.26 | 5.43 | 1.25 | 6.36 | 3.71 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 5.02 | 4.5 | -0.59 | 5.54 | 4.89 |

| Kabupaten | Capaian Tahun (%) | | | | |
|------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kabupaten Pinrang | 6.91 | 6.53 | 0.44 | 5.04 | 4.52 |
| Kabupaten Luwu | 6.86 | 6.26 | 1.3 | 6.03 | 5.69 |
| Kabupaten Tanah Toraja | 7.89 | 7.22 | -0.28 | 5.19 | 5.12 |

Sumber : R-RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan sektor lapangan usaha sumber Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori usaha Jasa Perusahaan yaitu sekitar 15,304 persen. Kategori usaha yang juga mengalami pertumbuhan signifikan yaitu Jasa Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang pertumbuhannya mencapai 13,02 persen dan juga Kategori Jasa Lainnya yang tumbuh sekitar 12,81 persen pada tahun 2022. Disusul Kategori Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sekitar 12,21 persen, disusul kategori Industri Pengolahan yang tumbuh sekitar 11,28 persen di tahun 2022. Secara kumulatif 17 kategori usaha ekonomi yang ada di Kabupaten Enrekang mengalami pertumbuhan positif. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.18

. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Enrekang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018–2022

| LAPANGAN USAHA | Tahun | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | -3.26 | 5.08 | 0.18 | 10.23 | 0.84 |
| Pertambangan dan Penggalian | 9.53 | 0.41 | 1.64 | 1.93 | 3.25 |
| Industri Pengolahan | 6.84 | 16.68 | -2.34 | 3.99 | 11.28 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 6.44 | 4.15 | 6.15 | 6.71 | 1.32 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 10.51 | 3.26 | 8.92 | 6.3 | 5.26 |
| Konstruksi | 7.91 | 4.36 | 1.83 | 3.17 | 2.14 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan | 6.51 | 3.33 | 1.21 | 5.26 | 5.01 |

| LAPANGAN USAHA | Tahun | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sepeda Motor | | | | | |
| Transportasi dan Pergudangan | 13.04 | 3.14 | -5.73 | 8.03 | 12.21 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.83 | 8.57 | -2.9 | 0.96 | 13.02 |
| Informasi dan Komunikasi | 9.94 | 4.24 | 11.24 | 11.3 | 3.72 |
| Jasa Keuangan | 5.87 | 3.06 | 0.83 | 4.45 | 4.03 |
| Real Estate | 5.19 | 5.42 | 5.29 | 3.95 | 3.91 |
| Jasa Perusahaan | 10.3 | 10.3 | -1.32 | 1.77 | 15.34 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.37 | 3.77 | 0.12 | -1.98 | 8.11 |
| Jasa Pendidikan | 8.73 | 6.81 | 5.34 | 4.97 | 3.82 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.99 | 7.84 | 7.55 | 6.22 | 7.93 |
| Jasa Lainnya | 13.12 | 9.95 | -1.41 | 8.63 | 12.81 |
| PDRB | 3.26 | 5.43 | 1.25 | 6.36 | 3.71 |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Enrekang tercatat sebesar Rp 4.302,05 milyar rupiah di tahun 2018 dan mencapai Rp 5065,36 milyar di tahun 2022 sehingga secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp 763,31 milyar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jika ditinjau dari sisi produksi, peningkatan yang terjadi pada PDRB ini disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa dari berbagai lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Enrekang. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan tersebut berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dimana mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun sebelumnya. Berikut sajian data selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II.19
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018–2022

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1642.78 | 1726.32 | 1729.39 | 1906.33 | 1922.35 |
| Pertambangan dan Penggalian | 151.5 | 152.12 | 154.6 | 157.59 | 162.71 |
| Industri Pengolahan | 320.54 | 374 | 365.27 | 379.82 | 422.68 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 6.56 | 6.83 | 7.25 | 7.73 | 7.84 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4.91 | 5.08 | 5.53 | 5.88 | 6.19 |
| Konstruksi | 637.41 | 665.2 | 677.35 | 698.85 | 713.83 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 471.53 | 487.24 | 493.12 | 519.06 | 545.08 |
| Transportasi dan Pergudangan | 47.09 | 48.57 | 45.78 | 49.46 | 55.5 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 36.55 | 39.69 | 38.54 | 38.91 | 43.97 |
| Informasi dan Komunikasi | 206.99 | 215.77 | 240.03 | 267.15 | 277.08 |
| Jasa Keuangan | 119.18 | 122.83 | 123.85 | 129.37 | 134.58 |
| Real Estate | 122.99 | 129.66 | 136.52 | 141.91 | 147.46 |
| Jasa Perusahaan | 1.2 | 1.32 | 1.3 | 1.33 | 1.53 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 325.15 | 337.42 | 337.83 | 331.13 | 358 |
| Jasa Pendidikan | 91.94 | 98.2 | 103.44 | 108.58 | 112.73 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 91.87 | 99.08 | 106.56 | 113.18 | 122.16 |
| Jasa Lainnya | 23.86 | 26.23 | 25.86 | 28.1 | 31.7 |
| PDRB | 4302.05 | 4535.55 | 4592.23 | 4884.37 | 5065.36 |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah ditentukan oleh peranan atau kontribusi masing-masing sektor dalam menghasilkan nilai tambah bruto. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Enrekang didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutan, dan Perikanan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 3,61 triliun rupiah atau sebesar 40,03 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup fluktuatif selama tahun 2018-2022. Lapangan usaha lain yang juga memiliki peran besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang adalah industri pengolahan dan konstruksi dimana masing-masing berkontribusi sebesar 13,77 persen dan 12,47 persen di tahun 2022 sehingga total dari ketiga sektor penggerak utama perekonomian di Kabupaten Enrekang berkontribusi sebesar 66,27 persen terhadap total PDRB. Jika dilihat perkembangan kontribusinya dari tahun ke tahun, sektor industri pengolahan dan konstruksi mengalami perkembangan yang lebih besar di banding sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Enrekang secara perlahan mulai mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder.

Tabel II.20
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| Lapangan usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| Pertanian, Kehutanan dan | 2636, | 38.5 | 2810. | 38.5 | 2922.5 | 38.82 | 3302.0 | 40,25 | 3613.1 | 40.0 |
| | 10 | 1 | 67 | 1 | | | 7 | | 8 | 3 |

| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|
| Lapangan usaha | (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| Perikanan | | | | | | | | | | | |
| Pertambangan dan Penggalian | 262,88 | 3.66 | 267.3 | 3.66 | 277.88 | 3.69 | 298.98 | 3,64 | 316.90 | 3.51 | |
| Industri Pengolahan | 857,9 | 14.02 | 1023.08 | 14.02 | 1020.29 | 13.55 | 1078.61 | 13,15 | 1243.05 | 13.77 | |
| Pengadaan Listrik, Gas | 6,65 | 0.09 | 6.65 | 0.09 | 7.27 | 0.1 | 8.18 | 0,10 | 8.45 | 0.09 | |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,12 | 0.07 | 5.35 | 0.07 | 5.92 | 0.08 | 6.43 | 0,08 | 6.81 | 0.08 | |
| Konstruksi | 856,32 | 12.96 | 945.99 | 12.96 | 963.9 | 12.8 | 1037.95 | 12,65 | 1125.56 | 12.47 | |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 555,79 | 8.09 | 590.48 | 8.09 | 599.78 | 7.97 | 648.14 | 7,90 | 710.02 | 7.87 | |
| Transportasi dan Pergudangan | 90,16 | 1.3 | 94.8 | 1.3 | 92.19 | 1.22 | 105.85 | 1,29 | 138.15 | 1.53 | |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 51,02 | 0.8 | 58.28 | 0.8 | 58.56 | 0.78 | 59.75 | 0,73 | 70.75 | 0.78 | |
| Informasi dan Komunikasi | 209,63 | 3.03 | 221.06 | 3.03 | 247.92 | 3.29 | 276.79 | 3,37 | 291.84 | 3.23 | |
| Jasa | 196,2 | 2.86 | 208.6 | 2.86 | 212.78 | 2.83 | 228.74 | 2,79 | 254.71 | 2.82 | |

| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|--|
| Lapangan usaha | (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| Keuangan | 5 | | | | | | | | | | |
| Real Estate | 191,39 | 2.82 | 205.89 | 2.82 | 227.6 | 3.02 | 236.99 | 2,89 | 253.29 | 2.81 | |
| Jasa Perusahaan | 2,3 | 0.04 | 2.59 | 0.04 | 2.64 | 0.04 | 2.71 | 0,03 | 3.26 | 0.04 | |
| Administras i Pemerintah an, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 513,46 | 7.48 | 546.12 | 7.48 | 556.42 | 7.39 | 550.93 | 6,72 | 599.33 | 6.64 | |
| Jasa Pendidikan | 115,66 | 1.76 | 128.25 | 1.76 | 135.91 | 1.81 | 142.91 | 1,74 | 145.66 | 1.61 | |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 131,6 | 1.96 | 142.89 | 1.96 | 157.07 | 2.09 | 175.5 | 2,14 | 191.26 | 2.12 | |
| Jasa Lainnya | 35,56 | 0.55 | 39.9 | 0.55 | 40.01 | 0.53 | 43.59 | 0,53 | 53.09 | 0.59 | |
| PDRB | 6719.80 | 100 | 7298.24 | 100 | 7528.64 | 100 | 8204.11 | 100 | 9025.31 | 100 | |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023


2.2.2 Inflasi

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Inflasi penting dipertimbangkan karena mengingat bahwa kenaikan harga dapat berdampak pada aspek daya beli masyarakat. Kenaikan harga yang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan tentunya dapat menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraannya. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan harga barang domestik cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga

barang di luar daerah maupun luar negeri sehingga berimplikasi pada penurunan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Untuk lima gabungan kota Indeks Harga Konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Pare-pare karena pencatatan indeks harga konsumen hanya dilakukan pada lima daerah besar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pare-pare merupakan wilayah terdekat dengan Kabupaten Enrekang. Selama periode 2018-2022, laju inflasi Kabupaten Enrekang cenderung berfluktuasi tiap tahunnya namun pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Pare-pare. Pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,96 persen. Angka inflasi terendah pada lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai angka 1,61 persen. Melemahnya permintaan masyarakat akibat dari kebijakan pembatasan aktivitas sosial, serta ketersediaan pasokan komoditas yang jauh lebih memadai daripada permintaan merupakan beberapa faktor yang menekan laju inflasi di tahun 2020. Laju inflasi di tahun terakhir kembali menunjukkan peningkatan yaitu mencapai angka 6,66 persen meningkat 2,98 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemulihan yang telah diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada sisi permintaan dan penawaran output. Mengamati realisasi inflasi di Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi harus tetap berjalan dan berupaya mendorong daya beli masyarakat agar ketersediaan pasokan komoditas tetap terjaga. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui penguatan koordinasi dan kerjasama antar instansi serta melakukan survey dan pengawasan terkait perkembangan harga pasar. Berikut penyajian trend perkembangan laju inflasi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

Grafik II. 3
Laju Inflasi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional (yoy)
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Nasional Tahun 2023, diolah

2.2.3 PDRB Per Kapita


PDRB per kapita juga menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat karena memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu daerah selama kurun waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Secara keseluruhan, nilai PDRB perkapita Kabupaten Enrekang memperlihatkan trend peningkatan selama lima tahun terakhir kecuali di tahun 2020. Data BPS Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 32,80 juta pada tahun 2018. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 39,13 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel II.21
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nilai PDRB (Milyar Rp) | 6719.80 | 7298.24 | 7528.64 | 8204.11 | 9025.31 |
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 205 | 207 | 225 | 228 | 231 |
| PDRB perkapita (juta Rp/jiwa) | 32.80 | 32.18 | 33.44 | 36.06 | 39.13 |

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Grafik II. 4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022


2.2.4 Indeks Gini

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, tetapi juga mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan diantara seluruh lapisan masyarakat. Setiap golongan masyarakat tentunya akan lebih sejahtera apabila peningkatan pendapatan per kapita juga dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan di suatu wilayah adalah indeks gini atau yang biasa dikenal dengan istilah gini ratio. Indeks ini memiliki nilai koefisien yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin rendah nilai koefisien maka menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan, sedangkan jika nilai koefisien semakin tinggi maka distribusi pendapatan menjadi semakin timpang. Berdasarkan kriteria klasifikasi indeks gini, ketimpangan dianggap tinggi jika koefisiennya bernilai lebih besar dari 0,50. Ketimpangan sedang apabila nilainya berada di kisaran 0,30 hingga 0,49 dan tergolong rendah jika nilai koefisiennya kurang dari 0,30.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, koefisien gini ratio kabupaten Enrekang menunjukkan trend perkembangan yang cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Indeks gini 0,362 di tahun 2020 kemudian meningkat sedikit menjadi 0,384 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada 2022 sebesar 0,346. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Sulawesi

Selatan yang tercatat sebesar 0,365 di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Enrekang semakin membaik dan mulai merata meskipun masih tergolong dalam kategori ketimpangan sedang karena koefisiennya masih bergerak di kisaran 0,30 - 0,49. Kedepannya, pemerintah daerah dapat lebih menggiatkan upaya dalam mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

Grafik II.5
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan,
dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Enrekang, 2022

2.2.5 Tingkat Kemiskinan


Kesejahteraan masyarakat juga diukur melalui indikator kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat secara finansial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu sandang, pangan, maupun papan. BPS membagi kebutuhan dasar masyarakat menjadi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, serta menetapkan sebuah batasan yang disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Selama periode 2018-2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Enrekang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 tercatat sebesar 12,47 % atau 25,53 ribu jiwa dan

kemudian berkurang sedikit menjadi 12,39 % pada tahun 2022 atau berkurang sekitar 206 jiwa. Meskipun demikian, penurunannya cenderung melambat di lima tahun terakhir dan persentasenya masih jauh di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya tercatat sebesar 8,63 persen di tahun 2022.

Oleh Karena itu, dalam rangka mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang, maka kedepannya diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam bersinergi mengadakan program dan kegiatan yang lebih bersifat pro-poor. Pro-poor yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat miskin by name by address, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin; pemberian pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan skill dan kualitas SDM penduduk miskin; pemberdayaan UMKM; pemberian subsidi dan bantuan tunai; serta pembenahan pemukiman-pemukiman kumuh. Salah satu program yang cukup bagus yang pernah di jalankan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap OPD menjadi bapak/ibu asuh terhadap keluarga sasaran sampai keluarga sasaran dapat mandiri.

*Grafik II.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018– 2022*



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022


2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati dari aspek kualitas hidup manusia. Semakin tinggi kualitas hidup manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. IPM secara umum menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, pendidikan, dan kesehatan dengan mengacu pada tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Adapun indikator yang digunakan dalam menghitung capaian IPM antara lain angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang terus mengalami kemajuan dengan status tergolong dalam kategori tinggi karena angkanya telah melampaui 70,00. IPM yang tinggi ini menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki kesempatan yang besar dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam kaitannya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Namun, sejak tahun 2018 – 2022 laju pertumbuhan IPM Kabupaten Enrekang cenderung melambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bergerak di kisaran 0,1 hingga 0,5 poin. Pada tahun 2022, Kabupaten Enrekang menempati urutan ke lima tertinggi terkait capaian IPM dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka sebesar 73,39 atau bertumbuh 0,48 poin dari tahun sebelumnya. Angka capaian ini lebih tinggi dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan di tahun yang sama yaitu sebesar 72,82.

Grafik II.7
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

2.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama rentang waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 (tujuh) tahun. Tujuan mengukur indikator angka HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di


berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik II.8
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Grafik II.9
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

2.2.8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Enrekang memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas diseluruh jenjang


Pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang diduduki. Dalam jangka 5 tahun sepanjang periode tahun 2018-2022 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan bahkan nilainya lebih besar dari angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada Tahun 2022, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Enrekang sebesar 8,93 lebih besar 0,3 dari Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan dan 0,24 dari dari Rata-Rata Lama Sekolah Nasional.

Grafik II.10
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Grafik II.11
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

2.2.9 Usia Harapan Hidup


Usia harapan hidup Kabupaten Enrekang menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, usia harapan hidup tercatat sebesar 70,55 dan mencapai 71,17 di tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,20 persen per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,17 tahun yang lebih lama 0,62 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir di tahun 2018. Ini merupakan capaian kinerja yang positif dan masih harus terus ditingkatkan agar generasi selanjutnya dapat memiliki harapan hidup yang lebih lama. Sedangkan bila laki-laki dan perempuan yang dibandingkan, maka usia harapan hidup perempuan rata-rata lebih tinggi dari pada laki-laki.

Grafik II.12
Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Enrekang Tahun 2018– 2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Grafik II.13
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

2.2.10 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Selain indikator persentase balita gizi buruk, indikator lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius terkait persoalan kesejahteraan masyarakat adalah prevalensi balita gizi kurang. Status gizi balita menjadi faktor penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi proses perkembangan anak yang pada akhirnya berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi pada balita akan berimplikasi pada resiko menurunnya tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan sehingga sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan status gizi masyarakat utamanya pada balita merupakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Data dinas kesehatan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan yang signifikan dari yang awalnya 4,1 persen di tahun 2018 menjadi 2,2 persen di tahun 2019 dan 0,49 pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi kurang mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,66 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang angkanya sebesar 0,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa status gizi balita secara signifikan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya merupakan perkembangan yang positif dan perlu dipertahankan peningkatannya demi mencapai target dan tujuan pembangunan daerah khususnya dalam dimensi pembangunan SDM. Mengingat ada beragam faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi pada balita seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kualitas pangan, hingga pada faktor kecukupan sumber energi, protein, dan vitamin yang dikonsumsi oleh ibu dan bayi, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam rangka percepatan proses perbaikan gizi balita.

Grafik II-14
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023


2.2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki ketersediaan sumber daya, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan di wilayahnya secara mandiri. Cakupan desa siaga aktif merupakan salah satu indikator dalam mengetahui standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dalam proses monitoring dan evaluasi, ternyata belum semua desa siaga yang telah dibentuk masuk dalam kategori aktif. Oleh karena itu, cakupan desa siaga aktif diukur dengan cara membandingkan jumlah desa siaga aktif dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi ukuran penetapan apakah desa siaga yang telah dibentuk tergolong aktif atau tidak. Kriteria tersebut meliputi akses penduduk terhadap layanan kesehatan setiap hari, keterlibatan penduduk dalam melaksanakan surveillance berbasis masyarakat, pengetahuan penduduk terkait kedaruratan kesehatan, pemahaman penduduk terkait cara penanggulangan bencana, serta perilaku hidup bersih dan sehat penduduk. Jika suatu desa telah memenuhi semua kriteria tersebut, maka desa tersebut tergolong sebagai desa siaga aktif.

Data menunjukkan bahwa perkembangan cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2020 menunjukkan angka yang stagnan yaitu sebesar 10,1 persen. Pada tahun 2021, cakupan desa siaga aktif tercatat meningkat hingga 13,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa siaga aktif mulai berkembang secara perlahan dan kedepannya peningkatan tersebut harus tetap terjaga demi menciptakan desa yang sehat secara mandiri. Oleh karena itu, upaya kegiatan bersumberdaya masyarakat perlu diperhatikan perkembangannya untuk setiap desa siaga yang terbentuk.

*Grafik II.15
Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Terbuka

Sasaran utama pembangunan ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran demi mencapai tujuan akhir yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terjadi karena pertambahan jumlah angkatan kerja lebih besar dibanding pertambahan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran pada hakikatnya merupakan masalah mendasar dalam aspek ketenagakerjaan dimana setiap wilayah pasti menghadapinya. Namun, apabila tingkat pengangguran telah masuk kedalam kategori tinggi, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi suatu wilayah karena memiliki dampak negatif terhadap pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena dapat mengurangi output yang dapat diproduksi maupun dikonsumsi dalam suatu periode. Oleh karena itu, demi mempermudah pencapaian tujuan akhir pembangunan ekonomi, maka setiap daerah perlu mengoptimalkan upayanya dalam mengurangi angka pengangguran.


Indikator yang biasa digunakan dalam mengamati kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang sedang dan siap untuk bekerja secara aktif dalam suatu wilayah, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase angkatan kerja yang menganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Enrekang menunjukkan trend yang cenderung meningkat khususnya dalam empat tahun terakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2021 tercatat sebesar 72,64 persen atau bertumbuh 1,84 persen dari tahun sebelumnya dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 sebesar 72,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk berusia 15 tahun keatas, terdapat sekitar 72 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di tahun 2022. Kondisi ini juga menunjukkan semakin tingginya jumlah pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Enrekang khususnya dalam tiga tahun terakhir.

Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan , tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 2,34 turun menjadi 0,58 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 0,34 persen angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan atau

tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia. Penurunan TPT ini dapat terjadi karena daya serap tenaga kerja yang semakin membaik akibat pemulihan pandemi covid 19 yang berimplikasi pada kegiatan perekonomian yang secara bertahap kembali pulih sehingga meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor lapangan usaha. Walaupun pada tahun sebelumnya, TPT di level kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional mengalami peningkatan. TPT Kabupaten Enrekang tahun 2020 merupakan yang tertinggi sepanjang lima tahun terakhir dan berhasil menurun pada tahun 2021 hingga mencapai angka 2,34 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Enrekang nilainya selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT di Sulawesi Selatan.


Sebagai bentuk tindak lanjut dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Enrekang, maka diperlukan adanya perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan UMKM serta pengadaan pelatihan-pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi sehingga angkatan kerja dapat dibekali wawasan dan skill yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Grafik II.16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang dan BPS Sulawesi Selatan, 2023

Grafik II.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Enrekang dan Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang dan BPS Sulawesi Selatan, 2023

2.2.13 Nilai SAKIP Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Tabel II. 22
Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

| Indikator | Tahun | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Perencanaan Kinerja | 14,70 | 14,75 | 18,36 | 21,26 | 21,35 | 22,05 |
| Pengukuran Kinerja | 14,11 | 14,17 | 11,69 | 11,72 | 12,52 | 15,60 |
| Pelaporan Kinerja | 5,01 | 5,02 | 8,16 | 8,20 | 8,52 | 9,98 |
| Evaluasi Kinerja | 2,12 | 2,13 | 5,10 | 5,26 | 5,56 | 9,45 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 45,14 | 45,38 | 52,80 | 53,31 | 55,01 | 57,08 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | C | C | CC | CC | CC | CC |

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Enrekang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa walaupun terjadi peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya yaitu dari 55,01 pada tahun 2021 menjadi 57,08 pada tahun 2022 akan tetapi tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang masih berada pada kategori CC sehingga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Periode 2018-2023 yaitu dengan nilai Sakip Daerah A.

2.2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan hutan. Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan sangat dipengaruhi dari Pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia yang cukup dan terampil serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pada pedoman tersebut dijelaskan mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). PIj memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PIj \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PIj \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < PIj \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $PIj > 10,0$. Rentang indeks pencemar udara dikategorikan kedalam 5 kelompok yaitu : 1). BAIK dengan rentang 0 – 50 (tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan bangunan atau nilai estetika); 2) SEDANG rentang 51 – 100 (tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi tidak berpengaruh pada tumbuhan bangunan atau nilai estetika); 3) TIDAK SEHAT dengan rentang

101 – 199 (tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika); 4) SANGAT TIDAK SEHAT dengan rentang 200 – 299 (tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar, dan 5) BERBAHAYA dengan rentang 300 atau lebih (tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius). Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi : a. Partikulat (PM10) b. Karbondioksida (CO) c. Sulfur dioksida (SO₂). d. Nitrogen dioksida (NO₂). e. Ozon (O₃). Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015.

Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot yaitu Indeks Tutupan Lahan (ITL), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Tanah, Indeks Konservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat.

*Tabel II.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2017-2021*

| Indikator | Tahun | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Peningkatan Indeks Kualitas Air | 40,00 | 56,67 | 56,81 | 57,32 | 57,88 | 55,6 |
| Peningkatan Indeks Kualitas Udara | 93,47 | 93,55 | 93,61 | 93,84 | 94,36 | 94,67 |
| Peningkatan Indeks Kualitas Lahan | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 51,42 | 52,24 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 57,20 | 62,06 | 63,20 | 68,08 | 71,24 | 70,69 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 2023

Pada tahun 2022, capaian Indeks Kualitas Air sebesar 55,6 atau termasuk dalam kategori cukup baik karena berada pada nilai $50 < IKA < 60$, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 94,67 atau termasuk dalam kategori sangat baik karena berada pada nilai $IKU > 91$ dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 52,24 atau kurang baik (skor $50 < IKTL < 60$) sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,69 atau termasuk dalam kategori baik dengan grade $70 < IKLH < 80$.

Hasil capaian Indeks Kualitas Air yang termasuk dalam kategori tercemar disebabkan oleh tingginya kadar Nitrit yang diduga akibat terjadinya pencemaran pada badan air akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, sementara rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan diakibatkan karena komponen penyusun yang dinilai hanya terhadap Indeks Tutupan Lahan (ITL) sementara 4 (empat) komponen penyusun lainnya yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Tanah, Indeks Konservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat tidak diukur.

2.2.15 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 adalah :

*Tabel II.24
Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2017-2021*

| Indikator | Tahun | | | | | |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indeks Reformasi Birokrasi | - | - | - | C | CC | CC |

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Enrekang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2022 masih bernilai CC yang menunjukkan bahwa secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.

2.2.16 Indeks Kepatuhan Terhadap SPM

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pengukuran Indeks kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menilai seberapa besar penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilaksanakan oleh instansi pengampu kewenangan pelayanan dasar di Kabupaten Enrekang. Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan adalah total capaian SPM pada masing masing jenis pelayanan dasar dibagi dengan jumlah indikator pada masing masing jenis pelayanan dasar.

*Tabel II.25
Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| Indikator | Sat. | Tahun | | | | |
|---|------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pelayanan Dasar Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan Dasar Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan Dasar Sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-Rata Capaian Kabupaten Enrekang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Enrekang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata rata capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 sudah mencapai target yang ada dalam RPJMD yakni 100% untuk semua bidang urusan standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini sudah sesuai dengan amanah Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, yang perlu menjadi perhatian untuk pemerintah daerah adalah peningkatan anggaran untuk program/kegiatan SPM untuk peningkatan kualitas layanan.

2.2.17 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan Persepsi penerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Enrekang terhadap 6 OPD dan UPT yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas peternakan dan Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Puskesmas dan Kantor Kecamatan.

Dari 6 Perangkat Daerah dan Kecamatan, UPT Puskesmas serta Perusahaan Daerah Air Minum yang menjadi lokus survey Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dengan nilai capaian rata-rata indeks dengan hasil baik, unsur layanan yang umum menjadi sorotan utama dalam unsur pelayanan yang berkategori kurang baik adalah pada unsur waktu penyelesaian dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan, sedangkan unsur layanan umum yang mendapatkan penilaian yang sangat baik dari pengguna layanan adalah unsur biaya/tarif dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan Persepsi penerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Enrekang terhadap 6 OPD dan UPT yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas peternakan dan Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Puskesmas dan Kantor Kecamatan.

Dari 6 Perangkat Daerah dan Kecamatan, UPT Puskesmas serta Perusahaan Daerah Air Minum yang menjadi lokus survey Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dengan nilai capaian rata-rata indeks dengan hasil baik, unsur layanan yang umum menjadi sorotan utama dalam unsur pelayanan yang berkategori kurang baik adalah pada unsur waktu penyelesaian dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan, sedangkan unsur layanan umum yang mendapatkan penilaian yang sangat baik dari pengguna layanan adalah unsur biaya/tarif dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2.2.18 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Kabupaten Enrekang dalam rentan waktu lima tahun terakhir antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian berada pada 68,27 menurun dibandingkan tahun 2021 yang berada pada 84,31. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II. 26
Indeks Pendidikan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Pendidikan | Nilai | - | 67,70 | 67,71 | 84,31 | 68,27 |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

2.2.19 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan Kabupaten Enrekang dalam rentan waktu lima tahun terakhir antara tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung stagnan. Pada tahun 2021 sebesar 78,32 meningkat menjadi 78,72 pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II. 27
Indeks Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kesehatan | Nilai | - | 78,20 | 78,21 | 78,32 | 78,72 |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

2.2.20 Angka Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang Terbit Tanggal 8 Juni 2022 menyatakan bahwa Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan, kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga; serta Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.

Tabel II. 28
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angka Kemiskinan Ekstrem | Angka | | - | - | - | 3,02 |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

2.2.21 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang lima tahun terakhir menunjukkan trend yang stagnan, pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Kabupaten Enrekang mendapatkan nilai B. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II. 29
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Predikat | B | B | B | B | B |

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

2.2.22 Prevalensi Stunting

Prevalensi berarti jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di sebuah wilayah. Sedangkan Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi Prevalensi Stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan Stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Prevalensi Stunting Kabupaten Enrekang lima tahun terakhir menunjukkan trend penurunan sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II. 30
Prevalensi Stunting Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Prevalensi Stunting | Nilai | - | 28,50 | 23,30 | 21,50 | 19,45 |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita


Daya saing daerah merupakan suatu kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini diukur dengan cara membagi biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dengan total anggota rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Enrekang menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017, pengeluaran konsumsi per kapita tercatat sebesar Rp 673.795 dan meningkat menjadi Rp 912.408 di tahun 2021. Pengeluaran konsumsi di tahun terakhir tersebut bertumbuh sekitar Rp. 238.613 atau 26,15 persen dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 673.795 Peningkatan maupun penurunan yang terjadi selama periode tersebut disebabkan oleh perubahan pengeluaran konsumsi pada kelompok komoditas makanan dan bukan makanan.

Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, penduduk Kabupaten Enrekang cenderung lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk mengkonsumsi kelompok makanan dibanding komoditas bukan makanan. Pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi makanan secara umum menunjukkan trend peningkatan, namun konsumsi non makanan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, konsumsi makanan per kapita masyarakat Kabupaten Enrekang ialah

sebesar Rp 509.506 atau 55,84 persen dari total pengeluaran, sedangkan konsumsi non makanan tercatat sebesar Rp 402.902 atau sekitar 44,16 persen. Jika ditinjau lebih rinci, selama periode 2017-2021, persentase pengeluaran konsumsi terbesar untuk komoditas makanan berada pada kelompok makanan dan minuman jadi, sementara pengeluaran konsumsi pada komoditas non makanan sebagian besar digunakan dalam membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga. Peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita merupakan implikasi dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, kecenderungan masyarakat Kabupaten Enrekang yang masih lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk mengkonsumsi makanan dibanding bukan makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah karena pengeluarannya masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan primer.

Grafik II. 18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten
Enrekang Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


2.3.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam mengukur daya saing daerah ialah persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Suatu daerah dikatakan memiliki tingkat daya saing yang tinggi apabila pengeluaran masyarakatnya lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi komoditas non pangan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari komoditas pangan ke non pangan karena kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

kebutuhan primer rumah tangga telah terpenuhi. Apabila kebutuhan primer telah terpenuhi, rumah tangga akan lebih banyak menggunakan proporsi pendapatannya untuk mengkonsumsi komoditas selain makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi di kisaran 45-49 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi non pangan ialah sebesar Rp 315.416 per orang dengan proporsi sebesar 46,81 persen dari total konsumsi. Kemudian, persentasenya mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen sampai tahun 2021 hingga menjadi 44,16 persen. Di tahun 2018, meskipun besaran pengeluarannya merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni sekitar 48,50 persen, namun proporsi yang digunakan untuk mengkonsumsi komoditas non pangan cenderung lebih rendah dibanding dengan periode awal yaitu hanya tercatat sebesar 51,50 persen. Persentase pengeluaran untuk konsumsi non pangan hanya bertumbuh sebesar 1,69 persen dari tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang masih rendah dikarenakan persentase pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi non pangan cenderung menurun, yakni sekitar 2,65 Persen sampai tahun 2021.

Grafik II. 19
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di
Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

2.3.3 Produktivitas Total Daerah

Daya saing daerah juga dapat diukur melalui indikator produktivitas total daerah yang mencerminkan nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap angkatan kerja. Indikator ini pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa produktif angkatan kerja dalam

mendorong perekonomian daerah. Produktivitas total daerah dihitung dengan cara membagi nilai PDRB dari masing-masing sektor dengan jumlah angkatan kerja.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa produktivitas total Kabupaten Enrekang mengalami perkembangan yang positif selama periode 2017-2021. Di tahun 2017, produktivitas total daerah tercatat sebesar 40,43 dan terus meningkat hingga mencapai 71,04 di tahun 2021 atau terjadi peningkatan sekitar 30,61 atau 43,08 persen. Peningkatan produktivitas yang terjadi di tahun terakhir ini tidak terlepas dari membaiknya harga komoditas hortikultura utamanya bawang merah, cabai, tomat yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang melakukan ekstensifikasi terhadap pengembangan sector pertanian di maksud.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor dengan tingkat produktivitas tertinggi berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata produktivitas per angkatan kerja sebesar 25,9. Di tahun 2021, produktivitas sektor tersebut mencapai 27,58 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit angkatan kerja dapat menghasilkan tambahan output sebesar 27,58 unit. Sektor lain yang juga memiliki tingkat produktivitas per angkatan kerja yang tergolong tinggi adalah industri pengolahan dan konstruksi dengan produktivitas masing-masing sebesar 9,63 dan 9,10.

*Tabel II. 30
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021*

| Lapangan Usaha | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1487.43 | 16.60 | 2685.64 | 27.89 | 2636.1 | 28.32 | 2810.67 | 29.11 | 2922.5 | 27.58 |
| Pertambangan dan Penggalian | 115.62 | 1.29 | 238.12 | 2.47 | 262.88 | 2.82 | 267.3 | 2.77 | 277.88 | 2.62 |
| Industri Pengolahan | 260.08 | 2.90 | 799.17 | 8.30 | 857.9 | 9.22 | 1023.08 | 10.60 | 1020.29 | 9.63 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 5.3 | 0.06 | 6.06 | 0.06 | 6.65 | 0.07 | 6.65 | 0.07 | 7.27 | 0.07 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan | 3.83 | 0.04 | 4.49 | 0.05 | 5.12 | 0.06 | 5.35 | 0.06 | 5.92 | 0.06 |

| Lapangan Usaha | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK | (Rp) | PAK |
| Daur Ulang | | | | | | | | | | |
| Konstruksi | 508.94 | 5.68 | 746.81 | 7.76 | 856.32 | 9.20 | 945.99 | 9.80 | 963.9 | 9.10 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 369.98 | 4.13 | 501.1 | 5.20 | 555.79 | 5.97 | 590.48 | 6.12 | 599.78 | 5.66 |
| Transportasi dan Pergudangan | 34.93 | 0.39 | 78.73 | 0.82 | 90.16 | 0.97 | 94.8 | 0.98 | 92.19 | 0.87 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 28.32 | 0.32 | 45.81 | 0.48 | 51.02 | 0.55 | 58.28 | 0.60 | 58.56 | 0.55 |
| Informasi dan Komunikasi | 156.05 | 1.74 | 188.53 | 1.96 | 209.63 | 2.25 | 221.06 | 2.29 | 247.92 | 2.34 |
| Jasa Keuangan | 95.89 | 1.07 | 177.08 | 1.84 | 196.25 | 2.11 | 208.6 | 2.16 | 212.78 | 2.01 |
| Real Estate | 101.99 | 1.14 | 176.3 | 1.83 | 191.39 | 2.06 | 205.89 | 2.13 | 227.6 | 2.15 |
| Jasa Perusahaan | 0.97 | 0.01 | 2.04 | 0.02 | 2.3 | 0.02 | 2.59 | 0.03 | 2.64 | 0.02 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 287.66 | 3.21 | 460.79 | 4.78 | 513.46 | 5.52 | 546.12 | 5.66 | 556.42 | 5.25 |
| Jasa Pendidikan | 74.12 | 0.83 | 104.98 | 1.09 | 115.66 | 1.24 | 128.25 | 1.33 | 135.91 | 1.28 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 72.99 | 0.81 | 115.56 | 1.20 | 131.6 | 1.41 | 142.89 | 1.48 | 157.07 | 1.48 |
| Jasa Lainnya | 19.13 | 0.21 | 29.31 | 0.30 | 35.57 | 0.38 | 39.9 | 0.41 | 40.01 | 0.38 |
| Jumlah Angkatan Kerja | 89.61 | | 96.3 | | 93.07 | | 96.56 | | 105.98 | |
| Produktivitas Total Daerah | 40.43 | | 66.05 | | 72.18 | | 75.58 | | 71.04 | |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Ket: PAK = Produktivitas per Angkatan Kerja


2.3.4 Rasio Ekspor Dan Impor Terhadap PDRB

Perkembangan ekonomi menyebabkan daerah menjadi saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan

dan memasarkan produk unggulan daerahnya. Hal inilah yang kemudian mendasari diperlukannya transaksi ekspor dan impor antar wilayah. Transaksi ekspor menunjukkan total barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah yang dikonsumsi oleh pihak di wilayah lain, sedangkan transaksi impor menggambarkan tentang tambahan penyediaan barang dan jasa dalam suatu daerah yang berasal dari wilayah lain baik itu daerah kabupaten/kota lainnya maupun luar negeri. Salah satu faktor yang juga dapat menentukan tingkat daya saing daerah adalah besaran rasio ekspor dan impor terhadap total produk domestik regional bruto. Rasio ini akan memberi gambaran mengenai tingkat keterbukaan ekonomi sekaligus tingkat ketergantungan daerah yang akan mempengaruhi daya saingnya.

Data menunjukkan bahwa rasio ekspor dan impor terhadap total PDRB Kabupaten Enrekang terus mengalami perkembangan yang negatif selama periode 2017-2020. Di tahun 2017, rasio ekspor-impor terhadap PDRB tercatat sebesar minus 15,61 persen dan menurun menjadi minus 9,06 persen di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 belum ada data yang dapat di tampilkan. Rasio yang bernilai negatif ini disebabkan karena jumlah transaksi impor lebih besar dibanding transaksi ekspor sehingga kontribusinya terhadap total PDRB juga bernilai negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing daerah masih tergolong rendah karena tingkat ketergantungannya pada produk-produk dari daerah lain masih tinggi. Oleh karena itu, diharapkan program dan kegiatan pembangunan ekonomi Kabupaten Enrekang kedepannya dapat menciptakan produk-produk unggulan dengan cara mengandalkan perkembangan teknologi, melakukan penguatan modal, dan perluasan pasar.

Grafik II.20
Rasio Ekspor-Impor Terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2021 (diolah)


2.3.5 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi tentunya dapat menghambat kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, daya saing daerah juga ditentukan oleh faktor seberapa banyak angka kriminalitas yang mampu tertangani di suatu daerah. Semakin tinggi angka kriminalitas yang mampu tertangani, maka semakin tinggi pula tingkat kondusivitas keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Daerah yang mampu menangani kriminalitasnya dengan baik mencerminkan daerah yang aman dan tertib sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Selain mampu menjadi daya tarik investor, pelaku usaha dan masyarakat juga akan senantiasa merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi apabila daerahnya mampu mengatasi tingkat kriminalitasnya dengan baik.

Angka kriminalitas yang tertangani dihitung dengan cara membagi jumlah kriminalitas yang tertangani dalam setahun dengan jumlah penduduk lalu dikali 10.000. Hasil perhitungan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017, angka kriminalitas yang berhasil tertangani tercatat sebesar 12,44 dan meningkat menjadi 14,71 di tahun

2021. Implikasi dari perolehan angka tersebut ialah bahwa dari setiap 10.000 penduduk, terdapat sekitar 14 sampai 15 kasus kriminal yang tertangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas keamanan di Kabupaten Enrekang sudah baik namun demikian perlu adanya perhatian serius dari pihak kepolisian, aparat terkait, beserta dengan partisipasi masyarakat dalam bersinergi menekan peningkatan kasus kriminalitas, meningkatkan upaya penanganan angka kriminalitas, dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, untuk dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi yang sampai tahun 2021 cenderung terjadi peningkatan.

*Grafik II. 21
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021*



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2022


2.3.6 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur besaran beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif dan begitupun sebaliknya. Selain itu, daerah yang memiliki rasio ketergantungan yang rendah umumnya menunjukkan daya saing daerah yang tinggi karena banyaknya ketersediaan sumber daya manusia yang berusia produktif.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ketergantungan Kabupaten Enrekang cenderung mengalami penurunan dari yang awalnya sebesar 67,73 di tahun 2017 menjadi 27,56 di tahun 2021. Penurunan yang

cukup signifikan tersebut disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk yang berusia produktif jauh lebih besar dibanding pertambahan penduduk yang belum atau tidak produktif. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun tercatat sebesar 151.576 jiwa, sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun berjumlah 41.464 jiwa sehingga hasil perhitungan rasio ketergantungannya sebesar 27,56 Persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 27 orang penduduk yang tidak produktif. Kondisi ini tentunya merupakan suatu perkembangan yang positif dikarenakan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam membiayai penduduk yang tidak produktif menjadi semakin berkurang.

Grafik II. 22
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2021 (diolah)

2.3.7 Potensi dan Peluang Investasi Desa

Potensi dan peluang Investasi di Kabupaten Enrekang secara umum berasal dari komoditas unggulan antara lain; bawang merah dengan jumlah produksi 1.028.726 ton pada tahun 2021 yang menjadi peluang untuk perdagangan antar pulau dan investasi industri pengolahan bawang merah, agar nilai tambah komoditas tersebut dapat meningkat. sehingga dibutuhkan investasi yang dapat mendorong pengembangan industri bawang merah.

Selanjutnya komoditas Jagung dengan jumlah produksi sebanyak 95.565 ton pada tahun 2021, menjadi peluang investasi makanan ringan

yang berbahan baku jagung, sehingga investasi diarahkan untuk pengembangan industri jagung. Komoditas unggulan lainnya adalah Kakao, Tomat, jahe dan padi.

Sedangkan untuk sector peternakan Sapi pedaging, Sapi Perah, Ayam Buras, Ayam Ras, juga sangat potensial di kembangkan di Kabupaten Enrekang, dengan tersedianya pakan seperti jagung dalam jumlah yang besar. Komoditas unggulan tersebut menjadi potensi dan peluang Investasi desa bagi Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

*Tabel II. 32
Potensi dan Peluang Investasi Desa*

| No | Nama Komoditas | Potensi Komoditas | Peluang Investasi | Kerjasama di harapkan |
|-----|----------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Padi | Produksi: 55.488 Ton | Industri pengolahan padi | Pengembangan industri padi |
| | | Luas panen: 9.594 Ha | | |
| 2. | Jagung | Produksi: 93.565 ton | Industri makanan ringan | Pengembangan industri jagung |
| | | Luas panen: 14.067 Ha | | |
| 3. | Bawang Merah | Produksi: 1.028.726 Ton | Industri pengolahan bawang merah | Pengembangan industri bawang merah |
| | | Luas panen: 13.880 Ha | | |
| 4. | Kakao | Produksi: 2.279 Ton | Pengembangan SDM Petani Kakao | Pengembangan industri kakao |
| | | Luas panen: 6.534 Ha | | |
| 5. | Tomat | Produksi: 30.773 Ton | Industri pengolahan tomat | Pengembangan industri tomat |
| | | Luas panen: 1.367 Ha | | |
| 6. | Sapi pedaging | Produksi: 44.792 ekor | Industri pengolahan daging sapi | Pengembangan industri sapi daging |
| 7. | Sapi perah | Produksi : 1.068 ekor | Industri pengolahan susu, dangke, kerupuk | Pengembangan industri sapi perah |
| 8. | Ayam Petelur | Produksi: 822.461 ekor | Industri pengolahan ayam buras | Pengembangan industri ayam buras |
| 9. | Ayam Pedaging | Produksi: 110.134 ekor | Industri pengolahan ayam ras | |
| 10. | Kambing | Produks; 30.434 Ekor | Industri pengolahan daging kambing | |
| 11. | Kopi arabika | Produksi: 9.560 Ton | Industri pengolahan kopi arabika | Pengembangan industri kopi arabika |
| | | Luas panen: 17.818 Ha | | |
| 12. | Lada | Produksi: Ton | Industri pengolahan lada | |
| | | Luas panen: 5.089 Ha | | |
| 13. | Jahe | Produksi: 12.121 Ton | Industri pengolahan Jahe | Pengembangan industri jahe |
| | | Luas panen: 33,60 Ha | | |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Enrekang, 2023

2.3.8 NilaiTukarPetani

Nilai Tukar Petani Peternakan adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor peternakan yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Petani (NTP) sangat dipengaruhi oleh penerimaan petani dari hasil usahatani dan pengeluaran pangan serta pengeluaran non pangan.

Data nilai tukar petani menunjukkan tren Fluktuatif, terakhir dengan nilai sebesar 101,12. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.33
NilaiTukarPetaniTingkatProvinsiTahun2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks yang diterimaPetani(I _t) | Poin | 138,12 | 99,79 | 102,79 | 108,25 | 114,13 |
| 2 | Indeks yang dibayarPetani(I _b) | Poin | 133,70 | 103,12 | 105,66 | 107,86 | 112,86 |
| 3 | NTP | Poin | 103,31 | 96,77 | 97,56 | 100,37 | 101,12 |

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang 2023

2.3.9 Persentase Desa Berstatus Swasembada TerhadapTotal Desa

Dalam Permendagri No.84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan bahwa jumlah perangkat Desa akan ditentukan sesuai dengan kasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Klasifikasi Desa menurut tingkat perkembangannya dalam sebagai berikut:

- Desa Swadaya, merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: Daerahnya terisolir dengan dengan daerah lain, Penduduknya sedikit, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih sangat rendah, infrastruktur desa kurang, hubungan antar manusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- Desa Swakarya, merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri: adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, telah mempergunakan teknologi, tidak terisolasi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalulintas dan prasarana lain, jalur lalulintas antar desa dan kota sudah mulai lancar.

- Desa Swasembada, merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, dengan ciri: berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, dan partisipasi masyarakat sudah efektif.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di kabupaten Enrekang dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan masih berada diangka 31,01 persen untuk komoditi jagung dan 56,59 persen untuk komoditi bawang merah. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabe III.34
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Tahun (*) | | | | |
|----|---|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah desa atau kelurahan berswasembada | 37 | 40 | 38 | 37 | 40 |
| 2 | Jumlah desa atau kelurahan | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 3 | Persentase desa berstatus swasemba dater hadap total desa | 28.68 | 31.01 | 29.46 | 28.68 | 31.01 |

(*) Komoditi Jagung

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang 2023

| No | Indikator | Tahun (**) | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah desa atau kelurahan berswasembada | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 2 | Jumlah desa atau kelurahan | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 3 | Persentase desa berstatus swasemba dater hadap total desa | 54.26 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 56.59 |

(*) Komoditi Bawang Merah

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

- a) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian tingkat partisipasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 99,39% dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,47. Walau sedikit menurun, angka ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua akan pentingnya Pendidikan anak di usia dini makin tinggi.

Tabel II.34

Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 99,39 | 98,97 | 97,00 | 90.70 | 84,47 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2023

- b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Trend capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022, menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang diperoleh sebesar 95,73% hingga tahun 2022 meningkat menjadi 92,81 %. Hal ini menggambarkan bahwa hanya sekitar 7 % anak usia 7-12 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan sederajat.

*Tabel II.35
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 95,73 | 90,06 | 100 | 88,00 | 92,81 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2023

c) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dan sederajat di Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun walaupun persentasenya sangat kecil. Pada tahun 2017 realisasinya mencapai angka 89,24% kemudian meningkat menjadi 95,38% pada tahun 2021, capaian paling rendah pada tahun 2020 sekitar 79,28%. Penurunan capaian pada indicator ini di sebabkan karena jarak akses Pendidikan dengan domisili anak yang jauh dan factor ekonomi sehingga anak pada usia tersebut tidak melanjutkan pendidikan untuk membantu orang tua.

Tabel II.36
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 90,09 | 96,40 | 79,28 | 95,38 | 62,86 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2022

d) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA.

Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi selama periode 2019-2022. Hingga tahun 2022, tingkat partisipasi untuk indikator ini mencapai 1.342 peserta didik.

*Tabel II.37
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|---------------|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (non forma). | Peserta didik | - | 778 | 999 | 1.114 | 1.342 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, 2023

- e) Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan SD/ Sederajat dan SMP/ sederajat Perwilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.38
Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi | Orang | n/a | n/a | n/a | 2227 | 2271 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Orang | n/a | n/a | n/a | 2256 | 2271 |
| 3 | Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan | % | n/a | n/a | n/a | 98,71 | 100 |

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|------------------|-----|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | SD dan Sederajat | | | | | | |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

*Tabel II.40
Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan SMP dan Sederajat Perwilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi | Orang | n/a | n/a | n/a | 922 | 906 |
| 2 | Jumlah keseluruhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Orang | n/a | n/a | n/a | 928 | 906 |
| 3 | Capaian guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV serta sertifikasi pada Jenjang Pendidikan SMP dan Sederajat | % | n/a | n/a | n/a | 99,35 | 100 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

f) Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan tren meningkat. Dimana pada tahun 2018 berada pada angka 0,07 persen menjadi 2,5 persen pada tahun 2022. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.41
Angka Putus Sekolah (APtS) SD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI | Orang | 20 | n/a | n/a | n/a | 568 |
| 2 | Jumlah Capaian Kinerja APSSD/MI | Orang | 2735 9 | n/a | n/a | n/a | 2261 0 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0.07 | | n/a | n/a | n/a |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2022 berada pada angka 9,3. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.42
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | n/a | n/a | n/a | n/a | 792 |
| 2 | Jumlah Capaian Kinerja APSSMP/MTs | n/a | n/a | n/a | n/a | 8479 |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

g) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar PAUD dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, jika dilihat capaian pada tahun 2022 sebesar 84,47 persen berkurang 8,34 persen dari tahun 2021 yakni sebesar 92,81 persen. Hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya minat orang tua siswa untuk menyekolahkan anak usia 4-6 tahun, Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan PAUD | Jiwa | 7507 | 7507 | 4726 | 5963 | 5963 |
| 2 | Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun | Jiwa | 5158 | 5918 | 4932 | 6425 | 7059 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar PAUD | % | 145.54 | 126.85 | 95.82 | 92.81 | 84.47 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah membandingkan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi kasar dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022 berada pada angka 92,81 persen tetap jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan turun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 99,78 persen.

Table II.44
Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI | Jiwa | 27359 | 26701 | 26701 | 22610 | 22610 |
| 2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | Jiwa | 26863 | 26760 | 26760 | 24362 | 24362 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI | % | 101.85 | 99.78 | 99.78 | 92.81 | 92.81 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Angka partisipasi kasar tingkat SMP/ sederajat dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada angka 62,86 persen, menurun sebesar 25,14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 88 persen.

Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya minat orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah unggulan yang ada diluar Kabupaten Enrekang, Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Table II.45
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs | Jiwa | 13806 | 13806 | 13784 | 12214 | 8479 |
| 2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | Jiwa | 12692 | 12692 | 12521 | 13852 | 13488 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs | % | 108.78 | 108.78 | 110.09 | 88 | 62.86 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

h) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada angka 92,81 persen, tetap jika dibandingkan data tahun 2021. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Table II.46
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angka Partisipasi Sekolah (APM) usia 7-12 Tahun dijenjang | Jiwa | 99,39 | 99,28 | 98,83 | 98,9 | 99,67 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | SD/MI | | | | | | |
| 2 | Angka Partisipasi Sekolah (APM) usia 13-15 Tahun dijenjang SD/MI | Jiwa | 98,09 | 97,31 | 97,16 | 97,21 | 97 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

i) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

Angka partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Metode yang digunakan dalam mengukur APM SD/MI/Paket A yaitu dengan membagi jumlah murid SD/ sederajat dengan rentang usia 7-12 tahun yang ada pada Kabupaten Enrekang dengan jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten Enrekang dengan rentang usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada angka 92,81 persen, tetap jika dibandingkan data tahun 2021. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.47
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang | Jiwa | 25730 | 26701 | 26701 | 22610 | 22610 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | SD/MI/Paket A | | | | | | |
| 2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun | Jiwa | 26863 | 26760 | 26760 | 24362 | 24362 |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 95.78 | 99.78 | 99.78 | 92.81 | 92.81 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Metode yang digunakan dalam mengukur APM SMP/MTs/Paket B yaitudengan membagi jumlah murid SMP/ sederajat dengan rentang usia 13 - 15 tahun yang ada pada Kabupaten Enrekang dengan jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten Enrekang dengan rentang usia antara 13 – 15 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, capaian pada tahun 2022 sebesar 62,86 lebih kecil dibandingkan capaian pada tahun 2021 sebesar dari 88 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Table II.48

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsKabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B | Jiwa | 13806 | 13806 | 13784 | 12214 | 8479 |
| 2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun | Jiwa | 12692 | 12692 | 12521 | 13852 | 13488 |
| 3. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 108.78 | 108.78 | 110.09 | 88 | 62.86 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

j) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI jika dilihat capaian dari tahun 2022 sebesar 86,59 persen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

*Table II.49
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SD/MI | Jiwa | n/a | n/a | n/a | n/a | 3772 |
| 2. | Jumlah lulusan pada jenjang PAUD Tahun ajaran sebelumnya | Jiwa | n/a | n/a | n/a | n/a | 4351 |
| 3. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 86,59 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

*Table II.50
Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs | Jiwa | 4680 | 4444 | 3328 | n/a | 3546 |
| 2. | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya | Jiwa | 4734 | 4713 | n/a | n/a | n/a |
| 3. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 99 | 94,29 | n/a | n/a | n/a |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

k) Angka Anak Tidak Sekolah

Angka Anak Tidak Sekolah menunjukkan peningkatan di Kabupaten Enrekang terutama pada tahun 2022 sebanyak 564 anak untuk tingkat SD dan sederajat dan 787 anak untuk tingkat SMP dan sederajat.

*Table II.51
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat SD, SMP dan sederajatnya*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | SD | Anak | 20 | 13 | 15 | 15 | 564 |
| 2. | SMP | Anak | 50 | 71 | 71 | 71 | 787 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

l) Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid di Kabupaten Enrekang semakin meningkat setiap tahun, bahkan untuk tahun 2022 menyentuh angka 0,10 untuk tingkat SD sederajatnya dan 0,11 tingkat SMP sederajatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 rasio guru dan murid adalah 1 guru untuk 10 murid untuk tingkat SD sederajatnya dan 1 guru untuk 11 murid tingkat SMP sederajatnya.

*Table II.52
Rasio Guru dan Murid tingkat SD dan sederajatnya*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah guru tingkat SD dan sederajatnya | Jiwa | 2341 | 2341 | 2256 | 2256 | 2271 |
| 2. | Jumlah murid tingkat SD dan sederajatnya | Jiwa | 27359 | 26701 | 25374 | 24641 | 22610 |
| 3. | Rasio guru dan murid | Rasio | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Table II.53
Rasio Guru dan Murid tingkat SMP dan sederajatnya

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah guru tingkat SD dan sederajatnya | Jiwa | 907 | 907 | 919 | 928 | 906 |
| 2. | Jumlah murid tingkat SD dan sederajatnya | Jiwa | 13806 | 12521 | 13454 | 12214 | 8479 |
| 3. | Rasio guru dan murid | Rasio | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

m) Kondisi bangunan sekolah pada jenjang pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah

Kondisi bangunan sekolah sebagai komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penentuan mutu suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga termasuk faktor yang mendukung hal tersebut diatas.

Sebagai komponen utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar inilah, maka gedung sekolah membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Kondisi bangunan yang tidak terpelihara akan menyebabkan suatu kondisi atau dampak negatif, yaitu menurunnya tingkat produktivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna bangunan sebagai akibat dari kurang terpeliharanya kondisi bangunan.

Table II.54
Kondisi bangunan sekolah pada jenjang pendidikan SD dan Sederajat Tahun 2022

| No | Indikator | Sat | Kondisi Bangunan | | | | |
|----|---|------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total |
| 1 | Kondisi bangunan sekolah pada jenjang pendidikan SD dan Sederajat | Unit | 1271 | 77 | 709 | 485 | 392 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

Tabel II.55
Kondisi bangunan sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan Sederajat
Tahun 2022

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|--|------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total |
| 1 | Kondisi bangunan sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan Sederajat | Unit | 328 | 27 | 154 | 147 | 192 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

2.4.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

a) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Enrekang sampai dengan tahun 2021 sebanyak dua buah rumah sakit, yaitu RSUD Masserenpulu dan RSUD Puang Sabbe. Dari dua rumah sakit tersebut, satu diantaranya adalah rumah sakit rujukan yaitu RSUD Masserenpulu. Daya tampung rumah sakit ditandai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dan disiapkan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama rawat inap bagi penduduk. Rasio ideal ketersediaan tempat tidur dengan penduduk menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 : 1000 penduduk.

Jumlah tempat tidur yang tersedia pada RSUD Masserenpulu yang menyelenggarakan pelayanan rujukan di Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan rasio ideal yang ditetapkan WHO yaitu 1 per 1000 penduduk, maka Kabupaten Enrekang belum mencapai rasio yang dipersyaratkan oleh WHO dengan nilai rasio sebesar 0,64 per 1000 penduduk hingga tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah Rumah Sakit dengan status RS Rujukan.

Tabel II.56
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Per 1000 Penduduk . | Angka | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

b) Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan rujukan dan telah terakreditasi di Kabupaten Enrekang sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak satu rumah sakit, yaitu RSUD Masserenpulu dengan status akreditasi madya.

Tabel II.57
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi
di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota Yang Terakreditasi | Persen | 50 | 50 | 50 | 50 | 100*) |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

*)Cat: RSU Puang Sabbe bukan RS rujukan

c) Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas seperti perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, persalinan macet dan abortus. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang memperberat keadaan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang meliputi standar kuantitas maupun kualitas. Standar kuantitas yaitu memenuhi jumlah kunjungan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga sementara standar kualitas harus memenuhi standar. Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan tabel berikut

menunjukkan adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Capaian kinerja indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Enrekang hingga pada tahun 2022 sebesar 86,63 persen.

*Table II.58
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persen | 80.51 | 79.75 | 100 | 106 | 86.63 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

Persalinan atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap persalinan yaitu antara lain; faktor maternal biologi berupa usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan kurang 145 cm dan kelainan jalan lahir; faktor maternal lainnya meliputi status gizi/IMT, anemia, tekanan darah, riwayat obstetrik buruk, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan; dan faktor lingkungan yang dapat berupa pendidikan, sosial ekonomi dan lain sebagainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi. Capaian indikator SPM pelayanan persalinan Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 mencapai 99,97 %, meningkat sekitar 0,97 dari tahun sebelumnya.

*Table II.59
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Persen | 97.2 | 93.21 | 95 | 99 | 99.97 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

- e) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan esensial neonatal yang diberikan kepada bayi baru lahir baik dari aspek standar kuantitas maupun standar kualitas. Yang dimaksud dengan standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6–8 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3–7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sementara untuk; a. standar kualitas pelayanan esensial neonatal saat lahir (0–6) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi Vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik, pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0); b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B injek untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 mencapai 99,28 persen. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target sasaran bayi yang baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

*Tabel II.60
Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Persen | 66.52 | 99.18 | 97 | 102 | 99.28 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

- f) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0–59 bulan yang meliputi pelayanan kesehatan balita sakit dan pelayanan kesehatan balita sehat. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita

usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 adalah 85,52 persen.

Tabel II.61

Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | orang | 52.45 | 31.43 | 42 | 67 | 85.52 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

g) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar yang meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilaksanakan terhadap anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Enrekang sampai tahun 2022 mencapai 82,14 persen.

Tabel II.62

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 74.97 | 67.50 | 96 | 77 | 82.14 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

h) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan skrining faktor risiko penyakit menular/penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku risiko.

Capaian indikator SPM Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 mencapai 82,27 persen.

*Tabel II.63
Persentase Orang Usia 15 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 80 | 33.03 | 17 | 70 | 82.27 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

i) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah dan skrining faktor risiko pada usia lanjut yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan 60 tahun sesuai standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 sekitar 50,44 persen, naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 48 persen.

*Tabel II.64
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 80 | 56.29 | 48 | 70 | 50.44 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

- j) Persentase hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar penderita yang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sesuai standar meliputi kegiatan pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta rujukan kasus jika diperlukan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian indikator SPM pelayanan diabetes mellitus sesuai standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 sekitar 67 persen.

*Tabel II.65
Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 90 | 39.46 | 12 | 67 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

k) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Millitus (DM) usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi berupa perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi dan terapi farmakologi serta pelayanan rujukan bila diperlukan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hingga tahun 2022 sebesar 100 persen.

Tabel II.66

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 90 | 69.49 | 51 | 93 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

l) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan pelayanan rujukan bila diperlukan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Penderita Odgj Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 adalah 100 persen.

*Tabel II.67
Persentase Penderita Odgj Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 81 | 82.88 | 96 | 92 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

m) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga Tuberkulosis (TBC) sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis (tanda dan gejala) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan serta pelayanan rujukan bila diperlukan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2022 telah mencapai 100 persen.

*Tabel II.68
Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 42 | 61 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

- n) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku risiko dan pencegahan penularan, skrining dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam satu tahun serta pelayanan rujukan bila diperlukan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang sampai tahun 2022, telah mencapai 90,65 persen.

Tabel II.69

Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 100 | 57.82 | 70 | 67 | 90.65 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2023

- o) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada periode lima tahun ini cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Enrekang telah mencapai 100 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.70

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan | Orang | 4 | 3 | 10 | 27 | 11 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | | | | | | |
| 2. | Jumlah Seluruh Gizi Buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja dalam waktu yg sama | Orang | 4 | 3 | 10 | 27 | 11 |
| 3. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

p) Jumlah Penderita Diare yang Ditangani

Jumlah penderita diare yang ditangani dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 berada pada angka 5,346, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 3,021. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.71
Penderita Diare Yang Ditangani di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun | Orang | 5,346 | 5,649 | 1,839 | 2,904 | 3,021 |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama | Orang | 6,340 | 5,436 | 6,078 | 6,100 | 6,205 |
| 3. | Cakupan Penderita diare yang ditangani | % | 84.32 | 103.9 | 30.25 | 47.60 | 48.69 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

q) Tingkat prevalensi tuberculosis

Penderita Diare tuberculosis dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif dengan angka yang sangat kecil. Pada tahun 2018 berada pada angka 0,08,

mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2022 sebesar 0,11. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.72
Tingkat Prevalensi Tuberculosis di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tingkat prevalensi tuberculosis | % | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

r) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2022 sebesar 100 persen meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yakni hanya sebesar 61 persen. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel II.73
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar | Orang | 195 | 3,130 | 156 | 1,121 | 1,617 |
| 2. | Jumlah orang terduga TBC di kabupaten | Orang | 195 | 3,130 | 367 | 1,850 | 1,617 |
| 3. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100 | 100 | 42 | 61 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

s) Tingkat Kematian Tuberculosis

Tingkat Kematian Tuberculosis selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami

fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 0,02 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,07. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.74
Tingkat Kematian Tuberkulosis di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tingkat kematian karena tuberkulosis Per 1,000 penduduk | Angka | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

t) Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Angka kematian bayi menunjukkan kecenderungan fluktuatif bila data tahun 2018 dibandingkan dengan data tahun 2022, sedangkan angka kematian balita dan angka kematian ibu mengalami penurunan bila data 2021 dibandingkan dengan data pada tahun 2022. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.75
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu di
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angka kematian bayi per 1,000 KH | Angka | 16.6 | 4.1 | 3.2 | 1.5 | 8,91 |
| 2 | Angka kematian balita per 1,000 KH | Angka | 18.2 | 5 | 3.8 | 1.8 | 0.5 |
| 3 | Angka kematian ibu per 100,000 KH | Angka | 188 | 21 | 160 | 272 | 140 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

u) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 24,11 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 24,92. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.76
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah tenaga dokter | Orang | 36 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| 2. | Jumlah penduduk | Orang | 234,797 | 226,776 | 227,825 | 228,087 | 228,716 |
| 3. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk per 100,000 penduduk | Angka | 15.33 | 21.60 | 22.82 | 24.11 | 24.92 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

v) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 31,56 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 32,35. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.77
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah tenaga medis | Orang | 54 | 65 | 68 | 72 | 74 |
| 2. | Jumlah penduduk | Orang | 234,797 | 226,776 | 227,825 | 228,087 | 228,716 |
| 3. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk per 100,000 penduduk | Angka | 22.99 | 28.66 | 29.84 | 31.56 | 32.35 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

w) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada 95,34 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 80,6 persen. Penyebab kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah desa yang melakukan UCI. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.78
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Desa/Kelurahan UCI | Desa | 120 | 115 | 115 | 104 | 123 |
| 2. | Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan | Desa | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 3. | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 93 | 89.1 | 89.1 | 80.6 | 95.34 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

x) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Enrekang menunjukkan angka yang meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,22, tetapi kembali mengalami penurunan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 0,09.

Tabel II.79
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah balita yang diukur | Orang | 13,510 | 13,097 | 10,207 | 12,007 | 11,823 |
| 2. | Jumlah balita gizi buruk | Orang | 4 | 3 | 10 | 27 | 11 |
| 3. | Prevelensi balita gizi buruk | % | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.09 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

y) Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 67 persen dan meningkat pada tahun 2022 yakni sebesar 90,65 persen. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel II.80
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Orang | 200 | 4,850 | 4,095 | 3,655 | 3,948 |
| 2. | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten | Orang | 200 | 8,388 | 5,858 | 5,480 | 4,355 |
| 3. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | 57.82 | 70 | 67 | 90.65 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

z) Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Persentase terendah pada tahun 2020 sebesar 51 persen dan mencapai 100 persen pada tahun 2022. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.81
 Persentase Penderita Dm Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
 Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Orang | 2,154 | 1,139 | 1,012 | 1,869 | 1,835 |
| 2. | Jumlah penderita Diabetes Mellitus di kabupaten | Orang | 2,393 | 1,639 | 1,965 | 2,020 | 1,835 |
| 3. | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 90 | 69.49 | 51 | 93 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

aa) Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif dan mencapai 100 persen pada tahun 2022. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.82
 Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Orang | 11,384 | 21,695 | 8,479 | 45,429 | 61,763 |
| 2. | Jumlah penderita hipertensi di kabupaten | Orang | 12,649 | 54,983 | 66,171 | 68,015 | 61,763 |
| 3. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 90 | 39.46 | 12 | 67 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

bb) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2022 adalah perolehan rasio tertinggi yaitu 24,92 berarti ada 25 dokter yang tersedia untuk melayani 100.000 penduduk. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel II.83
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah tenaga dokter | Orang | 36 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| 2. | Jumlah penduduk | Orang | 234,797 | 226,776 | 227,825 | 228,087 | 228,716 |
| 3. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk per 100,000 penduduk | Angka | 15.33 | 21.60 | 22.82 | 24.11 | 24.92 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

cc) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2022 adalah perolehan rasio tertinggi yaitu 32,35 berarti ada 32 tenaga medis yang tersedia untuk melayani 100.000 penduduk. Data dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel II.84
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah tenaga medis | Orang | 54 | 65 | 68 | 72 | 74 |
| 2. | Jumlah penduduk | Orang | 234,797 | 226,776 | 227,825 | 228,087 | 228,716 |
| 3. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk per 100,000 penduduk | Angka | 22.99 | 28.66 | 29.84 | 31.56 | 32.35 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

dd) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada Tahun 2022 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Enrekang telah mencapai 95,34 %.

*Tabel II.85
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Desa/Kelurahan UCI | Desa | 120 | 115 | 115 | 104 | 123 |
| 2. | Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan | Desa | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 3. | Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 93 | 89.1 | 89.1 | 80.6 | 95.34 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang 2023

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

a) Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel berikut bahwa pada tahun 2017, jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Enrekang sebesar 92,91%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 100%. Data lima tahun terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan akses air minum baik melalui Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Hal ini di sebabkan karena adanya beberapa program atau sumber dana lainnya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air minum, misalnya DAK, Hibah air minum perkotaan, Pamsimas dan APBN. Dana APBN umumnya di gunakan untuk rehabilitasi bangunan intake untuk IKK SPAM termasuk jaringan tersier.

Sejak tahun 2019, Pamsimas telah melakukan kolaborasi anggaran dengan Dana Desa untuk pengembangan jaringan dan sambungan rumah SPAM Pedesaan, hingga tahun 2022 persentase rumah tangga yang dapat

mengakses air minum layak sebesar 88,58 persen, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

*Tabel II.86
Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Enrekang Tahun 2018- 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. | Persen | 68,67 | 79,43 | 81,93 | 85,12 | 88,58 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, 2021

b) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan data berikut dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada periode 2018-2022 untuk sanitasi aman belum ada, hal ini di sebabkan kerena Kabupaten Enrekang belum memiliki unit Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Meski demikian, hingga tahun 2021 persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak sudah mencapai 89.06 persen.

*Tabel II.87
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. | Persen | 63,50 | 64,76 | 84,75 | 89,06 | n/a |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, 2021

- c) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 berada pada angka 88,58 persen meningkat sekitar 2,42 persen jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 85 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.88

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|--|-----|-------|------|------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota | RT | n/a | n/a | n/a | 48.268 | 50.449 |
| 2 | Jumlah total proyeksi rumah tanggadiseluruh kabupaten/kota | RT | n/a | n/a | n/a | 56956 | 56956 |
| 3 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap airminum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga | % | n/a | n/a | n/a | 85 | 88,58 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

d) Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar dalam rentang waktu 2018-2022. Pada tahun 2022 berada pada angka 71,81 persen meningkat sekitar 2,81 persen jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 69 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

*Tabel II.89
Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/Septik tank | Rumah | n/a | n/a | n/a | 39.335 | 40.914 |
| 2. | Jumlah rumah di wilayah pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangung > 25 Jiwa/Ha | Rumah | n/a | n/a | n/a | 21.143 | 21.143 |
| 3. | Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar | % | n/a | n/a | n/a | 69 | 71,81 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

e) Rumah tangga terhubung dengan layanan SPALD baik individual maupun komunal

Rumah tangga terhubung dengan layanan SPALD baik individual maupun komunal dalam rentang waktu 2018-2022. Pada tahun 2022 berada pada angka 97,33 persen meningkat sekitar 0,81 persen jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 96,51 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.90
 Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar Kabupaten
 Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah rumah berakses SPALD-setempat skala individual | Rumah | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.716 |
| 2 | Jumlah rumah berakses SPALD-setempat skala komunal | Rumah | n/a | n/a | n/a | n/a | 68 |
| 3 | Jumlah rumah berakses SPALD-terpusat Berbasis komunal | Rumah | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.067 |
| 4 | Jumlah rumah berakses SPALD-terpusat Berbasis kawasan | Rumah | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

f) Persentase rumah tangga dengan akses Air bersih dan sanitasi layak

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Persentase rumah tangga dengan akses Air bersih dan sanitasi layak dalam rentang waktu 2018-2022. Pada tahun 2022 berada pada angka 97,33 persen meningkat sekitar 0,81 persen jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 96,51 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.91
 Persentase Air bersih dan sanitasi layak
 Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah rumah dgn akses air bersih dan sanitasi layak | Rumah | n/a | n/a | 32.161 | 41.236 | 45.565 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2. | Jumlah rumah keseluruhan | Rumah | n/a | n/a | 43.014 | 56.956 | 56.956 |
| 3. | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi layak | % | n/a | n/a | 70,23 | 72,4 | 80 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

g) Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 menunjukkan tren meningkat. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.92

Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|--------|-------|------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jalan dalam kondisi baik | Km | n/a | n/a | 474,359 | 376,640 | 612,520 |
| 2. | Jalan dalam kondisi sedang | Km | n/a | n/a | 240,265 | 370,625 | 147,250 |
| 3. | Jalan dalam kondisi rusak ringan | Km | n/a | n/a | 361,908 | 299,205 | 92,620 |
| 4. | Jalan dalam kondisi rusak berat | Km | n/a | n/a | 70,538 | 100,600 | 294,680 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

h) Kondisi jaringan irigasi kabupaten

Kondisi irigasi kabupaten dalam kondisi baik dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2022 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sepanjang 5.070 km.

Tabel II.93
Kondisi jaringan irigasi kabupaten di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jar. Irigasi dalam kondisi baik | Km | 4688,38 | 4953,76 | 4934 | 5024 | 5070 |
| 2. | Jar. Irigasi dalam kondisi sedang | Km | - | - | - | 623 | - |
| 3. | Jar. Irigasi dalam kondisi rusak ringan | Km | 2340 | 2155 | 2129 | 1598 | 2179 |
| 4. | Jar. Irigasi dalam kondisi rusak baik | Km | 1817 | 1737 | 1787 | 1601 | 1597 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

i) Capaian Ketaatan terhadap RTRW tahun 2018 - 2022

Untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut : Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Untuk penataan ruang sendiri diperlukan penguatan kerja sama pemerintah daerah, peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan pengawasan dan penegakan hukum dengan tegas. Capaian Ketaatan terhadap RTRW tahun 2018 – 2022 dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2022 cenderung meningkat. Data tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.94
Capaian Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | Keterangan |
|----|----------------|--------|-------|------|------|------|------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Realisasi RTRW | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Data Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | Keterangan |
|----|------------------------|--------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | ditetapkan |
| 2. | Rencana Peruntukan | Unit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Data Jenis Peruntukan Kawasan Perda 11 Tahun 2014 |
| 3. | Ketaatan Terhadap RTRW | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Data Peninjauan Kembali RTRW Tahun 2018 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Enrekang 2023

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa, kebijakan Pemerintah Daerah terhadap upaya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani di Kabupaten Enrekang cukup besar, apalagi Kabupate Enrekang yang 80 persen wilayahnya adalah pegunungan sehingga sangat rentan terhadap bencana utamanya tanah longsor. Dengan demikian perlu kolaborasi anggaran antar pihak dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni korban bencana, yang hingga tahun 2022 capaian indicator ini mencapai 100 persen.

Tabel II.95
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Enrekang, 2021

- b) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada kurun waktu 2018 - 2022 mencapai 100 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa semua masyarakat terdampak karena adanya program pemerintah dapat di relokasi dan di siapkan rumah layak huni.

*Tabel II.96
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Enrekang, 2021

- c) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel berikut :

*Tabel II.90
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | Unit | n/a | n/a | n/a | 22 | 105 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

- d) Rasio Rumah Layak Huni .

Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 hingga tahun 2022 sedikit mengalami penurunan, terakhir pada tahun 2022 dengan nilai 0,167 seperti terlihat pada tabel berikut :

*Tabel II. 91
Rasio Rumah Layak Huni yang Tertangani di
Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------|--------|-------|------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Rumah Layak Huni | Unit | n/a | n/a | 38.181 | 38.200 | 38.544 |
| 2. | Jumlah Penduduk | Jiwa | n/a | n/a | 223.007 | 225.172 | 230.600 |
| 3. | Rasio rumah layak huni | Angka | n/a | n/a | 0,171 | 0,170 | 0,167 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

e) Luasan permukiman kumuh

Luasan permukiman kumuh mengalami peningkatan dari yang awalnya hanya 74,26 Ha menjadi 253,9 pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.92
Luasan permukiman kumuh yang Tertangani di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 – 2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Luasan permukiman kumuh | Ha | n/a | n/a | 74,26 | 253,9 | 253,9 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

f) Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani

Persentase kawasan kumuh yang tertangani mengalami sedikit peningkatan dari yang awalnya hanya 2,31 % pada tahun 2021 menjadi 3,10 % pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.93
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertanganidi
Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Luas lingkungan permukiman | Ha | n/a | n/a | n/a | 5,88 | 7,88 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | kumuyang tertangani | | | | | | |
| 2. | Luas wilayah | Ha | n/a | n/a | n/a | 253,9 | 253,9 |
| 3. | Persentase Kawasan kumuh yang Tertangani | % | n/a | n/a | n/a | 2,31 | 3,10 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

g) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami sedikit peningkatan dari yang awalnya 5,161 % pada tahun 2021 menjadi 5,42 % pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.94
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan | Rumah | n/a | n/a | n/a | 2.414 | 2.540 |
| 2. | Jumlah seluruh rumah | Rumah | n/a | n/a | 46.694 | 46.794 | 46.800 |
| 3. | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | % | n/a | n/a | n/a | 5,16 | 5,42 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

h) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang

berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

*Tabel II.95
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 – 2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu | Lokasi | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2. | Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu | Lokasi | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3. | Cakupan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang 2023

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Berdasarkan tabel berikut dilihat bahwa selama periode 2018 - 2022, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah pengaduan yang masyarakat mampu di selesaikan 100 persen oleh aparat penegak hukum.

*Tabel II.96
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

b) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hingga tahun 2021, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Enrekang adalah sekitar 87.672 orang, umumnya dalam bentuk sosialisasi, pamflet dan lewat media massa atau media on line daerah rawan bencana.

*Tabel II.97
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|---------|---------|--------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Orang | - | 113.388 | 113.388 | 87.672 | n/a |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

c) Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana

melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 sebanyak 14.892 orang. Layanan penyelamatan ini umumnya untuk korban bencana alam tanah longsor, kebakaran dan banjir.

*Tabel II.98
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|---------|---------|--------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | | 116.852 | 116.852 | 14.892 | n/a |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

d) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas

diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 hanya 3 orang warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

*Tabel II.99
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. | orang | n/a | 1.100 | 625 | 3 | n/a |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

e) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama periode 2018-2022 bersifat fluktuatif dengan nilai persentase yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 53,33 persen.

*Tabel II.100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 78,95 | 40,74 | 72,73 | 57,14 | 53,33 |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

f) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Enrekang dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah maksimal. Pada tahun 2018 - 2022 berada pada 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.101
Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah penyelesaian penegakan PERDA | Kasus | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 2. | Jumlah pelanggaran PERDA | Kasus | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 3. | Persentase Penegakan PERDA | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

g) Indeks Risiko Bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. Untuk tahun 2018 – 2021 Kabupaten Enrekang masih berada pada kategori kelas risiko tinggi dan telah beralih menjadi kelas risiko rendah pada tahun 2022.

*Tabel II.102
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|--------|-------|------|------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 150 | 150 | 150 | 144,23 | 136,13 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

h) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah maksimal dengan nilai 100 persen selama kurun waktu tahun 2018 – 2022.

Tabel II.103

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pelanggaran K3 yang terselesaikan | K3 | 65 | 70 | 120 | 129 | 100 |
| 2 | Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP | K3 | 65 | 70 | 120 | 129 | 100 |
| 3 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

i) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam rentang Tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada 53,3 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2021 berada pada 57,14 persen. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan sarana pendukung belum maksimal sehingga menyebabkan pelayanan menjadi menurun. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.104
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | Kasus | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK | Kasus | 19 | 27 | 11 | 14 | 15 |
| 3 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 78,95 | 40,74 | 72,73 | 57,14 | 53,33 |

Sumber : Satpol PP Damkar Kab. Enrekang, 2023

2.4.1.6 Urusan Sosial

- a) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti.

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa capaian pada indicator SPM ini hingga tahun 2022 di Kabupaten Enrekang adalah sebesar 100 persen.

*Tabel II.105
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Panti di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Panti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2023

- b) Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga pada tahu 2022 capaian pada indicator SPM ini adalah 100 persen, ini di maksudkan bahwa semua korban bencana saat pasca bencana dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya.

*Tabel II.106
Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20212 |
| Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah indicator SPM rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti dengan indicator pencapaian jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti selama periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. hingga tahun 2022 capaian pada indicator ini mencapai 100 persen atau semua anak terlantar dapat di rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah.

*Tabel II.107
Persentase rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah indicator SPM pada Persentase rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti luar dengan indicator pencapaian jumlah jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti selama periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 capaian pada indicator ini mencapai 100 persen, hal ini dimaksudkan bahwa semua penduduk lanjut usia memperoleh layanana rehabilitasi.

*Tabel II.108
Persentase rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti Kabupaten
Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2023

e) Persentase rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah indicator SPM pada Persentase Persentase rehabilitasi social dasar tuna social khususnya

gelandangan dan pengemis di luar panti luar dengan indicator pencapaian jumlah jumlah gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti selama periode tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 capaian pada indicator ini mencapai 100 persen.

*Tabel II.109
Persentase rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayan Dasar

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

a) Capaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Capaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2022 sebesar 76,77 persen bahkan meningkat 50 persen dibandingkan pada tahun 2021. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.110
Capaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Orang | n/a | n/a | 22 | 275 | 1500 |
| 2 | Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar | Orang | 695 | 544 | 354 | 1178 | 1954 |
| 3 | Capaian | % | n/a | n/a | 6,21 | 23,34 | 76,77 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

b) Cakupan Pelaksanaan perlindungan, keselamatan kerja dan pengembangan lembaga TK

Cakupan Pelaksanaan perlindungan, keselamatan kerja dan pengembangan lembaga TK hanya 14 % pada tahun 2022. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.111

Cakupan Pelaksanaan perlindungan, keselamatan kerja dan pengembangan lembaga TK di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|------------|-------|------|------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Perusahaan | n/a | n/a | 33 | n/a | 64 |
| 2 | Jumlah Perusahaan | Perusahaan | n/a | n/a | n/a | 603 | 454 |
| 3 | Cakupan Pelaksanaan perlindungan, keselamatan kerja dan pengembangan lembaga TK | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,09 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam rentang sampai tahun 2021 mencapai 100 %. Hal tersebut disebabkan karena semakin pentingnya bagi tenaga kerja yang mendaftar untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi jika dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.112

Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Σ tenaga kerja yang dilatih | Orang | n/a | n/a | 30 | 70 | n/a |
| 2 | Σ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | n/a | n/a | 30 | 70 | n/a |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | n/a | n/a | 100 | 100 | n/a |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek pada tahun 2022 sebesar 63,3 persen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.113
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|--------|-------|------|------|------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.954 |
| 2 | Σ pekerja/buruh | Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 72.597 |
| 3 | Besaran pekerja buruh | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 63,3 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


a) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Kesenjangan gender tak hanya terlihat dalam proses menjadi angkatan kerja atau tidak menjadi angkatan kerja, tapi juga terjadi di saat perempuan dan laki-laki berkompetisi bekerja di lembaga pemerintah. Indonesia berada di nomor 80 dari 156 negara yang ada di dalam Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index* (GDI) pada tahun 2007. Pada tahun 2009, angka ini merosot ke urutan 90, artinya perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki. Data tersebut menunjukkan sebagian besar daerah di Indonesia, ketimpangan gender masih menjadi masalah pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Enrekang.

Masalah kesenjangan gender di Kabupaten Enrekang salah satunya dapat dilihat dari indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Dari tahun 2018 sampai 2022, tingkat partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah hampir tidak mengalami perubahan, yaitu berada pada angka 7,42 persen pada tahun 2018, kemudian menurun pada tahun 2019 ke 6,22 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen pada tahun 2020 menjadi 6,33 persen, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 kembali ter koreksi menjadi 5,87persen. Itu artinya sekitar 94,13 persen pekerja di lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang adalah laki-laki, sementara sisanya perempuan. Kondisi ini mempertegas ketimpangan gender di institusi penentu kebijakan publik, sehingga dalam Laporan UNDP Indonesia, wajar jika kebijakan publik di negara ini lebih banyak menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan atau cenderung bias gender.

*Grafik II. 23
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023


b) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Keterlibatan perempuan dalam politik, termasuk sebagai calon legislatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa daftar calon legislatif yang diusulkan oleh partai politik harus memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan. Meskipun regulasi ini menunjukkan dukungan terhadap kesetaraan gender dalam politik, tapi seringkali Caleg perempuan yang terpilih jauh lebih sedikit.

Ketika KPU Kabupaten Enrekang menetapkan Caleg terpilih periode 2013-2018, jumlah legislator perempuan hanya 2 orang dari 30 Caleg terpilih. Itu artinya proporsi kursi DPRD Kabupaten Enrekang yang diduduki perempuan hanya 6,67 persen, sementara 93,33 persen atau sebanyak 28 orang adalah legislator laki-laki. Pada periode 2019-2024 keterlibatan perempuan di DPRD meningkat menjadi 3 orang dari 30 caleg terpilih, sehingga persentasinya meningkat menjadi 10,00 persen. Walaupun terjadi peningkatan proporsi perempuan di tahun 2022 namun angka

tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan nasional yang sudah mencapai 20,87 persen. Indikator ini masih sangat penting untuk di dorong selain mencerminkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan publik, indikator ini juga merupakan salah satu parameter tujuan pembangun berkelanjutan yang menargetkan menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

*Grafik II.24
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022 (persen)*




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

c) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Karena partisipasi perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Enrekang, sebagian besar angkatan kerja perempuan bekerja di lembaga swasta. Selama lima tahun terakhir, angka partisipasi perempuan di lembaga swasta cenderung naik, dari 21,15 persen tahun 2017, tahun 2018 menjadi 22,73 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021 menurun bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian bila di lihat dari segi ruang partisipasi perempuan di lembaga pemerintah turun, sementara di satu sisi TPAK-nya bertambah, sehingga lembaga swasta adalah tempat satu-satunya perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Grafik II.25
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

Meskipun proporsinya mengalami peningkatan, tapi dibandingkan dengan angka provinsi, Kabupaten Enrekang masih jauh tertinggal. Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta sudah mencapai 71.00 persen, sementara di Kabupaten Enrekang tahun 2017 masih 21,15 persen dan hingga tahun 2021 menurun menjadi 19,47 persen. Penyebabnya bisa dijelaskan secara umum dan mencakup penyebab rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif. Masih rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja disebabkan karena sebagian besar usia kerja perempuan di Kabupaten Enrekang yang telah menikah memilih untuk mengurus rumah tangga. Dari total 43.492 orang yang bukan angkatan kerja, 69,26 persen adalah perempuan dan hanya 20,63 persen dari mereka yang tidak menjadi angkatan kerja karena alasan sekolah, sementara 69,89 persen mengurus rumah tangga. Itu sebabnya, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, partisipasi perempuan masih rendah.


d) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja dapat dilihat dengan membandingkan antara partisipasi angkatan kerja perempuan dengan laki-laki. Partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun pengangguran. Seringkali karena berbagai alasan, perempuan dihambat untuk masuk dalam pasar tenaga kerja, terutama di tengah budaya yang menganggap perempuan harusnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tidak mencari pekerjaan di luar.

Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki TPAK perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dengan proporsi

penduduk laki-laki tidak berbeda jauh dengan perempuan. Tahun 2017, sebanyak 41.307 orang penduduk usia produktif perempuan yang memutuskan masuk ke pasar kerja atau setara dengan 42,89 persen dari total penduduk usia produktif. Tahun 2018, TPAK perempuan turun hingga mencapai 52,51 persen karena terjadi penurunan jumlah angkatan kerja perempuan dengan total 36.607 orang. Penambahan hingga 40.357 orang angkatan kerja terjadi di tahun 2019, menyebabkan TPAK perempuan naik 57,26 persen. Kemudian di tahun 2020 kembali menurun sebesar 0,97 dikarenakan peningkatan angkatan kerja laki-laki yang meningkat signifikan mencapai 63.848 orang sedangkan angkatan kerja perempuan hanya 42.141 orang. Capaian TPAK perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa 56,29 persen pasar tenaga kerja Kabupaten Enrekang diisi oleh angkatan kerja perempuan dan tahun 2021 meningkat menjadi 57,26 persen. Dari angka ini kecenderungan peningkatan cukup signifikan dan sector yang paling besar menyerap tenaga kerja ini adalah sector pertanian.

Grafik II.26
Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Perempuan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2021




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Kondisi TPAK perempuan di Kabupaten Enrekang masih relatif lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional. Tahun 2020, TPAK perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan hanya 48,16 persen, nasional mencapai 53,13

sementara Enrekang sudah mencapai 56,29 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak daerah di Sulawesi Selatan dan nasional TPAK perempuannya jauh lebih rendah dari Enrekang. Di kabupaten Enrekang, penduduk usia kerja perempuan yang memutuskan untuk mencari kerja lebih dominan dari laki-laki, proporsinya mencapai 56,29 persen. Begitupun dengan nasional, penduduk usia kerja perempuan masih mendominasi dibanding laki-laki yaitu sebesar 53,13 persen. Meskipun TPAK perempuan Kabupaten Enrekang cukup tinggi dibanding dengan nasional dan Sulawesi Selatan tetapi masih perlu diupayakan mendorong penduduk usia kerja perempuan untuk masuk ke pasar tenaga kerja.

*Grafik II. 27
TPAK Perempuan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2022 (persen)*



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

- e) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi isu nasional sejak lama karena angka korban kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Karena tindak kejahatan ini harus ditangani secara khusus, maka dibentuk Unit PPA di institusi Kepolisian, sementara untuk Pemda diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan menyelenggarakan upaya pemulihan kepada korban kekerasan dengan menyediakan pusat pelayanan dan rumah aman dan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. Tempat pemulihan itu dikenal dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).


Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis

masyarakat. P2TP2A dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Kabupaten Enrekang mempertegas pembentukan P2TP2A dengan menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. P2TP2A yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dijalankan sesuai dengan standar, salah satunya diisi dengan petugas terlatih. Itu sebabnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A sudah mencapai 100 persen dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Grafik II.28

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

- f) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.


Rehabilitasi psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A harus didukung oleh institusi kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit untuk membatu pemulihan karena sebagian besar korban kekerasan selain merusak mental, juga menyakiti fisik. Pelayanan kesehatan bagi korban KTP/A dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya.

Untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, baik perempuan dan anak, Pemda Kabupaten Enrekang mengoptimalkan peran Puskesmas dan Rumah Sakit yang pada dasarnya sudah memiliki tenaga kesehatan yang profesional dan dilatih untuk menangani korban kekerasan. Hal itu tergambar dari cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Enrekang yang sudah mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa semua perempuan dan anak korban kekerasan diberikan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Grafik II.29

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023


- g) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Setelah dipulihkan mental dan fisiknya, perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali di tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya dengan baik. Layanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu layanan yang mesti ada di dalam Unit Pelayanan Terpadu. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan rehabilitasi sosial yang disediakan pada Unit Pelayanan Terpadu harus dilakukan oleh tenaga terlatih sementara tahapan dan teknis layanan rehabilitasi dijelaskan dengan rinci dalam Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Karena Pemda Kabupaten Enrekang sudah memiliki Unit Pelayanan Terpadu, maka fungsi rehabilitasi sosial dilakukan unit ini dan ditangani oleh tenaga yang sudah terlatih menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu angka cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Enrekang bisa mencapai 100 persen dari tahun 2018 sampai 2022. Ini menggambarkan bahwa semua perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Enrekang mendapat rehabilitasi sosial yang layak.

*Grafik II.30
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)*




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

h) Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah jelas merupakan tindak pidana. Selayaknya pelaku tindak pidana, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapat hukuman yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kepolisian Unit PPA yang sudah ada di masing-masing Polsek, sehingga kasus

kekerasan di Kabupaten Enrekang tidak ada satupun yang tidak sampai di pengadilan atau semuanya sudah inckraht di pengadilan. Indikatornya dapat dilihat pada angka cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah mencapai 100 persen sepanjang tahun 2018 sampai 2022.

*Grafik II.31
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan
Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)*




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

i) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Ketika kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi, keduanya akan berhadapan dengan hukum sebagai korban/saksi. Untuk menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan hukum mereka harus mendapatkan bantuan hukum dan Pemda diwajibkan untuk menyediakan layanan bantuan hukum tersebut.

Layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang. Layanan ini memastikan perempuan dan anak korban kekerasan bisa menyelesaikan masalah hukumnya hingga tuntas dengan didampingi oleh pengacara. Itu sebabnya semua korban kekerasan (perempuan dan anak) bisa mendapatkan bantuan hukum dilihat dari indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yang mencapai 100 persen dalam tiga tahun terakhir.

Grafik II.32
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Enrekang yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2018-2022 (persen)




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

j) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan. Layanan ini juga salah satu yang paling penting dari beberapa layanan sebelumnya yang mesti disediakan oleh Unit Pelayanan Terpadu sebagai bentuk upaya pemulihan pasca terjadinya tindak kekerasan.

Selama lima tahun terakhir, Unit Pelayanan Terpadu memiliki daerah sudah berhasil memberikan pelayanan pemulangan bagi semua perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Enrekang. Dari tahun 2018 hingga 2022, angka cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan layanan ini dan menggambarkan berfungsinya P2TP2A Kabupaten Enrekang.

Grafik II.33
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, 2023

k) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan merupakan aspek mendasar untuk mendorong kemajuan sebuah negara. Itu sebabnya, setiap orang di negara ini diberikan akses seluas-luasnya menempuh pendidikan formal dan tugas negara memastikan hal tersebut. Namun praktiknya, masih terlihat adanya kesenjangan gender dalam dunia pendidikan, dimana anak laki-laki seringkali lebih diutamakan mengenyam pendidikan formal dibandingkan perempuan karena perspektif jangka panjang bahwa perempuan hanya lebih banyak mengerjakan pekerjaan domestik (urus rumah tangga), sementara laki-laki berfungsi mencari penghasilan di luar rumah.


Salah satu indikator untuk melihat kesenjangan gender di dunia pendidikan adalah rasio Angka Partisipasi Murni perempuan terhadap laki-laki di semua jenjang pendidikan formal, termasuk Sekolah Dasar. Hasil dari rasio APM terdiri dari dua yaitu dibawah 1 atau 100 menggambarkan bahwa partisipasi pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, begitupun sebaliknya, jika angkanya diatas 1 atau 100 menjelaskan bahwa jumlah penduduk perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Angka rasio APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Enrekang dalam Lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Mula-mula mengalami peningkatan di tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 1,01 di tahun 2018 dan kembali menurun di tahun 2019 sebesar 0,99, hingga pada tahun 2021 kembali meningkat 1.00. Tahun 2017, rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki sudah mencapai 1, artinya penduduk perempuan berumur 7-12 tahun yang menempuh pendidikan SD sama

jumlahnya dengan penduduk laki-laki. Saat itu, APM perempuan dan laki-laki sama-sama mencapai angka 100 persen. Angka meningkat sebesar 0,01 persen di tahun 2018, disebabkan karena APM perempuan masih bertahan di angka 100 persen, sedangkan APM laki-laki turun menjadi 98,84 persen. Tahun 2019, meski tak begitu mencolok, namun penurunan angka rasio ke 0,99 menjelaskan bahwa Pemda belum sepenuhnya mampu mempertahankan capaian positifnya di tahun 2017 dan 2018, dimana angka rasionya sama dengan 1. Dan pada tahun 2020 rasio APM meningkat menjadi 1,02.

Penyebab meningkatnya rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki tahun 2020 yaitu peningkatan APM perempuan dari 98,87 persen tahun 2019 ke 100 persen, dan diikuti oleh penurunan APM laki-laki dari 99,07 persen jadi 97,67 persen. Penurunan tersebut dipicu oleh penambahan penduduk laki-laki usia 7-12 tahun yang tidak mengenyam pendidikan SD. Kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemda ke depannya agar angka rasio APM sama dengan 1 bisa dicapai kembali dan pada tahun 2021 98,29.

*Grafik II.34
Rasio APM SD/Sederajat Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2021*




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022 (diolah)

1) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Ketimpangan gender di jenjang pendidikan SMP relatif lebih baik dibandingkan dengan SD. Jika di tahun 2019 rasio APM SD Kabupaten Enrekang turun, rasio APM SMP justru mencapai angka 1,01. Meskipun angkanya relatif lebih rendah dari tahun 2017 1,04, tapi capaian tahun 2019 jauh lebih baik karena setahun sebelumnya rasionya hanya 0,97. Kemudian meningkat lagi di tahun 2020 mencapai 1,03 Itu berarti partisipasi penduduk perempuan berusia 13-15 tahun yang menempuh jenjang pendidikan SMP lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Capaian ini perlu dipertahankan oleh pemerintah daerah agar kondisinya

tidak seperti rasio APM SD yang turun dibawah angka 1 atau 100. Pada tahun 2021 AMP smp dan sederajat sekitar 88,00 persen.

Grafik II.35
Rasio APM SMP/Sederajat Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022 (diolah)

m) Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Kondisi serupa dengan rasio APM SD terjadi di jenjang pendidikan SMA Sederajat, dimana tren angka rasio APM SMA perempuan/laki-laki cenderung mengalami fluktuasi. Selama tahun 2017 hingga 2018 dan 2020 angka rasio APM SMA selalu berada diatas 1, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan berusia 16-18 tahun di Kabupaten Enrekang lebih tinggi dari penduduk laki-laki, bahkan tahun 2018 angkanya naik hingga 1,52. Saat itu, APM SMA perempuan mencapai 83,95 persen, tertinggi selama kurun waktu empat tahun, sedangkan APM SMA laki-laki turun dari tahun sebelumnya 66,48 persen jadi 55,08 persen. Tapi tahun 2019, jumlah perempuan yang bersekolah SMA lebih sedikit dibandingkan laki-laki dilihat dari penurunan angka rasio 0,99 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan yang cukup tajam APM perempuan dari sebelum 83,95 persen kemudian hanya 68,62 persen, sementara di satu sisi APM laki-laki mengalami kenaikan hingga 69,04 persen. Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,02 persen dikarenakan persentase APM perempuan meningkat lebih tinggi dibanding APM laki-laki. Capaian ini perlu dipertahankan oleh pemerintah daerah agar kondisinya tidak seperti rasio APM SMA pada tahun 2019 yang menurun drastis dibawah angka 1 atau 100. Tahun 2021 APM SMA/sederajat adalah sekitar 69.90 persen.

Grafik II.36
Rasio APM SMA Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022 (diolah)

n) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun


Membaca dan menulis merupakan skill dasar yang dibutuhkan manusia untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi. Kesenjangan gender di dunia pendidikan seringkali juga termanifestasi pada kemampuan membaca dan menulis antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2018, kemampuan membaca dan menulis telah dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati dari angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih dari 90 persen. Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Jika dilihat lebih detail ke setiap daerah tingkat dua, maka gambaran ketimpangan gender dalam hal baca tulis semakin jelas, termasuk di Kabupaten Enrekang. Kesenjangan kemampuan membaca dan menulis antara laki-laki dan perempuan diukur dengan indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang pada prinsipnya sama dengan rasio APM, jika angkanya lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah populasi perempuan di rentan usia tersebut yang melek huruf lebih tinggi daripada laki-laki, begitupun sebaliknya.

Selama empat tahun terakhir, berdasarkan data yang diolah dari Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat tren angka rasio melek huruf yang mula-mulamturun di tahun 2019 dan kemudian meningkat di tahun 2020, rasio melek huruf di tahun 2020 menjadi rasio tertinggi selama empat tahun. Tahun 2017, angka rasio melek huruf Kabupaten Enrekang mencapai 1, naik kembali jadi 1,01 tahun 2018. Tahun 2019, kesenjangan kemampuan baca tulis perempuan dan laki-laki agak melebar terlihat dari angka rasio yang turun 0,99 atau dibawah 1. Penurunan angka rasio

tersebut disebabkan karena proporsi penduduk perempuan usia 15-24 tahun yang buta huruf bertambah, yang selama tiga tahun berturut-turut persen, kemudian naik jadi 0,90 persen. Jika merujuk pada data populasi BPS Kabupaten Enrekang, penduduk perempuan usia 15-24 tahun totalnya mencapai 14.753 jiwa, sehingga jika dikalikan dengan 0,90 persen diperoleh jumlah penduduk buta huruf sebanyak 133 orang. Kenaikan ini terhitung sangat besar karena dari tahun 2016-2018, tidak ada satupun populasi perempuan usia 15-24 tahun di Kabupaten Enrekang buta huruf, tapi tahun 2019 tiba-tiba bertambah 133 orang. Pada tahun 2020 angka melek huruf perempuan meningkat menjadi sebesar 75 persen pada usia 15-24 tahun, sehingga rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki meningkat menjadi 1,12. Kondisi ini menunjukkan indikasi perbaikan ketimpangan kemampuan baca tulis antara perempuan dan laki-laki dan Pemda yang harus dipertahankan. Tahun 2021 angka melek huruf sekitar 99,84 persen, artinya bahwa tinggal 0,16 persen penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Enrekang yang tidak dapat mengenal huruf/membaca.

*Grafik II-37
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2021*



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2022 (diolah)

2.4.2.3 Urusan Pangan

a) Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah pada 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami fluktuatif, yakni pada tahun 2020 meningkat sampai sebesar 27,87 dan menurun pada tahun 2021 sebesar 25,06 persen.

Tabel II.114
 Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang
 Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Sat | Tahun | | | | |
|----|--|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per tahun | Kg | 55.883 | 55.944 | 57.511 | 56.425 | n/a |
| 2 | Jumlah Penduduk | Orang | 203.320 | 204.827 | 206,387 | 225.172 | n/a |
| 3 | Persentase Ketersediaan Pangan utama | % | 27,49 | 27,31 | 27,87 | 25,06 | n/a |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Enrekang 2023

b) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Tabel II.115
 Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Enrekang
 Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|------------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ketersediaan energi dan protein perkapita | Kkal/kapit | 1432 | 1674 | 1697 | 1526 | n/a |
| | | a/hari | 81,8 | 69,1 | 84,3 | 78,3 | 87,1 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Enrekang 2023

c) Bahan Pangan dalam Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

Persentase Pengawasan Mutu Keamanan Pangan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami stagnan. Hal tersebut disebabkan jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 sebanyak 10 sampel, Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.116
Bahan Pangan dalam Pengawasan dan Pembinaan Keamanan
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|------------|--|---|---|---|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu | Sampe 1 | Tomat, Cabe, Kubis, Bawang Merah, Lombok Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawang Merah, Lombok Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah, Lombo k Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah, Lombo k Besar, Daun Bawan g | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah , Lombo k Besar |
| 2 | Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu | Sampe 1 | Tomat, Cabe, Kubis, Bawang Merah, Lombok Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawang Merah, Lombok Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah, Lombo k Besar | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah, Lombo k Besar, Daun Bawan g | Tomat, Cabe, Kubis, Bawan g Merah , Lombo k Besar |
| 3 | Persentase Pengawasan Mutu Keamanan Pangan | % | Salak (Yurlinpida) Labu Siam (Hamzah. D) Sertifikasi Prima 3 | Kangkung, Bayam, Sawi (KWT Warra) Beras Pulu Mandoti (UD. DIIA KARYA) Sertifika si Prima 3 | - | - | - |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Enrekang 2023

2.4.2.4 Urusan Pertanahan

a) Persentase Luas Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah

Persentase Luas Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah dalam rentang waktu 2018-2022. Pada Tahun 2021 capaian berada pada 100 persen, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada lahan yang dibebaskan. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.117
Persentase Luas Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah luas lahan yang dibebaskan dalam kurun waktu tertentu (Ha) | Ha | 1,425 | 0,6057 | 0 | 1,435 | 0 |
| 2 | Target luas lahan yang akan dibebaskan pada kurun waktu tertentu (Ha) | Ha | 1,425 | 0,6057 | 0 | 1,435 | 0 |
| 3 | Persentase Luas Lahan Untuk Kepentingan Umum yang dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Enrekang 2023

2.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

a) Sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik di Kabupaten Enrekang tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022, bahkan belum ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dapat digunakan.

Tabel II.118
Sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | TPS – 3R | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Bank sampah | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 6 | Truk pengangkut sampah, | Unit | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Gerobak. (Viar) | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

b) Jumlah Fasilitas Pengurangan Sampah

Jumlah fasilitas pengurangan sampah dalam kondisi baik di Kabupaten Enrekang adalah TPS – 3R, sedangkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Bank Sampah belum maksimal.

Tabel II.119
Sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | TPS – 3R | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Bank sampah | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

c) Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani

Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Enrekang selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 95,39 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 96,83 persen.

*Tabel II.120
Sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Volume Timbulan sampah yang tertangani | Ton | 25,8 | 5,9 | 18 | 25 | 24 |
| 2 | Total Timbulan sampah | Ton | 42,4 | 25,8 | 52 | 26 | 26 |
| 3 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 60 | 20 | 37 | 96,83 | 95,39 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

d) Jumlah sampah yang tertangani melalui TPS 3R

Jumlah sampah yang terkurangi melalui TPS 3R di Kabupaten Enrekang selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif.

*Tabel II.120
Jumlah sampah yang tertangani melalui TPS 3R
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah sampah yang tertangani melalui TPS 3R | Ton | n/a | 328 | 730 | 629,6 | n/a |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

e) Persentase cakupan area pelayanan

Persentase cakupan area pelayanan di Kabupaten Enrekang tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2018 – 2022.

Tabel II.121
Persentase cakupan area pelayanan
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luas area pelayanan pengelolaan sampah | Km2/ha | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa | 16 Desa |
| 2 | Luas area kabupaten/kota | Km2/ha | 129 Desa/ke 1 | 129 Desa/ke | 129 Desa/ke | 129 Desa/ke 1 | 129 Desa/ke |
| 3 | Persentase cakupan area pelayanan | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

f) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air dalam 5 Tahun terakhir di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2019 mengalami peningkatan samapai 60, tetapi menurun pada 2022 pada nilai 55,6. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin membaiknya penanganan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.122
Indeks Kualitas Air Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------|--------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Nilai | 56,7 | 60 | 55 | 57,88 | 55,6 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 2023

g) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 kondisi Kualitas Air berada pada nilai 94,67, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 94,36.

Hal tersebut disebabkan penanganan lingkungan yang semakin membaik, Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.123
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kualitas Udara | Nilai | 93 | 93,47 | 93,84 | 94,36 | 94,67 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

h) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan mencapai nilai 52,24 pada tahun 2022. Data dapat dilihat pada tabelberikut:

*Tabel II.124
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 51,42 | 52,24 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

i) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 kondisi Kualitas Lingkungan Hidup berada pada nilai 70,69, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,24. Data dapat dilihat pada tabelberikut:

*Tabel II.125
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | IKLH | Nilai | 62,06 | 63,2 | 68,08 | 71,24 | 70,69 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

2.4.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


a) Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki bukti kependudukan, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bukti kependudukan penting karena memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Karena bersifat wajib, seharusnya tidak ada lagi penduduk di Indonesia yang tidak memiliki KTP. Namun di Kabupaten Enrekang masih cukup banyak penduduk wajib KTP yang tidak memiliki KTP

Data dari Disdukcapil Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa rasio penduduk ber-KTP memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 78 persen pada tahun 2018 hingga akhirnya mencapai 99,26 persen pada tahun 2021, bahkan data tahun 2022 lebih dari 100 %.

*Grafik II.38
Rasio Penduduk Kabupaten Enrekang ber-KTP Per Satuan Penduduk
Tahun 2018 - 2022 (persen)*



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023


b) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Identitas wajib selain KTP adalah akte kelahiran untuk bayi. Akta kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk

selembar kertas yang sudah dicetak. Sama dengan KTP, akta kelahiran adalah dokumen kependudukan wajib dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006. Namun berbeda dengan KTP, pengurusan akta kelahiran harus dilaporkan langsung oleh masyarakat. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3, 4, 27 ayat 1, 29 ayat 1 dan 4, 30 ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan Umum UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (isi pasal terlampir). Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar. Keharusan penduduk melaporkan peristiwa kelahiran ditegaskan kembali dalam Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan masyarakat melaporkan peristiwa kelahiran agar dibuatkan akta lahir, tapi kondisi di Kabupaten Enrekang masih jauh dari kondisi ideal. Selama tahun 2018 sampai 2022, persentase bayi berakte kelahiran hanya mencapai 97,73 persen persen dari total bayi. Belum mencapai 100 % disebabkan karena banyak orang tua yang tidak langsung melaporkan kelahiran di petugas pencatatan sipil

*Grafik II.39
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022 (persen)*



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

Penyebab banyaknya peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan ke petugas catatan sipil diantaranya;


- Tidak adanya biaya untuk mengurus akte kelahiran, terutama bagi mereka yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran.
- Jarak dari tempat tinggal ke tempat pelaporan jauh
- Tidak tahu cara mengurusnya

c) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akte perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Bagi pasangan suami istri, mempunyai akta perkawinan adalah bukti sah bahwa telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum. Dokumen ini juga wajib dimiliki bagi setiap penduduk yang sudah menikah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Perkawinan yang tidak memiliki akta nikah berarti tidak diakui secara hukum oleh negara sehingga dampak negatifnya sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang tingkat pasangan berakta nikah sangat rendah. Selama tahun 2018 hingga 2022 angka rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Enrekang mencapai angka 100 persen. Hal ini maksudnya bahwa semua perkawinan yang dilakukan di Kabupaten Enrekang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang dan pernikahannya sah di akui oleh negara dengan memiliki dokumen resmi akte nikah.

*Grafik II.40
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 - 2022 (persen)*




Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

d) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemerintah, terutama untuk pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan database yang valid dan reliabel. Ketersediaan data kependudukan di

Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2022 tersedia, kondisi ini sangat di bantu adanya program e-KTP Nasional berbasis NIK. Ketersediaan data berskala provinsi yang mencatat semua data kependudukan pada tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk ketersediaan database penting, terutama dalam menyusun program dan penargetannya.

*Gambar II.7
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak ada)*




Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

e) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Penerapan KTP nasional berbasis NIK diatur dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK. Sementara Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena sudah bersifat wajib dan sudah difasilitas, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK selama periode tahun 2018 hingga 2022 dan terus berupaya melakukan perekaman data. Hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah lokasi tempat perekaman e-KTP untuk mendekatkan layanan di tempat domisili penduduk dengan pengadaan mobil perekaman e-KTP untuk setiap kecamatan.

Gambar II.8
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022(Sudah/ Belum)




Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

f) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penerapan KTP nasional berbasis NIK diatur dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dengan demikian pemerintah pusat menyediakan sarana dan pelatihan dalam rangka perekaman KTP. Data Disdukcapil menunjukkan tahun 2018 cakupan penerbitan KTP sekitar 78 persen dari jumlah penduduk wajib KTP, kemudian naik 90 persen tahun 2019 dan menjadi 95,34 persen tahun 2020. Pada tahun 2021 realisasinya mencapai 99,26 persen dan 100 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran penduduk untuk kepemilikan KTP sudah tinggi karena dengan kepemilikan dokumen kependudukan tentunya mempermudah memperoleh pelayanan sosial dasar yang di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik II.41
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022 (persen)




Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

g) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Rendahnya angka raso bayi berakte kelahiran disebabkan karena orang tua yang tidak melaporkan peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari. Hal itu dapat dikonfirmasi dengan melihat indikator cakupan penerbitan akta kelahiran. Indikator ini menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan akta kelahiran di tahun mereka lahir, semakin tingginya angkanya menunjukkan bahwa, orang tua melaporkan melaporkan peristiwa kelahiran dengan cepat atau dalam tahun kelahiran tersebut, begitupun sebaliknya.

Kondisi di Kabupaten Enrekang masih sangat jauh dari harapan ideal, sebab angka cakupan penerbitan akta kelahiran tidak sampai 100 persen dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, anak yang mendapatkan akta kelahiran hanya 65 persen dan sampai tahun 2022 mencapai 88,61 persen dari total anak yang lahir di tahun tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa orang tua tidak masih menganggap dokumen akta kelahiran sebagai sesuatu yang tidak penting untuk diurus tepat waktu. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab yang merasakan dampak negatif kedepannya adalah anak utamanya dalam memperoleh layanan sosial dasar.

*Grafik II.42
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018 - 2022 (persen)*



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


a) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pengantaran layanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, begitupun dengan pemerintah desa. Sarana pemerintah desa adalah alat yang digunakan untuk melancarkan atau memudahkan pemberian layanan, misalnya Telepon, Komputer, Laptop, Printer, Mesin tik, Meja kerja, dll. Sedangkan prasarana adalah

segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana, seperti Balai Desa, Kantor Desa, dan Kantor BPD.

Dari semua desa di Kabupaten Enrekang, 84 persen memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik tahun 2019, namun demikian di tahun 2020, 2021 dan 2022 angkanya tetap pada 94 persen. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran aparatur desa untuk kepemilikan sarana dan prasarana kantor desa serta memperbaiki sarana prasarana desa yang rusak, dengan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang secara rutin oleh aparat desa.

*Grafik II.43
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022*



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM dalam pemerintahan desa diatur dalam UU Desa. Disebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.


Peran LPM dalam rangka membantu desa menyelenggarakan fungsi tersebut adalah;

- Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat negara kesatuan republik indonesia;

- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Praktiknya, LPM menjalankan peranya dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun di Kabupaten Enrekang, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan tahun sampai tahun 2021 menjadi 0,70 dan tahun 2022 menjadi 0,68. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa LPM jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok binaanya. Kondisi ini tentu tidak begitu baik sebab kelompok binaan pada dasarnya merupakan kinerja LPM untuk menjalankan peran pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

*Grafik II.44
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

Ada beberapa faktor penyebab mengapa kelompok binaan LPM mengalami penurunan yaitu;

- Kualitas SDM pengurus LPM umumnya masih rendah baik dilihat dari kemampuan pengetahuan tentang masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan desa maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- Walaupun susunan pengurus LPM terlihat lengkap di setiap desa, namun sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


c) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan PKK pada dasarnya punya peran strategis dalam pembangunan manusia karena gerakanya ada level keluarga. Dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2017 Salinan Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, definisi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada level desa dan kelurahan, PKK berperan membantu pemerintah desa dan kelurahan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Karena itu, kegiatan pembinaan kelompok merupakan salah satu upaya PKK untuk mewujudkan hal tersebut.

Persoalannya di Kabupaten Enrekang, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan menjadi 2,00 persen pada tahun 2022. Penurunan kelompok binaan bisa disebabkan oleh semakin rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat desa. Selain itu, kemampuan para pengurus PKK untuk melakukan pembinaan masih terbatas sehingga tidak mampu mempertahankan kelompok binaan yang ada.

Grafik II.45
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase LSM Aktif

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perkembangan pembangunan Indonesia tidak bisa diabaikan. Sejak Indonesia merdeka hingga kisaran tahun 70 an, kehidupan sosial ekonomi masyarakat berkembang pesat menuju arah yang lebih baik. Namun ternyata dari kemajuan itu, ada residu negatifnya seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan lain-lain. Kondisi ini mendasari lahirnya LSM yang dulunya dikenal dengan nama Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Saat Orba mengambil alih kekuasaan, kehidupan sosial masyarakat semakin sulit, ketimpangan semakin parah, hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh Sebagian kecil elit yang dekat dengan kekuasaan, korupsi oleh para elit, dan berbagai permasalahan lain ikut berkontribusi terhadap berkebangnya LSM di Indonesia.


Latar sejarah kelahiran LSM menunjukkan bahwa tujuan pendiriannya adalah mengadvokasi atau membantu masyarakat yang termarginalkan/terpinggirkan oleh pembangunan. Meski sebagian LSM selalu berseberangan/mengkritik kebijakan pemerintah, namun tidak sedikit yang ikut membantu pemerintah. Pada level desa, peran LSM sangat startegis karena kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan oleh LSM, bukan pemerintah daerah. Itu sebabnya, keberadaan LSM di daerah harus dijaga, bahkan diupayakan agar jumlahnya terus bertambah.

Namun di Kabupaten Enrekang, kondisi LSM masih memprihatinkan karena persentase LSM aktif mengalami penurunan signifikan. Pada rentang waktu 2018 - 2022 hanya sebesar 33 persen.

Ketersediaan anggaran bisa menjadi salah satu penyebab banyak LSM di Kabupaten Enrekang yang tidak aktif. Meskipun ada kata “swadaya”,

banyak LSM di Indonesia yang dana operasionalnya mengharapkan bantuan dari pihak eksternal, entah itu pemerintah atau pihak swasta. Mereka menggunakan bantuan tersebut untuk membiayai kegiatan operasional, termasuk membayar upah staf. Namun banyak LSM yang sulit untuk mendapatkan bantuan anggaran, terutama LSM yang seringkali mengkritik kebijakan pemerintah daerah. Akhirnya, secara perlahan mereka akan mengurangi kegiatan dan akhirnya berhenti berkegiatan sama sekali.

Grafik II.46
Persentase LSM Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

e) Persentase LPM Berprestasi

Peran LPM yang strategis di tengah masyarakat desa, membuat mereka bisa melakukan banyak hal-hal penting untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun lingkungan. Selama lima tahun terakhir, ada 64 persen LPM di Kabupaten Enrekang yang berprestasi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12 % untuk tahun 2019 - 2022. Untuk itu pembinaan terhadap LPM mesti terus dilakukan agar bisa lebih optimal menjalankan perannya.

Grafik II.47
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

f) Persentase PKK Aktif

Peran PKK dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan manusia hanya bisa diwujudkan jika PKK bekerja secara aktif. Tercatat jumlah PKK di Kabupaten Enrekang mencapai 12 PKK di tingkat kecamatan dan 1 PKK di tingkat kabupten sepanjang tahun 2018-2022 dan semuanya atau 100 persen masuk dalam kategori aktif. Beberapa peran penting PKK di Kabupaten Enrekang adalah berkontribusi terhadap upaya penurunan angka *stunting*, bahkan saat ini di programkan hak asuh bagi balita dengan gejala *stunting* dan menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.

Grafik II.48
Persentase PKK Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

g) Persentase Posyandu Aktif

Posyandu memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan Kesehatan pada tingkat desa. Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu dijelaskan bahwa Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk memberikan pelayanan dasar Kesehatan, maka Permendagri 19 Tahun 2011 mengharuskan intergrasi layanan sosial dasar ke layanan Posyandu

Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- Prilaku hidup bersih dan sehat;
- Kesehatan lanjut usia;


- Bkb;
- Pos paud;
- Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Kesehatan reproduksi remaja; dan
- Peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan layanan tersebut, terlihat peran strategis Posyandu dalam pembangunan Kesehatan di tingkat desa, sehingga keberadaanya perlu dipertahankan. Namun di Kabupaten Enrekang, angka persentase posyandu aktif malah menurun dari 100 persen ke 98,64 persen. Penuruna tersebut disebabkan karena ada lima posyandu yang tidak aktif, yang awalnya mencapai 296 Posyandu, kemudian tersisa 291 Posyandu.

Beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah posyandu aktif yaitu;

- Kader puskesmas kurang aktif dalam menyebarkan informasi mengenai posyandu
- Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan posyandu
- Posyandu lebih banyak tutup dibandingkan buka, sehingga banyak ibu balita yang tidak lagi mengunjungi Posyandu.
- Kurangnya kapasitas ataupun kemampuan dari kader dalam mengelola Posyandu

*Grafik II.49
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

h) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan

(strengthening) bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang berintegrasi dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam program pembangunan pada level kabupaten dan desa bersifat komprehensif, dimana keterlibatan masyarakat dimulai pada saat perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pasca program. Tapi tidak semua program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Enrekang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Tahun 2018, persentase program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat hanya 35,71 persen dan tidak berubah hingga tahun 2019. Artinya, dari 100 program pemberdayaan, hanya sekitar 35-36 program yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri, selebihnya dibiarkan begitu saja.

Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pasca program di Kabupaten Enrekang adalah;

- Pemahaman masyarakat terhadap program
- Keterbatasan sumberdaya, terutama anggaran.
- Masyarakat tidak dilibatkan dari tahap awal, sehingga mereka tidak mau melibatkan diri pada tahap pasca program

Grafik II.50

Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Enrekang yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat Tahun 2018-2022



Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

i) Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa yang digambarkan dalam status perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa Berkembang, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Sampai tahun 2022 masih ada 3 desa yang masih kategori desa tertinggal di Kabupaten Enrekang.

Tabel II. 126
Status Desa di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No. | Status Desa | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Desa Swasembada | Jumlah Desa | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Desa Berkembang | Jumlah Desa | 27 | 64 | 85 | 101 | 100 |
| 3 | Desa Tertinggal | Jumlah Desa | 78 | 43 | 23 | 7 | 3 |
| 4 | Desa sangat tertinggal | Jumlah Desa | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Laju Pertumbuhan Penduduk


Indonesia saat ini tengah memasuki fase yang dikenal dengan istilah bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk yang belum dan tidak produktif. Meski begitu, tidak semua daerah di Indonesia bisa merasakan bonus demografi akibat dari kegagalan pemerintah daerah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, agar tidak menjadi masalah pembangunan daerah ke depan, maka pertumbuhan penduduk mestinya bisa dikendalikan.

Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki proporsi penduduk usia produktif dominan. Hal itu disebabkan karena Pemda terlihat mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Dalam lima tahun terakhir, secara nominal, populasi Kabupaten Enrekang nampak mengalami kenaikan persisten. Jumlah populasi yang menetap di Kabupaten Enrekang sebesar 204,83 ribu jiwa pada tahun 2018, kemudian jadi 206,93 ribu jiwa tahun 2019, dan di tahun 2020 mencapai 225.17 ribu jiwa, tahun 2021 mencapai 228.00 ribu jiwa dan tahun 2022 mencapai 228.54 ribu jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar ini dimaksudkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Enrekang masih bisa di kendalikan.

Kemampuan mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sampai 2022, membuat Kabupaten Enrekang menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang angka pertumbuhannya lebih rendah dari

provinsi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Enrekang tahun 2022 sebesar 9,1%. Dengan demikian Pemerintah Daerah perlu mendukung program pengendalian penduduk dengan memperbanyak sosialisasi terhadap penduduk usia produktif tentang pentingnya pembatasan kelahiran, peningkatan peserta KB usia produktif, peningkatan sarana dan prasarana KB dan usia nikah.

Grafik II.51
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

b) Total Fertility Rate (TFR)

Salah satu rujukan yang dapat dilihat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk adalah melalui indikator angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR). TFR merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa usia subur. Angka TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar ideal yang dirujuk oleh seluruh negara untuk menunjukkan penduduk yang tumbuh seimbang.

Grafik II.52
Angka Kelahiran Total/ TFR Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2023

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan tingkat provinsi. Sejalan dengan hal tersebut, selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2022, angka TFR Kabupaten Enrekang masih berada pada kisaran 2,72 hingga 2,32. Artinya, wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 hingga 3 anak selama masa suburnya. Akan tetapi, angka TFR ini masih berada di atas standar ideal yang ditetapkan. Pemda Kabupaten Enrekang masih memerlukan langkah-langkah pengendalian angka kelahiran total agar dapat menurun hingga konstan pada level 2,1.

c) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Perwujudan dari upaya pemerintah dalam pencapaian pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dengan meluncurkan Kampung KB di tahun 2016. Kampung KB merupakan salah satu model miniatur pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga) di lapangan yang melibatkan seluruh instansi terkait. Dengan adanya Kampung KB ini diharapkan pelayanan KB dapat dilakukan secara optimal terutama di perdesaan dan mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah.

*Tabel II.127
Peran Aktif Perangkat Daerah Melalui Kampung KB di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022 (persen)*

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2023

Di Kabupaten Enrekang, instansi terkait yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menerapkan Kampung KB di beberapa dusun seperti Dusun Datte, Dusun Deakkaju, Dusun Buasan, dan beberapa wilayah lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan Kampung KB di Kabupaten Enrekang salah satunya didukung oleh keterlibatan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait. Selama tahun 2018 hingga

tahun 2022, partisipasi perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan melalui Kampung KB masih sebesar 80 persen. Persentase ini diharapkan masih terus meningkat dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah lainnya.

d) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Angka TFR yang berkaitan erat dengan indikator jumlah rata-rata anak dalam satu keluarga. Terjadinya penurunan yang signifikan pada indikator TFR dari tahun 2018 ke tahun 2019 memengaruhi perubahan rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan angka yang stagnan yaitu 3 sampai 4 orang anak. Artinya, setiap keluarga rata-rata memiliki 3 sampai 4 orang anak. Besaran ini masih di atas target nasional yang mencanangkan rata-rata jumlah anak per keluarga di angka 2 sampai 3 tiga orang anak.

*Tabel II.128
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak) | 4 Orang | 4 Orang | 3 Orang | 3 Orang | 3 orang |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2023


Penurunan indikator rata-rata jumlah anak tiap satu keluarga di Kabupaten Enrekang didorong oleh meningkatnya rasio akseptor KB pasangan usia subur serta meningkatnya persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, rata-rata usia kawin wanita di Kabupaten Enrekang juga mengalami peningkatan sehingga dapat mencegah angka kelahiran remaja dan selanjutnya mengurangi rata-rata jumlah anak yang dimiliki.

e) Rasio Akseptor KB

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemda Kabupaten Enrekang telah berhasil menurunkan angka fertilitas total/TFR di tahun 2021 di bawah target yang ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh adanya peningkatan persentase akseptor KB aktif dari pasangan usia subur baik laki-laki maupun perempuan. Selama tahun 2018 hingga 2022, rasio akseptor KB di Kabupaten Enrekang menunjukkan tren yang meningkat, sampai tahun 2022 sudah mencapai 80 persen akseptor KB aktif yang

sebelumnya hanya sekitar 75 persen, jadi ada kecenderungan peningkatan sekitar 5 persen selama lima tahun terakhir. Kecenderungan yang positif ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar pasangan usia subur telah mengikuti program KB yang dijalankan oleh Pemda Kabupaten Enrekang dengan cara menggunakan alat kontrasepsi.

Grafik II.53
Rasio Akseptor KB Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2022

- f) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Target ke-3 dalam SDGs yaitu di tahun 2030 menjamin akses yang merata untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk di dalamnya keluarga berencana, informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Salah satu indikator yang ada dalam target tersebut adalah angka kelahiran remaja (10-14 tahun dan 15-19 tahun) per 1.000 perempuan dalam masing-masing kelompok. Mengurangi angka fertilitas remaja merupakan langkah penting meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi remaja. Angka kelahiran remaja merepresentasikan risiko melahirkan pada wanita dalam kelompok usia tertentu. Selain itu, angka ini juga merupakan bukti yang tidak langsung mengenai efektivitas layanan kesehatan dalam memberikan edukasi tentang kesehatan remaja sedari dini.

Tabel II.129
Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022 (Orang)

| Indikator | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ASFR 15-19 (anak/1.000 perempuan) | 5,3 | 5,15 | 5,8 | 207 | 12,82 |


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2023

Di Kabupaten Enrekang, upaya Pemda dalam menurunkan angka kelahiran remaja menunjukkan hasil yang positif. Dari tahun 2018 hingga 2022, angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun terus mengalami penurunan meskipun masih berkisar di angka 5. Di tahun 2022, ASFR usia 15-19 tahun berada pada angka 12,82. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, sekitar 12 diantaranya berusia 15-19 tahun. Salah satu penyebab turunnya angka kelahiran remaja ini dipicu oleh peningkatan usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Enrekang.

g) Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*)

Unmet need merupakan permasalahan multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, keterbukaan akses kesehatan, dan preferensi kesehatan masing-masing penduduk. Secara garis besar, *unmet need* dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi penawaran, pemerintah menyediakan alat kontrasepsi dan bertanggungjawab atas distribusinya ke masyarakat. Sementara itu di sisi permintaan, masyarakat merupakan konsumen alat kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi mereka. Permasalahan terjadi jika alat kontrasepsi yang didistribusikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi perbedaan keinginan alat kontrasepsi contohnya pengalaman kegagalan penggunaan alat kontrasepsi terakhir, umur anak terakhir, umur pasangan usia subur, dan lainnya. Selain itu, kondisi ekonomi dan lingkungan juga turut memengaruhi tidak terpenuhinya alat kontrasepsi di masyarakat.

Grafik II.54
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2021 (persen)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2022

Seperti pemaparan sebelumnya, angka TFR Kabupaten Enrekang belum mencapai ideal. Salah satu penyebabnya karena kecenderungan pasangan usia subur yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami peningkatan. Di tahun 2017, cakupan *unmet need* PUS di Kabupaten Enrekang menunjukkan besaran 20,95 persen. Artinya, dari total pasangan usia subur yang ada, terdapat 20,95 persen dan hingga tahun 2021 turun menjadi 15,00 persen pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya alat kontrasepsi tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan jenis alat kontrasepsi yang diinginkan PUS dengan pasokan yang didistribusikan pemerintah maupun karena faktor ekonomi seperti ketidakmampuan dalam membeli alat kontrasepsi atau keterbatasan akses layanan kesehatan.


Jika melihat aspek rasio akseptor KB di Kabupaten Enrekang yang menunjukkan tren peningkatan, ekspektasi terhadap cakupan PUS yang ingin Ber-KB dan tidak terpenuhi bisa diproyeksikan akan menurun dengan memaksimalkan pendataan mengenai alat kontrasepsi yang diinginkan oleh pasangan usia subur. Selain itu, peran aktif dari petugas kesehatan dalam memberikan informasi kepada pasangan usia subur diharapkan mampu menurunkan angka *unmet need* di Kabupaten Enrekang pada tahun-tahun mendatang.

h) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Peningkatan rasio akseptor KB didukung oleh bertambahnya persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Enrekang. MKJP merupakan alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam jangka panjang serta memberikan lebih sedikit efek samping dibanding alat lainnya. Maka dari itu, Pemda Enrekang mendorong masyarakatnya untuk menggunakan alat kontrasepsi jenis ini. Selama tahun 2017 hingga 2021,

persentase pengguna MKJP menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Di tahun 2017, terdapat 70,00 persen dari akseptor KB merupakan pengguna MKJP. Persentase ini terus meningkat hingga di tahun 2021 dari keseluruhan akseptor KB, menjadi 80 persen diantaranya adalah pengguna MKJP.

Grafik II.55
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 (persen)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2022

Adanya Kampung KB di Kabupaten Enrekang menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengguna MKJP. Penyuluhan KB dan pelaksanaan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada pasangan usia subur di tingkat kampung memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan jumlah pengguna MKJP. Selain itu, ketersediaan akses terhadap alat kontrasepsi MKJP juga turut mendukung peningkatan penggunaannya.

i) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Langkah pengendalian penduduk yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan batasan usia kawin baik untuk laki-laki maupun wanita. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak serta secara umum untuk mengendalikan jumlah penduduk. Usia perkawinan pertama berkorelasi negatif dengan fertilitas. Semakin tinggi umur perkawinan, khususnya pada wanita, maka semakin pendek masa reproduksi yang dilewatinya. Akibatnya, peluang untuk melahirkan anak yang lebih banyak akan menurun. Saat ini, Indonesia memberlakukan aturan minimum usia kawin untuk laki-laki dan wanita pada angka 19 tahun.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang menunjukkan rata-rata usia kawin pertama untuk wanita di angka 20 tahun pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Pemda Kabupaten Enrekang telah mampu mencegah/mengurangi terjadinya perkawinan anak. Di tahun 2022, dari keseluruhan penduduk wanita yang menikah, rata-rata usia kawin pertama mereka adalah 25 tahun. Pencapaian ini didukung oleh program-program Pemda Kabupaten Enrekang khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengedukasi untuk menunda perkawinan di usia anak/remaja.

*Tabel II.130
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata usia kawin pertama wanita (tahun) | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.9 Urusan Perhubungan

a) Persentase Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik

Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik selama rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2022 berada pada angka 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.131
Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Fasilitas LLAJ Yang Diadakan | Unit | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Jumlah Fasilitas LLAJ Yang Seharusnya Ada | Unit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik | % | 64 | 80 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang, 2023

b) Persentase Layanan Angkutan Umum

Persentase Layanan Angkutan Umum selama tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut terkendala pada rute pelayanan yang tidak berkembang cukup baik. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.132
Persentase Layanan Angkutan Umum di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Layanan Angkutan Umum Yang Tersedia | Jumlah | 75 | 75 | 70 | 59 | 55 |
| 2 | Layanan Angkutan Umum Yang Seharusnya Ada | Jumlah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Persentase Layanan Angkutan Umum | % | 93,75 | 93,75 | 87,5 | 73,75 | 68,75 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik selama tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2022 berada pada 100 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 berada pada 60 persen. Penyebab naiknya persentase karena meningkatnya perbaikan sarana dan prasarana perhubungan. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.133
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Diperbaiki | Unit | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Rusak | | | | | | |
| 3 | Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik | % | 60 | 80 | 80 | 60 | 100 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase Izin Trayek

Persentase Izin Trayek antara rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Perhitungan data baru dimulai pada tahun 2021 setelah perubahan RPJMD. Pada tahun 2022 berada pada 0,00001 persen menurun jika dibandingkan tahun 2021 berada pada 0,00005 persen. Penyebab penurunan persentase karena berkurangnya jumlah izin trayek yang dikeluarkan untuk tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.134
Persentase Izin Trayek di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah izin trayek yang dikeluarkan | Trayek | 306 | 132 | 396 | - | - |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 204.827 | 206.387 | 225.172 | 227.520 | 228.554 |
| 3 | Persentase Izin Trayek | % | 0,149 | 0.063 | 0,175 | - | - |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Data capaian indeks SPBE

Data capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Data capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang tahun 2018 – 2022 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.135
Data capaian indeks SPBE di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------|---------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Capaian indeks SPBE | Layanan | 1,56 (Kurang) | 2,15 (Cukup) | Tidak Ada Evaluasi SPBE | 2,34 (Cukup) | 2,65 (Baik) |

Sumber : Diskominfo-statistik Kabupaten Enrekang, 2023

b) Proporsi OPD yang terlayani akses Internet dari Diskominfo Kab. Enrekang

Proporsi OPD yang terlayani akses Internet dari Diskominfo Kabupaten Enrekang telah mencapai 100 % sejak tahun 2019.

Tabel II.136
Persentase OPD yang terlayani akses Internet dari Diskominfo di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah OPD yang tercoverage layanan akses internet | OPD | 8 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 2 | Jumlah OPD keseluruhan | OPD | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 3 | Persentase OPD yang terlayani akses Internet | % | 25,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Diskominfo-statistik Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Persentase Koperasi yang Aktif

Persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Enrekang dalam kurung waktu lima tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2022 berada pada angka 37,22 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 36,16 persen. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya koperasi aktif di Kabupaten Enrekang. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.137
Persentase Koperasi yang Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | Unit | 66 | 66 | 64 | 64 | 67 |
| 2 | Jumlah seluruh koperasi | Unit | 210 | 210 | 177 | 177 | 180 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | % | 31,42 | 31,42 | 36,16 | 36,16 | 37,22 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

b) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra

Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra tahun 2018 hingga tahun 2022 semakin meningkat. Terjadi peningkatan persentase dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 capaian persentase berada pada 18,35 persen, sedangkan pada tahun 2022 berada pada 23,58 persen. Penyebab kenaikan tersebut karena meningkatnya jumlah usaha mikro yang bermitra dengan pemerintah dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga terjadi penurunan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun sebelumnya. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.138
Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah usaha mikro yang bermitra | UMKM | 421 | 874 | 1028 | 1161 | 1255 |
| 2 | Jumlah usaha mikro dan kecil | UMKM | 4360 | 5158 | 4979 | 6325 | 5321 |
| 3 | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | % | 9,65 | 16,94 | 20,64 | 18,35 | 23,58 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase Usaha Mikro dan Kecil tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif, tetapi tidak melewati angka 1 %. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.139
 Persentase Usaha Mikro dan Kecil
 di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi bantuan peralatan | UMKM | 31 | 24 | 36 | 44 | 7 |
| 2 | Jumlah usaha mikro dan kecil | UMKM | 4360 | 5158 | 4979 | 6325 | 5321 |
| 3 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 0,71 | 0,46 | 0,72 | 0,69 | 0,13 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

d) Persentase pertumbuhan wirausaha pemula

Persentase pertumbuhan wirausaha pemula tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif, tetapi tidak melewati angka 2 %. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.140
 Persentase pertumbuhan wirausaha pemula
 di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah wirausaha pemula | UMKM | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 |
| 2 | Jumlah usaha mikro dan kecil | UMKM | 4360 | 5158 | 4979 | 6325 | 5321 |
| 3 | Persentase pertumbuhan wirausaha pemula | % | 1,83 | 1,55 | 1,60 | 0,94 | 1,50 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

e) Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah

Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 capaian persentase berada pada 2,79 persen, sedangkan pada tahun 2022 berada pada 3,38 persen. Penyebab kenaikan tersebut karena meningkatnya jumlah pertumbuhan ekonomi dan UKM secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.141
 Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Enrekang
 Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pertumbuhan koperasi dan ukm | Kopera si/ UMKM | 210 | 210 | 177 | 177 | 180 |
| 2 | Jumlah usaha mikro dan kecil | UMKM | 4360 | 5158 | 4979 | 6325 | 5321 |
| 3 | Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah | % | 4,81 | 4,07 | 3,55 | 2,79 | 3,38 |

Sumber : Dinkop UKM Nakertrans Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

a) Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam kurung waktu lima tahun terakhir antara tahun 2018 tahun 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 sebesar 261.657 juta rupiah meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 129.467 juta rupiah. Penyebab kenaikan nilai investasi dikarenakan bertambahnya jumlah investor. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.142
 Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Enrekang
 Tahun 2018-2022 (Dalam Juta Rupiah)

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp | | 3.121.216.431.758 | 128.201.000.000 | 129.467.192.612 | 261.657.860.260 |

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Enrekang, 2023

b) Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional

Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional untuk lima tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.143
Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Realisasi Tahun Evaluasi - Realisasi Sebelum Tahun Evaluasi | Nilai | 12 | 10 | 43 | 125 | 12 |
| 2 | Realisasi Sebelum Evaluasi | Nilai | 12 | 10 | 43 | 125 | 12 |
| 3 | Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional untuk lima tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami nilai yang fluktuatif. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.144
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Realisasi PMDN/PMATahun Evaluasi - Realisasi PMDN/PMA Tahun sebelum evaluasi | Nilai | n/a | 5.464.00 0.000 | 23.755.3 62.856 | 40.076.7 75.516 | 42.148.7 17.544 |
| 2 | Realisasi PMDN/PMA sebelum evaluasi | Nilai | n/a | 5.464.00 0.000 | 23.755.3 62.856 | 0.076.77 5.516 | 42.148.7 17.544 |
| 3 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (milyar rupiah) | % | n/a | - | - | - | - |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Enrekang, 2023

d) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dalam kurung lima tahun terakhir antara tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami Fluktuatif. Pada tahun 2022 berada pada angka 1,084 meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,027. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.145
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan | Orang | n/a | 2069 | 446 | 341 | 1478 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | PMA/PM DN | n/a | 372 | 43 | 332 | 1363 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | - | n/a | 5,562 | 10,372 | 1,027 | 1,084 |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.3 Urusan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung tetap kemudian mengalami penurunan. Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 68 persen menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.146
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | Buah | n/a | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Jumlah Seluruh organisasi pemuda | Buah | n/a | 20 | 20 | 20 | 22 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Persentase organisasi pemudayang aktif | % | n/a | 75 | 75 | 75 | 68 |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang 2023

b) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2022 cenderung fluktuatif. Dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 50 persen bila dibandingkan dengan data 2020. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.147
Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--------------------------|--------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Wirausaha Muda | Orang | - | 21 | 74 | - | 41 |
| 2 | Jumlah Seluruh Wirausaha | Orang | - | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3 | Persentase wirausahamuda | % | - | 28,38 | 100,00 | - | 55,41 |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang 2023

2.4.3.2 Urusan Statistik

a) Ketersediaan Data Statistik Sektoral Per Tahun

Persentase Ketersediaan data statistik sektoral per tahun mengalami fluktuatif dan mencapai 100 % pada tahun 2021. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah metadata indikator statistik sektoral per tahun. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.148
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Per Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Metadata indikator Statistik Sektoral per tahun | Data | - | - | - | 7 | 16 |
| 2 | Jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral per tahun | PD | 25 | 20 | 20 | 31 | 30 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Persentase Ketersediaan data statistik sektoral per tahun | % | 80,64 | 64,51 | 64,51 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Enrekang 2023

2.4.3.3 Urusan Persandian

a) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam komunikasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Dari data yang diperoleh pada rentang waktu 2018 – 2022 telah mencapai 100 %. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.149
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi
dalam komunikasi perangkat daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dalam komunikasi sandi | PD | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 2 | Jumlah Perangkat Daerah dalam PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) Pemerintah Daerah | PD | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 3 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Enrekang 2023

2.4.3.4 Urusan Kebudayaan

a) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan tahun 2018 hingga tahun 2022 Mencapai 70 persen pada tahun 2022, termasuk nilai yang rendah dikarenakan berkurangnya kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.150
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Kelompok Masyarakat Terkait Kebudayaan | Klp | n/a | n/a | n/a | - | 40 |
| 2 | Jumlah Seluruh Kelompok Masyarakat | Klp | n/a | n/a | n/a | 60 | 60 |
| 3 | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan | % | n/a | n/a | n/a | - | 70 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

b) Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional

Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.151
Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|---------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Sanggar Seni yang menerima bantuan | Sanggar | - | - | - | - | - |
| 2 | Jumlah Sanggar Seni | Sanggar | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | % | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

c) Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan

Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.152
Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Naskah Kuno yang direvitalisasi | Naskah | - | - | - | - | - |
| 2 | Jumlah Seluruh Naskah Kuno | Naskah | - | - | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan | % | - | - | 20 | 20 | 25 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

d) Persentase cagar budaya yang dikelola

Persentase cagar budaya yang dikelola tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.153
Persentase Cagar Budaya yang Dikelolad
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Situs Sejarah yang direvitalisasi | Lokasi | - | - | - | - | 121 |
| 2 | Jumlah Seluruh Situs Sejarah | Lokasi | - | - | 104 | 104 | 129 |
| 3 | Persentase cagar budaya yang dikelola | % | | | | | 80 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang 2023

2.4.3.5 Urusan Perpustakaan

a) Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Persentase Pengunjung perpustakaan pertahun dalam kurung waktu lima tahun terakhir antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Persentase fluktuatif dan pada tahun 2022 mencapai 24,87 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.154
Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun | Orang | 30.748 | 12.314 | 5.370 | 10.734 | 56.848 |
| 2 | Jumlah orang populasi yang harus dilayani | Orang | 204.827 | 206.387 | 225.172 | 227.520 | 228.554 |
| 3 | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | % | 15,01 | 5,97 | 2,38 | 4,72 | 24,87 |

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Enrekang 2023

b) Persentase Perpustakaan dalam Kondisi Baik

Persentase Perpustakaan dalam Kondisi Baik dalam kurung waktu lima tahun terakhir antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 52,26 persen dan belum ada penambahan perpustakaan. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.155
Persentase Perpustakaan dalam Kondisi Baik Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah perpustakaan yang ada di daerah | Unit | - | - | - | 485 | 485 |
| 2 | Jumlah total perpustakaan | Unit | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | n yang seharusnya ada di daerah | | | | | | |
| 3 | Persentase perpustakaan dalam kondisi baik | % | - | - | - | 52,26 | 52,26 |

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Enrekang 2023

2.4.3.6 Urusan Kearsipan

a) Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Enrekang terus meningkat dan tahun 2022 mencapai angka 46 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.156

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | OPD | 11 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| 2 | Jumlah Perangkat Daerah | OPD | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 25 | 34 | 34 | 41 | 46 |

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Enrekang 2023

b) Persentase Arsip yang dimusnahkan

Persentase Arsip yang dimusnahkan dalam kurung waktu antara tahun 2021 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.157

Persentase Arsip yang dimusnahkan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah arsip yang dimusnahkan | Eks | - | - | - | 430 | 322 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Jumlah total daftar arsip yang dimusnahkan | Eks | - | - | - | 430 | 322 |
| 3 | Persentase arsip yang dimusnahkan | % | - | - | - | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Enrekang 2023

2.4.3.7 Urusan Pariwisata

a) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 terbilang fluktuatif. Walaupun sempat mengalami penurunan di masa pandemic Covid, tetapi kembali meningkat setelah pandemic selesai. Faktor penyebab kenaikan karena meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Jeneponto. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.158
Kunjungan Wisata Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota | Orang | 37.630 | 52.030 | 12.314 | 24.791 | 63.539 |
| 2 | Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota | Orang | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 60.000 |
| 3 | Kunjungan wisata | % | 125,43 | 130,08 | 27,36 | 49,58 | 105,90 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang 2023

b) Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata

Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Sempat tidak dilaksanakan sama

sekali pada puncak pandemic Covid, tetapi event kembali ramai setelah pandemic berakhir. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.159
Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Event yang terlaksanakan | Kali | 2 | 3 | - | 3 | 8 |
| 2 | Jumlah Event yang direncanakan | Kali | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata | % | 66,67 | 100 | - | 100 | 133,33 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang 2023

c) Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen pada tahun 2021 dan 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.160
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Orang | n/a | n/a | n/a | 40 | 44 |
| 2 | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata | Orang | n/a | n/a | n/a | 40 | 44 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | % | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang 2023

2.4.3.8 Urusan Pertanian

a) Nilai Produksi Tanaman Pangan

Perkembangan Nilai Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Nilai Produksi Tanaman Pangan tertinggi setiap tahunnya adalah jagung yang pada tahun 2022 mencapai 157,548 ton. data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.161
Nilai Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--------------|--------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Padi | Ton | 64,620.7 | 64,996,7 | 54.152,69 | 55,488,0 | - |
| 2 | Jagung | Ton | 89,097.9 | 122,446,6 | 93.011.724 | 93,565,8 | 157,548,5 |
| 3 | Kedelai | Ton | 10.8 | 12,0 | 19,2 | 7,20 | 458,2 |
| 4 | Kacang Tanah | Ton | 237.93 | 179,07 | 132,76 | 83,13 | 61,16 |
| 5 | Kacang Hijau | Ton | 27.00 | 7,20 | 4,8 | 0,0 | 7,20 |
| 6 | Ubi Kayu | Ton | 1,218.00 | 2,397,50 | 1.947 | 1,404,5 | 1.252 |
| 7 | Ubi Jalar | Ton | 3,002.00 | 2,418,10 | 3.754 | 1,654,0 | 4.517,5 |
| 8 | Talas | Ton | 359.00 | - | - | - | - |

Sumber : DTPHP Kabupaten Enrekang 2023

b) Nilai Produksi Komoditas Perkebunan

Nilai Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Nilai Produksi Komoditas Perkebunan tertinggi setiap tahunnya adalah jagung yang pada tahun 2022 mencapai 157,548 ton. data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.162
Nilai Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Enrekang Tahun 2018 2022

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--------------|--------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Padi | Ton | 64,620.7 | 64,996,7 | 54.152,69 | 55,488,0 | - |
| 2 | Jagung | Ton | 89,097.9 | 122,446,6 | 93.011.724 | 93,565,8 | 157,548,5 |
| 3 | Kedelai | Ton | 10,8 | 12,0 | 19,2 | 7,20 | 458,2 |
| 4 | Kacang Tanah | Ton | 237.93 | 179,07 | 132,76 | 83,13 | 61,16 |
| 5 | Kacang Hijau | Ton | 27.00 | 7,20 | 4,8 | 0,0 | 7,20 |
| 6 | Ubi Kayu | Ton | 1,218.00 | 2,397,50 | 1.947 | 1,404,5 | 1.252 |
| 7 | Ubi Jalar | Ton | 3,002.00 | 2,418,10 | 3.754 | 1,654,0 | 4.517,5 |
| 8 | Talas | Ton | 359.00 | - | - | - | - |

Sumber : DTPHP Kabupaten Enrekang 2023

c) Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Buah-Buahan

Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Buah-Buahan tertinggi setiap tahunnya adalah durian yang pada tahun 2022 mencapai 12.307 ton jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.163
Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Alpukat | Ton | 7.072 | 9.363 | 6.353 | 11.130 | 1.160 |
| 2 | Belimbing | Ton | 1.013 | 1.162 | 1.343 | 1.312 | 106 |
| 3 | Duku/Langsar/Kukusan | Ton | 1.751 | 16.960 | 3.806 | 1.069 | 1.107 |
| 4 | Durian | Ton | 36.814 | 51.978 | 36.830 | 86.917 | 12.307 |
| 5 | Jambu Biji | Ton | 992 | 954 | 962 | 1.434 | 14 |
| 6 | Jambu Air | Ton | 705 | 833 | 1.067 | 892 | 49 |
| 7 | Jeruk Siam/Kepron | Ton | 2.647 | 3.012 | 1.449 | 928 | 40 |
| 8 | Buah Naga | Ton | 4.523 | 5.525 | 4.671 | 12.339 | 75 |
| 9 | Mangga | Ton | 71.650 | 87.853 | 37.127 | 66.626 | 1.560 |
| 10 | Manggis | Ton | 5.009 | 6.000 | 6.166 | 6.260 | 717 |
| 11 | Nangka/Cempedak | Ton | 66.736 | 58.402 | 34.442 | 44.292 | 1.852 |
| 12 | Nenas | Ton | 410 | 498 | 447 | 351 | 25 |
| 13 | Pepaya | Ton | 160.573 | 123.980 | 12.119 | 8.654 | 486 |
| 14 | Pisang | Ton | 46.403 | 53.304 | 61.448 | 55.45 | 4.786 |

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | 8 | |
| 15 | Rambutan | Ton | 14.938 | 22.868 | 13.911 | 19.589 | 1.480 |
| 16 | Salak | Ton | 101.881 | 52.286 | 107.608 | 84.778 | 8.345 |
| 17 | Sawo | Ton | 60 | 45 | 71 | 10 | - |
| 18 | Jeruk Lemon | Ton | 7.815 | 7.182 | 3.080 | 0 | 127 |
| 19 | Sirsak | Ton | 390 | 580 | 218 | 292 | 5 |
| 20 | Sukun | Ton | 13.658 | 16.477 | 11.200 | 10.232 | 1.144 |
| 21 | Jeruk Pamelon | Ton | | | | 4.200 | 368 |
| 22 | Anggur | Ton | | | | 2 | - |
| 23 | Lengkeng | Ton | | | | 3.550 | 1 |
| 24 | Petai | Ton | | | | 104 | 10 |

Sumber : DTPHP Kabupaten Enrekang 2023

d) Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Sayuran

Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Sayuran di Kabupaten Enrekang dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Sayuran tertinggi setiap tahunnya adalah bawang merah yang pada tahun 2022 mencapai 146.690 ton. data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.164
Nilai Produksi Hortikultura Tanaman Sayuran Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Bawang Merah | Ton | 735.811 | 800,723 | 1.028.783 | 1.485.501 | 146.690 |
| 2 | Bawang Putih | Ton | - | 1,044 | 1.199 | 380 | - |
| 3 | Bawang Daun | Ton | 58.480 | 60,375 | 64.947 | 55.758 | 5.477 |
| 4 | Kentang | Ton | 2.376 | 3,056 | 2.883 | 896 | 280 |
| 5 | Kol/Kubis | Ton | 405.543 | 290,532 | 363.606 | 341.638 | 31.568 |
| 6 | Kembang Kol | Ton | 5.239 | 5,077 | 2.516 | 744 | 885 |
| 7 | Sawi/Petsai | Ton | 29.255 | 25,577 | 22.729 | 14.579 | 1.133 |
| 8 | Wortel | Ton | 54.667 | 40,013 | 57.831 | 28.579 | 164 |
| 9 | Lobak | Ton | - | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Kacang Merah | Ton | 8.922 | 5,616 | 8.625 | 3.028 | 1.097 |
| 11 | Kacang Panjang | Ton | 2.255 | 4,829 | 5.230 | 8.165 | 761 |
| 12 | Cabe Besar | Ton | 61.899 | 55,876 | 52.149 | 52.578 | 6.997 |
| 13 | Cabe Rawit | Ton | 58.575 | 55,877 | 41.164 | 48.400 | 5.694 |
| 14 | Paprika | Ton | - | - | 0 | 0 | 0 |

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------|--------|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 | Jamur | Ton | 50 | 97 | 1.080 | 1.320 | 0 |
| 16 | Tomat | Ton | 453.89 3 | 351,48 9 | 373.983 | 307.732 | 34.090 |
| 17 | Terong | Ton | 5.789 | 19,165 | 13.384 | 15.853 | 1.660 |
| 18 | Buncis | Ton | 62.429 | 35,777 | 28.976 | 35.563 | 2.351 |
| 19 | Mentimun | Ton | 4.500 | 1,540 | 1.800 | 300 | - |
| 20 | Labu Siam | Ton | 90.099 | 59,439 | 44.537 | 22.925 | 1.302 |
| 21 | Kangkung | Ton | 16.550 | 16,550 | 17.309 | 15.993 | 1.364 |
| 22 | Bayam | Ton | 6.763 | 5,614 | 3.200 | 3.180 | 278 |
| 23 | Melon | Ton | - | - | 0 | 0 | - |
| 24 | Semangka | Ton | - | - | 0 | 0 | - |
| 25 | Blewah | Ton | - | - | 0 | 0 | - |
| 26 | Stroberi | Ton | - | - | 0 | 0 | - |

Sumber : DTPHP Kabupaten Enrekang 2023

e) Nilai Tukar Petani

Data nilai tukar petani tingkat provinsi Sulawesi selatan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021 menunjukkan trend menurun untuk tanaman pangan, fluktuatif untuk hortikultura dan meningkat untuk perkebunan. Dinas pertanian Kabupaten Enrekang tidak menghitung NTP, maka yang menjadi rujukan adalah NTP Sulawesi Selatan. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.165
Nilai Tukar Petani Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Sektor | Tahun | | | | |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tanaman Pangan | 102.25 | 100.58 | 95.85 | 93.79 | 91.66 |
| 2 | Hortikultura | 106.14 | 108.77 | 103.80 | 105.45 | 116.51 |
| 3 | Perkebunan | 95.64 | 93.85 | 97.71 | 117.66 | 121.89 |

Sumber : DTPHP Kabupaten Enrekang 2023

f) Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian

Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian mengalami kecenderungan fluktuatif dan nilai tertinggi pada tahun 2022 hanya mencapai 13 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.166
Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------|----------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Kelompok yang | Kelompok | 254 | 160 | 247 | 226 | 332 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian | | | | | | |
| 2 | Jumlah Kelompok Tani | Kelompok | 2.147 | 2.159 | 2.341 | 2.442 | 2.549 |
| 3 | Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian | % | 12 | 7 | 11 | 9 | 13 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang 2023

g) Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian

Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian mengalami kecenderungan fluktuatif dan pada tahun 2022 hanya mencapai 5 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.167
Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian | Klp | 206 | 237 | 182 | 129 | 133 |
| 2 | Jumlah kelompok tani | Klp | 2.147 | 2.159 | 2.341 | 2.442 | 2.549 |
| 3 | Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian | % | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang 2023

h) Cakupan Kelompok Tani yang dibina

Cakupan Kelompok Tani yang dibina mengalami kecenderungan yang tetap hanya sedikit perubahan setiap tahunnya. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.168
Cakupan Kelompok Tani yang dibina Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda | Klp | 406 | 397 | 429 | 355 | 465 |
| 2 | Jumlah kelompok tani | Klp | 2.147 | 2.159 | 2.341 | 2.442 | 2.549 |
| 3 | Cakupan bina kelompok petani | % | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang 2023

i) Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa produksi daging dapat mencapai 1.902.816 kg dan produksi telur mencapai 10.504.087 kg pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.169
Populasi Ternak dan Produksi Peternakan Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| NO | JENIS TERNAK | JUMLAH POPULASI & PRODUKSI | | | | |
|----|----------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | SAPI POTONG (EKOR) | 54.460 | 43.695 | 44.792 | 46.018 | 43.807 |
| 2 | SAPI PERAH (EKOR) | 1.621 | 943 | 1.068 | 1.026 | 1.016 |
| 3 | KERBAU (EKOR) | 4.028 | 2.984 | 3.034 | 3.246 | 3.288 |
| 4 | KUDA (EKOR) | 40 | 18 | 22 | 23 | 23 |
| 5 | KAMBING (EKOR) | 55.906 | 28.985 | 30.434 | 32.565 | 46.818 |
| 6 | ITIK (EKOR) | 6.507 | 4.035 | 3.402 | 2.826 | 2.431 |
| 7 | AYAM BURAS (EKOR) | 302.855 | 212.314 | 223.019 | 223.019 | 301.134 |
| 8 | AYAM PEDAGING (EKOR) | 255.000 | 220.026 | 110.134 | 89.500 | 42.850 |
| 9 | AYAM PETELUR (EKOR) | 1.022.500 | 684.772 | 932.595 | 795.600 | 796.341 |
| 10 | DAGING (KG) | | 1.911.005 | 1.856.911 | 1.898.234 | 1.902.816 |
| 11 | TELUR (KG) | | 12.719.482 | 6.359.341 | 6.135.273 | 10.504.087 |
| 12 | SUSU (LITER) | | 1.478.341 | 1.561.478 | 1.573.968 | 1.601.414 |

| NO | JENIS TERNAK | JUMLAH POPULASI & PRODUKSI | | | | |
|----|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | JUMLAH | 1.702.917 | 17.306.600 | 11.126.230 | 10.801.298 | 15.246.025 |

Sumber : Disnakin Kabupaten Enrekang 2023

j) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Ternak

Data Jumlah Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa penyakit hewan ternak yang paling banyak di derita adalah Helminthiasis dengan 2.012 kasus pada tahun 2022. Helminthiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infestasi cacing (helminth).. Pada hewan, penyakit ini dapat menyerang semua jenis hewan di kelas vertebrata, antara lain : ikan; amfibi; reptil; mamalia seperti anjing, kucing, domba, sapi, babi, kuda, dan lain sebagainya. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.170
Populasi Ternak dan Produksi Peternakan Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022

| NO | JENIS KASUS PENYAKIT | JUMLAH KASUS PENYAKIT | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rabies | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Brucellosis | 6 | 54 | 26 | 19 | 22 |
| 3 | Helminthiasis | 439 | 1.039 | 2.810 | 1.412 | 2.012 |
| 4 | Leptospirosis | - | - | - | - | 7 |
| 5 | PMK | - | - | - | - | 446 |
| 6 | Keracunan | 91 | 88 | 73 | 100 | 36 |
| 7 | Pink Eye | 79 | 186 | 209 | 65 | 84 |
| 8 | Vulnus | 9 | 49 | 130 | 87 | 47 |
| 9 | Papilomatosis | 9 | 7 | 24 | 7 | 10 |
| 10 | Myasis | 29 | 66 | 76 | 30 | 36 |
| 11 | Tymphani | 18 | 38 | 35 | 23 | 20 |
| 12 | Baliziekte | 117 | 135 | 250 | 122 | 103 |
| 13 | Mastitis | 24 | 46 | 66 | 65 | 29 |
| 14 | Kelemahan Umum | 53 | 485 | 537 | 448 | 664 |
| 15 | Hypocalcemia | 17 | 37 | 56 | 42 | 11 |
| 16 | Abses | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 |
| 17 | Scabies | 115 | 204 | 309 | 320 | 194 |
| 18 | Bovine Ephemeral Fever (BEF) | 470 | 949 | 1.169 | 1.182 | 1.388 |
| 19 | Diarhea | 58 | 215 | 359 | 257 | 322 |
| 20 | Bovine Viral Diarrhea (BVD) | 68 | - | - | - | - |
| 21 | Chronic Respiratory Disease (CRD) | - | - | 236 | - | - |
| 22 | Malnutrisi | 40 | 6 | - | 5 | 334 |
| 23 | Pneumonia | 2 | 1 | 9 | - | - |
| 24 | Orf | - | 1 | 6 | 1 | - |
| 25 | Coccidiosis | - | 7 | 13 | 13 | 39 |
| 26 | Radang Saluran Kencing | 1 | - | 3 | 1 | - |
| 27 | Rhinitis | - | - | 40 | 38 | - |
| 28 | Demodecosis | - | - | 3 | - | - |

| NO | JENIS KASUS PENYAKIT | JUMLAH KASUS PENYAKIT | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 29 | Gondok | - | - | 2 | - | - |
| 30 | Fraktura | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 31 | Fowl Fox | - | - | 1 | 201 | - |
| 32 | Snot | 100 | - | 1 | - | - |
| 33 | Ring Worm | - | 1 | - | - | - |
| 34 | New Castle Disease (ND) | 250 | - | - | - | - |
| 35 | Hernia | - | 1 | - | - | - |
| 36 | Prolapsus Uteri | 5 | 19 | 22 | 19 | 2 |
| 37 | Retensi Plasenta | 32 | 51 | 65 | 106 | 46 |
| 38 | Abortus | 8 | 6 | 23 | 20 | 5 |
| 39 | Distokia | 16 | 15 | 17 | 14 | 39 |
| 40 | Hypofungsi Uteri | 55 | - | 22 | 16 | - |
| 41 | Endometritis | 57 | 16 | 45 | 19 | 11 |
| 42 | Prolapsus Vagina | 3 | 11 | 10 | 12 | 5 |
| 43 | Silent Heat | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
| 44 | Corpus Luteum Persistent (CLP) | 1 | 3 | - | 3 | - |
| 45 | Vaginitis | 5 | - | - | - | - |
| 46 | Repeat Breeder | 22 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 47 | Cystic Ovari | 2 | - | - | - | - |
| 48 | Cystic Luteal | 2 | - | - | - | - |
| 49 | Cystic Folikel | 8 | - | - | - | - |
| 50 | Pyometra | | - | - | 1 | 2 |
| 51 | Mummifikasi | | 1 | - | - | - |
| 52 | Maserasi | 1 | - | - | - | 1 |
| JUMLAH | | 104 | 36 | 68 | 39 | 23 |

Sumber : Disnakin Kabupaten Enrekang 2023

2.4.3.9 Urusan Perindustrian

a) Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan

Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Terjadi persentase yang fluktuatif dan terakhir pada 20 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.171
Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n | Klp | 14 | 19 | 3 | - | 2 |
| 2 | Jumlah kelompok IKM | Klp | 30 | 45 | 40 | - | 10 |
| 3 | Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan | % | 46,6 | 42,22 | 7,5 | - | 20 |

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Enrekang 2023

b) Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan

Persentase Kelompok IKM yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif dan terakhir pada 2022 mencapai 43,3 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.172
Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kelompok IKM yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n | Klp | 10 | 11 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Jumlah kelompok IKM | Klp | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan | % | 40 | 55 | 20 | 16 | 43,3 |

Sumber : Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Enrekang 2023

c) Persentase Penerbitan Izin Perindustrian

Persentase Penerbitan Izin Perindustrian selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mencapai 100 persen selama lima tahun, terakhir pada tahun 2022 mencapai 86 pemohon. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.173
Persentase Penerbitan Izin Perindustrian Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah permohonan Rekomendasi Izin Perindustrian | Klp | 96 | 55 | 50 | 40 | 86 |
| 2 | Jumlah Rekomendasi Izin Perindustrian | Klp | 96 | 55 | 50 | 40 | 86 |
| 3 | Persentase Penerbitan Izin Perindustrian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Enrekang 2023

2.4.3.10 Urusan Kehutanan

a) Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis terus meningkat dan terakhir mencapai 3,56 % pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.174
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi | Ha | n/a | n/a | 200 | 425 | 420 |
| 2 | Luas total hutan dan lahan kritis | Ha | n/a | n/a | 11922 | 11922 | 11922 |
| 3 | Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | % | n/a | n/a | 1,68 | 3,56 | 3,56 |

Sumber : Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Enrekang, 2023

b) Rasio luas kawasan lindung

Rasio luas kawasan lindung di Kabupaten Enrekang bila dibandingkan luas kawasan hutan keseluruhan cukup tinggi dan telah mencapai 87,40 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.175
Rasio Luas Kawasan Lindung Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luas kawasan lindung | Ha | n/a | 65481 | 65481 | 65481 | 65482 |
| 2 | Total luas kawasan hutan | Ha | n/a | 74919 | 74919 | 74919 | 74919 |
| 3 | Rasio luas kawasan lindung | % | n/a | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 87,40 |

Sumber : Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Enrekang, 2023

2.4.3.11 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Enrekang dalam rentang waktu 2018 – 2022 telah mencapai 98,28 % . Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.176
 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah rumah tangga pengguna listrik | RT | n/a | n/a | n/a | 52.146 | 52.146 |
| 2 | Jumlah seluruh rumah tangga | RT | n/a | n/a | n/a | 53056 | 53.056 |
| 3 | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | % | n/a | n/a | n/a | 98,28 | 98,28 |

Sumber : Dinas Perkintan kabupaten enrekang tahun 2022

2.4.3.12 Urusan Perdagangan

a) Persentase Penerbitan Izin Perdagangan

Persentase Penerbitan Izin Perdagangan dalam rentang waktu tahun 2018-2022 adalah persentase stagnan pada capaian persentase 100 persen. Terjadi penambahan jumlah permohonan rekomendasi izin usaha perdagangan dan juga jumlah rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.177
 Persentase Penerbitan Izin Perdagangan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|---------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan | Dokumen | 195 | 509 | 337 | 283 | 403 |
| 2 | Jumlah permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan | Dokumen | 195 | 509 | 337 | 283 | 403 |
| 3 | Persentase Penerbitan Izin Perdagangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Enrekang 2023

b) Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 berada pada capaian persentase 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.178
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah bahan pokok, barang penting dan barang strategis yang didata | Jenis | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 |
| 2 | Jumlah bahan pokok, barang penting dan barang strategis | Jenis | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 |
| 3 | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Enrekang 2023

2.4.3.13 Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan Budidaya dalam 5 Tahun terakhir di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu berarti menjadi 99,70 persen pada tahun 2022 karena ada sekitar 5,4 ton selisih antara target daerah dan jumlah produksi ikan. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.179
Produksi Ikan Budidaya Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|----------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Produksi Ikan | Ton | 1.516,70 | 1.592,41 | 1.740,70 | 1.836,02 | 1.848,10 |
| 2 | Target Daerah | Ton | 1.498 | 1.589 | 1.699 | 1.828,02 | 1.853,50 |
| 3 | Produksi Perikanan | % | 101,25 | 100,21 | 102,45 | 100,44 | 99,70 |

Sumber :Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang 2023

b) Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya

Cakupan bina kelompok Pembudidaya dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan menurun bahkan pada 2022 mencapai nilai terendah yaitu 14,18 persen. Hal ini disebabkan karena jumlah kelompok budidaya semakin meningkat, tetapi kelompok yang mendapatkan bantuan berkurang. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.180
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kelompok Budidaya yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n | Klp | 29 | 39 | 18 | 14 | 11 |
| 2 | Jumlah kelompok Budidaya | Klp | 87 | 94 | 107 | 122 | 141 |
| 3 | Cakupan bina kelompok Budidaya | % | 34.48 | 48.93 | 28.04 | 24.59 | 14.18 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang 2023

2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Urusan Perencanaan Pembangunan


a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, perencanaan pembangunan nasional, termasuk rencana pembangunan daerah terdiri tiga

yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Artinya, Pemda wajib membuat tiga dokumen tersebut sebagai dasar dalam menjalankan pembangunan daerah.

Khusus untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Pemerintah Kabupaten Enrekang telah membuat dan menetapkan dokumen tersebut dengan Perda. Dokumen RPJPD Kabupaten Enrekang ditetapkan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028.

*Gambar II.9
Tersedianya Dokumen RPJPD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan
Dengan PERDA (Ada/Tidak Ada)*



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang


b) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Setelah proses pemilihan kepala daerah selesai dan KPUD menetapkan kepala daerah terpilih, maka tahapan selanjutnya menyusun dokumen RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pemahaman sederhana, dokumen RPJMD adalah penjabaran janji-janji politik kepala daerah terpilih yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini bersifat wajib, selain karena perintah peraturan perundang-undangan, juga karena bagian dari upaya merealisasikan janji.

Pemerintah Kabupaten Enrekang, melalui OPD BappeLitbangda sudah membuat dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang ditetapkan berdasarkan Perda No. 1

Tahun 2019. Namun karena beberapa pertimbangan, Pemda Kabupaten Enrekang melakukan revisi terhadap dokumen tersebut di akhir tahun 2020, menjadi Perda Nomor 4 Tentang Perubahan RPJMD. Salah satu pertimbangan utama dalam melakukan revisi terhadap RPJMD karena terjadi bencana non alam yaitu Pandemi *Covid-19* yang berdampak besar bagi perekonomian nasional dan daerah, terutama pada Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Gambar II.10
Tersedianya Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak Ada)




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

c) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Rencana pembangunan lima tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD, harus diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah membuat dan menetapkan RKPD Kabupaten Enrekang setiap tahunnya, sepanjang tahun 2018-2022. Khusus untuk RKPD tahun 2022, ditetapkan berdasarkan Perbup No 40 Tahun 2021.

Gambar II.11
Tersedianya Dokumen RKPD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

d) Tersedianya dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Setiap pemanfaatan ruang, baik level nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus mengacu pada Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kewajiban tersebut dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang di daerah.

Kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang dengan menyusun dan menetapkan dokumen RTRW sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Dokumen RTRW tersebut ditetapkan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031. Tak hanya berhenti pada penetapan, Pemda juga mesti memastikan bahwa Dokumen RTRW dilaksanakan dengan baik. Untuk itu Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan daerah mengintegrasikan Dokumen RTRW ke dalam Dokumen RPJMD agar aktivitas pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun secara komprehensif.

Gambar II.12
Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

e) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD merupakan salah satu isu klasik dalam perencanaan pembangunan nasional. Persoalan ini muncul karena banyak daerah yang menyusun rencana pembangunan tahunan tidak mengacu pada RPJMD sehingga rencana kerja yang disusun tidak memiliki kaitan dengan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RPJMD. Padahal Permendagri 86 Tahun 2017 jelas menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, sehingga jelas RKPD tidak bisa dibuat tanpa RPJMD.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang bisa mensinkronkan antara RKPD dan RPJMD. Hal itu bisa dilihat dari persentase program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dalam lima tahun terakhir mencapai 100 persen. Itu artinya jumlah program yang ada dalam RPJMD dijabarkan seluruhnya ke dalam RKPD atau bisa disimpulkan bahwa dokumen RPKD Kabupaten Enrekang sudah konsisten dengan RPJMD-nya.

Grafik II.56
Persentase Program RKPD Tahun berkenaan Terhadap Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

f) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RKPD

Program yang sudah direncanakan dalam RKPD menjadi pedoman untuk menyusun APBD karena pada dasarnya program tersebut direalisasikan sehingga membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, RKPD merupakan jembatan yang menghubungkan antara perencanaan dan penganggaran

Program dalam RKPD dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dalam Renja OPD yang selanjutnya dibiayai menggunakan APBD. Artinya penyusunan APBD harus mengikuti prinsip *money follows programme* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang mendapat alokasi anggaran dan bukan sekedar karena tugas fungsi. Karena itu sudah seharusnya jika persentase program APBD tahun berkenaan Kabupaten Enrekang terhadap program RKPD mencapai 100 persen selama tahun 2017 hingga 2021.

Grafik II.57
Persentase Program APBD Tahun Berkenaan Kabupaten Enrekang Terhadap Program RKPD Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang


g) Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, maka semua program dan kegiatan pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan rencana pola dan struktur ruang.

Rencana pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dan pemetaan wilayah rawan bencana dimasukkan pada BAB 2 dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa rencana pembangunan ke depan memperhatikan RTRW, begitupun dengan RPJMD Kabupaten Enrekang. Karena itu, semua program

dan kegiatan pembangunan daerah sudah sesuai dengan pola dan struktur ruang RTRW. Ukurannya adalah angka persentase kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang yang mencatat angka 100 persen dalam lima tahun terakhir. Dengan ini tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan Pemda bertentangan dengan rencana pemanfaatan ruang, misalnya pembangunan pemukiman di daerah rawan bencana.

Grafik II.58
Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan Terhadap Pola Dan Struktur Ruang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.4.2 Urusan Keuangan

a) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut berakhir dengan pemberian opini auditor terhadap LKPD Pemda. Opini tersebut dihasilkan berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK, Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terbagi empat, yaitu;


1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Semua level pemerintahan, pusat hingga daerah mengejar opini WTP sebab ini mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para pemangku kepentingan (publik/masyarakat). Begitupun Kabupaten Enrekang, berupaya untuk mendapatkan opini WTP dan berhasil di tahun 2018 hingga tahun 2021. Capaian ini merupakan catatan penting sebab tahun 2017, laporan keuangan Pemda Kabupaten Enrekang mendapat WDP. Hal tersebut sejalan dengan jumlah temuan BPK di tahun itu yang mencapai 31 temuan, tertinggi selama lima tahun terakhir. Tapi perlahan, Pemda mengikuti rekomendasi BPK sehingga tahun 2016 dan 2017, BPK Provinsi Sulawesi Selatan memberikan opini WDP. Opini ini diberikan karena sistem pengendalian internal dianggap sudah memadai, namun masuk terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Baru di tahun 2018 hingga tahun 2021 LKPD Pemda Enrekang mendapat opini WTP. Artinya sistem pengendalian internal sudah memadai dan tidak ada salah saji yang material pada pos-pos laporan keuangan. Oleh karena itu, tugas Pemda hanya perlu mempertahankan agar tetap mendapat opini WTP tahun-tahun selanjutnya.

Grafik II.59
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Selatan

b) Persentase SILPA

Keuangan daerah mengenal dua istilah yang mirip namun berbeda pemaknaan yaitu SILPA dan SiLPA. SiLPA dengan huruf 'i' kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pada bagian ini yang akan dianalisis adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Selama lima tahun terakhir terlihat kecenderungan kenaikan persentase SILPA Kabupaten Enrekang terhadap APBD. Tahun 2017, Pemda Kabupaten Enrekang masih menyisakan uang 0,62 persen dari APBD setelah menutupi defisit anggaran. Tahun 2018, persentase SILPA tersisa 0,51 persen, tapi setahun kemudian proporsinya naik ke 1,61 persen dan turun sebesar 0,04 persen menjadi 1,57 persen di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali turun menjadi 0,74 persen atau turun sekitar 0,83 persen dari tahun sebelumnya.

Daerah yang memiliki SILPA, terutama ketika terjadi kenaikan bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama, melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif sebab Pemda mendapat sumber pembiayaan tahun depan. Tapi, perspektif kedua, melihat bahwa SILPA pada dasarnya seharusnya Rp.0, atau zero karena semua uang yang tersisa jika terjadi surplus anggaran harusnya digunakan dialokasikan untuk merealisasikan kegiatan lainnya. Hal ini penting, sebab seringkali perangkat daerah

beralasan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan optimum karena keterbatasan anggaran atau ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali karena ketiadaan anggaran.

Tabel II.181
 Persentase (%) SILPA Terhadap APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Total SILPA | Anggaran | 7.150.734. 737 | 5.217.6 43.727 | 17.142.1 04.238 | 11.957.409 .308 | 23.401.854 .580 |
| 2 | Total APBD | Anggaran | 1.096.174. 012.289 | 1.159.460 .645.882 | 1.212.925. 985.172 | 1.618.913. 912.934 | 1.420.183. 922.016 |
| 3 | Persentase SILPA | % | 0,65% | 0,45% | 1,41% | 0,74% | 1,65% |


Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang, 2023

c) Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Tujuan perencanaan pembangunan salah satunya untuk memberikan gambaran tentang pemanfaatan sumberdaya guna mencapai tujuan masa depan. Artinya, perencanaan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana sebuah institusi memahami sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakannya sebagai instrumen pencapaian tujuan. Namun, tidak jarang di lembaga pemerintahan, perencanaan dilakukan secara serampangan dan tanpa pendekatan yang jelas. Dampaknya adalah banyak program dan kegiatan yang sudah direncanakan tapi tidak terealisasi, termasuk di Kabupaten Enrekang.

Selama dua tahun terakhir, tercatat masih ada kegiatan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang yang tidak terlaksana. Tahun 2018, persentasenya mencapai 0,40 persen dan naik di tahun 2019 menjadi 1,08 persen. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi rencana yang telah disusun. Pandemi *Covid-19* salah satu kasus perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan banyak pemerintah daerah harus mengubah rencana mereka karena hampir tidak mungkin berjalan dengan rencana lama. Resesi ekonomi dan refocussing anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Pandemi hanya satu kasus lingkungan strategis yang seringkali dilupakan dalam menyusun rencana.

Grafik II.60
 Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber: berbagai OPD

d) Persentase Belanja Pendidikan (20 persen)

Pendidikan dalam UU Dasar 1945 adalah hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Karena itu, konstitusi negara juga mengharuskan pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kewajiban mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pada tingkat nasional sudah dilaksanakan pemerintah, dilihat dari persentase alokasi belanja pendidikan yang selalu berada diatas 20 persen. Tapi persoalannya ada di daerah, sebab tidak semua kabupaten/kota di Indonesia melakukan hal yang sama.

Kabupaten Enrekang, jika memasukkan semua belanja pendidikan termasuk transfer daerah, proporsinya sudah lebih dari 20 persen. Rata-rata alokasi dana pendidikan di Kabupaten Enrekang diatas 20 persen yaitu tepatnya pada angka 25,29 persen pada taun 2022. Belanja sector Pendidikan ini di dominasi oleh DAK fisik untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan non fisik untuk pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik serta biaya operasional sekolah.

Tabel II.182
 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan | - | 298.228.624.702 | 334.523.385.919 | 360.896.149.447 | 373.072.329.908 | 359.226.026.152 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Total APBD | - | 1.096.174.012.289 | 1.159.460.645.882 | 1.212.925.985.172 | 1.618.913.912.934 | 1.420.183.922.016 |
| 3 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | % | 27,21% | 28,85% | 29,75% | 23,04% | 25,29% |

Sumber : BPKAD Kabupaten Enrekang 2023

e) Persentase Belanja Kesehatan (10 persen)

Selain alokasi 20 persen untuk belanja pendidikan, *mandatory spending* (pengeluaran mandatory) lainnya adalah belanja kesehatan. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan 5 persen APBN untuk belanja kesehatan di luar gaji, sementara untuk pemerintah daerah harus mengalokasikan 10 persen di luar belanja gaji.

Perintah UU No. 36 Tahun 2009 sudah dijalankan oleh Pemda Kabupaten Enrekang dilihat dari proporsi belanja urusan kesehatan terhadap APBD. Alokasi belanja untuk urusan kesehatan di tahun 2018 sebesar 15,71 persen dan pada tahun 2022 kembali nilainya meningkat menjadi 17,33 persen, kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sangat konsisten terhadap penganggaran sector Kesehatan sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

Tabel II.183
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan | - | 172.239.410.660 | 181.710.649.163 | 201.967.764.061 | 263.932.951.383 | 246.180.814.411 |
| 2 | Total APBD | - | 1.096.174.012.289 | 1.159.460.645.882 | 1.212.925.985.172 | 1.618.913.912.934 | 1.420.183.922.016 |
| 3 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | % | 15,71% | 15,67% | 16,65% | 6,30% | 17,33% |


Sumber : BPKAD Kabupaten Enrekang 2023

f) Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Komponen belanja pemerintah daerah umumnya dapat dibagi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara untuk belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Idealnya, yang diharapkan belanja langsung lebih besar proporsinya dibandingkan belanja tidak langsung karena berkaitan dengan realisasi program dan kegiatan. Namun di Kabupaten Enrekang proporsi belanja tidak langsung masih lebih besar. Sepanjang tahun 2017 hingga 2021, belanja tidak langsung selalu lebih dari 50 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja langsung berada dibawah 50 persen, bahkan cenderung turun. Tahun 2020, alokasi belanja tidak langsung mencapai 50,69 persen dan 49,31 persen untuk belanja langsung. Proporsi ini menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Enrekang habis untuk membiayai kebutuhan pegawai. Kecuali pada tahun 2021 belanja langsung naik drastic hingga mencapai 61,20 persen dan belanja tidak langsung hanya sekitar 38,80 persen, hal ini di sebabkan oleh adanya pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi (PEN) yang di Kelola oleh Pemerintah Daerah yang umumnya untuk pembangunan sector infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana olahraga dan rumah sakit.

Grafik II.61
Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2021 (persen)



Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang

Dari total belanja tidak langsung, 63,87 persen habis untuk belanja pegawai dan 35,81 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya dibagi ke komponen bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja semacam ini juga disorot oleh Menteri Keuangan karena dianggap tidak memberikan efek besar terhadap kesejahteraan masyarakat, APBN/APBD adalah instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perspektif Pemda yang mudah menghabiskan uang tapi sulit mencari uang tertanam sejak lama dan menjadi kultur birokrasi di Indonesia. Pemerintah dengan mudah bisa menghabiskan uang Rp. 1 miliar, tapi sulit untuk mengumpulkan uang Rp. 1 miliar. Keuangan daerah, termasuk Pemda Enrekang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sementara porsi PAD sangat kecil.

g) Penetapan APBD

Setelah menyusun rencana, tahapan selanjutnya pembahasan tentang penganggaran. Dokumen penganggaran yang wajib disediakan oleh daerah adalah KUA PPAS, RAPBD, dan APBD. Untuk APBD, Kementerian Dalam Negeri sudah menentukan jadwal penetapan APBD yang tertuang dalam Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun berbeda, tapi jadwal penetapan APBD tetap sama yaitu paling lambat pada tahun 31 November. Karena telah menjadi ketentuan, maka Pemda Kabupaten Enrekang mematuhi jadwal tersebut dan menetapkan APBD tepat waktu. Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Enrekang, Pemda sudah menetapkan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan setelah

melewati proses pembahasan bersama legislatif, dan proses evaluasi yang di laksanakan di tingkat provinsi.

*Gambar II.13
Jadwal Penetapan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022
(Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)*



Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang

2.4.4.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Dalam UU ASN, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan publik tergantung dari kualitas ASN, sehingga penting untuk memfasilitasi mereka agar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Selain karena penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan publik, pelatihan dan pendidikan bagi ASN juga merupakan hak ASN sesuai dengan ketentuan UU ASN, bahwa salah satu hak mereka adalah mendapatkan pengembangan kompetensi.

Pendidikan dan Pelatihan ASN mengandung pengertian berupa proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai. Pendidikan dan pelatihan ASN ini secara lebih spesifik, bertujuan untuk;

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap para pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh kepribadian dan etika ASN yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur negara yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan juga kesatuan bangsa.
3. Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir para pegawai di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Meskipun pendidikan dan pelatihan penting bagi ASN, namun proporsi ASN yang mengikuti pelatihan pendidikan formal dalam lingkup Pemda Kabupaten Enrekang mengalami penurunan dan relatif rendah setidaknya dalam kurun waktu 2018-2022. Tahun 2019, hanya 1,01 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya terus meningkat menjadi 5,52 persen pada tahun 2022. Meskipun begitu, angka tahun 2019 masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian periode sebelumnya dengan program memberikan kemudahan bagi ASN yang mau melanjutkan pendidikan, baik dalam bentuk izin belajar maupun tugas belajar.

*Tabel II.184
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | Orang | n/a | 45 | 103 | 147 | 258 |
| 2 | Jumlah total ASN | Orang | n/a | 4437 | 4433 | 4299 | 4674 |
| 3 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | n/a | 1,01 % | 2,32 % | 3,42 % | 5,52 % |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Enrekang 2023


b) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Salah satu syarat menduduki jabatan di lingkup pemerintahan adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan, salah satunya Diklat PIM. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5). Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam

bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Karena merupakan salah satu syarat menduduki jabatan, maka hampir semua pejabat ASN di Kabupaten Enrekang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa setidaknya sepanjang tahun 2017 hingga 2021 pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural meningkat proporsinya. Tahun 2017, ada 76,86 persen pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat, kemudian naik 87,45 persen tahun 2018, dan mencapai 77,11 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sekitar 53,07 persen dan 2021 menjadi 52,23 persen. Penurunan ini di akibatkan oleh keterbatasan anggaran pada tahun hingga tahun 2021, di akibatkan oleh pemulihan ekonomi pasca covid-19, sehingga anggaran di fokuskan pada sector Kesehatan.

Grafik II.62
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2018-2021 (persen)



Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Enrekang

c) **Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan definisi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jumlah JPT di lingkup Pemda Kabupaten Enrekang bertambah dari sebelumnya 30 jabatan, menjadi 35 jabatan. Penambahan JPT mengikuti perubahan struktur Organisasi, dari sebelumnya 11 dinas kemudian menjadi 13. Perubahan struktur Organisasi didasarkan pada Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Persentase meningkat pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya sebesar 2,77 persen. Pada tahun 2021 capaian persentase berada pada 91,67 persen, sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase berada pada 94,44 persen. Terjadi penurunan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi karena terdapat beberapa ASN yang telah memasuki masa pensiun. Data tersaji pada tabel berikut:

*Tabel II.185
Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|---------|-------|--------|------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | | 23 | 37 | 33 | 34 |
| 2 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Daerah | Jabatan | | 26 | 37 | 36 | 36 |
| 3 | Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah | % | | 88,46% | 100% | 91,67% | 94,44% |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Enrekang 2023

d) Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah

Menurut UU ASN, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terbagi tiga yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

Tiga jabatan administrasi tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan amanat UU ASN. Tanggung jawab tersebut yaitu;

- Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022. Persentase menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya sebesar 3,74 persen. Pada tahun 2021 capaian persentase berada pada 26,64 persen, sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase berada pada 22,90 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.186
Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Tertentu | Jabatan | n/a | 1494 | 1420 | 1095 | 966 |
| 2 | Jumlah Jabatan Administrasi Pemerintah Daerah | Jabatan | n/a | 3902 | 4003 | 4111 | 4219 |
| 3 | Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah | % | n/a | 38,29 | 35,47 | 26,64 | 22,90 |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Enrekang 2023

e) Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Secara umum jabatan fungsional dibagi dua yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dari definisi dan pembagiannya, dapat diidentifikasi bahwa jabatan ini diduduki oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus.

Pada lingkup Pemda Kabupaten Enrekang, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Ketertarikan ASN untuk beralih dari jabatan struktural ke

fungsiional di harapkan meningka dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah sebab beberapa keterampilan khusus seperti fungsiional perencana, peneliti, analis kebijakan adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Khusus untuk jabatan fungsiional peneiliti diharapkan juga diisi dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membentuk Lembaga baru yang di sebut BRIDA (Badan Rizet dan Inovasi Daerah).

Persentase Pemangku Jabatan Fungsiional Tertentu Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Persentase meningkat pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya sebesar 4,85 persen. Pada tahun 2021 capaian persentase berada pada 73,76 persen, sedangkan pada tahun 2022 capaian persentase berada pada 78,61 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.187
Persentase Pemangku Jabatan Fungsiional Tertentu Yang Terisi Pada
Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|---------|-------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsiional Tertentu Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | n/a | 2919 | 2976 | 3171 | 3674 |
| 2 | Jumlah total ASN | Orang | n/a | 4437 | 4433 | 4299 | 4674 |
| 3 | Persentase Pemangku Jabatan Fungsiional Tertentu Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah | % | n/a | 65,79 % | 67,13 % | 73,76 % | 78,61 % |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Enrekang 2023

2.4.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

a) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Aktivitas penelitian dan pengembangan (Litbang) pada dasarnya merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Jika mampu menghasilkan produk Litbang berkualitas bisa menjadi dasar untuk membangun konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dan kemudian mengeluarkan rekomendasi kebijakan tentang cara mengatasi berbagai masalah pembangunan daerah. Mengingat


pentingnya aktivitas Kelitbangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah yang menjalankan tugas-tugas Kelitbangan.

Setelah membentuk lembaga Litbang, pemerintah berupaya agar kegiatan Kelitbangan bisa berjalan terarah dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan publik. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Selain menegaskan kembali pentingnya peran lembaga Litbang, regulasi ini menekankan perlu adanya peta jalan (roadmap) Kelitbangan dalam lima tahun dan rencana tahunan Kelitbangan. Rencana Kelitbangan lima tahunan disebut dalam regulasi sebagai Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan harapan semua aktivitas Kelitbangan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan. Meski begitu, faktanya banyak daerah yang tidak menjalankan sepenuhnya rencana Kelitbangan.

Salah satu daerah yang implementasi rencana Kelitbangannya rendah adalah Kabupaten Enrekang diukur dari indikator persentase implementasi rencana yang menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, Badan Litbang mampu mengimplementasikan 22 persen rencana Kelitbangan dan kondisi ini bertahan hingga tahun 2022. Kondisi ini di akibatkan oleh karena tufoksi kelitbangan ini hanya menjadi urusan setingkat eselon IV di Bappelitbangda bahkan mulai tahun 2020 menjadi jabatan fungsional.

Menurut Badan Litbang Kemendagri, penyebab belum optimalnya kinerja Badan Litbang di daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, kuantitas dan kualitas peneliti di Badan Litbang masih sangat terbatas sehingga memungkinkan menyusun rencana induk yang tidak berbasis masalah. Kesalahan dalam merumuskan peta jalan Kelitbangan berdampak pada tidak rendahnya tingkat implementasi rencana. Kedua, keterbatasan anggaran untuk kegiatan Kelitbangan merupakan faktor penyebab mengapa implementasi rencana Kelitbangan tidak mampu direalisasikan. Ketiga, adalah kultur birokrasi yang terbiasa merumuskan kebijakan publik tanpa dukungan penelitian dan pengembangan sebelumnya, sehingga merasa kegiatan Kelitbangan tidak begitu penting dilaksanakan. Tidak hanya itu, Badan Kelitbangan daerah juga masih berhadapan dengan banyak tantangan, terutama terkait dengan pemanfaatan hasil Litbang.

Grafik II.63
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022




Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

b) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Regulasi tentang aktivitas Kelitbangan tidak hanya menekankan pada penelitian, tapi juga pada penerapan hasil Litbang. Dalam PP No. 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Artinya, hasil Litbang harusnya tidak hanya berakhir menjadi dokumen semata tapi perlu upaya tindak lanjut untuk mengimplementasikan.

Sama halnya dengan implementasi rencana Kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil Litbang Kabupaten Enrekang juga turun. Tahun 2018, angkanya persis sama dengan indikator sebelumnya yaitu 22 persen, padahal tahun 2015 sempat mencapai 88 persen. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya pemanfaatan hasil Litbang di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Pertama, Kemampuan untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan publik masih sangat terbatas. Hal tersebut merupakan pengaruh dari keterbatasan kapasitas tenaga peneliti di masing-masing perangkat daerah. Kedua, Kualitas hasil penelitian yang tidak memadai sehingga tidak mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah, termasuk tata kelola pemerintahan sehingga sulit untuk dimanfaatkan. Ketiga, fungsi pengawasan terkait dengan pemanfaatan hasil Litbang masih terbatas sehingga sangat memungkinkan OPD tidak menggunakan hasil Kelitbangan dalam menyusun program dan kegiatan.

Grafik II.64
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang


c) Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tahapan selanjutnya setelah kegiatan penelitian dilakukan adalah mentransformasi hasilnya menjadi sesuatu yang baru dan berguna bagi penyelesaian masalah pembangunan daerah, khususnya pada tata kelola pemerintahan. Untuk itu, salah satu indikator keberhasilan kegiatan penelitian adalah ketika mampu menghasilkan produk baru yang bisa mengatasi masalah.

Selain disebut dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016, tentang pedoman penelitian dan pengembangan pemerintah daerah yang juga dipayungi oleh PP No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Dalam regulasi dijelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditargetkan pada tiga hal yaitu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Agar target tersebut bisa dicapai, salah satu tugas Badan Litbang Daerah adalah melaksanakan fasilitasi terhadap perangkat daerah dalam penerapan inovasi.

Di Kabupaten Enrekang, tugas memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi. Sepanjang tahun 2018-2022 perangkat daerah dalam lingkup Pemda Kabupaten Enrekang yang difasilitasi sudah mencapai 100 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa semua OPD yang mempunyai inovasi maka Pemerintah Daerah aktif dalam melakukan pendampingan.

Grafik II.65
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

d) Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Inovasi dari kegiatan penelitian umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu produk dan pengetahuan baru. Dalam bentuk produk misalnya teknologi pertanian, aplikasi pesan-antara makanan, dll, sementara pengetahuan bisa berbentuk konsep atau ide baru yang impact-nya menyelesaikan masalah.

Walaupun proporsi implementasi kegiatan Kelitbangan di Kabupaten Enrekang menurun dalam lima tahun terakhir, sementara tugas Badan Litbang memfasilitasi perangkat daerah menerapkan inovasi, tapi persentase kebijakan inovasi yang diterapkan masih rendah, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2019. Sepanjang tahun 2018- 2022, persentase penerapan inovasi hanya mencapai 34 persen dari total inovasi yang diusulkan. Angkanya baru menaik di tahun 2019 menjadi 34 persen dan tidak berubah hingga tahun 2022. Capaian ini masih sangat rendah karena masih 66 persen inovasi yang belum diterapkan.

Grafik II.66
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.4.5 Urusan Pengawasan

a) Persentase Tindak Lanjut Temuan Dalam Lingkup Pemerintah

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah juga menyampikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang. Kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tentang tidak lanjut tersebut disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika tidak memberikan tindak lanjut dengan alasan yang jelas, maka UU ini juga mengatur tentang sanksi yaitu setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta


Selain harus menanggapi rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan, Pemda juga diwajibkan menindaklanjuti temuan dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal tersebut penting, karena selain perintah Permendagri No. 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, ini juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Artinya temuan APIP berkaitan dengan cara pejabat menjalankan roda pemerintahan, terutama berkaitan dengan pengadaan

barang dan jasa, sehingga sangat penting bagi Pemda menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Melihat data persentase tindak lanjut temuan lima tahun terakhir, mulai tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pencapaian 100 persen tindaklanjut terhadap temuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang serius menindaklanjuti temuan dari lembaga pemeriksa, baik yang dilakukan oleh APIP maupun oleh BPK. Secara umum hasil pemeriksaan atas system pengendalian intern, temuannya adalah :

1. Kesalahan Penganggaran Atas Belanja Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Pegawai.
3. Pemberian Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat.
4. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib.
5. Prosedur Penghapusan Aset Tetap Gedung, Peralatan dan Mesin Belum Memadai.

*Grafik II.67
Persentase Tindak Lanjut Temuan Dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*



Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang 2023

b) Persentase Pelanggaran Pegawai

Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam penyediaan layanan publik pada suatu daerah. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan menjadi agen pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ketika menjalankan tiga tugas utama tersebut, ASN diikat oleh beberapa larangan yang dituangkan dalam PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketika menjalankan tugas, ASN dilarang melakukan;


1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. Melakukan pungutan diluar ketentuan;
8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon anggota dewan Perwakilan Daerah, ataucalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Berdasarkan data dari BKD dan Inspektorat Kabupaten Enrekang, pelanggaran ASN ketika menjalankan tugasnya masih terjadi, namun tingkat pelanggaran rendah. Hal tersebut dapat diukur dari angka persentase pelanggaran pegawai untuk lima tahun terakhir. Tahun 2018 tidak ada satupun pegawai yang melakukan pelanggaran. Capaian positif tahun 2018, ternyata tidak mampu dipertahankan di tahun 2019, justru tingkat pelanggaran naik di angka tertinggi selama periode ini sebesar 0,14 persen. Meskipun angkanya dibawah 1 persen (relatif rendah), tapi karena terjadi kenaikan signifikan tahun 2019, maka perlu diberikan perhatian serius.

*Grafik II.68
Persentase Pelanggaran Pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*



Sumber: BKN dan Inspektorat Kabupaten Enrekang

c) Jumlah Temuan BPK


Hasil pemeriksaan BPK atas temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Enrekang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi yang tentu jika dijalankan maka, kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi.

Meskipun BPK Provinsi Sulawesi Selatan masih menemukan kesalahan, namun dari sisi jumlah temuan, terjadi penurunan dalam kurun 2018-2022. Tahun 2017, jumlah temuan BPK mencapai 22 temuan, namun

dua tahun kemudian angkanya turun drastis tersisa 14 temuan pada tahun 2018 dan 13 temuan pada tahun 2019. Walaupun sempat naik hingga 32 temuan di tahun 2020, tapi tahun selanjutnya jumlah temuan kembali menurun yakni 24 temuan pada tahun 2021.

Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Kabupaten Enrekang memang menurun, namun selain kuantitas temuan, Pemda juga mesti memperhatikan kualitas temuan. Jika melihat temuan BPK dalam Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan potensi kerugian negara dan kehilangan PAD sangat besar, meski kuantitas temuannya mungkin turun. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut telah disebutkan pada bagian persentase tindak lanjut temuan.

Grafik II.69
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Selatan

d) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 memperoleh hasil yang maksimal pada 2018 dan 2019, mengalami penurunan hasil pada tahun 2020 sebesar 62,4 dan peningkatan drastis pada 2021 menjadi 111,2 persen dan 100 persen pada tahun 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.188
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|-------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan | Kali | 1033 | 465 | 667 | 218 | 91 |
| 2. | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan yang ditargetkan | Kali | 1033 | 465 | 1069 | 196 | 91 |
| 3. | Persentase | % | 100 | 100 | 62,4 | 111,2 | 100 |

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan | | | | | | |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang 2023

e) Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan

Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan Yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.189
Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan | Kali | 25 | 25 | 10 | 14 | 23 |
| 2. | Jumlah Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang ditargetkan | Kali | 25 | 25 | 20 | 12 | 23 |
| 3. | Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 50 | 116 | 100 |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Enrekang 2023

2.4.4.6 Urusan Sekretariat Dewan

a) Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan dan pelatihan

Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan dan pelatihan selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 100 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.190
 Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan dan pelatihan
 Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek dan diklat | Jenis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Jumlah Total Anggota DPRD | Jenis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan dan pelatihan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Enrekang 2022

b) Persentase ranperda dalam prolegda yang diselesaikan

Persentase ranperda dalam prolegda yang diselesaikan selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 stagnan pada nilai 33,33 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.191
 Persentase ranperda dalam prolegda yang diselesaikan Kabupaten Enrekang
 Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Ranperda yang diselesaikan | Dok | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Target Ranperda | Dok | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Persentase ranperda dalam prolegda yang diselesaikan | % | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Enrekang 2023

c) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota DPRD

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota DPRD selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 stagnan pada nilai 50 persen. Data tersaji pada tabel berikut :

*Tabel II.192
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota
DPRDKabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Sarana dan prasarana yang terlaksana | Kali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah target pelaksanaan sarana dan prasarana Anggota Dewan | Kali | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota DPRD | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Enrekang 2023

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun struktur keuangan dalam PP tersebut terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Lebih lanjut, struktur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan strategi yang dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

Sebagai instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai beberap fungsi antara lain; i) otorisasi, ii) perencanaan, iii) pengawasan, iv) alokasi, v) distribusi, dan vi) stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Analisis keuangan daerah yang dikaukan secara tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan multiplier efek yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dapat ditinjau melalui dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan laporan neraca daerah dikarenakan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari APBD dan posisi keuangan daerah tercermin dari neraca daerahnya. Dengan demikian, dalam rangka memahami kondisi keuangan daerah, maka diperlukan analisis terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir dan laporan neraca daerah dalam minimal tiga tahun terakhir. Analisis inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan kerangka pendanaan dalam periode mendatang. Secara umum, bab ini terdiri atas tiga sub pembahasan yaitu analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu, dan perhitungan Kerangka

Pendanaan. Adapun rincian mengenai masing-masing sub akan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sub pembahasan pertama ini menguraikan analisis kinerja pelaksanaan APBD pada periode pemerintahan sebelumnya. Secara umum, realisasi APBD Kabupaten Enrekang terdiri atas tiga komponen utama yaitu (i) realisasi pendapatan daerah, (ii) realisasi belanja daerah, dan (iii) realisasi pembiayaan daerah. Selanjutnya, sub bab ini juga akan melakukan analisis neraca daerah dengan menggunakan berbagai alat analisis rasio yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Pada sub bab dibawah ini akan diberikan penjelasan lebih rinci mengenai kinerja keuangan Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni selama periode 2018-2022.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Enrekang yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pembangunan daerah. Gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang yang ditinjau dari realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat disimak lebih detail dalam pembahasan berikut.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Sumber pendapatan daerah terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi Pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari dalam daerah itu sendiri maupun pendapatan yang bersumber dari dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh dalam rangka mendanai program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Secara umum, kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2018, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1.018,15 milyar dan meningkat sebesar Rp 1.064,643 milyar pada tahun 2019, kemudian menjadi Rp 1.044,29 milyar pada tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan menjadi Rp. 1.014,43 milyar dan tahun 2022 menurun menjadi Rp. 982,68 milyar. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 79,22 milyar. Dengan demikian, selama periode 2018-2022, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah ialah sebesar 0,86 persen per tahun. Peningkatan yang terjadi pada realisasi pendapatan daerah selama periode 2018-2022, ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah kebijakan pada periode sebelumnya terutama dalam kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi subjek dan objek pendapatan. Peningkatan inilah yang kemudian akan mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan.


*Tabel III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Tahun (Rp.Milyar) | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pendapatan | 1,018.15 | 1,064.64 | 1,044.29 | 1,014.43 | 982.68 | 0.86 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 66.04 | 73.24 | 78.25 | 73.31 | 102.36 | 0.73 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 10.84 | 10.52 | 12.59 | 13.40 | 16.23 | 6.36 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 27.67 | 30.10 | 35.46 | 27.02 | 51.97 | 0.12 |
| 1.1.3 | Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 13.60 | 16.74 | 15.41 | 15.90 | 13.47 | 3.14 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 13.93 | 15.88 | 14.78 | 16.99 | 20.69 | 3.13 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 952.11 | 991.40 | 966.04 | 941.12 | 880.32 | 0.62 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 907.87 | 938.83 | 875.78 | 902.90 | 823.68 | 1.47 |
| 1.2.1.1 | Dana Perimbangan | 778.35 | 780.91 | 721.87 | 754.11 | 719.21 | 3.66 |
| 1.2.1.1.1 | DBH Pajak/Bukan Pajak | 15.24 | 13.34 | 14.57 | 22.44 | 22.52 | 27.35 |
| 1.2.1.1.2 | DAU | 534.34 | 565.01 | 505.09 | 496.42 | 493.24 | 2.99 |
| 1.2.1.1.3 | DAK | 228.77 | 202.56 | 202.21 | 235.25 | 76.68 | 6.68 |
| 1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | | | | | 5.72 | |
| 1.2.1.3 | Dana Desa | 97.77 | 115.53 | 115.95 | 115.39 | 98.74 | 6.18 |
| | Hibah | 31.75 | 42.39 | 37.96 | 33.40 | | |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 44.24 | 52.57 | 90.26 | 38.22 | 56.65 | 0.46 |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (Data diolah)

Jika ditinjau dalam Lima tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.1.018,15 milyar dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2022. Dengan realisasi pendapatan daerah yang fluktuatif tersebut, maka pertumbuhan rata-rata selama periode 2018-2022 hanya pada kisaran 0,86%. Adapun rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,73%, Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,47%, dan Dana Transfer Antar Daerah sebesar 0,46%.

Grafik III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Tujuan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang ialah ingin mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah agar dapat digunakan secara lebih efektif dalam menunjang proses pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah ditempuh di antaranya dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Sementara itu, peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah ditempuh diantaranya melalui pengembangan sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Terdapat tiga komponen utama yang menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Enrekang yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Dana Transfer Umum, dan Lain-lain Pendapatan daerah

yang sah. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3.2, dari ketiga sumber pendapatan tersebut, dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah. Selama kurun waktu 2018-2022, dana perimbangan rata-rata berkontribusi sebesar 73,95% dari total pendapatan daerah. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata berkontribusi sebesar 18,44% terhadap total pendapatan daerah, dan terakhir, pendapatan asli daerah berkontribusi rata-rata sebesar 7,61% tiap tahunnya.

Grafik III.2
Perkembangan Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: 1. Pendapatan asli daerah; 2. Pendapatan Transfer Umum; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang

merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Kabupaten Enrekang berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat.


Berdasarkan struktur APBD, pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas empat komponen yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengenaan tarif untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur di dalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberi diskresi dalam penetapan tarifnya dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kemandirian daerah. Tujuan utama dari dilakukannya hal tersebut ialah agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan seluruh potensi-potensi pendapatan daerah namun tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah dimana diharapkan penetapannya tidak menjadi beban bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang nilainya mengalami fluktuasi dari Tahun 2018-2022. Tahun 2017 nilai PAD Kabupaten Enrekang sekitar Rp.99,67 Milyar lebih, lalu mengalami fluktuasi secara berturut-turut pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.66,04,86 Milyar lebih, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.73,25 Milyar lebih, selanjutnya meningkat lagi tahun 2020 menjadi Rp.78,25 Milyar lebih. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021

menjadi Rp.73,31 Milyar lebih. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik Grafik 3.3 sebagai berikut :


Graik III.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Di tahun 2018, realisasi lain-lain PAD yang sah merupakan kontributor terbesar terhadap total PAD, namun pada tahun-tahun berikutnya 2019 sampai 2022, kontribusi retribusi daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam total PAD. Secara umum, rata-rata kontribusi beberapa objek Pendapatan Asli Daerah selama 2018-2022, kontribusi rata-rata tertinggi adalah Retribusi Daerah sebesar 38,26%, kemudian disusul Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 27,45%, lalu Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 19,44%, dan selanjutnya Pajak Daerah sebesar 14,84%.

Grafik III.4
Proporsi (%) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Jenisnya Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)


Komponen yang tepat untuk digali sebagai sumber utama peningkatan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan objek penerimaannya jelas, sedangkan sebagian besar objek penerimaan dalam komponen lain-lain pendapatan yang sah sangat tidak stabil sehingga tidak efisien dijadikan sebagai sumber utama pembentuk PAD. Pada tahun 2017, penerimaan yang bersumber dari pajak daerah ialah sebesar Rp.9,02 milyar lebih dan tercatat sebesar Rp.13.40 milyar lebih di Tahun 2021. Meskipun nominalnya meningkat jika dilihat kedua titik waktu tersebut, namun realisasi penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi sepanjang periode 2017-2021.

Kontribusi pajak daerah selama periode tersebut juga masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komponen pembentuk PAD lainnya, bahkan menjadi yang terendah selama tiga tahun terakhir dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,84% terhadap total PAD. Di tahun 2017, proporsi pajak daerah terhadap total PAD Kabupaten Enrekang tercatat sebesar 9,05%, kemudian meningkat menjadi 16,42% di tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2019, kontribusi pajak daerah menurun menjadi 14,37% yang juga sekaligus menjadi proporsi terkecil sepanjang lima tahun terakhir. Untungnya, pada tahun berikutnya, proporsi pajak terhadap total PAD kembali meningkat hingga pada akhirnya tercatat sebesar 18,28% di akhir tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu memberikan perhatian

yang lebih besar dalam mengumpulkan penerimaan dari pajak daerah dikarenakan pajak mempunyai potensi peran yang cukup besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimasa mendatang. Terdapat 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan salah satu jenis pajak yang berpotensi memperoleh penerimaan di masa yang akan datang adalah pajak sarang burung walet. Jenis pajak tersebut saat ini telah berkembang cukup pesat hampir di semua daerah termasuk di Kabupaten Enrekang sehingga kesempatan untuk meningkatkan peran PAD sebagai sumber pendapatan daerah cukup besar.

Jika dilihat komponen pajak daerah, sumbangan pajak penerangan jalan pada tahun 2021 hampir setengah dari total pajak daerah (40,29%). Jenis pajak yang juga berkontribusi cukup tinggi terhadap total pajak daerah di Kabupaten Enrekang adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan (27,22%) tahun 2021 dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (9,27%). Demikian pula Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga berkontribusi 11,04% terhadap Pajak Daerah. Keempat jenis pajak tersebut menyumbang sebesar 87,82 persen terhadap total pajak daerah.

Grafik III.5
Postur Pajak Daerah Tahun 2021




Sumber: LHP atas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang, BPK 2019

Sementara itu, jumlah pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah juga mengalami fluktuasi selama 2017-2021. Pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp.26,04 milyar lebih kemudian terus mengalami peningkatan Rp.27,67 milyar lebih (2018), Rp.30,09 milyar lebih (2019),

Rp.35,46 milyar lebih (2020) lalu mengalami penurunan di Tahun 2021 menjadi Rp.27,01 milyar lebih.

Grafik III.6
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2022




Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Secara rata-rata, selama tahun 2017-2021 retribusi daerah berkontribusi sebesar 38,26% setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tercatat sebesar 26,13% dan meningkat menjadi 36,86,13% di tahun 2021. Kontribusi terendah retribusi daerah terjadi pada tahun 2017, sedangkan kontribusi tertinggi tercapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 45,32%. Meskipun mengalami sedikit penurunan proporsi di tahun 2021, namun retribusi daerah tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total PAD selama Empat tahun terakhir (2018-2021).

Jika dilihat dari perkembangan proposinya selama tiga tahun terakhir, retribusi daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penyumbang PAD terbesar Kabupaten Enrekang di masa mendatang. Oleh karena itu, kedepannya, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah agar Kabupaten Enrekang bisa lebih bisa meningkatkan kapasitas fiskal daerah.


Grafik III.7
Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Di sisi lain, realisasi penerimaan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Realisasinya tercatat sebesar Rp.12,35 milyar lebih di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp.15,89 milyar lebih pada tahun 2021. Realisasi penerimaan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertumbuh rata-rata 3,14% selama tahun 2017-2021.


Grafik III.8
Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama lima tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2017, proporsinya terhadap total PAD Kabupaten Enrekang tercatat hanya sebesar 12,40%, namun pada tahun 2021 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 21,68%. Secara rata-rata, kontribusinya terhitung sebesar 19,44% per tahun.

Grafik III.8
Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2022




Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Realisasi penerimaan daerah yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah merupakan yang tertinggi diantara komponen lainnya pada tahun 2017 yang mana pada komponen ini mencapai Rp 52,24 milyar lebih. Namun

pendapatan yang diperoleh di tahun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi sebesar Rp 16,99 milyar lebih pada tahun 2021.


Grafik III.9
Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Di tahun 2017, proporsi komponen ini tercatat sebesar 52,42% dari total pendapatan asli daerah. Kemudian menurun menjadi 21,09% di tahun berikutnya, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dimana proporsinya tercatat sebesar 23,18%. Secara keseluruhan, dari keempat komponen pembentuk PAD, rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah selama periode 2017-2021 tercatat sebesar 27,45% per tahun, tertinggi kedua setelah Retribusi Daerah 38,26%, kemudian disusul oleh hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar 19,44% , dan terakhir pajak daerah sebesar 14,84%.

Grafik III.10
Proporsi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018-2022




Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

3.1.1.1.2. Dana Perimbangan

Komponen utama pembentuk pendapatan daerah selanjutnya ialah dana perimbangan atau dana transfer umum. Dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerahnya. Berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Enrekang periode 2017-2021, dana perimbangan merupakan komponen penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Realisasi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Enrekang ialah sebesar Rp 765,02 milyar lebih di tahun 2017 dan meningkat berturut-turut menjadi Rp.778,35 milyar lebih tahun 2018, Rp.780,91 milyar lebih tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp.721,87 milyar lebih di tahun 2020 sebagai akibat kebijakan refokusing anggaran dari Pemerintah Pusat untuk penanganan pandemic Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.754,11 milyar lebih.


Grafik III.11
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Terdapat tiga komponen pembentuk dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Secara umum, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang merupakan komponen yang nilai absolutnya paling kecil dibandingkan dengan dua sumber dana perimbangan lainnya dimana kurang dari Rp.25 milyar per tahun. Selain itu, perkembangan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Kabupaten Enrekang cenderung mengalami fluktuasi khususnya dalam tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, realisasi dana bagi hasil tercatat sebesar Rp 16,93 milyar lebih dan kemudian meningkat penurunan ditahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp 14,57 milyar lebih, kemudian baru pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni menjadi sebesar Rp.22,44 milyar lebih.

Grafik III.12
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan menurut Objeknya Tahun 2018-2022



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Sementara itu, dari ketiga jenis dana perimbangan, dana alokasi umum merupakan komponen yang sumbangannya paling besar terhadap total dana perimbangan dengan rata-rata proporsi sebesar 69,33% per tahun. Dari segi realisasi, dana alokasi umum cenderung mengalami penurunan dari yang awalnya sebesar Rp.534,34 milyar lebih pada tahun 2017 menjadi Rp.496,42 milyar lebih ditahun 2021. Namun jika dilihat dari perkembangannya sepanjang lima tahun terakhir, realisasinya cenderung berfluktuasi.

Dana alokasi khusus yang secara spesifik diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan prioritas nasional berkontribusi rata-rata sebesar 28,50% per tahun terhadap total dana perimbangan. Sedangkan dari sisi realisasi, perkembangannya mengalami fluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Berdasarkan Grafik 3.1.15, realisasi DAK pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.213,75 milyar lebih, kemudian berfluktuasi di empat tahun berikutnya hingga menjadi Rp.235,25 milyar lebih ditahun 2021. Adapun realisasi DAK yang tertinggi sepanjang lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.235,25 milyar lebih.


Secara keseluruhan, berdasarkan Gambaran umum kondisi perkembangan dana perimbangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan Kabupaten Enrekang masih didominasi oleh sumber pendapatan dari luar daerah.

Sumber seperti dana perimbangan ini merupakan hal yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah daerah sehingga akan selalu diperhadapkan oleh ketidakpastian dan berimplikasi terhadap keuangan daerah Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Enrekang perlu lebih mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri seperti pajak dan retribusi daerah dan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

3.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan realisasi penerimaan yang diperoleh dari Lain-Lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami fluktuasi sepanjang periode 2017-2021, namun meningkat secara signifikan pada Empat tahun mulai 2017 sampai 2020. Di tahun 2017, realisasi dari sumber pendapatan ini tercatat sebesar Rp.135,73 milyar lebih dan meningkat selama Tiga tahun berikutnya hingga tahun 2020 mencapai sebesar Rp.244,17 milyar lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas lima komponen yaitu (i) hibah, (ii) dana darurat, (iii) dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, (iv) dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta (v) bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Dari kelima sumber pendapatan tersebut, dana penyesuaian dan otonomi khusus merupakan kontributor terbesar dengan rata-rata proporsi sebesar 57,20% per tahun. Selanjutnya, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya menempati posisi kedua dengan rata-rata proporsi sebesar 21,73%, kemudian disusul oleh dana hibah dan dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya masing-masing sebesar 15,33% dan 5,74%. Meskipun nominalnya masih relatif kecil, namun masih mempunyai peluang untuk berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Grafik III.13
Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

3.1.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun jenis Belanja Operasi mencakup; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasan, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selama periode 2018-2022, realisasi belanja daerah Kabupaten Enrekang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari Rp. 1,006 Triliun lebih ditahun 2018, meningkat secara berturut-turut ditahun berikutnya hingga mencapai sebesar Rp.1,228 Triliun lebih pada tahun

2022. Dengan memperhatikan realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya, maka rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama 2018-2022 sebesar 3,08% per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah Kabupaten Enrekang cenderung lebih meningkat dibanding pertumbuhan pendapatan daerah yang tercatat hanya sebesar 0,39% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang berupaya untuk lebih mempercepat pembangunan daerahnya melalui peningkatan alokasi belanja daerah.

*Tabel III.2
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*


| No | Uraian (Berdasarkan PP 12/2019) | Tahun (Rp. Milyar) | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | Belanja | 1,006.49 | 1,050.62 | 1,101.35 | 1,114.65 | 1,228.00 | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 690.87 | 713.25 | 697.92 | 690.39 | 672.47 | 0.19 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 398.11 | 405.31 | 412.88 | 403.04 | 396.61 | 2.25 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 245.11 | 279.73 | 243.13 | 261.80 | 249.15 | 0.23 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | - | - | - | 1.02 | | - |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 47.53 | 27.69 | 41.72 | 23.34 | 26.31 | 3.68 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 0.12 | 0.52 | 0.18 | 1.19 | 0.40 | 195.07 |
| 2.2 | Belanja Modal | 160.11 | 163.40 | 224.03 | 252.24 | 404.34 | 18.41 |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 0.36 | 0.62 | - | 1.16 | | 31.14 |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan | 15.24 | 17.99 | 29.00 | 31.84 | 53.46 | 10.46 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.94 | 57.86 | 75.28 | 83.74 | 126.19 | 22.19 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan | 108.05 | 83.39 | 109.35 | 134.75 | 224.37 | 4.23 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.53 | 3.54 | 10.41 | 0.75 | 0.33 | 1,778.78 |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | | | | |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 0.23 | 0.18 | 8.45 | 2.98 | 1.23 | 21.25 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 0.23 | 0.18 | 8.45 | 2.98 | 1.23 | 14.02 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 155.27 | 173.79 | 170.95 | 169.04 | 149.96 | 5.43 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | - | - | 2.06 | 2.06 | | - |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 155.27 | 173.79 | 168.89 | 166.97 | 149.96 | 2.45 |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Jika dilihat secara detail dalam Lima tahun terakhir, perkembangan belanja daerah Kabupaten Enrekang secara konsisten mengalami peningkatan baik dari segi realisasi maupun pertumbuhannya. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp. 1,006 Triliun lebih dan mencapai Rp. 1,228 Triliun lebih pada akhir tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama 2018-2022 mencapai 3,08% setiap tahun.

Grafik III.14

Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022




Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Pada tabel 3.1, terlihat jelas bahwa Belanja Operasi merupakan realisasi belanja daerah yang proporsinya paling besar dengan proporsi rata-rata sebesar 65,88% terhadap total belanja daerah. Selanjutnya proporsi Belanja Modal tercatat berada pada urutan kedua dengan proporsi rata-rata 18,94%, lalu Belanja Transfer dengan rata-rata 14,96% dan Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata 0,22% dari total belanja daerah.

Grafik 3.15

Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenisnya Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Setelah memahami kondisi pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya, maka beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dari aspek pendapatan dan belanja daerah dalam Tiga tahun ke depan yaitu: (i) pemerintah Kabupaten Enrekang perlu lebih giat menggali sumber-sumber pendapatannya terutama yang berasal dari daerah itu sendiri seperti pajak dan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, (ii) pemerintah Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah terutama pada alokasi belanja modal demi meningkatkan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan segala bentuk penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan daerah ini pada umumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Terdapat dua komponen utama dari pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Secara rata-rata, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Enrekang selama lima tahun terakhir bertumbuh sekitar 25,37 persen. Pada tahun 2021 dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Infrastruktur dan telah terealisasi masuk ke Kas Daerah sebesar Rp.110,37 Milyar lebih. Penerimaan pembayaan setiap tahunnya dontribusi dari Penggunaan SILPA. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan setiap tahunnya dialokasikan untuk Penyertaan Modal nvestasi Pemerintah Daerah. Kondisi ini disebabkan karena realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan yang cukup besar di dua tahun terakhir.


*Tabel III.3
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2022*

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 3 | Pembiayaan | -2,325,472,748 | 3,121,978,700 | 12,142,104,467 | 115,229,409,278 | 19,036,852,449 | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 7,164,527,252 | 5,221,978,700 | 17,142,104,467 | 122,332,409,278 | 23,401,854,579 | |
| 3.1.1 | SILPA | 7,150,734,738 | 5,217,643,727 | 17,142,104,238 | 11,957,409,309 | 23,401,854,579 | 32.13 |
| | | 14.94 | -27.03 | 228.54 | -30.25 | | |
| 3.1.2 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0 | 0 | 0 | 110,375,000,000 | | |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka | 13,792,500 | 4,335,000 | 0 | 0 | | |
| 3.1.4 | | | | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 9,490,000,000 | 2,100,000,000 | 5,000,000,000 | 7,103,000,000 | 4,365,002,130 | |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 9,490,000,000 | 2,100,000,000 | 5,000,000,000 | 7,103,000,000 | | 32.94 |
| 3.2.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | | | 4,365,002,130 | |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Secara umum, realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp.6,34 milyar lebih di tahun 2017 namun mengalami peningkatan yang sangat drastis di tahun 2020 yakni menurun sebesar Rp.17,14 milyar lebih dan tahun 2021 sebesar Rp.122,33 milyar lebih. Diantara berbagai sumber penerimaan pembiayaan daerah, SiLPA menjadi kontributor terbesar dalam total penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Enrekang dimana kontribusinya lebih dari 98% setiap tahun. Sementara itu, sama halnya dengan penerimaan pembiayaan, perkembangan pengeluaran pembiayaan juga berfluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp.12 milyar, namun pada tahun 2021 turun menjadi Rp.7,10 milyar lebih. Pengeluaran pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dimana pada saat itu realisasinya sebesar Rp 12 milyar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seluruh realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Enrekang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Grafik III.16
Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang (data diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan suatu laporan keuangan yang mengGrafikkan posisi keuangan pemerintah daerah pada satu periode tertentu. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola dana dan transaksi ekonomi yang semakin beragam. Informasi yang tercantum pada neraca daerah berisi besaran nilai dan komponen yang termasuk dalam aset, kewajiban, dan nilai ekuitas atau modal. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang Gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan

Tabel III.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | ASET | | | | | | |
| 1.1 | Aset Lancar | | | | | | |
| 1.1.1 | Kas | 7,158,050,782 | 5,222,203,740 | 17,147,709,157 | 25,068,894,235 | 84,435,207,411 | 121.08 |
| 1.1.2 | Piutang | 12,546,960,809 | 16,103,607,461 | 19,242,727,695 | 1,434,891,660 | 1,591,620,182 | - 8.45 |
| 1.1.3 | Persediaan | 6,699,730,003 | 7,575,943,703 | 8,547,722,115 | 9,462,896,021 | 10,013,551,464 | 10.61 |
| | Jumlah Aset Lancar | 26,404,741,594 | 28,901,754,906 | 44,938,159,215 | 35,966,681,870 | 96,040,379,305 | 53.00 |
| 1.2 | Investasi Jangka Panjang | | | | | | |
| 1.2.1 | Investasi Non Permanen | | | | | | |
| | Pinjaman Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| | Investasi dalam Surat Utang Negara | - | - | - | - | - | |
| | Investasi dalam Proyek Pembangunan | - | - | - | - | - | |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 63,878,997,297 | 65,989,115,103 | 61,558,862,211 | 61,675,113,083 | 63,808,605,901 | 0.06 |
| | Investasi Permanen Lainnya | - | - | - | | | |
| | Jumlah Investasi Jangka Panjang | 63,878,997,297 | 65,989,115,106 | 61,558,862,205 | 61,675,113,084 | 63,808,605,905 | 0.06 |
| 1.3 | Aset Tetap | | | | | | |
| 1.3.1 | Tanah | 249,830,933,249 | 312,736,876,055 | 293,851,434,074 | 295,556,894,173 | 301,444,550,409 | 5.43 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 233,338,857,285 | 257,827,830,768 | 276,403,033,529 | 300,313,019,798 | 339,937,583,114 | 9.89 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 613,879,126,595 | 668,455,411,731 | 717,662,200,487 | 770,886,860,401 | 866,576,799,896 | 9.02 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1,000,575,294,585 | 1,129,310,105,601 | 1,194,390,615,189 | 1,308,345,092,031 | 1,354,788,458,852 | 7.93 |

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 2,307,806,023 | 8,671,173,743 | 9,205,234,945 | 13,701,120,693 | 18,418,723,835 | 91.29 |
| 1.3.6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 27,621,391,493 | 3,186,300,237 | 33,811,868,106 | 57,776,167,189 | 123,310,223,926 | 264.25 |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | - 573,368,793,840 | - 623,517,559,943 | - 736,682,611,797 | - 837,644,832,862 | - 956,441,619,086 | 13.70 |
| | Jumlah Aset Tetap | 1,554,184,615,391 | 1,756,670,138,438 | 1,788,641,775,516 | 1,908,934,321,569 | 2,048,034,721,126 | 7.22 |
| 1.4 | Aset Lainnya | | | | | | |
| 1.4.1 | Tagihan Penjualan Angsuran | - | | - | - | - | |
| 1.4.2 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | 182,885,400 | 182,885,400 | 182,885,400 | 181,573,578 | 71,625,540 | - 15.32 |
| 1.4.3 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | | - | - | - | |
| 1.4.4 | Aset Tak Berwujud | 907,257,570 | 1,542,274,947 | 1,632,627,646 | 1,410,688,512 | 1,194,553,567 | 11.73 |
| 1.4.5 | Aset Lain-lain | 157,175,110,515 | 7,816,343,547 | 15,994,998,622 | 1,951,361,999 | 3,858,613,027 | 4.89 |
| | Jumlah Aset Lainnya | 158,265,253,485 | 9,541,503,964 | 17,810,511,674 | 3,543,624,075 | 5,124,792,057 | - 10.70 |
| | JUMLAH ASET | 1,802,733,607,767 | 1,861,102,512,414 | 1,912,949,308,609 | 2,010,119,740,598 | 2,213,008,498,392 | 5.30 |
| 2 | KEWAJIBAN | 48,212,610,246 | 57,400,613,878 | 68,711,491,615 | 79,497,324,994 | 224,596,923,548 | 59.25 |
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | | | | | | |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 20,822,044 | 18,066,013 | 19,110,919 | 13,711,488 | 15,044,770 | - 6.50 |
| 2.1.2 | Utang Bunga | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 2,500,000 | 31,300,000 | 23,166,667 | 25,250,000 | 22,750,000 | 281.28 |
| 2.1.5 | Utang Belanja | 47,419,364,666 | 56,375,910,240 | 67,534,112,432 | 79,457,057,508 | 114,182,822,735 | 25.01 |
| 2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 769,923,536 | 975,336,468 | 1,135,101,598 | 1,306,000 | 1,306,000 | - 14.21 |

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 48,212,610,246 | 57,400,613,878 | 68,711,491,615 | 79,497,324,994 | 114,221,923,548 | 24.53 |
| 2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | | | | | | |
| | Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | - | - | - | - | 110,375,000,000 | |
| | Utang Dalam Negeri - Obligasi | - | - | - | - | - | |
| | Premium (Diskonto) Obligasi | - | - | - | - | - | |
| | Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | 110,375,000,000 | - |
| | Ekuitas | 1,754,520,997,521 | 1,803,701,899,374 | 1,844,237,815,766 | 1,930,622,415,517 | 1,988,411,574,533 | |
| | JUMLAH EKUITAS DANA | 1,754,520,997,521 | 1,803,701,899,374 | 1,844,237,815,766 | 1,930,622,415,517 | 1,988,411,574,533 | 3.18 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1,802,733,607,767 | 1,861,102,513,252 | 1,912,949,307,380 | 2,010,119,740,511 | 2,213,008,498,081 | 5.30 |

Sumber: LHP LKPD Kabupaten Enrekang

3.1.2.1. Aset

Secara umum, rata-rata pertumbuhan aset daerah Kabupaten Enrekang ialah sebesar 5,30% per tahun selama periode 2017-2021. Jumlah aset yang tercatat pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.802,73 milyar lebih dan meningkat menjadi Rp.2.213 milyar lebih pada tahun 2021. Adapun komponen aset terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.4, aset lancar bertumbuh rata-rata sebesar 53,00% per tahun, sedangkan aset tetap bertumbuh sebesar 7,22% per tahun. Jika ditinjau dari segi komposisi, aset tetap merupakan pemegang komposisi terbesar dalam total aset Kabupaten Enrekang dimana rata-rata proporsinya selama lima tahun terakhir ialah sebesar 92,32%. Sedangkan rata-rata komposisi aset lainnya dan aset lancar masing-masing terhitung sebesar 2,13% dan 2,30%.

3.1.2.2. Kewajiban

Total kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Enrekang selama tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 59.25%. Pada tahun 2017, total kewajibannya tercatat sebesar Rp.48,21 milyar lebih dan meningkat sebesar Rp.224,59 milyar lebih pada tahun 2021. Perkembangan ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada kewajiban jangka pendek yang terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga, utang jangka panjang Pinjaman PEN Infrastruktur selama Delapan Tahun (2021-2028).

3.1.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang diperoleh dari selisih antara aset dan kewajiban daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan jumlah ekuiditas dana pemerintah Kabupaten Enrekang juga cenderung mengalami peningkatan dari Rp.1.754,52 milyar lebih di tahun 2017 menjadi Rp.1.988,41 milyar lebih pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,18% per tahun.

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban

jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

*Tabel III.5
Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp.Juta) Kabupaten Enrekang 2017-2021*

| Rasio | Rumus | Tahun (Rp.Juta) | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rasio Likuiditas | Aset Lancar | 26,405 | 28,902 | 44,938 | 35,967 | 96,040 |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 48,213 | 57,401 | 68,711 | 79,497 | 114,222 |
| | Rasio Lancar | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.45 | 0.84 |
| | Aset Lancar Persediaan | 6,700 | 7,576 | 8,548 | 9,463 | 10,014 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 48,213 | 57,401 | 68,711 | 79,497 | 114,222 |
| | Rasio Cepat | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.33 | 0.75 |
| Rasio Solvabilitas | Total Hutang | 48,210 | 57,369 | 68,688 | 79,472 | 224,574 |
| | Total Aset | 1,802,734 | 1,861,103 | 1,912,949 | 2,010,120 | 2,213,008 |
| | Rasio Total Hutang (%) | 2.67 | 3.08 | 3.59 | 3.95 | 10.15 |
| | Total Hutang | 48,210 | 57,369 | 68,688 | 79,472 | 224,574 |
| | Total Ekuitas | 1,754,521 | 1,803,702 | 1,844,238 | 1,930,622 | 1,988,412 |
| | Rasio Hutang/Modal (%) | 2.75 | 3.18 | 3.72 | 4.12 | 11.29 |
| Rasio Aktivitas | Pendapatan Daerah | 1,000,419 | 1,018,153 | 1,064,639 | 1,044,287 | 1,014,429 |
| | Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah | 12,547 | 16,104 | 19,243 | 1,435 | 1,592 |
| | Rata-rata Umur Piutang | 4.58 | 5.77 | 6.60 | 0.50 | 0.57 |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Enrekang, 2017-2021. (diolah)

Berangkat dari hasil perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang mengindikasikan bahwa Pemerintah agak mengalami kesulitan mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif tapi cenderung meningkat, namun masih cukup rendah karena nilai aset lancar masih lebih rendah dibanding kewajiban jangka pendek, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo cukup rendah. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya padar rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin Kecil rasio ini berarti semakin Kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2017 sebesar 2,67%, selanjunta pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,15%, artinya sebesar Rp.10,15 dari setiap Rp.1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Kemudian uuntuk rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rerata umur piutang dan rerata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Rumus perhitungan ratarata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi ratarata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Dari data tabel 3.5 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo paling cepat 1 hari (2021) dan paling lambat 7 hari (2019).

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk memperoleh Gambaran maupun informasi terkait kebijakan-kebijakan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada periode sebelumnya. Analisis ini meliputi kebijakan keuangan pada aspek belanja daerah dan kebijakan keuangan pada aspek pembiayaan daerah. Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan proporsi alokasi belanja daerah untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan surplus atau kebijakan sumber-sumber pembiayaan untuk anggaran defisit. Secara keseluruhan, sebagian besar anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Enrekang sepanjang tahun 2017 hingga 2021 dialokasikan kepada Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 65,88% per tahun. Selain itu, pemerintah Kabupaten Enrekang juga cenderung menempuh kebijakan surplus/deficit anggaran selama periode tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Fokus dari kebijakan aspek belanja daerah ini terkait dengan analisis alokasi belanja daerah yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah dan seberapa besar proporsinya terhadap total pengeluaran daerah. Hasil dari analisis inilah yang nantinya akan digunakan dalam menentukan kebijakan belanja dan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang secara umum mengalami peningkatan di Empat tahun pertama (2017-2020) dan mengalami

penurunan tahun 2021 jika disbanding dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah (Belanja Pegawai) tercatat sebesar Rp.369,60 milyar lebih lalu meningkat sebesar Rp.33,43 milyar lebih menjadi Rp.403,03 milyar lebih pada tahun 2021. Secara rata-rata, realisasi belanja untuk tujuan pemenuhan kebutuhan aparatur daerah bertumbuh positif sebesar 2,25% sepanjang periode tersebut. Jika ditinjau dari jenisnya, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur daerah sebagian besar dialokasikan pada kelompok Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 57,47% per tahun. Sedangkan belanja modal (BM) memiliki proporsi rata-rata sebesar 18,94% dari total belanja, belanja tidak terduga (BTT) memiliki proporsi rata-rata sebesar 0,22%, belanja transfer (BT) dengan proporsi rata-rata 14,96% dari total belanja daerah setiap tahunnya. Berikut merupakan data perkembangan realisasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Enrekang pada periode 2017-2021.

*Tabel III.6
Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
Enrekang Tahun 2018-2022 (Rp Milyar)*

| No | Uraian (Berdasarkan PP 12/2019) | Tahun (Rp. Milyar) | | | | | Rata-rata Pertum. (%) |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | Belanja | 1,006.49 | 1,050.62 | 1,101.35 | 1,114.65 | 1,228.00 | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 690.87 | 713.25 | 697.92 | 690.39 | 672.47 | 0.19 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 398.11 | 405.31 | 412.88 | 403.04 | 396.61 | 2.25 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 245.11 | 279.73 | 243.13 | 261.80 | 249.15 | 0.23 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | - | - | - | 1.02 | | - |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 47.53 | 27.69 | 41.72 | 23.34 | 26.31 | 3.68 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 0.12 | 0.52 | 0.18 | 1.19 | 0.40 | 195.07 |
| 2.2 | Belanja Modal | 160.11 | 163.40 | 224.03 | 252.24 | 404.34 | 18.41 |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 0.36 | 0.62 | - | 1.16 | | 31.14 |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan | 15.24 | 17.99 | 29.00 | 31.84 | 53.46 | 10.46 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.94 | 57.86 | 75.28 | 83.74 | 126.19 | 22.19 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan | 108.05 | 83.39 | 109.35 | 134.75 | 224.37 | 4.23 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.53 | 3.54 | 10.41 | 0.75 | 0.33 | 1,778.78 |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | | | | |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 0.23 | 0.18 | 8.45 | 2.98 | 1.23 | 21.25 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 0.23 | 0.18 | 8.45 | 2.98 | 1.23 | 14.02 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 155.27 | 173.79 | 170.95 | 169.04 | 149.96 | 5.43 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | - | - | 2.06 | 2.06 | | - |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 155.27 | 173.79 | 168.89 | 166.97 | 149.96 | 2.45 |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang

Selama periode 2018-2022, proporsi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah berada pada

kisaran 55% sampai dengan 59%. Selama periode tersebut, proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, proporsinya sebesar 55,39% dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 58,38% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang belum optimal meningkatkan pendapatan daerah, dalam artian bahwa peningkatan pendapatan daerah belum sebanding dengan peningkatan belanja daerah, sehingga perlu melakukan kebijakan yang dapat menghemat alokasi belanja untuk kepentingan aparatur pemerintah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan karena jika semakin kecil proporsi belanja yang dialokasikan kepada belanja kebutuhan aparatur menyebabkan semakin besar peluang untuk meningkatkan proporsi alokasi belanja pada program-program dan kegiatan pembangunan daerah.

*Tabel III.7
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022*

| No | Tahun | Total Belanja u/ Pemenuhan Kebutuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase |
|----|-----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/4x100) |
| 1 | 2018 | 398,111,283,801 | 1,015,975,625,085 | 39.19 |
| 2 | 2019 | 405,311,534,344 | 1,052,717,490,496 | 38.50 |
| 3 | 2020 | 412,882,961,251 | 1,106,347,120,796 | 37.32 |
| 4 | 2021 | 403,037,853,822 | 1,121,754,028,778 | 35.93 |
| 5 | 2022 | 396,609,422,601 | 1,235,099,704,691 | 32.11 |
| | Rata-rata | 403,190,611,164 | 1,106,378,793,969 | 36.44 |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Gambaran proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 sebagaimana tabel 3.7, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali Tahun 2021 yang mengalami penurunan. Tahun 2017 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.369,60 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 36,97% dari total pengeluaran daerah. Tahun 2018 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp.398,11 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 39.19 % dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.405,31


Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 38,50% dari total pengeluaran daerah. Tahun 2020 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat menjadi Rp.412,88 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 37,32% dari total pengeluaran daerah. Selanjutnya Tahun 2021 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan menjadi Rp.403,03 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 35,93% dari total pengeluaran daerah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sub bab ini berisi Gambaran mengenai perkembangan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis ini ialah menguraikan perkembangan surplus/defisit anggaran dalam lima tahun terakhir dan selanjutnya menganalisis defisit riil dan komposit pembentukan defisit sebagai wujud dari kebijakan pemerintah pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam kurun waktu Tiga tahun pertama (2017-2019), pemerintah Kabupaten Enrekang cenderung menempuh kebijakan surplus anggaran. Pada tahun 2017, Kabupaten Enrekang mengalami surplus riil anggaran sebesar Rp.0,82 milyar lebih, lalu ditahun 2019 meningkat menjadi surplus Rp.11,92 milyar lebih. Selanjutnya pada Dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021, pemerintah Kabupaten Enrekang hanya menempuh kebijakan defisit riil anggaran yang mana pada tahun 2020 dimana saat itu tercatat defisit sebesar Rp.62,06 milyar lebih dan defisit Rp.107,33 milyar lebih pada tahun 2021. Dengan kondisi anggaran dana daerah yang defisit, pemerintah daerah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan aktivitas usaha dan perekonomian daerah. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan defisit anggaran akan memberi dampak positif pada daerah apabila diikuti dengan perencanaan penerimaan pembiayaan yang jelas.

Grafik III.17
Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang (data diolah)

Hasil analisis mengenai defisit riil Kabupaten Enrekang, disajikan pada tabel 3.8 berikut.

Tabel III.8
Defisit Riil Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

| NO | URAIAN | 2017 (Milyar) | 2018 (Milyar) | 2019 (Milyar) | 2020 (Milyar) | 2021 (Milyar) |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Pendapatan | 1000.42 | 1018.15 | 1064.64 | 1044.29 | 1014.43 |
| 2 | Belanja Daerah | 987.60 | 1006.49 | 1050.62 | 1101.35 | 1114.65 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 12.00 | 9.49 | 2.10 | 5.00 | 7.10 |
| | Surplus/Defisit Riil | 0.82 | 2.18 | 11.92 | -62.06 | -107.33 |

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka menutupi defisit riil anggaran tersebut yaitu seperti menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, melakukan pencairan dana cadangan, menggunakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, menggunakan penerimaan kembali pinjaman daerah, atau juga dapat dibiayai dengan menggunakan penerimaan piutang.

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 terdapat dua point yang menjadi prioritas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yaitu penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan melakukan pinjaman dalam negeri. Dari kedua kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut, sumber penerimaan terbesar diperoleh dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2017, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tercatat sebesar Rp.6,22 milyar lebih. Sedangkan pada tahun 2021, SiLPA yang dimiliki Kabupaten Enrekang tercatat sebesar Rp.11,95 milyar lebih. Di sisi lain, pada tahun 2021 kebijakan menutupi defisit oleh pemerintah daerah melakukan penarikan pinjaman dalam negeri melalui skema kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang infrastruktur sebesar Rp.110,37 milyar lebih. Berdasarkan kondisi realisasi penutup defisit riil ini, maka diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Enrekang tidak hanya mengandalkan SiLPA dalam mendanai defisitnya tetapi juga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

*Tabel III.9
Komponen Realisasi Penutup Defisit Riil Kabupaten Enrekang
Tahun 2017-2021 (Rp Milyar)*

| No | Uraian | Tahun (Rp. Milyar) | | | | |
|----|--|--------------------|------|------|-------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Penggunaan SILPA | 6.22 | 7.15 | 5.22 | 17.14 | 11.96 |
| 2 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.38 |
| 3 | Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sumber: LHP LKPD Kabupaten Enrekang

Setelah mendeteksi komposisi penutup defisit riil pada periode yang bersangkutan, maka perlu pula dilakukan analisis mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA). Analisis ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Enrekang dapat memperoleh Gambaran mengenai kondisi riil sisa lebih pembiayaan anggaran mereka yang mana nantinya dapat dipergunakan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan

- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan dalam rangka investasi daerah, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatannya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Dengan mengacu pada Permendagri 86/2017, yang dimaksud dengan kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Pada RPJMD Perubahan Kabupaten Enrekang, analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Enrekang selama 3 (tiga) tahun ke depan (2021-2023). Untuk menghitung kapasitas fiskal riil, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah, dan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah yang mengacu pada format APBD berdasarkan PP No 12 Tahun 2019.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu Tiga tahun ke depan. Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Enrekang yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Tiga tahun ke depan. Terkait dengan sudah melandainya wabah Covid-19 akan memberikan imbas positif terhadap perekonomian daerah di beberapa sector ekonomi antara lain : 1) Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Sektor Industri Pengolahan; 3) Sektor Konstruksi; 4) sektor perdagangan besar dan eceran, serta 5) Sektor Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang pada Tahun 2024-2026 diperkirakan akan tumbuh positif, dan jika kondisi semakin membaik dengan tercapainya Herd Immunity masyarakat dan beralihnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, maka perekonomian daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan di atas 5 persen.

Pencapaian target dan sasaran indikator makro ekonomi daerah, maka pemerintah daerah mengambil berperan secara langsung melalui implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD, dan juga secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi di masyarakat dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Enrekang. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Enrekang, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang terkendali, angka PDRB per kapita meningkat, tingkat penduduk miskin yang menurun, nilai indeks pembangunan manusia yang meningkat, laju pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka tetap pada angka yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,

melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Tabel III.10
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Perkiraan Capaian 2023 | Tahun | | | Kondisi Akhir Periode |
|-----|------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6.36 | 3.71 | 5.5 | 5.69-6.52 | 6.11-6.94 | 6.51-7.14 | 6.51-7.14 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2.34 | 0.58 | 1,00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 |
| 3 | Inflasi | % | 4.9 | 1.17 | 2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| 3 | PDRB Perkapita | Rp.Juta | 36.06 | 36.84 | 38.44 | 40.45 | 42.03 | 43.67 | 43.67 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | % | 12.47 | 12.39 | 12.07 | 11.76 | 11.46 | 11.17 | 11.17 |
| 4.a | Tingkat Kemiskinan Ekstrem | % | | 3.02 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Point | 72.91 | 73.39 | 73.77 | 74.19 | 74.59 | 74.99 | 74.99 |
| 6 | Rasio Gini | Point | 0,384 | 0,346 | 0.350 | 0.338-0.345 | 0.330-0.337 | 0.322-0.329 | 0.322-0.329 |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Enrekang, (data diolah)

Tabel III.11
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No | Uraian | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 83,212,311,681.76 | 8.75 | 86,970,531,704.56 | 8.86 | 90,992,683,904.11 | 8.97 |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 825,174,711,602.70 | 86.79 | 850,847,409,152.94 | 86.66 | 877,595,530,075.21 | 86.52 |
| 3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42,410,639,178.15 | 4.46 | 43,995,914,761.95 | 4.48 | 45,694,707,731.69 | 4.51 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD, 2022

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2024-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif expert judgement secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang inline dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dalam periode lima tahun yang akan datang.

Seiring dengan target-target sasaran utama makro ekonomi dan sosial yang akan dicapai dalam tiga tahun terakhir periode RPD, maka pendapatan daerah ditargetkan bertumbuh pada rata-rata 0,86%. Angka pertumbuhan tersebut cukup rendah disebabkan oleh adanya fluktuasi realisasi target pendapatan daerah yang terjadi pada tahun 2017-2021, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan realisasi alokasi bantuan keuangan dari provinsi pada tahun 2020 sebesar Rp.54,19 milyar lebih, menurun secara drastic pada tahun 2021 menjadi Rp.2,24 milyar lebih (-95,87%).

Jika dirinci berdasarkan jenis pendapatan daerah, maka penyumbang terbesar dari penetapan target pendapatan tersebut berasal dari pendapatan transfer. Total pendapatan transfer diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai Rp.856,54 milyar lebih di tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,58% pertahun. Kemudian disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diproyeksikan menjadi Rp.194,22 milyar lebih pada tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,76% pertahun. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp.83,79 milyar lebih dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,73% pertahun.

Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain; 1) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi; 2) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait; 3) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 4) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha; 5) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah; 6) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi; 7) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; 8) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah; 9) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak; dan 10) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

*Tabel III.12
Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang 2024-2026*

| No | Uraian | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % |
| | PENDAPATAN DAERAH | 1,079,868,188,211.77 | | 1,115,795,935,200.20 | | 1,153,363,455,741.45 | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 83,212,311,681.76 | 7.71 | 86,970,531,704.56 | 7.79 | 90,992,683,904.11 | 7.89 |
| | Pajak Daerah | 18,239,556,940.66 | 21.92 | 20,213,894,710.26 | 23.24 | 22,401,944,339.25 | 24.62 |
| | Retribusi Daerah | 28,889,850,858.68 | 34.72 | 29,541,875,520.03 | 33.97 | 30,208,615,943.02 | 33.20 |
| | Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 17,442,949,560.55 | 20.96 | 17,991,314,376.59 | 20.69 | 18,556,918,477.22 | 20.39 |
| | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 18,639,954,321.86 | 22.40 | 19,223,447,097.68 | 22.10 | 19,825,205,144.62 | 21.79 |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 825,174,711,602.70 | 76.41 | 850,847,409,152.94 | 76.25 | 877,595,530,075.21 | 76.09 |
| | DBH Pajak/Bukan Pajak | 27,536,235,657.31 | 3.34 | 29,480,293,894.72 | 3.46 | 31,561,602,643.68 | 3.60 |
| | DAU | 522,746,297,898.22 | 63.35 | 531,828,407,069.36 | 62.51 | 541,068,307,328.32 | 61.65 |
| | DAK | 274,892,178,047.17 | 33.31 | 289,538,708,188.86 | 34.03 | 304,965,620,103.20 | 34.75 |
| 3 | Dana Desa | 129,070,525,749.17 | 11.95 | 133,982,079,580.75 | 12.01 | 139,080,534,030.44 | 12.06 |
| 4 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42,410,639,178.15 | 3.93 | 43,995,914,761.95 | 3.94 | 45,694,707,731.69 | 3.96 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD

Tingginya target penerimaan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang kepada pemerintah pusat dalam hal mendanai program-program prioritas pembangunan masih sangat besar dalam tiga tahun ke depan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dimana pemerintah pusat masih diperhadapkan pada kondisi ketidakpastian akibat dari pandemic covid 19. Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tetap melakukan sejumlah strategi adaptif terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang berasal dari potensi daerah sendiri.

*Tabel III.13
Kondisi dan Proyeksi Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang 2024-2026*

| No | Uraian | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % |
| | BELANJA DAERAH | 1,017,511,045,355 | | 1,053,438,792,343 | | 1,091,006,312,884 | |
| 1 | Belanja Operasi | 760,036,564,443 | 74.70 | 755,241,876,291 | 71.69 | 771,050,670,136 | 70.67 |
| | Belanja Pegawai | 455,981,526,318 | 59.99 | 466,241,110,660 | 61.73 | 476,731,535,649 | 61.83 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 258,090,692,265 | 33.96 | 262,457,317,105 | 34.75 | 266,897,820,674 | 34.61 |
| | Belanja Bunga | 679,326,990 | 0.09 | 593,063,245 | 0.08 | 517,753,627 | 0.07 |
| | Belanja Subsidi | - | | - | | - | |
| | Belanja Hibah | 44,729,822,574 | 5.89 | 25,377,258,136 | 3.36 | 26,311,923,089 | 3.41 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 555,196,296 | 0.07 | 573,127,146 | 0.08 | 591,637,097 | 0.08 |
| 2 | Belanja Modal | 80,522,711,580 | 7.91 | 118,220,935,749 | 11.22 | 137,929,181,625 | 12.64 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 3,000,000,000 | 0.29 | 5,000,000,000 | 0.47 | 6,000,000,000 | 0.55 |
| 4 | Belanja Transfer | 173,951,769,332 | 17.10 | 174,975,980,304 | 16.61 | 176,026,461,124 | 16.13 |
| | Belanja Bagi Hasil | 4,712,940,780 | 2.71 | 4,975,577,023 | 2.84 | 5,261,056,028 | 2.99 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 169,238,828,552 | 97.29 | 170,000,403,281 | 97.16 | 170,765,405,095 | 97.01 |
| | Surplus/(Defisit) | 62,357,142,857 | | 62,357,142,857 | | 62,357,142,857 | |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD, 2022

Pada sisi belanja daerah diproyeksikan akan meningkat seiring dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah. Tahun 2024 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.017,51 milyar lebih dan meningkat hingga dua tahun berikutnya menjadi Rp.1.091,01 milyar lebih pada tahun 2026. Pada tahun 2014, belanja hibah lebih besar dibanding tahun 2025 dan 2026, karena pada tahun 2024 dialokasikan anggaran hibah dalam rangka

penyelenggaraan Pilkada yang besarnya diasumsikan 60% dari estimasi kebutuhan KPU, Bawaslu dan Pengamanan (Rp.35,5 milyar x 60%). Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13 diatas, baha kebijakan pemerintah daerah cenderung menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif yang ditandai oleh adanya target surplus anggaran pertahun rata-rata Rp.62,35 milyar lebih pertahun untu dialokasikan menutupi pembiayaan pengeluaran cicilan pinjaman PEN. Kebijakan surplus menjadi pilihan untuk dipergunakan pada pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah.

Dengan proyeksi target belanja tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menekan pertumbuhan penduduk miskin, menekan angka pengangguran, serta memperbaiki kualitas hidup manusia. Kehadiran pemerintah dalam hal dukungan anggaran sangat besar apalagi dalam kondisi perekonomian yang belum stabil. Dengan prediksi belanja tersebut, maka diharapkan pula dapat mendorong munculnya para investor dan perusahaan-perusahaan dapat bangkit kembali setelah melewati masa kritis akibat dari pandemic covid-19. Pengaturan fiskal dari sisi belanja dengan menempuh kebijakan surplus anggaran pemerintah daerah selama tiga tahun ke depan yakni tahun 2024 terjadi surplus anggaran sebesar Rp.54 milyar lebih, tahun 2025 susplus sebesar Rp.54,08 milyar lebih dan pada tahun 2026 surplus sebesar Rp.54,08 milyar lebih.

*Tabel III.14
Kondisi dan Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang 2024-2026*

| No | Uraian | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------|--|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % | Pagu (Rp) | % |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | - 62,357,142,857.14 | | - 62,357,142,857.14 | | - 62,357,142,857.14 | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | - | | - | | - | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 62,357,142,857.14 | | 62,357,142,857.14 | | 62,357,142,857.14 | |
| | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 62,357,142,857.14 | 100.00 | 62,357,142,857.14 | 100.00 | 62,357,142,857.14 | 100.00 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD, 2022

Kebijakan surplus tersebut berimplikasi terhadap penggunaan anggaran surplus. Oleh karena itu, pemerintah daerah memanfaatkan surplus anggaran kepada pos anggaran pengeluaran pembiayaan untuk membayarkan pokok pinjaman PEN infrastruktu daerah yang telah digunakan dalam pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2022 dan 2023.

Pada sisi pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp.0. Selanjutnya pada komponen pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sama setiap tahun untuk membayar cicilan pokok pinjaman daerah PEN sebesar Rp.62,35 milyar lebih setiap tahun. Program pinjaman kepada daerah ini digagas oleh pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah setelah hampir semua daerah mengalami perlambatan atau bahkan mengalami kontraksi ekonomi akibat Covid-19 selama tahun 2020 yang lalu. Khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, skema pinjaman daerah melalui PEN ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah pada lima bidang urusan, yakni: (1) Pekerjaan Umum; (2) Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; (3) Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah; (4) Perindustrian dan Perdagangan; serta (5) Pertanian. Pada kelima bidang urusan ini diharapkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Enrekang dapat kembali bangkit melalui program-program pembangunan daerah yang lebih spesifik dan memiliki daya ungkit ekonomi daerah yang besar, sehingga mampu kembali bergairah pada tahun 2021 hingga akhir periode pinjaman daerah ini tahun 2028 yang akan datang. Pengelolaan pinjaman dana dari PEN, diskenariokan dengan waktu yang lebih dari periode RPD ini, sehingga kerangka pendanaannya akan melampaui batas waktu akhir periode RPD ini tahun 2026. Selengkapnya kerangka pengelolaan dan pinjaman PEN ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.15
Skenario Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Enrekang yang Bersumber dari PEN 2023-2029 (Rp.Milyar)

| No | Uraian | Tahun (Rp.Milyar) | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Penerimaan Pinjaman PEN (Asumsi Nilai Kontrak) | 436.50 | | | | | | | |
| 2 | Biaya Provisi (1%) | 4.37 | | | | | | | |
| 3 | Pembayaran Pokok Pinjaman | | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 62.36 |
| 4 | Pembayaran Bunga Pinjaman (0%) | | | | | | | | |
| 5 | Pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman (0,185%) | | 0.81 | 0.69 | 0.58 | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.12 |
| Perkiraan Saldo Pinjaman | | | 374.14 | 311.79 | 249.43 | 187.07 | 124.71 | 62.36 | - 0.00 |

Sumber: Bappelitbangda dan BKAD Kabupaten Enrekang (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, hingga akhir periode RPD ini, masih akan tersisa pinjaman daerah dari PEN yang belum terlunasi hingga tahun 2026. Beban pinjaman daerah yang akan menjadi komitmen pelunasan pada periode RPD selanjutnya masih tersisa sebesar Rp.218,25 milyar lebih dan akan diselesaikan secara bertahap setiap tahunnya hingga selesai pada tahun 2030 yang akan datang.

Urusan Pekerjaan Umum, selain diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara langsung melalui kegiatan dan subkegiatan pada karya (*labor intensive*), juga diharapkan mampu mendorong dan menggairahkan dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi dan sosial dasar masyarakat. Urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, diharapkan mampu mendorong aktivitas dan daya saing kepemudaan dan olahraga sehingga menciptakan sumberdaya pembangunan yang tangguh dan produktif di berbagai bidang kegiatan sosial ekonomi, serta mampu menggairahkan kegiatan pariwisata, baik sebagai sebagai destinasi akhir maupun sebagai destinasi antara yang mensupport kunjungan wisata menuju destinasi akhir wisata di daerah lainnya. Urusan Kesehatan dan RSUD, diharapkan mampu secepatnya memulihkan layanan kesehatan masyarakat, selain untuk pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, juga diharapkan mampu mendorong peningkatan daya tahan sosial dan imunitas masyarakat menghadapi berbagai risiko gangguan kesehatan sehari-hari. Urusan Pertanian serta Perindustrian dan Perdagangan, urusan pertanian sebagai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Enrekang, selain diharapkan

segera pulih untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (khususnya pangan) juga diharapkan mampu menghasilkan bahan baku untuk kegiatan perindustrian dan perdagangan (agroindustri dan agrobisnis) sebagai aktivitas ekonomi yang dominan digeluti masyarakat Kabupaten Enrekang selama ini. Selengkapnya alokasi untuk setiap program dan perangkat daerah yang mengelola pinjaman daerah PEN ini akan disajikan pada Bab VII RPD ini.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis dan Perhitungan kerangka pendanaan dalam dokumen RPD Perubahan Kabupaten Enrekang dimulai pada tahun realisasi 2017 sampai realisasi 2021, dan proyeksi 2024-2026. Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai prioritas pembangunan daerah jangka menengah untuk 3 tahun kedepan periode RPD tahun 2024-2026 yang mencakup 2 prioritas utama yaitu prioritas untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta pelayanan dasar, dan yang kedua prioritas untuk belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran RPD serta untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Secara konseptual bahwa jika kapasitas riil keuangan daerah besar maka ruang bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program pembangunan prioritas daerah dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perhitungan proyeksi kapasitas riil fiskal tetap mengacu pada perkembangan data realisasi Lima tahun sebelumnya dan kondisi terkini perekonomian daerah pada tahun berjalan. Penetapan target pada tahun berjalan menghadapi kendala besar karena kondisi keuangan yang tidak stabil namun karena optimisme pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk membiayai seluruh program-program pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat maka target pada tahun 2024 hingga pada tahun 2026 tetap pada kondisi optimis untuk dapat diwujudkan.

Tabel III.16
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang
 Tahun 2024-2026 (Rp milyar)

| Uraian | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | (Rp.Juta) | (Rp.Juta) | (Rp.Juta) |
| KAPASITAS RIIL PENERIMAAN DAERAH | 1,079,868,188,211.77 | 1,115,795,935,200.20 | 1,153,363,455,741.45 |
| Pendapatan Daerah | 1,079,868,188,212 | 1,115,795,935,200 | 1,153,363,455,741.45 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | - | - | - |
| BELANJA WAJIB MENGIKAT | 692,290,438,506.79 | 703,574,233,820.51 | 715,115,139,630.31 |
| Belanja Pegawai | 455,981,526,317.50 | 466,241,110,659.64 | 476,731,535,649.49 |
| Belanja Transfer | 173,951,769,332.14 | 174,975,980,303.72 | 176,026,461,123.68 |
| Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Daerah | 62,357,142,857.14 | 62,357,142,857.14 | 62,357,142,857.14 |
| PENDAPATAN MENGIKAT | 274,892,178,047.17 | 289,538,708,188.86 | 304,965,620,103.20 |
| DAK | 274,892,178,047.17 | 289,538,708,188.86 | 304,965,620,103.20 |
| KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (Non DAK) | 112,685,571,657.82 | 122,682,993,190.83 | 133,282,696,007.93 |
| KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (dengan DAK) | 387,577,749,704.98 | 412,221,701,379.69 | 438,248,316,111.14 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD, 2022

Kapasitas penerimaan daerah dalam kurun waktu tahun 2024-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata 3,41 persen. Kapasitas penerimaan daerah merupakan hasil penjumlahan pendapatan daerah dengan jenis penerimaan lainnya. Jenis penerimaan daerah lainnya ditargetkan berasal dari Silpa riil yang diperoleh dari hasil sisa saldo kas daerah.

Berdasarkan proyeksi kapasitas penerimaan daerah tersebut, pemerintah daerah harus mengeluarkan kewajiban-kewajiban mengikat setiap tahun anggaran seperti belanja gaji pegawai, belanja transfer kepada pemerintah desa, dan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang daerah. Setelah memperhitungkan target kemampuan keuangan daerah dan seluruh belanja daerah dan pengeluaran yang wajib serta mengikat pada capaian tahun 2019 dan 2020, maka diperoleh kapasitas riil fiskal dalam 3 tahun ke depan sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.16. Pada tahun 2024, kapasitas riil fiskal diprediksikan sebesar Rp.387,57 milyar lebih, kemudian

pada tahun 2025 sebesar Rp.412,22 milyar lebih, serta tahun terakhir sebesar Rp.438,24 milyar lebih. Besaran kapasitas keuangan daerah inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh belanja prioritas daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, maka rencana penggunaannya akan disesuaikan dengan skala prioritas. Permendagri No 86/2017 telah menetapkan pengalokasian kapasitas riil berdasarkan 3 urutan prioritas yaitu: (i) Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja wajib30 dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, (ii) Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, dan (iii) Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

*Tabel III.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026*

| Uraian | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| | (Rp.Juta) | % | (Rp.Juta) | % | (Rp.Juta) | % |
| Kapasitas Riil Keuangan Daerah | 387,578 | | 412,222 | | 438,248 | |
| Prioritas I | 193,789 | 50 | 206,111 | 50 | 219,124 | 50 |
| Prioritas II | 116,273 | 30 | 123,667 | 30 | 131,474 | 30 |
| Prioritas III | 77,516 | 20 | 82,444 | 20 | 87,650 | 20 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD 2022, (diolah)

Kelompok prioritas I, ditetapkan sebesar 50 persen per tahun dari hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu membiayai belanja langsung wajib dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Rata-rata kebutuhan pendanaan untuk program pembangunan yang tergolong pada kelompok prioritas I sebesar Rp.206,34 juta lebih pertahun. Pada kelompok prioritas II, penggunaan kapasitas riil fiskal ditetapkan sebesar 30 persen untuk mendanai prioritas pembangunan kepala daerah terpilih sebagai program penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rata-rata kebutuhan pendanaan untuk kelompok prioritas II adalah sebesar Rp.123,80 juta lebih pertahun. Kelompok prioritas III ditetapkan 20 persen

dari kapasitas fiskal riil untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan. Rata-rata kebutuhan pendanaan untuk kelompok prioritas III adalah sebesar Rp.82,53 juta lebih pertahun.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berangkat dari Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab II diatas, menunjukkan fakta bahwa masih adanya persoalan atau permasalahan pembangunan daerah yang harus menjadi perhatian untuk tangani dalam masa Tiga tahun kedepan periode RPD 2024-2026. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum digunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang belum diatasi; (iii) peluang yang belum dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Konsepsi permasalahan pembangunan diklasifikasi atas dua level, yaitu: (i) Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah); dan (ii) Permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (level mikro sektoral/penyelenggaraan urusan pemerintahan). Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah; 1) Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan; 2) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negative; 3) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, sejumlah permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Masih adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Secara umum dapat dicermati bahwa pemerataan pembangunan selama ini cenderung berkembang sebagai dampak dari kebijakan pembangunan dibidang infrastruktur dan sarana prasarana wilayah oleh pemerintah daerah selama hamper Satu dasawarsa terakhir. Namun hal ini masih menjadi tantangan permasalahan pembangunan daerah. Jika dicermati dari data Indeks Pembangunan Desa tahun 2022, masih ada beberapa desa yang kategori desa tertinggal (3 Desa), ada sebagian yang sudah masuk

ketagori desa maju (9 Desa), namun juga masih sebagian besar kategori desa berkembang (100 Desa).

- 2) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi belum optimal dan belum sepenuhnya berkorelasi positif terhadap ekonomi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pada rentang angka persentase yang terendah 1,25% (2020) dan tertinggi 6,84% (2017) termasuk 6,36% (2021).
- 3) Angka kemiskinan masih relatif tinggi yang juga berdampak pada permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Tingkat kemiskinan tercatat masih pada level diatas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional. Angka kemiskinan daerah Kabupaten Enrekang masih berada pada 2 digit yakni 12,47% (2021), walaupun sebenarnya telah mengalami penurunan dari 13,16% pada tahun 2017.
- 4) Masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat. Angka ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks Gini Rasio dalam beberapa tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan atau membaik. Namun demikian angka Gini Rasio 0,384 pada tahun 2021 dan 0,346 pada tahun 2022 masih pada kategori ketimpangan sedang.
- 5) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa aspek yang membentuk kualiatas SDM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, serta aspek ketahanan keluarga yang didalamnya terdapa anak sebagai calon penerus bangsa. Selama ini cukup besar diintervensi dalam kebijakan pembangunan daerah pada beberapa aspek SDM tersebut, namun seiring dengan dinamika sosial yang berkembang secara regional, nasional dan internasional, maka masih menjadi tantangan permasalahan daerah yang perlu penanganan secara optimal agar kualitas SDM masyarakat lebih berdaya saing dan lebih adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi saat ini dan kedepan. Capaian Indeks Pembangunan manusia menunjukkan bahwa beberapa komponen pembentuknya masih rendah khususnya angka putus sekolah dan daya beli yang masih rendah di Kabupaten Enrekang.
- 6) Terjadinya degradasi lingkungan dan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah aspek penting untuk kelangsungan hidup manusia atau masyarakat saat ini dan kedepan. Namun di beberapa titik wilayah Kabupaten Enrekang secara perlahan lingkungan hidup

mengalami fase degradasi yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim hingga pencemaran atau kerusakan lingkungan dari aktivitas masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Kualitas lingkungan hidup meskipun meningkat namun angkanya masih relatif rendah masing-masing 62,16 tahun 2019 dan 62,46 tahun 2020 serta 68,80 tahun 2021. Capaian ini masih masuk dalam kategori “sedang/cukup” dan masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai lebih dari 70. IKLH merupakan komposit dari indeks kualitas udara (30%), indeks kualitas air (30%) dan indeks kualitas lahan (40%).

- 7) Belum optimalnya kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dan keamanan daerah. Kabupaten Enrekang masuk dalam wilayah zona merah di Sulawesi Selatan dengan tingkat Indeks Resiko Bencana yang cukup tinggi. Berbagai kejadian bencana alam termasuk bencana non alam seperti kebakaran dan pandemic penyakit yang melanda selama ini, masih menyisahkan korban manusia, kerusakan infrastruktur, kerugian materi, kerusakan lahan pertanian, dan bahkan berdampak sosial di masyarakat termasuk kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti Narkoba, Pelecehan dan kekerasan pada anak dan perempuan, perkelahian, pencurian dan sebagainya. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan bencana dan ketrantiban masyarakat menjadi permasalahan saai ini dan kedepan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat CC dan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga CC, atau secara umum dianggap cukup kurang dan perlu banyak perbaikan termasuk termasuk perubahan yang mendasar.

Dari permasalahan/isu-isu yang dijelaskan di atas dapat diberikan gambaran akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--------------------------------------|--|---|
| Belum Optimalnya pertumbuhan ekonomi | Sektor pertanian sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi | 1. Menurunnya produktivitas petani. 2. Kurangnya penciptaan nilai tambah pada komoditas pertanian. |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|
| | mengalami penurunan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Destinasi wisata di pedesaan belum berkembang. 4. Kondisi jalan yang masih rusak khususnya di daerah pinggiran dan Lokasi jauh dari pusat perekonomian. 5. Masih rendahnya produktivitas UMKM. 6. Masih rendahnya produktivitas komoditas unggulan |
| Rendahnya Tingkat Produktivitas Kerja | Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penguasaan teknologi angkatan kerja. 2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha. 3. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor unggulan. |
| Akses Terhadap Layanan Pendidikan belum optimal | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh lingkungan sehingga anak usia sekolah meninggalkan sekolah. 2. Faktor ekonomi, cenderung penduduk usia sekolah meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua bekerja. 3. Faktor budaya. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum berkompeten. 5. Kurikulum yang belum memadai |
| Akses Terhadap Layanan Kesehatan belum optimal | Jarak dari domisil penduduk dan tempat layanan kesehatan yang jauh; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan identitas penduduk yang rendah, sebagai dukungan dalam mendapatkan layanan Kesehatan. 2. Faktor budaya masyarakat yang masih percaya terhadap perdukunan. 3. Kurangnya promosi kesehatan, utamanya terhadap penduduk yang tinggal di daerah terpencil. 4. Sarana dan prasarana |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | kesehatan yang belum memadai termasuk tenaga dokter, medis dan paramedis. |
| Lemahnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan | Predikat Reformasi Birokrasi dan SAKIP masih pada tingkat CC | Belum maksimalnya: 1. Desain perencanaan. 2. Pengelolaan keuangan daerah. 3. Pelayanan publik. 4. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah secara sinergis. |
| Masih besarnya dampak negatif terhadap lingkungan atas kegiatan eksploitasi sumberdaya alam | Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan | 1. Limbah Asap Industri atau Pabrik 2. Limbah Pertanian (penggunaan dari pupuk itu terlalu berlebihan menjadikan gas amonia dan NH3 yang terkandung dalam pupuk tersebut keluar berlebihan yang mengakibatkan dampak yang signifikan kepada keadaan atmosfer). 3. Bahan kimia dan debu dari aktivitas pertambangan 4. Deforestasi. |
| Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur dan kualitas infrastruktur | 1. Masih terdapat infrstruktur jalan yang rusak 2. Masih terdapat rumah tinggal tidak memiliki sanitasi. 3. Masih ada rumah tangga yang tidak memiliki infrastruktur air bersih 4. Masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik | 1. Pemeliharaan drainase yang tidak dilakukan dengan baik dan rutin sehingga terjadi penyumbatan oleh sampah atau tanaman yang tumbuh pada drainase. 2. Biaya perawatan dan pembangunan infrstruktur yang mahal. |

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (level mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

1. Urusan Pendidikan

- 1) Kualitas pendidikan dan kualifikasi tenaga pendidik belum merata.
- 2) Masih adanya peserta didik putus sekolah.
- 3) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- 4) Masih rendahnya minat baca dan atau budaya baca masyarakat yang berdampak pada rendahnya literasi masyarakat.
- 5) Adanya beberapa Sekolah Dasar yang mengalami kekurangan murid, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kurang efeasien dan kurang efektif.

2. Urusan Kesehatan

- 1) Adanya kasus balita gizi buruk yang dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting masih cukup tinggi yakni tahun 2022 sebesar 19,45%.
- 2) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular. Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB.
- 3) Masih adanya kematian ibu melahirkan.
- 4) Adanya kematian bayi.
- 5) Masih kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 6) Capaian tatanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih belum maksimal.
- 7) Belum optimalnya fasilitas layanan bidang Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Masih adanya jaringan jalan yang mengalami kerusakan/kondisi belum mantap.
- 2) Adanya Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Enrekang yang kondisi rusak/tidak berfungsi baik.
- 3) Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%.
- 4) Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%.
- 5) Belum tersedianya beberapa dokumen Tata Ruang dan masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 1) Masih adanya keluarga/penduduk yang menempati rumah tidak

layak huni.

- 2) Masih adanya luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Enrekang.
 - 3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman serta ketersediaan PSU dalam kawasan permukiman
5. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 1) Belum optimalnya penegakan perda.
 - 2) Masih terjadi di beberapa wilayah yang mengalami kejadian gangguan keamanan dan ketertiban.
 - 3) Tingkat risiko bencana tinggi. Indeks Risiko Bencana masuk dalam kategori resiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Enrekang yang berada pada daerah rawan bencana.
 - 4) Tingkat kerentanan bencana masih tinggi.
 - 5) Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - 6) Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

6. Urusan Sosial

- 1) Tingkat kemiskinan masih tinggi. Angka kemiskinan pada tahun 2022 mencapai 12,39 dan kemiskinan ekstrim sekitar 3,02%.
- 2) Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Belum sinerginya kesiapsiagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana.
- 4) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- 5) Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum sepenuhnya ramah difabel.

B. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- a) Ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.
- b) Keterbatasan akses informasi pasar kerja.
- c) Kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja.
- d) Kemampuan (skill) pencari kerja masih rendah.

- e) Masih ada perusahaan yang tidak mempedulikan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
 - f) Masih banyak pekerja yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.
 - g) Keterlibatan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah.
 - h) Tindak lanjut setelah program pelatihan sangat minim.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Belum efektifnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak.
 - b) Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - c) Masih terjadinya pernikahan anak dan tindak kekerasan kepada anak.
 - d) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, termasuk PPRG.
 - e) Adanya pernikahan anak.
3. Urusan Pangan
- a) Kemampuan untuk memproduksi komoditas yang menjadi bahan pangan utama masih rendah.
 - b) Belum maksimal pendataan di tingkat petani tentang cadangan pangan.
 - c) Konsumsi - 313 -nergy dan protein penduduk masih rendah.
 - d) Tidak ada data yang tersedia tentang kecukupan pangan.
 - e) Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
4. Urusan Pertanahan
- a) Belum optimalnya pendataan tanah.
 - b) Adanya tanah yang menjadi asset pemerintah daerah yang belum memiliki alas hak dan berkonflik.
5. Urusan Lingkungan Hidup
- a) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - b) Belum tersedianya regulasi daerah dalam engelolaan lingkungan hidup.
 - c) Belum optimalnya upaya perlindungan pada sumber-sumber mata air / *catchment area*.
 - d) Kapasitas dan sarana prasaran yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup masih terbatas.
 - e) Penanganan lahan kritis belum optimal.

- f) Sampah yang dikelola dengan 3 R masih sangat rendah.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akte lahir, akte nikah, dll.).
 - b) Masih adanya data-data yang belum valid dan belum padan capil.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Masih terbatasnya swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.
 - b) Belum memadainya sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - c) Belum optimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 - d) Peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat tidak optimal.
 - e) Keterlibatan LSM dalam program pemberdayaan masyarakat masih rendah.
 - f) Masih kurangnya desa mandiri, dari 112 desa baru terdaat 9 Desa Mandiri.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - b) Masih terbatasnya kelembagaan kelompok bina keluarga;
 - c) Kurangnya optimalnya kelembagaan dalam peningkatan tumbuh kembang balita.
 - d) Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
 - e) Keterbatasan kuantitas alat kontrasepsi.
 - f) Tidak tersedia Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.
 - g) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
9. Urusan Perhubungan
- a) Belum adanya pelayanan UJI KIR di Kabupaten Enrekang.
 - b) Belum meratanya lampu penerangan jalan.
 - c) Ketersediaan rambu dan alah kelengkapan jalan belum maksimal.
 - d) Keberadaan dan fungsi terminal belum optimal, dintanadi masih banyaknya pemanfaatan ruang milik jalan untuk penumpang dan parkir.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan masih sangat terbatas.
 - b) Masih adanya beberapa wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi.
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah masih belum optimal.
 - d) Infrastruktur jaringan internet masih terbatas.
 - e) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
11. Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
- a) Banyak koperasi yang tidak aktif.
 - b) Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh koperasi.
 - c) Belum optimalnya pendampingan yang diberikan kepada UMKM.
 - d) Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan promosi produk-produk UKM.
 - e) Belum optimalnya pelaku UMKM yang meningkat skala usahanya
12. Urusan Penanaman Modal
- a) Iklim investasi di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya mampu menarik minat investor dalam dan luar negeri.
 - b) Kebijakan kemudahan investasi belum berjalan maksimal.
 - c) Belum maksimalnya pelaporan realisasi investasi dan pemanfaatan system pelayanan perizinan secara online.
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah masih terbatas.
 - b) Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemuda wirausaha belum optimal.
 - c) Pemerintah daerah belum mampu mengelola cabang olahraga yang berkembang di Enrekang secara baik.
14. Urusan Statistik
- a) Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sistem data statistik terintegrasi.
 - b) Sinergi antara BPS daerah dan OPD masih lemah.
 - c) Data dektoral disediakan oleh OPD masih banyak yang tidak valid.
 - d) Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Enrekang
15. Urusan Persandian
- a) Belum memadainya peralatan dan anggaran persandian;

- b) Belum optimalnya penerapan standard keamanan informasi
 - c) Belum memadainya tenaga pengelola persandian.
16. Urusan Kebudayaan
- a) Perhatian pemerintah daerah terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya masih minim.
 - b) Masih banyak karya budaya yang belum diinventarisir.
 - c) Belum maksimalnya pendataan cagar budaya yang dikelola secara terpadu.
 - d) Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan kekayaan budaya lokal secara baik.
17. Urusan Perpustakaan
- a) Minat baca dan literasi masyarakat masih rendah.
 - b) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi
 - c) Ketersediaan buku di perpustakaan daerah tidak up to date dan sangat terbatas jumlahnya.
 - d) Tenaga pustakawan profesional jumlahnya sangat terbatas.
18. Urusan Kearsipan
- a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan
 - b) Terbatasnya sarana dan prasaran kearsipan.
- C. Urusan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
- a) Belum tersentra dan terkelolanya dengan baik budidaya perikanan
 - b) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen perikanan
2. Urusan Pariwisata
- a) Sarana dan prasarana penunjang pariwisata, seperti jalan, amenities, belum tersedia secara memadai.
 - b) Belum optimalnya SDM pengelola pariwisata dan promosi pariwisata.
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kegiatan pariwisata.
3. Urusan Pertanian
- a) Keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian sehingga produktivitas rendah.
 - b) Akses permodalan yang terbatas sehingga menghambat pengembangan usaha pertanian.
 - c) Adaptasi teknologi digital yang masih minim karena terbatasnya pengetahuan petani.

- d) Belum berkembangnya pertanian ramah lingkungan
 - e) Adanya ancaman penyakit ternak dan hewan
 - f) Sarana prasarana peternakan belum cukup memadai
 - g) Belum berkembangnya kapasitas kelembagaan petani
4. Urusan Kehutanan
- a) Masih terjadinya kerusakan hutan, terutama disebabkan oleh karena faktor manusia.
 - b) Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
 - c) Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan kehutanan, termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia (SDM), baik pada tatanan bagian kehutanan maupun perkebunan.
5. Urusan Perdagangan
- a) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan masih kurang memadai.
 - b) Pengawasan terhadap barang yang tidak layak edar (tidak aman) masih rendah sehingga barang tersebut masih banyak beredar di masyarakat.
 - c) Masih terbatasnya akses permodalan dan infrastruktur pendukung usaha.
 - d) Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat.
 - e) Masih rendahnya adaptasi teknologi digital dalam kegiatan pemasaran produk.
6. Urusan Perindustrian
- a) Kualitas pelaku usaha industri masih relatif rendah.
 - b) Belum berkembangnya sentra-sentra pengembangan industri.
 - c) Adaptasi teknologi, terutama digital, dalam proses produksi dan pemasaran masih relatif terbatas.
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- a) Sekretariat Daerah
 - 1) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 2) Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan daerah
 - 3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
 - b) Sekretariat Dewan

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- 2) Belum maksimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- 3) Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD

E. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a) Masih banyak data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan tapi tidak bisa disediakan oleh OPD.
- b) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.
- c) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan

2. Penelitian dan pengembangan

Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah

3. Keuangan

- a) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah
- c) Belum optimalnya pengelolaan asset daerah

4. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- a) Masih banyak ASN yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- b) Belum terencananya pengembangan ASN secara komprehensif dan terintegrasi
- c) Masih adanya ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya
- d) Belum optimalnya pengembangan pegawai berdasarkan pola karier
- e) Belum terlaksananya penegakan peraturan disiplin ASN secara konsisten dan konsekuen.

F. Unsur Pengawasan

- a) Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- b) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

G. Unsur Kewilayahan

- a) Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan;

- b) Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan
- d) Unsur Pemerintahan Umum
 - a) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama;
 - b) Belum terkoordinirnya pemantauan aktivitas WNA

4.2. Isu Strategis

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

A. Isu Strategis Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's.

SDG's menggantikan Millenium Development Goals (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. 17 tujuan adalah:

- 1) Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat
- 2) Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia
- 4) Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang
- 5) Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan
- 6) Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang
- 7) Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
- 8) Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
- 10) Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara
- 11) Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan
- 12) Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.

- 13) Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
- 14) Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari
- 15) Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
- 16) .Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
- 17) Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

2. Perubahan Iklim

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Perubahan iklim tidak terjadi secara tiba-tiba namun dalam jangka waktu panjang antara 50 s.d. 100 tahun.

Belakangan ini, topik mengenai perubahan iklim bumi menjadi isu yang selalu diangkat dalam pertemuan internasional. Dimulai dari Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 12 Desember 2015. Persetujuan ini kemudian dinegosiasikan oleh 195 perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Perancis. Sampai Juli 2021, Perjanjian Paris telah ditandatangani oleh 197 negara dan diratifikasi oleh 195 negara, termasuk Indonesia. UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Persetujuan Paris merupakan dokumen perjanjian global negara-negara di dunia mengenai kewajiban negara untuk turut serta melakukan kontribusi penurunan kenaikan suhu global. Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*), dan memberikan tanggung jawab kepada negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Persetujuan Paris dimaksudkan untuk menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan tujuan menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2o C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5o C di atas tingkat pra-industrialisasi. Angka batas pemanasan hingga 1,5o C sendiri merupakan usulan yang dianjurkan oleh negara terbelakang dan negara berkembang.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Persetujuan Paris pada 22 April 2016 dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Secara umum kenaikan suhu rata-rata di wilayah Indonesia diperkirakan sebesar 0,5o C -3,92o C pada tahun 2100 dari kondisi periode tahun 1981-2010.

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Persetujuan Paris, NDC Indonesia kiranya ditetapkan secara berkala. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa aksi (*business as usual*) pada tahun 2030. Topik ini juga akan menjadi isu utama yang akan diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang lalu. Isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda yang akan dibahas secara global bersamaan dengan pembahasan kebijakan terkait bencana alam dan dampak pandemi COVID-19.

3. Transformasi Digital

Ekonomi digital adalah kunci masa depan ekonomi dunia. Sebagai pilar ketahanan di masa pandemi ekonomi digital mampu menyumbang 15,5% PDB global, membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Tiga hal yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan transformasi digital. Pertama, kesetaraan akses digital. Ada 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang.

Fokus kedua adalah literasi digital. Melek digital bukan sekedar sebuah pilihan melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan.

Ketiga, lingkungan digital yang aman. Hoax dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga USD 5 triliun pada tahun 2024. Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin.

4. Transformasi Digital

Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berdasar gandum. Keterbatasan transfer energy dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspon dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global ditahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD 326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD 326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021

neraca perdagangan Rusia-Indonesia meningkat, namun ditahun 2023 anrisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

B. Telaah Isu Nasional

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur; Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi; Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi; Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi; Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa Isu Nasional sebagai berikut

1. Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat not persen pada 2024.

Menindaklanjuti arahan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*.

Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas..

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro

Strategi Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi tiga kuartal berturut-turut, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan yang mengalami kenaikan. Agar dampak negatifnya bisa diminimalisir, pemerintah mengambil serangkaian tindakan yang dimasukkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Sedangkan spesifik untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat membantu UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Pelaksanaan program PEN didasarkan pada PP No. 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP No. 43 Tahun 2020. Perubahan dasar hukum dalam jangka waktu tidak terlalu lama menunjukkan bahwa pemerintah melakukan banyak penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Awalnya PEN pada PP No. 23 Tahun 2020 fokus pada empat kegiatan yaitu penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan BUMN atau anak perusahaan yang terkena dampak pandemi, penempatan dana pada perbankan yang melaksanakan program restrukturisasi kredit/pembiayaan atau memberikan tambahan kredit modal kerja, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan. Khusus untuk UMKM, pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga kredit. Karena dampak pandemi meluas, pemerintah juga memperluas coverage PEN dengan menerbitkan PP No. 43 Tahun 2020.

Dalam PP tersebut, pemerintah menambahkan beberapa tindakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pandemi. Tambahan tersebut

diantaranya penempatan dana di Bank Umum mitra dan yang paling penting bagi daerah adalah investasi pemerintah. Pada PP sebelumnya, kegiatan investasi pemerintah tidak sebut dengan jelas, tapi di PP terbaru investasi pemerintah dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, dan/atau pinjaman PEN kepada daerah. Pemberian pinjaman PEN kepada daerah merupakan intervensi pemerintah karena melihat kondisi fiskal daerah (pengurangan dana transfer dan penurunan PAD) yang mulai melemah akibat pandemi. Artinya, jika dirasa perlu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang bisa memanfaatkan program pinjaman tersebut tentu dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pada prinsipnya, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayan publik dapat lebih dioptimalkan.

4. Transformasi Ekonomi

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusatdaerah untuk

mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

5. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi Covid-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

6. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana non alam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan.

Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (Kalurahan/RW/RT); serta (3) meningkatkan

investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit).

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosioekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-

ekonomi, dan pangan di wilayah yang memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan.

7. Stunting

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Banyak yang tak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah pertumbuhan si kecil. Apalagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Pasalnya stunting adalah kejadian yang tak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi.

Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi anak, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa 20% kejadian stunting sudah terjadi ketika bayi masih berada di dalam kandungan. Kondisi ini diakibatkan oleh asupan ibu selama kehamilan kurang berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran.

Selain itu, stunting juga bisa terjadi akibat asupan gizi saat anak masih di bawah usia 2 tahun tidak tercukupi. Entah itu tidak diberikan ASI eksklusif atau pun (makanan pendamping ASI) yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan yang mengandung zink, zat besi, serta protein ketika anak masih berusia balita adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kejadian ini.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokus pencegahan penyakit stunting bersama dengan Kabupaten Bone. Bahkan Enrekang merupakan daerah dengan stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menjadi prioritas nasional. Prevalensi stunting pada anak dibawah lima tahun/balita di Kabupaten Enrekang untuk saat ini mencapai 45,8 persen, angka ini tergolong masih tinggi, olehnya itu perlu penanganan yang lebih serius dari semua unsur dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Enrekang.

8. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah menjadi salah satu isu penting untuk memastikan bahwa gender benar-benar memberi warna dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

9. Bonus Demografi

Bonus Demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurutnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan.

Jumlah penduduk yang besar pada masa demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

10. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 merupakan amanat Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pilkada. Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024

melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Hari pemungutan suara itu dihelat bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI. Sementara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menetapkan 18 partai politik (parpol) nasional dan 6 partai politik lokal yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2024.

C. Isu Strategis Regional Pulau Sulawesi

1. Konektivitas Wilayah

Konektivitas dan integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai pintu gerbang KTI, Sulawesi Selatan memegang peranan penting bagi arus mobilisasi barang dan manusia, baik antar provinsi di Pulau Sulawesi maupun di KTI. Secara regional, keberadaan jalur transportasi Trans Sulawesi yang menghubungkan seluruh wilayah di Pulau Sulawesi, menjadi sangat vital untuk mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ini memberi peluang kepada setiap pemerintah daerah di kawasan ini berupa perluasan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah sangat penting dilaksanakan.

D. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas memiliki persyaratan pokok yaitu pelayanan kesehatan itu harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuously*). Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaanya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Walaupun pelayanan kesehatan bagi warga miskin telah tersedia, namun belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan kesehatan karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Rumah sakit regional yang telah dibangun salah satu tujuannya agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi layanan kesehatan antar wilayah Kabupaten/Kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu menjadi rujukan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumah sakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan harus dipastikan selalu bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, layanan perizinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Kondisi pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani dan kaku akan membuat suatu daerah tidak menjadi pilihan utama bagi investor atau pelaku usaha membuka usaha mereka.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hal katas rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan

kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya kawasan timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan kawasan timur Indonesia.

3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian

Sulawesi Selatan memiliki luas 45.500 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Sulawesi Selatan masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerah-daerah terisolir/terpencil juga sangat perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4. Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemeritahan tidak bias melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 59,66 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 55,68 juta rupiah, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, rata-rata

pendapatan warga ini, belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga Sulawesi Selatan karena tingkat rasio ketimpangan masih berada pada angka 0,377. Selain itu jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,53% pada tahun 2021.

5. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi, yang seharusnya lebih meningkat.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. "Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. hilirisasi Komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sector pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil baik dalam negeri maupun ekspor.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dinyatakan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) didasarkan pada visi misi RPJPD, dan/atau analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah atau dicapai selama periode RPD 2024-2026. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan berupa rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yakni hasil (*outcome*) dari pembangunan daerah. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah sebagai dampak (*impact*) dari hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* beberapa program pembangunan daerah.

Sesuai arahan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, bahwa penentuan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada; i) Visi Misi RPJPD Kabupaten; ii) Analisa Sasaran Pokok dan atau Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten, dan atau; iii) Isu Strategis Aktual.

5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024-2026

Visi RPJPD Kabupaten Enrekang 2005-2025 adalah “Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang Mandiri, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada Tahun 2025”. Misi RPJPD Kabupaten Enrekang adalah: (1) Mewujudkan Konsep Pengembangan Daerah Agropolitan; (2) Mewujudkan Kemandirian Daerah; (3) Mengembangkan berbagai Komoditas Pertanian Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Masyarakat dan Berorientasi Pasar; (4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Tahapan ke empat RPJPD Kabupaten Enrekang berisi beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai yakni: perkembangan sistem agropolitan terakselerasi; Indeks Pembangunan Manusia mencapai kategori

Baik; Pelayanan Publik mencapai kategori Baik; Sumberdaya alam dan lingkungan terpelihara; disparitas desa-kota mengecil; dan capaian indikator makro social-ekonomi semakin baik.

Dalam penyusunan RPD ini, substansi visi-misi serta sasaran pokok RPJPD 2005-2025 dijadikan acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran RPD ini juga memperhatikan isu aktual saat ini. Isu-isu aktual tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Inpres No. 04/2022, kemiskinan ekstrem ditargetkan sudah 0% pada akhir tahun 2024 di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa kemiskinan ekstrem harus menjadi bagian dari sasaran yang harus termuat dalam RPD Kabupaten Enrekang 2024-2026, karena tahun 2024 adalah target penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi kehidupan dimana seseorang pengeluarannya di bawah 2\$/hari, dan standar ini telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Inpres ini memperkuat arahan dalam Permendagri 53/2020 tentang Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Inpres 04/2022 merekomendasikan empat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yakni pengurangan beban pengeluaran orang miskin, peningkatan pendapatan orang miskin, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan.

Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu global yang menjadi bagian dari kebijakan nasional. Dalam RPJMN 2020-2024, pengurangan emisi gas rumah kaca dijadikan salah satu arah kebijakan pembangunan, karena dampak perubahan iklim mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti peningkatan panas bumi, kenaikan permukaan laut, gangguan produksi pertanian dan perikanan, dan sebagainya. RPD Kabupaten Enrekang 2024-2026 menjadi bagian dari RPJMN dan seyogianya menjadikan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu sasaran pembangunan.

Ketiga, transformasi digital. Salah satu bentuk implementasi revolusi 4.0 adalah berkembangnya penggunaan teknologi digital pada hampir semua bidang kehidupan. Dalam pemerintahan, ini berimplikasi pada tuntutan untuk menerapkan teknologi digital dalam sistem administrasi, sistem pelayanan, atau bahkan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi menjadi tantangan sekaligus kebutuhan.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Enrekang 2024-2026, visi-misi dan sasaran pokok RPJPD serta isu-isu aktual menjadi acuan dan sumber substansial. Adapun rumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Enrekang 2024-2026 adalah sebagai berikut.:

Tabel V.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No | Tujuan, Sasaran | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | Tujuan-1 (T1): Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 50,48 | 62,11 | 66,55 | 71,32 | 71,32 |
| 1,1 | Sasaran-1.1 (S1): Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Sakip Daerah | Predikat | CC | B | B | BB | BB |
| | | | Nilai | 55,01 | 66,05 | 70,21 | 74,62 | 74,62 |
| 1,2 | Sasaran-1.2 (S2): Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Kategori / Nilai | Perlu Pebaikan / B | Baik / A | Baik / A | Baik / A | Baik / A |
| 1,3 | Sasaran-1.3 (S3): Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik | Angka | 59,91 | 71,27 | 78,45 | 85,62 | 85,62 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,64 | 2,8 | 2,9 | 3,05 | 3,05 |
| 2 | Tujuan-2 (T2): Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Inklusif | PDRB Perkapita | Rp.Juta | 36,06 | 40,45 | 42,03 | 43,67 | 43,67 |
| | | Gini Rasio | Angka | 0,346 | 0.338-0.345 | 0.330-0.337 | 0.322-0.329 | 0.322-0.329 |
| | | Laju Inflasi | % | 1,17 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |


| No | Tujuan, Sasaran | Indikator Kinerja (Impact/Benefict/ Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 2,1 | Sasaran-2.1 (S4): Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,71 | 5.69- 6.52 | 6.11- 6.94 | 6.51- 7.14 | 6.51- 7.14 |
| 2,2 | Sasaran-2.2 (S5): Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Angka Pengangguran Terbuka | % | 0,58 | 0.50- 2.00 | 0.50- 1.50 | 0.50- 1.50 | 0.50- 1.50 |
| 2,3 | Sasaran-2.3 (S6): Berkurangnya kemiskinan | Angka Kemiskinan | % | 12,39 | 11,76 | 11,46 | 11,17 | 11,17 |
| | | Angka Kemiskinan Ekstrem | % | 3,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,4 | Sasaran-2.4 (S7): Meningkatnya Layanan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya Saing Infrastruktur | Angka | NA | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 89,00 |
| 3 | Tujuan-3 (T3): Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,39 | 74,19 | 74,59 | 74,99 | 74,99 |
| 3,1 | Sasaran-3.1 (S8): Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat | Indeks Pendidikan | Angka | 68,27 | 69,26 | 69,76 | 70,27 | 70,27 |
| 3,2 | Sasaran-3.2 (S9): Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Angka | 78,72 | 79,47 | 79,84 | 80,22 | 80,22 |
| | | Prevalensi Stunting | % | 19,45 | 13,95 | 11,81 | 10,00 | 10,00 |

| No | Tujuan, Sasaran | Indikator Kinerja (Impact/Benefict/ Outcome) | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|----------|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 3,3 | Sasaran 3.3 (S10): Meningkatnya kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 98,15 | 98,18 | 98,21 | 98,24 | 98,24 |
| 4 | Tujuan-4 (T4):Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana | Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | % | NA | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | Indeks Resiko Bencana | Angka | 150,00 | 142,04 | 138,23 | 134,51 | 134,51 |
| | | | Kategori | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sedang | Sedang |
| 4,1 | Sasaran-4.1 (S11): Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 68,8 | 70,38 | 72,00 | 73,66 | 73,66 |
| 4,2 | Sasaran-4.2 (S12): Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Indeks Kapasitas Ketahanan Daerah | Angka | 0,37 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,61 |
| | | | Kategori | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang | Sedang |


5.2. *Cascading* Kinerja

Cascading kinerja dimaksudkan sebagai susunan indicator kinerja mulai dari indicator tujuan dan sasaran kepala daerah, indicator tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah, hingga indicator outcome program prioritas. Dengan demikian dapat terpetakan bahwa sasaran kepala daerah didukung oleh tujuan dan sasaran kepala OPD terkait, begitu pula sasaran kepala OPD terpetakan program prioritas yang mendukung pencapaiannya. Adapun cascading kinerja berdasarkan tujuan RPD ditunjukkan pada skema berikut.


Skema V.1 Skema Cascading Kinerja Tujuan 1



Skema V.2 Skema Cascading Kinerja Tujuan 2



Skema V.3. Skema Cascading Kinerja Tujuan 3



Skema V.4. Skema Cascading Kinerja Tujuan 4



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai RPD Kabupaten Enrekang selama 2024-2026, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan daerah sebagaimana dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel VI.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|----|--|--|--|
| 1 | Tujuan-1 (T1): Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Sasaran-1.1 (S1): Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Akselerasi penyelenggaraan reformasi birokrasi |
| | | Sasaran-1.2 (S2): Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | Sasaran-1.3 (S3): Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | |
| 2 | Tujuan-2 (T2): Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Inklusif | Sasaran-2.1 (S4): Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian | Perwujudan Transformasi Ekonomi berbasis Kawasan Agropolitan |
| | | Sasaran-2.2 (S5): Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim |
| | | Sasaran-2.3 (S6): Berkurangnya kemiskinan | |
| | | Sasaran-2.4 (S7): Meningkatnya Layanan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah | Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah |

| No | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|----|---|--|--|
| 3 | Tujuan-3 (T3): Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Sasaran-3.1 (S8): Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat | Optimalisasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta pengarusutamaan gender |
| | | Sasaran-3.2 (S9): Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | |
| | | Sasaran 3.3 (S10): Meningkatnya kesetaraan gender | |
| 4 | Tujuan-4 (T4): Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Sasaran-4.1 (S11): Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup | Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan |
| | | Sasaran-4.2 (S12): Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | |

Strategi pembangunan pada tabel 6.1 akan diimplementasikan pada tahun 2024, 2025 dan 2026. Penjabaran masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Akselerasi penyelenggaraan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah agenda yang didorong untuk menjadikan birokrasi bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional. Disadari bahwa birokrasi ada mesin penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Birokrasi merupakan sistem dan proses yang secara rasional menjamin mekanisme dan pola kerja yang terstruktur dan teratur dalam pemerintahan daerah. Saat ini penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Enrekang belum optimal. Melalui akselerasi reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan budaya kerja aparatur negara yang dilandasi dengan pola pikir untuk lebih fungsional dan profesional dalam pengabdian. Upaya ini dilakukan sebagai perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan ke arah pembaharuan pada aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan SDM aparatur. Sebagai operasionalisasinya maka pada tahun 2024-2026 akan diakselerasi penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pemenuhan standar pelayanan publik.

(2) Perwujudan transformasi ekonomi berbasis kawasan agropolitan

Struktur perekonomian Kabupaten Enrekang dikontribusi secara dominan oleh sektor pertanian. Karena itu, diperlukan transformasi struktur perekonomian untuk mengoptimalkan kontribusi sector industri dan jasa dengan tetap menjadikan pertanian sebagai landasannya untuk mencapai sasaran laju inflasi dan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sebagaimana menjadi visi dalam RPJPD Kabupaten Enrekang 2005-2025, terwujudnya kawasan agropolitan merupakan muara dari berbagai upaya pembangunan. Ini dijabarkan melalui upaya peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada kawasan yang didukung dengan perkembangan pengolahan dan jasa perdagangan, serta pengembangan agrowisata dan desa wisata.

(3) Akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi penghidupan seseorang dengan tingkat pengeluaran di bawah 2\$ US/hari. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan Instruksi Presiden yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dengan upaya utama adalah pengurangan beban

pengeluaran keluarga miskin ekstrem, peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah Kabupaten Enrekang mengupayakan verifikasi data kemiskinan melalui penyatupadanan antara DTKS dengan data Desil-1 P3KE, pemberian bantuan sosial secara tepat sasaran, pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya.

(4) Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah karena ia berfungsi membuka akses, memperlancar konektivitas, serta mendukung pelayanan dasar dan fasilitas perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi telah diakselerasi di Kabupaten Enrekang melalui pemanfaatan dana PEN, sehingga konektivitas dan akses wilayah yang merupakan kewenangan kabupaten sudah terpenuhi relative cukup. Karena itu, untuk tahun 2024, 2025 dan 2026, fokus lebih diarahkan pada pemeliharaan atas kondisi jalan kabupaten yang sudah berkualifikasi mantap serta beberapa infrastruktur perekonomian yang sudah berfungsi.

(5) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan keniscayaan di balik dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dan aktivitas penghidupan manusia. Di Kabupaten Enrekang, dampak lingkungan tersebut berupa degradasi lingkungan dalam bentuk berkurangnya tutupan lahan dan menurunnya kualitas air. Berkurangnya tutupan lahan berakibat pada terjadinya sejumlah bencana berupa tanah longsor, sedangkan menurunnya kualitas air terutama dalam bentuk sedimentasi sungai yang menyebabkan terjadinya bencana banjir karena luapan air sungai. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup lebih diperbaiki dengan penjabaran berupa upaya mengendalikan laju ekspansi pertanian hortikultura pada lahan berkemiringan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Upaya ini diiringi dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi kebencanaan, termasuk bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim.

(6) Optimalisasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan gender

Pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan hal urgen dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, karena dengan pengetahuan dan kesehatan yang memadai manusia semakin memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan (choice) dan menyuarakan pilihan (voice) dalam kehidupannya. Dengan kapasitas itulah manusia dapat mengakses sumber-sumber penghidupan ataupun memanfaatkan sumberdaya produktif pada lingkungannya sehingga berefek pada meningkatnya daya beli manusia tersebut. Artinya, kapasitas manusia pada bidang pendidikan dan kesehatan sekaligus berefek pada pengembangan ekonomi daerah. Di Kabupaten Enrekang, secara kuantitatif pelayanan pendidikan dan kesehatan relative sudah terpenuhi, yang menjadi tantangan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan akses atas layanan tersebut. Khusus untuk pelayanan kesehatan, seiring dengan capaian pengurangan prevalensi stunting yang sudah cukup memadai selama ini, tetap dilanjutkan intervensinya terutama untuk mencegah munculnya penyandang stunting baru. Disamping itu, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, penanganan anak tidak sekolah dan pencegahan perkawinan anak untuk meningkatkan kualitas SDM akan terus dilakukan. Berbagai upaya ini memperhatikan relasi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pelayanan dan juga relasi perempuan dan laki-laki pada berbagai aspek kehidupan publik dan maupun swasta.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk Tiga tahun periode RPD 2024-2026. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Enrekang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan Tiga kedepan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 dirumuskan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel VI.2. Arah Kebijakan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026


| No | TUJUAN | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | | |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Tujuan-1 (T1): Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Sasaran-1.1 (S1): Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah | Optimalisasi fungsi pengawasan, review, asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Optimalisasi fungsi pengawasan, review, asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 2 | | Sasaran-1.2 (S2): Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi pengelolaan keuangan, dan aset daerah | Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan potensi pendapatan daerah | Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan potensi pendapatan daerah |
| 3 | | Sasaran-1.3 (S3): Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Pemerataan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat yang inklusif | Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan administratif, kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, kinerja pendapatan, kinerja pengawasan, serta kapasitas SDM ASN yang berkinerja dan bertintegritas baik | Pemerataan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat yang inklusif |
| 4 | Tujuan-2 (T2): Meningkatkan Kualitas Perekonomian yang Inklusif | Sasaran-2.1 (S4): Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian | Penyediaan prasarana dan sarana produksi, distribusi dan Kelembagaan serta penerapan teknologi dalam usaha budidaya pertanian dan prikanan | Pengembangan jejaring pemasaran komoditi unggulan dan produk-produk UMKM, serta pendampingan dalam system pemasaran digital/ online | Peningkatan daya saing dan kapasitas produksi dan kemandirian pelaku UMKM/IKM |
| 5 | | Sasaran-2.2 (S5): Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Fasilitasi peningkatan kompetensi dan kapasitas pencari kerja/calon tenaga kerja serta penguatan jejaring informasi lapangan kerja | Peningkatan daya saing dan kapasitas produksi dan kemandirian pelaku UMKM/IKM | Pengembangan jejaring pemasaran komoditi unggulan dan produk-produk UMKM, serta pendampingan dalam system pemasaran digital/ online |

| No | TUJUAN | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | Fasilitasi peningkatan kompetensi dan kapasitas pencari kerja/calon tenaga kerja serta penguatan jejaring informasi lapangan kerja | Fasilitasi peningkatan kompetensi dan kapasitas pencari kerja/calon tenaga kerja serta penguatan jejaring informasi lapangan kerja |
| 6 | | Sasaran-2.3 (S6): Berkurangnya kemiskinan | Pemenuhan layanan perlindungan sosial bagi seluruh warga miskin dan difabel utamanya pada kelompok Desil I basis data P3KE yang tervalidasi dan padan Capil | Pengarusutamaan layanan SPM dan pemberdayaan keluarga miskin dan difabel warga kelompok Desil I basis data P3KE yang tervalidasi dan padan Capil | Pengarusutamaan Pemenuhan Sarana pertanian/ perikanan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dari keluarga miskin warga dan difabel kelompok Desil I basis data P3KE yang tervalidasi dan padan Capil |
| 7 | | Sasaran-2.4 (S7): Meningkatnya Layanan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah | Pemeliharaan infrastruktur transportasi pendukung konektivitas wilayah | Pemerataan akses maupun ketersediaan infrastruktur dasar yang mantap dan layak | Pemerataan akses maupun ketersediaan infrastruktur dasar yang mantap dan layak |
| 8 | Tujuan-3 (T3): Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Sasaran-3.1 (S8): Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat | Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan | Penguatan manajemen dan akses layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing serta perluasan literasi masyarakat | Penguatan manajemen dan akses layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing serta perluasan literasi masyarakat |
| 9 | | Sasaran-3.2 (S9): Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan pemantapan aksi konvergensi penanganan stunting - Penguatan ketahanan kesehatan daerah terhadap ancaman wabah | Penguatan peran stakeholder dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku untuk Hidup Sehat melalui pendekatan Germas | Pemenuhan kebutuhan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan secara merata |

| No | TUJUAN | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | | |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | penyakit melalui pendekatan One Helth | | |
| 10 | | Sasaran 3.3 (S10):Meningkatnya kesetaraan gender | Penguatan peran stakeholder secara terpadu dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak | Pengembangan PUG melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender | Penguatan peran stakeholder secara terpadu dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak |
| 11 | Tujuan-4 (T4):Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana | Sasaran-4.1 (S11): Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup | Pengembangan kerangka dan penguatan stakeholder dalam pengurangan emisi gas rumah kaca | Penguatan dukungan pengembangan program percepatan perhutanan sosial secara terpadu berbasis kawasan | Penguatan peran serta stakeholder dan dukungan regulasi dalam pengelolaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penurunan emisi gas rumah kaca |
| 12 | | Sasaran-4.2 (S12): Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Pengurangan tingkat resiko bencana secara menyeluruh | Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana berbasisi desa tangguh bencana | Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana berbasisi desa tangguh bencana |

Berdasarkan arah kebijakan setiap tahun sesuai Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD sebagaimana termuat pada Tabel.6.2, maka tema pembangunan yang dijadikan acuan dalam perumusan prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahun dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026



Penekanan tema prioritas arah kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mensinergikan pencapaian sasaran Tiga tahunan dalam RPD. Prioritasasi arah kebijakan tersebut tentu bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar dari yang diprioritaskan menjadi tidak berjalan, setiap program/kegiatan tersebut tetap berjalan namun dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2008- 2028 serta tujuan dan sasaran RPD 2024-2026. Selain itu, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program priortas, antara lain:

1. Pencapaian Visi Misi dan Sasaran Lima Tahun Keempat RPJPD
2. Pencapaian SPM, Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Kepatuhan standar pelayanan publik

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim serta pencapaian SDGs
4. Pendayagunaan potensi sumber daya alam daerah untuk perekonomian daerah dan produktivitas SDM
5. Pengembangan wilayah dan Pemerataan Pembangunan

Rumusan Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD 2024-2026. Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan RPD berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran.

Program prioritas pembangun daerah Kabupaten Enrekang merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas Nasional (Major Project) dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026. Pelaksanaan program prioritas daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RPD dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Adapun prioritas daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel VI.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Enrekang, 2024-2026

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|----------|--------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Tujuan (T1): Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 50,48 | 62,11 | | 66,55 | | 71,32 | | 71,32 | | |
| Sasaran (S1): Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | | Nilai SAKIP Daerah | Nilai | 55,01 | 66,05 | | 70,21 | | 74,62 | | 74,62 | | |
| | | | Predikat | CC | B | 17.654.394.475 | B | 18.712.419.124 | BB | 19.723.520.011 | BB | 56.090.333.609 | |
| Program (P1): PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Terlaksananya Penilaian evaluasi penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai strandar | Nilai hasil evaluasi penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai strandar | Nilai | 100 | 100 | 2.595.260.770 | 100 | 2.725.023.807 | 100 | 2.861.274.997 | 100 | 8.181.559.573 | Sekretariat Daerah |
| | Terpenuhiya Capaian Program Bidang Protokol & Komunikas | Rata-Rata Capaian Program Bidang Protokol & Komunikasi | % | 100 | 100 | 161.075.345 | 100 | 169.129.111 | 100 | 177.585.566 | 100 | 507.790.022 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|----------------|------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | i Pimpinan | Pimpinan | | | | | | | | | | | |
| Program (P2): PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | - Terlaksananya Capaian Program Bidang Pemerintahan | Rata-rata capaian program bidang pemerintahan | % | 100 | 100 | 423.000.000 | 100 | 487.350.000 | 100 | 563.917.500 | 100 | 1.474.267.500 | Sekretariat Daerah |
| | Terlaksananya Capaian Program Bidang Kesra | Rata-rata capaian program bidang kesra | % | 100 | 100 | 9.544.624.751 | 100 | 10.021.855.988 | 100 | 10.522.948.787 | 100 | 30.089.429.525 | Sekretariat Daerah |
| | Terlaksananya Capaian Program Bidang Hukum | Rata-rata capaian program bidang hukum | % | 100 | 100 | 787.500.000 | 100 | 826.874.999 | 100 | 868.218.750 | 100 | 2.482.593.749 | Sekretariat Daerah |
| Program (P3): PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Terlaksananya Capaian Program Bidang Perekonomian | Rata-rata capaian program bidang pembangunan | % | 100 | 100 | 601.821.000 | 100 | 637.012.050 | 100 | 673.662.652 | 100 | 1.912.495.702 | Sekretariat Daerah |
| | Terlaksananya Capaian Program | Rata-rata capaian program | % | 100 | 100 | 326.245.500 | 100 | 342.557.775 | 100 | 359.685.664 | 100 | 1.028.488.939 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Bidang Pembangunan | bidang perekonomian | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Capaian Program Bidang PBJ | Rata-rata capaian program bidang Unit Pengadaan Barang Jasa | % | 100 | 100 | 1.944.967.499 | 100 | 2.042.215.873 | 100 | 2.144.326.666 | 100 | 6.131.510.039 | Sekretariat Daerah |
| | Terlaksananya Capaian Program Bidang SDA | Rata-rata capaian program bidang Sumber Daya Alam | % | 100 | 100 | 206.699.610 | 100 | 254.399.520 | 100 | 302.099.430 | 100 | 763.198.560 | Sekretariat Daerah |
| Program (P4): PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya konsistensi perencanaan dan realisasi capaian pembangunan daerah | Presentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 80 | 80 | 289.200.000 | 85 | 351.000.000 | 85 | 424.800.000 | 85 | 1.065.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program (P5): PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Terlaksananya Layanan Pendampingan | Persentase OPD yang Predikat SAKIPnya meningkat | % | 50 | 50 | 774.000.000 | 55 | 855.000.000 | 60 | 825.000.000 | 60 | 2.454.000.000 | Inspektora t |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Sasaran (S2): Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai | Perlu Perbaikan/B | Baik /A | 3.747.945.750 | Baik /A | 4.511.094.000 | Baik /A | 4.312.770.000 | Baik /A | 12.571.809.750 | |
| Program (P6): PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tersusunnya Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan | Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan | % | 100 | 100 | 1.296.000.000 | 100 | 1.758.000.000 | 100 | 1.278.000.000 | 100 | 4.332.000.000 | Badan Keuangan dan Asset Daerah |
| | Tersusunnya Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu | Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 69.945.750 | 100 | 93.894.000 | 100 | 94.200.000 | 100 | 258.039.750 | Badan Keuangan dan Asset Daerah |
| | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang | Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai | % | 100 | 100 | 486.000.000 | 100 | 699.000.000 | 100 | 813.000.000 | 100 | 1.998.000.000 | Badan Keuangan dan Asset Daerah |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | sesuai dengan SAP dan tepat waktu | dengan SAP dan tepat waktu | | | | | | | | | | | |
| Program (P7): PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai regulasi | Persentase Aset yang memiliki legalitas alas hak | % | 90 | 90 | 804.000.000 | 95 | 801.000.000 | 100 | 891.000.000 | 100 | 2.496.000.000 | Badan Keuangan dan Asset Daerah |
| Program (P8): PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang undangan | Persentase wajib pajak dan retribusi yang memenuhi kewajiban secara tepat waktu | % | 8,5 | 8,5 | 1.092.000.000 | 9 | 1.159.200.000 | 9 | 1.236.570.000 | 9 | 3.487.770.000 | Badan Pendapatan Daerah |
| Sasaran (S3): Meningkatkan kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik | Angka | 59,91 | 71,27 | 34.822.338.126 | 78,45 | 36.291.074.032 | 85,62 | 38.077.251.092 | 85,62 | 109.190.663.251 | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,64 | 2,8 | | 2,9 | | 3,05 | | 3,05 | | |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------|--------------------------|---|----------------|------|----------------|------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P9): PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya capaian SPM Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan | Rata-rata persentase capaian SPM Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan | % | 100 | 100 | 13.960.680.000 | 100 | 14.532.000.000 | 100 | 15.240.000.000 | 100 | 43.732.680.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program (P10): PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase capaian SPM bidang kesehatan masyarakat | % | 80,61 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 108.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase capaian SPM bidang pengendalian penyakit | % | 88,42 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 108.000.000 | Dinas Kesehatan |
| Program (P11): PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase RT yang menempati hunian dengan akses air minum aman | % | 89 | 90 | 2.400.000.000 | 95 | 2.400.000.000 | 100 | 2.400.000.000 | 100 | 7.200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P12): PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman | % | 69 | 75 | 2.100.000.000 | 90 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 6.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program (P13): PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Meningkatnya fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta relokasi program pemerintah daerah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | % | 100 | 85 | 1.020.000.000 | 85 | 1.080.000.000 | 90 | 1.440.000.000 | 90 | 3.540.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | Meningkatnya fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta relokasi program | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang | % | NA | 85 | 78.000.000 | 85 | 81.000.000 | 90 | 84.000.000 | 90 | 243.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|------------|-------|-------------|-------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | pemerintah daerah | layak huni | | | | | | | | | | | |
| Program (P14): PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Terlaksananya penanganan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 85,66 | 85,67 | 90.000.000 | 85,67 | 102.000.000 | 85,69 | 108.000.000 | 85,69 | 300.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | Terlaksananya penegakan Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | % | 80 | 85 | 42.000.000 | 85 | 60.000.000 | 90 | 72.000.000 | 90 | 174.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | Terlaksananya Pengukuhan Linmas dan satlinmas | Persentase jumlah Linmas dan jumlah satlinmas yang sudah dikukuhkan | % | 43,18 | 85 | 48.000.000 | 95 | 90.000.000 | 95 | 96.000.000 | 95 | 234.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|---|--------|--------------------------|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P15): PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Terlaksananya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban kebakaran dan non kebakaran paling lambat 15 menit | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran paling lambat 15 menit | % | 73,83 | 73,83 | 30.000.000 | 85,36 | 36.000.000 | 90,36 | 42.000.000 | 90,36 | 108.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Program (P16): PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terpenuhinya Kebutuhan dasar rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis | Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar dan rehailitasi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, gelandangan Pengemis serta PMKS lainnya | % | 100 | 100 | 133.200.000 | 100 | 146.700.000 | 100 | 153.000.000 | 100 | 432.900.000 | Dinas Sosial |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|---|--------|--------------------------|---|-------------|------|-------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Program (P17): PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dan perlindungan jaminan sosial | Persentase perlindungan jaminan sosial dan korban bencana alam dan bencana sosial | % | 100 | 100 | 39.000.000 | 100 | 48.000.000 | 100 | 51.000.000 | 100 | 138.000.000 | Dinas Sosial |
| Program (P18): PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya Layanan Media komunikasi dan Informasi Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 76,54 | 80 | 921.900.000 | 90 | 973.470.000 | 100 | 1.029.846.000 | 100 | 2.925.216.000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P19): PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Meningkatnya akses jaringan dan penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi | Persentase Perangkat (PD) yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Kominfo | % | 70 | 80 | 1.043.400.000 | 90 | 1.157.448.000 | 100 | 1.284.965.760 | 100 | 3.485.813.760 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| Program (P20): PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya dan Terpenuhinya target produk Hukum serta peraturan perundang undangan | Persentase RANPERDA yang disahkan menjadi PERDA | % | 85 | 85 | 617.116.500 | 90 | 647.972.325 | 95 | 680.370.940 | 95 | 1.945.459.765 | Sekretariat DPRD |
| | Terselenggaranya Kegiatan Rapat Rapat Lembaga DPRD | Presentase Pelaksanaan Rapat rapat lembaga DPRD | % | 85 | 87 | 4.647.041.626 | 88 | 4.879.483.707 | 90 | 5.083.568.392 | 90 | 14.610.093.725 | Sekretariat DPRD |
| Program (P21): PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terciptanya sinkronisasi perencanaan pada sektor dan bidang | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Bidang PPM | % | 100 | 100 | 742.500.000 | 100 | 814.500.000 | 100 | 1.030.500.000 | 100 | 2.587.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemba |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | PPM dan Perekonomian | dan Perekonomian yang disyaratkan | | | | | | | | | | | ngan Daerah |
| | Terciptanya sinkronisasi perencanaan pada sektor dan bidang Instruktur dan Kewilayahan | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Bidang Instruktur dan Kewilayahan yang disyaratkan | % | 100 | 100 | 1.026.000.000 | 100 | 765.000.000 | 100 | 702.000.000 | 100 | 2.493.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program (P22): PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Terkelolanya pengisian jabatan struktural berdasarkan hasil assesment | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural berdasarkan hasil assesment | % | 65,82 | 66 | 504.000.000 | 67 | 534.000.000 | 68 | 564.000.000 | 68 | 1.602.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Terkelolanya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi | % | 8,9 | 12 | 84.000.000 | 14 | 90.000.000 | 16 | 96.000.000 | 16 | 270.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|--|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Daya Manusia |
| | Terkelolanya pemenuhan kebutuhan ASN | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN | % | 52,04 | 55 | 330.000.000 | 57 | 340.500.000 | 58 | 351.000.000 | 58 | 1.021.500.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Terselenggaranya manajemen kinerja ASN | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik | % | 99,4 | 100 | 48.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 72.000.000 | 100 | 180.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program (P23): PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Terkelolanya Sertifikasi kompetensi teknis, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang lulus sertifikasi kompetensi teknis, manajerial dan fungsional | % | 25,44 | 28 | 1.248.000.000 | 30 | 1.311.000.000 | 32 | 1.374.000.000 | 32 | 3.933.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P24): PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Meningkatnya ketersediaan dokumen hasil penelitian/kajian untuk perencanaan/ kebijakan pembangunan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan | % | NA | 80 | 487.500.000 | 80 | 570.000.000 | 85 | 576.000.000 | 85 | 1.633.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Meningkatnya ketersediaan dokumen hasil penelitian/kajian untuk perencanaan/ kebijakan pembangunan | Jumlah inovasi daerah | Angka | 4 | 5 | 525.000.000 | 6 | 600.000.000 | 7 | 660.000.000 | 7 | 1.785.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program (P25): PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Terlaksananya Program Pengawasan Berdasarkan PKPT | Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP | % | 81 | 82 | 2,585,000,000 | 83 | 2,800,000,000 | 84 | 2,715,000,000 | 84 | 8.100.000.000 | Inspektora t |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|-----------------------------|--|-----------|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Tujuan (T2): Meningkatkan kualitas perekonomian yang inklusif | | PDRB/Kapita | Rp (juta) | 36,06 | 40,45 | | 42,03 | | 43,67 | | 43,67 | | |
| | | Rasio Gini | Angka | 0,346 | 0,338-0,345 | | 0,330-0,337 | | 0,322-0,329 | | 0,322-0,329 | | |
| | | Laju Inflasi | % | 1,17 | 2,5-3,5 | | 2,5-3,5 | | 2,5-3,5 | | 2,5-3,5 | | |
| Sasaran (S4): Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor perekonomian | | Pertumbuhan ekonomi | % | 3,71 | 5,69 - 6,52 | 5.479.598.080 | 6,11 - 6,94 | 7.280.177.888 | 6,51 - 7,14 | 8.664.253.677 | 6,51 - 7,14 | 21.424.029.645 | |
| Program (P26): PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Meningkatnya kapasitas UMKM | Persentase peningkatan usaha mikro | % | 80 | 80 | 282.000.000 | 85 | 316.200.000 | 90 | 342.300.000 | 90 | 940.500.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Persentase peningkatan kapasitas produksi pelaku UMKM sektor industri pengolahan | % | NA | 50 | 120.000.000 | 50 | 126.000.000 | 60 | 132.300.000 | 60 | 378.300.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|--------|--------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P27): PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Terciptanya Wirausaha baru | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru | % | 3,67 | 4 | 300.000.000 | 4,2 | 315.000.000 | 4,5 | 330.750.000 | 4,5 | 945.750.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Program (P28): PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Pengelolaan Perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | % | 10 | 15 | 313.800.000 | 15 | 553.800.000 | 15 | 726.108.000 | 45 | 1.593.708.000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P29): PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan | Persentase peningkatan produksi hasil olahan Perikanan | % | 0,5 | 1 | 17,500,000 | 1 | 19,250,000 | 1 | 21,175,000 | 1 | 57.925.000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P30): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Produksi Tanaman Utama | Ton | 248092 | 267939 | 120.000.000 | 270420 | 180.000.000 | 272901 | 240.000.000 | 272901 | 540.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P31): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terpenuhi nya Sarana Pertanian untuk peningkatan produksi Peternakan | Persentase peningkatan komoditas peternakan | % | 1 | 2 | 177.298.080 | 3 | 855.027.888 | 4 | 940.530.677 | 4 | 1.972.856.645 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P32): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Tersedianya Prasarana Pertanian (Peternakan) | Persentase Peningkatan produktifitas Peternakan | % | 5 | 10 | 2.505.000.000 | 15 | 2.854.500.000 | 20 | 3.451.950.000 | 20 | 8.811.450.000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P33): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Produktivitas Tanaman Utama | Kwintal /Ha | 3,26 | 3,26 | 870.000.000 | 3,65 | 1.083.000.000 | 4,03 | 1.296.000.000 | 4,03 | 3.249.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| Program (P34): PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Terlaksananya pengendalian dan pencegahan serangan OPT | Tingkat penurunan resiko produksi akibat bencana pertanian | % | 40 | 30 | 180.000.000 | 15 | 270.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 810.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|--|-----------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P35): PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Terlaksananya penilaian kelas kelompok tani | Persentase kelompok tani yang ditingkatkan kelas kelompoknya | % | 10 | 11 | 120.000.000 | 15 | 150.000.000 | 20 | 180.000.000 | 20 | 450.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| Program (P36): PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Meningkatnya Nilai Transaksi Perdagangan di Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai transaksi perdagangan di Sarana Distribusi Perdagangan | Rp (juta) | 710017 | 833775 | 294.000.000 | 895654 | 359.400.000 | 957533 | 425.340.000 | 957533 | 1.078.740.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Program (P37): PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Bertambahnya jumlah unit usaha industri | Pertambahan jumlah unit usaha industri | Unit | 4237 | 4457 | 180.000.000 | 4599 | 198.000.000 | 4760 | 217.800.000 | 4760 | 595.800.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Sasaran (S5): Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | | Angka pengangguran terbuka | % | 0,58 | 0,50 - 2,00 | 213.000.000 | 0,50 - 1,50 | 235.410.000 | 0,50 - 1,50 | 243.600.000 | 0,50 - 1,50 | 692.010.000 | |
| Program (P38): PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Terlaksananya pelatihan kerja dan meningkatnya keterampilan | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 90 | 90 | 120.000.000 | 92 | 126.750.000 | 95 | 133.740.000 | 95 | 380.490.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|--|--------|--------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | produktivitas tenaga kerja | | | | | | | | | | | | asi |
| Program (P39): PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Tersedianya potensi Investasi yang dapat dimanfaatkan oleh Investor | Jumlah potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor | Sektor | 9 | 9 | 93.000.000 | 9 | 108.660.000 | 9 | 109.860.000 | 9 | 311.520.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Sasaran (S6): Berkurangnya kemiskinan | | Angka kemiskinan | % | 12,39 | 11,76 | 15.539.940.000 | 11,46 | 12.460.050.000 | 11,17 | 13.163.491.500 | 11,17 | 41.163.481.500 | |
| | | Angka kemiskinan ekstrem | % | 3,02 | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Program (P40): PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase RT Desil 1 P3KE yang menempati hunian dengan akses air minum aman | % | 89 | 92 | 1.889.160.000 | 95 | 1.889.160.000 | 100 | 1.889.160.000 | 100 | 5.667.480.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program (P41): PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Persentase RT Desil 1 P3KE yang menempati hunian dengan akses | % | 69 | 75 | 2.100.000.000 | 90 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 6.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| LIMBAH | Air Limbah | sanitasi layak dan aman | | | | | | | | | | | |
| Program (P42): PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | Persentase rumah tidak layak huni warga desil 1 P3KE yang tertangani menjadi layak Huni | % | 87 | 100 | 2.646.000.000 | 100 | 2.661.000.000 | 100 | 3.115.200.000 | 100 | 8.422.200.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program (P43): PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Meningkatkan layanan PPKS dan orang tidak mampu untuk masuk dalam Data Terpadu kesejahteraan sosial | Persentase warga desil 1 P3KE yang mendapat layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 100 | 99 | 739.200.000 | 100 | 216.000.000 | 100 | 258.000.000 | 100 | 1.213.200.000 | Dinas Sosial |
| Program (P44): PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Terlaksananya pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan | Persentase Tenaga Kerja warga Desil 1 P3KE yang bersertifikat kompetensi | % | NA | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.900.000 | 100 | 19.845.000 | 100 | 56.745.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|---|---|--------|--------------------------|---|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | produktivitas tenaga kerja | | | | | | | | | | | | asi |
| Program (P45): PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase penempatan tenaga kerja warga desil 1 P3KE | % | NA | 80 | 345.000.000 | 82 | 379.350.000 | 85 | 412.282.500 | 85 | 1.136.632.500 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Program (P46): PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Pangan Utama | Ratio ketersediaan pangan utama warga desil 1 terhadap kebutuhannya | % | NA | 75 | 211.200.000 | 75 | 248.400.000 | 80 | 256.200.000 | 80 | 715.800.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| Program (P47): PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terlaksananya Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | % | 65 | 70 | 132.000.000 | 75 | 138.600.000 | 80 | 145.530.000 | 85 | 416.130.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|-------|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P48): PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Terlaksananya peningkatan kontribusi Bumdes terhadap PADes dan Program Pengentasan Kemiskinan | Persentase Bumdes yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim | % | 19,64 | 22,32 | 15,000,000 | 25 | 20,000,000 | 26,79 | 20,000,000 | 26,79 | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pengentasan Kemiskinan | Persentase Desa yang memenuhi tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan mendukung program pengentasan kemiskinan | % | 85 | 71 | 1.924.500.000 | 80 | 2.110.500.000 | 89 | 1.924.500.000 | 89 | 5.959.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam pengentasan | Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa Aktif yang mendukung Program Pengentasan | % | 17,86 | 22,32 | 60.000.000 | 25 | 80,000,000 | 26,79 | 80,000,000 | 26,79 | 220.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|--------|--------------------------|---|------------|------|------------|-------|------------|--|-------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | n kemiskinan | Kemiskinan | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pengentasan Status Desa Tertinggal | Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal Terhadap Total Desa | % | 2,68 | 1,79 | 15,000,000 | 0,89 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 45.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Terwujudnya Peningkatan Status Desa Maju | Persentase Desa Maju Terhadap Total Desa | % | 8,04 | 8,93 | 15,000,000 | 12,5 | 15,000,000 | 15,18 | 15,000,000 | 15,18 | 45.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Terwujudnya Peningkatan Status Desa Mandiri | Persentase Desa Mandiri Terhadap Total Desa | % | NA | 0,89 | 50,000,000 | 2,68 | 50,000,000 | 6,25 | 50,000,000 | 6,25 | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program (P49): PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di desa | % | 36 | 39 | 12,000,000 | 45 | 12,000,000 | 49 | 12,000,000 | 49 | 36.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Adat | | | | | | | | | | | | |
| Program (P50): PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga | Persentase warga desil 1 P3KE yang dilatih | % | 35 | 34 | 796.480.000 | 34 | 814.800.000 | 34 | 843.600.000 | 34 | 2.454.880.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program (P51): PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Pengelolaan Produksi Perikanan budidaya | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Budidaya perikanan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 2.592.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.592.000.000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P52): PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Terlaksananya pembinaan pelaku wirausaha baru dari warga desil 1 P3KE di kawasan destinasi wisata dan desa wisata | Jumlah Pelaku Usaha baru dari warga desil 1 P3KE di kawasan destinasi wisata | Orang | NA | 10 | 389.400.000 | 20 | 428.340.000 | 30 | 471.174.000 | 30 | 1.288.914.000 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|----------------|------|----------------|------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P53): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terpenuhinya Sarana Pertanian untuk peningkatan produksi Peternakan | Persentase pemenuhan sarana Peternakan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 600.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 600.000.000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| Program (P54): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase pemenuhan sarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 120.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 540.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Program (P55): PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase pemenuhan prasarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | 100 | 100 | 870.000.000 | 100 | 1.083.000.000 | 100 | 1.296.000.000 | 100 | 3.249.000.000 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Sasaran (S7): Meningkatkan layanan konektivitas dan infrastruktur wilayah | | Indeks daya saing infrastruktur | Angka | NA | 85 | 56.433.909.600 | 87 | 56.816.259.600 | 89 | 56.854.344.600 | 89 | 170.104.513.800 | |
| Program (P56): PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air | Luas Areal Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | Ha | 4936 | 5219 | 5.292.600.000 | 5219 | 5.352.600.000 | 5219 | 5.352.600.000 | 5219 | 15.997.800.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|--|---|--------|--------------------------|---|----------------|------|----------------|------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P57): PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan | Persentase Kondisi Mantap Jalan | % | 66,2 | 70 | 49.500.000.000 | 75 | 49.500.000.000 | 80 | 49.500.000.000 | 80 | 148.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program (P58): PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sesuai peruntukan | % | 100 | 100 | 694.809.600 | 100 | 844.809.600 | 100 | 844.809.600 | 100 | 2.384.428.800 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program (P59): PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Terlaksananya penataan perumahan dan kawasan permukiman untuk mencegah tumbuh berkembangnya permukiman kumuh | Persentase berkurangnya kawasan kumuh pada perumahan dan kawasan permukiman | % | NA | 25 | 600.000.000 | 25 | 750.000.000 | 55 | 750.000.000 | 55 | 2.100.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program (P60): PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Tersedianya Sarana Dan Prasarana LLAJ | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana LLAJ | % | 32 | 32 | 123.000.000 | 33 | 123.000.000 | 34 | 136.500.000 | 34 | 382.500.000 | Dinas Perhubungan |
| | Tersedianya Layanan | Persentase Layanan | % | 68,75 | 69 | 223.500.000 | 68 | 245.850.000 | 68 | 270.435.000 | 68 | 739.785.000 | Dinas Perhubungan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|---------------|--------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Angkutan | Angkutan Umum | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | an |
| Tujuan (T3): Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,79 | 74,19 | | 74,59 | | 74,99 | | 74,99 | | |
| Sasaran (S8): Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat | | Indeks Pendidikan | Angka | 68,27 | 69,26 | 15.274.680.000 | 69,76 | 15.909.000.000 | 70,27 | 16.839.000.000 | 70,27 | 48.022.680.000 | |
| Program (P61): PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta Didik | 5.963 | 7.059 | 1.860.000.000 | 8000 | 2.070.000.000 | 8100 | 2.160.000.000 | 8100 | 6.090.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | Peserta Didik | 31.089 | 37.850 | 11.853.000.000 | 40000 | 12.210.000.000 | 40500 | 12.810.000.000 | 40500 | 36.873.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---------------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Meningkatnya partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | Peserta Didik | 1342 | 1376 | 247.680.000 | 1400 | 252.000.000 | 1450 | 270.000.000 | 1450 | 769.680.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program (P62): PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi | % | 50 | 70 | 60.000.000 | 85 | 72.000.000 | 100 | 90.000.000 | 100 | 222.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Program (P63): PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Kunjungan Masyarakat pada Perpustakaan Baik Konvensional | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | % | 45 | 45 | 1.254.000.000 | 50 | 1.305.000.000 | 55 | 1.509.000.000 | 55 | 4.068.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|--|--------|--------------------------|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | al maupun Eletronikk | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran (S9): Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | | Indeks Kesehatan | Angka | 78,72 | 79,47 | 104.377.200.000 | 79,84 | 112.794.600.000 | 80,22 | 121.161.600.000 | 80,22 | 338.333.400.000 | |
| | | Prevalensi Stunting | % | 19,45 | 13,95 | | 11,81 | | 10 | | 10 | | |
| Program (P64): PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (DINKES) | % | 137,13 | 135,13 | 4.644.000.000 | 133,13 | 5.304.000.000 | 131,13 | 5.396.400.000 | 131,13 | 15.344.400.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Balita per 1000 KH (DINKES) | % | 8,23 | 8 | 5.415.000.000 | 7,9 | 5.781.000.000 | 7,5 | 5.788.800.000 | 7,5 | 16.984.800.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kesakitan/Morbiditas (DINKES) | % | 12,63 | 11,83 | 11.538.000.000 | 11,03 | 15.442.200.000 | 10,5 | 16.843.200.000 | 10,5 | 43.823.400.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase PKM yang terakreditasi (DINKES) | % | 92,85 | 100 | 29.998.800.000 | 100 | 31.014.000.000 | 100 | 31.867.800.000 | 100 | 92.880.600.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio PKM, Poliklinik, pustu per satuan penduduk | % | 0,37 | 0,37 | 20.511.000.000 | 0,37 | 23.065.800.000 | 0,37 | 27.687.000.000 | 0,37 | 71.263.800.000 | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|----------------------------|---------|---|--------|-----------------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|----------------|-----------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | (DINKES) | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Fasyankes yang menerapkan sistem informasi terintegrasi (DINKES) | % | 93,75 | 100 | 372.000.000 | 100 | 378.000.000 | 100 | 384.000.000 | 100 | 1.134.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU Maspul) | % | 65 | 80 | 29.475.000.000 | 85 | 29.476.200.000 | 88 | 29.208.000.000 | 88 | 88.159.200.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU P Sabbe) | % | 75 | 75 | 1.109.400.000 | 80 | 989.400.000 | 90 | 2.634.600.000 | 90 | 4.733.400.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase baduta gizi buruk yang mencapai status gizi cukup (DINKES) | % | 21,05 | 21,05 | 1.230.000.000 | 21,05 | 1.248.000.000 | 26,31 | 1.249.800.000 | 26,31 | 3.727.800.000 | Dinas Kesehatan |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|--------|--------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P65): PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga | Persentase keluarga dengan anak beresiko stunting | % | 50,02 | 45 | 84.000.000 | 40 | 96.000.000 | 35 | 102.000.000 | 35 | 282.000.000 | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana |
| Sasaran (S10): Meningkatnya kesetaraan gender | | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 98,15 | 98,18 | 100000000 | 98,21 | 100800000 | 98,24 | 101999999,6 | 98,24 | 302.800.000 | |
| Program (P66): PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Meningkatnya pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan | Capaian Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | % | 25 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.800.000 | 50 | 102.000.000 | 50 | 302.800.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tujuan (T4): Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana | | Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca | % | N/A | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | |
| | | Indeks Resiko Bencana | Angka | 150 | 142,04 | | 138,23 | | 134,51 | | 134,51 | | |
| Sasaran (S11): Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 68,8 | 70,38 | 588.000.000 | 72 | 682.500.000 | 73,66 | 769.500.000 | 73,66 | 2.040.000.000 | |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|--|--|---|--------|--------------------------|---|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| Program (P67): PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase Pemenuhan Nilai Baku Mutu Kualitas Air dan Udara | % | 28 | 30 | 48.000.000 | 35 | 60.000.000 | 40 | 72.000.000 | 40 | 180.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program (P68): PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Meningkatnya ketersediaan RTH | Persentase ketersediaan RTH Kota | % | 2,2 | 3 | 360.000.000 | 4 | 420.000.000 | 5 | 480.000.000 | 5 | 1.260.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program (P69): PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Meningkatnya penanganan sampah | Persentase Penanganan Sampah | % | 95,39 | 96 | 180.000.000 | 97 | 202.500.000 | 98 | 217.500.000 | 98 | 600.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Sasaran (S12): Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | | Indeks Kapasitas Ketahanan Daerah | Angka | 0,37 | 0,48 | 1.041.000.000 | 0,54 | 1.389.000.000 | 0,61 | 1.788.000.000 | 0,61 | 4.218.000.000 | |
| Program (P70): PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Terlaksananya kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap | Orang | 150 | 300 | 510.000.000 | 330 | 705.000.000 | 350 | 933.000.000 | 350 | 2.148.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Tujuan/Sasaran /Program | Kinerja | Indikator Kinerja (Impact/Benefit/ Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | | SKPD Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|--|--------|--------------------------|---|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | L | Rp | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | di kawasan rawan bencana | bencana | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya penanganan darurat bencana kabupaten / kota | Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani | % | 100 | 80 | 195.000.000 | 85 | 219.000.000 | 90 | 237.000.000 | 90 | 651.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Terlaksananya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 345 | 600 | 336.000.000 | 650 | 465.000.000 | 700 | 618.000.000 | 700 | 1.419.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Setiap pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas kemampuan keuangan daerahnya agar dapat menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah daerah mewujudkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bagian ini menguraikan gambaran serta analisis terkait dengan kerangka pendanaan Kabupaten Enrekang selama periode 2024-2026. Gambaran kerangka pendanaan pembangunan ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan sumber-sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan daerah selama tahun 2024-2026. Selain itu, kerangka pendanaan ini juga dilakukan agar pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan sumber dana dan meningkatkan kualitas belanja daerahnya dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah antara lain APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel berikut hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Enrekang.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah pada RPD Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2017- 2021. Kerangka pendanaan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menetapkan alokasi pendanaan untuk seluruh program-program pembangunan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Enrekang diperkirakan akan sebesar Rp.442,86 milyar lebih di tahun 2024, dan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.496,92 milyar lebih pada akhir periode

RPD. Berikut merupakan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Enrekang selama periode 2024-2026.

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Enrekang

| Uraian | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| PENDAPATAN DAERAH | 1,117,827,302,652 | 1,155,409,075,658 | 1,194,702,694,554 |
| Pendapatan Asli Daerah | 83,212,311,681.76 | 86,970,531,704.56 | 90,992,683,904.11 |
| Pajak Daerah | 18,239,556,940.66 | 20,213,894,710.26 | 22,401,944,339.25 |
| Retribusi Daerah | 28,889,850,858.68 | 29,541,875,520.03 | 30,208,615,943.02 |
| Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 17,442,949,560.55 | 17,991,314,376.59 | 18,556,918,477.22 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 18,639,954,321.86 | 19,223,447,097.68 | 19,825,205,144.62 |
| Pendapatan Transfer | 825,174,711,602.70 | 850,847,409,152.94 | 877,595,530,075.21 |
| DBH Pajak/Bukan Pajak | 27,536,235,657.31 | 29,480,293,894.72 | 31,561,602,643.68 |
| DAU | 522,746,297,898.22 | 531,828,407,069.36 | 541,068,307,328.32 |
| DAK | 274,892,178,047.17 | 289,538,708,188.86 | 304,965,620,103.20 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 209,440,279,368.47 | 217,591,134,801.43 | 226,114,480,574.87 |
| Hibah | 37,959,114,441.15 | 39,613,140,458.73 | 41,339,238,812.74 |
| Dana Darurat | | | |
| DBH Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya | 38,939,632,195.78 | 39,979,320,375.41 | 41,046,768,229.44 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 129,070,525,749.17 | 133,982,079,580.75 | 139,080,534,030.44 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3,471,006,982.36 | 4,016,594,386.54 | 4,647,939,502.26 |
| KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH | 442,869,352,521 | 469,167,330,213 | 496,920,043,299 |
| BELANJA DAERAH | 1,072,803,791,351 | 1,110,384,939,083 | 1,149,678,145,593 |
| Belanja Operasi | 738,736,564,443 | 754,157,380,054 | 769,926,231,025 |
| Belanja Pegawai | 455,981,526,318 | 466,241,110,660 | 476,731,535,649 |
| Belanja Barang dan Jasa | 258,090,692,265 | 262,457,317,105 | 266,897,820,674 |
| Belanja Bunga | 679,326,990 | 593,063,245 | 517,753,627 |
| Belanja Subsidi | - | - | - |
| Belanja Hibah | 23,429,822,574 | 24,292,761,899 | 25,187,483,978 |
| Belanja Bantuan Sosial | 555,196,296 | 573,127,146 | 591,637,097 |

| Uraian | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Belanja Modal | 157,115,457,576 | 177,251,578,725 | 199,725,453,444 |
| Belanja Tidak Terduga | 3,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| Belanja Transfer | 173,951,769,332 | 174,975,980,304 | 176,026,461,124 |
| Belanja Bagi Hasil | 4,712,940,780 | 4,975,577,023 | 5,261,056,028 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 169,238,828,552 | 170,000,403,281 | 170,765,405,095 |

Sumber: Proyeksi oleh Tim RPD

7.2. Program Perangkat Daerah

Guna mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Enrekang dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan kebijakan pembangunan Nasional.

Secara umum, sub bab ini akan membahas mengenai rencana program Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 yang disertai dengan indikator kinerja, target kinerja, serta kerangka pendanaan. Rencana program yang dimaksud terdiri atas rencana program pembangunan daerah dan rencana program prioritas. Program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi atas beberapa bagian yaitu (i) urusan wajib pelayanan dasar, (ii) urusan wajib bukan pelayanan dasar, (iii) urusan pilihan, dan (iv) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pagu alokasi anggaran yang ditujukan pada setiap program daerah akan tergantung pada target kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah untuk setiap urusan. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pemetaan program pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020, terdapat 147 program perangkat daerah yang terdistribusi pada urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas,

unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum dimana masing-masing pengklasifikasian organisasi tersebut memiliki satu program penunjang urusan pemerintahan. Adapun gambaran mengenai indikasi rencana program perangkat daerah beserta dengan kerangka pendanaannya selama periode 2024-2026 disajikan dalam tabel 7.2 berikut.

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.2.2 2.0.00.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta Didik | 5.963 | 7.059 | 1.860.000.000 | 8.000 | 2.070.000.000 | 8.100 | 2.160.000.000 | 8.100 | 6.090.000.000 |
| | | Meningkatnya partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | Peserta Didik | 31.089 | 37.850 | 11.853.000.000 | 40.000 | 12.210.000.000 | 40.500 | 12.810.000.000 | 40.500 | 36.873.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|---|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (DINKES) | % | 137,13 | 135,13 | 4.644.000.000 | 133,13 | 5.304.000.000 | 131,13 | 5.396.400.000 | 131,13 | 15.344.400.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Angka Kematian Balita per 1000 KH (DINKES) | % | 8,23 | 8 | 5.415.000.000 | 7,90 | 5.781.000.000 | 7,50 | 5.788.800.000 | 7,50 | 16.984.800.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Angka Kesakitan/Morbiditas (DINKES) | % | 12,63 | 11,83 | 11.538.000.000 | 11,03 | 15.442.200.000 | 10,50 | 16.843.200.000 | 10,50 | 43.823.400.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase PKM yang terakreditasi (DINKES) | % | 92,85 | 100 | 29.998.800.000 | 100 | 31.014.000.000 | 100 | 31.867.800.000 | 100 | 92.880.600.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Rasio PKM, Poliklinik, pustu per satuan penduduk (DINKES) | % | 0,37 | 0,37 | 20.511.000.000 | 0,37 | 23.065.800.000 | 0,37 | 27.687.000.000 | 0,37 | 71.263.800.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase Fasyankes yang menerapkan sistem informasi terintegrasi (DINKES) | % | 93,75 | 100 | 372.000.000 | 100 | 378.000.000 | 100 | 384.000.000 | 100 | 1.134.000.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU Maspul) | % | 65 | 80 | 29.475.000.000 | 85 | 29.476.200.000 | 88 | 29.208.000.000 | 88 | 88.159.200.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU P Sabbe) | % | 75 | 75 | 1.109.400.000 | 80 | 989.400.000 | 90 | 2.634.600.000 | 90 | 4.733.400.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|---|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase baduta gizi buruk yang mencapai status gizi cukup (DINKES) | % | 21,05 | 21,05 | 1.230.000.000 | 21,05 | 1.248.000.000 | 26,31 | 1.249.800.000 | 26,31 | 3.727.800.000 |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase capaian SPM bidang kesehatan masyarakat | % | 80,61 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 108.000.000 |
| | | Meningkatnya pemenuhan upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat | Persentase capaian SPM bidang pengendalian penyakit | % | 88,42 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 108.000.000 |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase Puskesmas memiliki SDMK sesuai Standar (DINKES) | % | 92,85 | 100 | 375.200.000 | 100 | 453.250.000 | 100 | 526.750.000 | 100 | 1.355.200.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | KESEHATAN | Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase SDM Kesehatan bersertifikasi sesuai standar pelayanan (RSU Maspul) | % | NA | 70 | 165.000.000 | 70 | 187.500.000 | 70 | 187.500.000 | 70 | 540.000.000 |
| | | Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase SDM Kesehatan bersertifikasi sesuai standar pelayanan (RSU P. Sabbe) | % | NA | 5 | 22.500.000 | 10 | 24.000.000 | 15 | 26.250.000 | 15 | 72.750.000 |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Meningkatnya pengelolaan Sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman | Persentase penurunan kasus pelanggaran terkait farmasi apotek, toko obat, Optik, Umot dan PIRT. | % | 4 | 3 | 27.600.000 | 3 | 34.700.000 | 2 | 37.700.000 | 2 | 100.000.000 |
| | | Meningkatnya pengelolaan Sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman | Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi standar kesehatan | % | 88,46 | 89 | 16.500.000 | 89 | 30.000.000 | 90 | 33.000.000 | 90 | 79.500.000 |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | % | 63 | 64 | 212.058.175 | 65 | 218.750.000 | 66 | 226.450.000 | 66 | 657.258.175 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|-----------------------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.2.1 5.0.00.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air | Luas Areal Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | Ha | 4.936 | 5.219 | 5.292.600.000 | 5.219 | 5.352.600.000 | 5.219 | 5.352.600.000 | 5.219 | 15.997.800.000 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase RT Desil 1 P3KE yang menempati hunian dengan akses air minum layak | % | 89 | 92 | 1.889.160.000 | 95 | 1.889.160.000 | 100 | 1.889.160.000 | 100 | 5.667.480.000 |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase RT yang menempati hunian dengan akses air minum layak | % | 89 | 90 | 2.400.000.000 | 95 | 2.400.000.000 | 100 | 2.400.000.000 | 100 | 7.200.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase RT desil 1 P3KE yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman | % | 69 | 75 | 2.100.000.000 | 90 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 6.300.000.000 |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman | % | 69 | 75 | 2.100.000.000 | 90 | 2.100.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 6.300.000.000 |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Drainase | Panjang Drainase berfungsi baik | Meter | 292.730 | 294.389 | 841.610.000 | 298.048 | 841.610.000 | 301.707 | 841.610.000 | 900.144 | 2.524.830.000 |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung | Jumlah IMB yang sesuai peruntukan | Unit | 70 | 76 | 92.165.040 | 80 | 92.165.040 | 85 | 92.165.040 | 85 | 276.495.120 |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan | Persentase kondisi mantap jalan | % | 66,20 | 70 | 49.500.000.000 | 75 | 49.500.000.000 | 80 | 49.500.000.000 | 80 | 148.500.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Meningkatnya fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta relokasi program pemerintah daerah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | % | 100 | 85 | 1.020.000.000 | 85 | 1.080.000.000 | 90 | 1.440.000.000 | 90 | 3.540.000.000 |
| | | Meningkatnya fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta relokasi program pemerintah daerah | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | % | NA | 85 | 78.000.000 | 85 | 81.000.000 | 90 | 84.000.000 | 90 | 243.000.000 |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin | Persentase rumah tidak layak huni warga desil 1 P3KE yang tertangani menjadi layak Huni | % | 87 | 100 | 2.646.000.000 | 100 | 2.661.000.000 | 100 | 3.115.200.000 | 100 | 8.422.200.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|---|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Terlaksananya penataan perumahan dan kawasan permukiman untuk mencegah tumbuh berkembangnya permukiman kumuh | Persentase berkurangnya kawasan kumuh pada perumahan dan kawasan permukiman | % | NA | 25 | 600.000.000 | 25 | 750.000.000 | 55 | 750.000.000 | 55 | 2.100.000.000 |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Meningkannya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman | Persentase rumah tangga yang berakses jalan lingkungan, jamban dan drainase di perumahan dan kawasan permukiman | % | NA | 80 | 1.700.000.000 | 80 | 1.800.000.000 | 85 | 2.100.000.000 | 85 | 5.600.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1.06.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Meningkatnya pemberdayaan PSKS dan pengembangan kelembagaan sosial | Persentase SDM Potensi Sumber kesejahteraan Sosial PSKS yang disediakan | % | 87 | 87 | 13.750.000 | 87 | 13.750.000 | 87 | 16.500.000 | 87 | 44.000.000 |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terpenuhinya Kebutuhan dasar rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar dan rehailitasi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, gelandangan Pengemis serta PMKS lainnya | % | 100 | 100 | 133.200.000 | 100 | 146.700.000 | 100 | 153.000.000 | 100 | 432.900.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.0 7.3.32.0 0 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun | % | NA | 70 | 12.000.000 | 75 | 12.675.000 | 80 | 13.500.000 | 80 | 38.175.000 |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Terlaksananya pelatihan kerja dan meningkatnya keterampilan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 90 | 90 | 120.000.000 | 92 | 126.750.000 | 95 | 133.740.000 | 95 | 380.490.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Meningkatnya pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan | Capaian Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | % | 25 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.800.000 | 50 | 102.000.000 | 50 | 302.800.000 |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terlaksananya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak | % | 100 | 100 | 28.500.000 | 100 | 29.250.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 87.750.000 |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Menurunnya kasus KDRT | Persentase kasus KDRT | % | 0,002 | 0,002 | 11.250.000 | 0,001 | 12.000.000 | 0,001 | 12.750.000 | 0,001 | 36.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Terlaksananya pengelolaan sistem data gender dan anak | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak | % | 46,52 | 50 | 10.000.000 | 60 | 11.250.000 | 70 | 11.250.000 | 70 | 32.500.000 |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak | Hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | Nilai | 500 | 540 | 22.500.000 | 570 | 23.750.000 | 600 | 23.750.000 | 600 | 70.000.000 |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Terlaksananya pelayanan terhadap anak korban kekerasan | Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak | % | 100 | 100 | 21.500.000 | 100 | 21.500.000 | 100 | 21.500.000 | 100 | 64.500.000 |
| 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Pangan Utama | Ratio ketersediaan pangan utama warga desil 1 terhadap kebutuhannya | % | NA | 75 | 211.200.000 | 75 | 248.400.000 | 80 | 256.200.000 | 80 | 715.800.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | % | NA | 10 | 13.500.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 16.500.000 | 10 | 45.000.000 |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan | % | NA | 80 | 29.750.000 | 80 | 36.400.000 | 80 | 40.250.000 | 80 | 106.400.000 |
| 2,1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.2.1 0.0.00.0 0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Terlaksananya penyelesaian kasus sengketa tanah | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | % | 75 | 80 | 18.000.000 | 80 | 18.000.000 | 85 | 19.800.000 | 85 | 55.800.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|---|--|---|---------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH | Meningkatnya pengadaan tanah untuk fasilitas umum | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya | % | 85 | 85 | 375.000.000 | 85 | 375.000.000 | 89 | 450.000.000 | 89 | 1.200.000.000 |
| 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan | Dokumen | 2 | 3 | 262.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262.500.000 |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase Pemenuhan Nilai Baku Mutu Kualitas Air dan Udara | % | 28 | 30 | 48.000.000 | 35 | 60.000.000 | 40 | 72.000.000 | 40 | 180.000.000 |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Meningkatnya ketersediaan RTH | Persentase ketersediaan RTH Kota | % | 2,20 | 3 | 360.000.000 | 4 | 420.000.000 | 5 | 480.000.000 | 5 | 1.260.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|---|---|--|------------|------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Terlaksananya pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun | Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang di Bina dan diawasi terkait Penyimpanan sementara Limbah B3 | Unit Usaha | 8 | 10 | 22.500.000 | 12 | 31.500.000 | 14 | 40.500.000 | 14 | 94.500.000 |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Meningkatnya Ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 78 | 80 | 45.000.000 | 85 | 49.500.000 | 90 | 54.000.000 | 90 | 148.500.000 |
| 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | Persentase MHA yang diakui dan mendapatkan SK | % | 20 | 25 | 13.500.000 | 30 | 13.500.000 | 35 | 13.500.000 | 35 | 40.500.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang didampingi diberikan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | % | 30 | 100 | 22.500.000 | 100 | 45.000.000 | 0 | 0 | 100 | 67.500.000 |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Adiwiyata | Nilai | 56 | 56 | 13.500.000 | 64 | 13.500.000 | 72 | 13.500.000 | 72 | 40.500.000 |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Meningkatnya Penanganan pengaduan masyarakat | Persentase Penanganan pengaduan masyarakat | % | 100 | 100 | 13.500.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 40.500.000 |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Meningkatnya penanganan sampah | Persentase Penanganan Sampah | % | 95,39 | 96 | 180.000.000 | 97 | 180.000.000 | 98 | 180.000.000 | 98 | 540.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|---|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Meningkatnya Ekektivitas Layanan Penerbitan KTP dan KIA | Persentase penduduk ber KTP dan penerbitan KIA | % | 70,14 | 74,70 | 535.500.000 | 77,15 | 555.525.000 | 79,75 | 576.551.250 | 79,75 | 1.667.576.250 |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya Efektivitas Layanan Penerbitan Akta Catatan Sipil | Persentase Warga Wajib Catatan Sipil yang memiliki Akta Catatan Sipil | % | 92 | 98 | 27.000.000 | 98,50 | 28.350.000 | 99 | 29.767.500 | 99 | 85.117.500 |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terlaksananya Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan | Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | % | 65 | 70 | 132.000.000 | 75 | 138.600.000 | 80 | 145.530.000 | 85 | 416.130.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan | Persentase Profil Kependudukan yang dimanfaatkan | % | 75 | 80 | 12.500.000 | 85 | 13.125.000 | 90 | 13.781.250 | 90 | 39.406.250 |
| 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.0.0 0.0.00.0 0 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Terpenuhinya Penataan Desa | Persentase Desa yang memenuhi persyaratan Penataan Kewenangan Des | % | 70 | 75 | 10.000.000 | 80 | 10.000.000 | 85 | 10.000.000 | 85 | 30.000.000 |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Desa | Cakupan Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa | % | 22 | 25 | 5.000.000 | 27 | 5.000.000 | 30 | 5.000.000 | 30 | 15.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Terlaksananya peningkatan kontribusi Bumdes terhadap PADes dan Program Pengentasan Kemiskinan | Persentase Bumdes yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim | % | 19,64 | 22,32 | 15.000.000 | 25 | 20.000.000 | 26,79 | 20.000.000 | 26,79 | 55.000.000 |
| | | Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pengentasan Kemiskinan | Persentase Desa yang memenuhi tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan mendukung program pengentasan kemiskinan | % | 85 | 71 | 641.500.000 | 80 | 703.500.000 | 89 | 641.500.000 | 89 | 1.986.500.000 |
| | | Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinan | Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa Aktif yang mendukung Program Pengentasan Kemiskinan | % | 17,86 | 22,32 | 60.000.000 | 25 | 60.000.000 | 26,79 | 60.000.000 | 26,79 | 180.000.000 |
| | | Terwujudnya Pengentasan Status Desa Tertinggal | Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal | % | 2,68 | 1,79 | 15.000.000 | 0,89 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Tersedianya layanan izin usaha simpan pinjam | Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan pembukaan kantor cabang KSP Koperasi | % | 65 | 70 | 10.000.000 | 72 | 12.500.000 | 75 | 15.500.000 | 75 | 38.000.000 |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk KSP/USP koperasi | % | 80 | 80 | 22.750.000 | 85 | 26.250.000 | 90 | 29.750.000 | 90 | 78.750.000 |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan pemberian penghargaan | Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan diberi penghargaan | % | 80 | 80 | 14.000.000 | 85 | 16.800.000 | 90 | 20.125.000 | 90 | 50.925.000 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Terselenggaranya pendidikan dan latihan perkoperasian | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan | % | 100 | 100 | 148.500.000 | 100 | 155.925.000 | 100 | 163.721.250 | 100 | 468.146.250 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|--|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | PINTU | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Tersedianya potensi Investasi yang dapat dimanfaatkan oleh Investor | Jumlah potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor | Sektor | 9 | 9 | 93.000.000 | 9 | 108.660.000 | 9 | 109.860.000 | 9 | 311.520.000 |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Tercapainya realisasi PMA dan PMDN/ LOKAL | Jumlah Realisasi PMA DAN PMDN | Rp (juta) | 42.149 | 43.000 | 43.750.000 | 44.000 | 43.750.000 | 45.000 | 43.750.000 | 45.000 | 131.250.000 |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Terpenuhinya waktu penyelesaian layanan sesuai SOP | Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan yang diterbitkan sesuai SOP | % | 100 | 100 | 21.000.000 | 100 | 22.050.000 | 100 | 22.050.000 | 100 | 65.100.000 |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Terwujudnya perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah | Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal | % | 67,50 | 70 | 167.293.350 | 75 | 168.343.350 | 80 | 168.343.350 | 80 | 503.980.050 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|-----------------------|---|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Tersedianya data dan Informasi pendukung penanaman modal yang termanfaatkan | Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal yang termanfaatkan | % | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 |
| 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.3.2 6.0.00.00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Terwujudnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kewirausahaan dan kepemudaan | % | 26 | 50 | 356.250.000 | 65 | 391.875.000 | 75 | 431.062.500 | 75 | 1.179.187.500 |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA | Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Persentase atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing olahraga | % | 100 | 90 | 688.375.000 | 90 | 777.837.500 | 90 | 855.621.250 | 90 | 2.321.833.750 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|-----------------------|---|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.2 1.2.20.00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terwujudnya Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah | % | 70,25 | 80 | 21.625.000 | 90 | 24.868.750 | 100 | 28.239.375 | 100 | 74.733.125 |
| 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.2.2 2.0.00.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Terlaksananya pengembangan kesenian tradisional | Persentase pengembangan kesenian tradisional | % | 79 | 80 | 135.000.000 | 90 | 135.000.000 | 100 | 262.500.000 | 100 | 532.500.000 |
| 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Terlaksananya Pembinaan Sejarah lokal | Persentase Pembinaan Sejarah Lokal | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Meningkatnya Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | % | 1,50 | 2 | 5.000.000 | 2 | 165.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 176.550.000 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Pengelolaan Produksi Perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | % | 10 | 15 | 313.800.000 | 15 | 553.800.000 | 15 | 726.108.000 | 45 | 1.593.708.000 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya Pengelolaan Produksi Perikanan budidaya | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Budidaya perikanan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 2.592.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592.000.000 |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Meningkatnya Kawasan Bebas dari Ilegal Fishing | Persentase Kawasan yang bebas dari ilegal fising Perairan Umum | % | 100 | 100 | 4.000.000 | 100 | 4.400.000 | 100 | 4.840.000 | 100 | 13.240.000 |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan | Persentase peningkatan produksi hasil olahan Perikanan | % | 0,50 | 1 | 17.500.000 | 1 | 19.250.000 | 1 | 21.175.000 | 1 | 57.925.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|---|---|--|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.3.2 6.0.00.0 0 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Terlaksananya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | % | 100 | 85 | 1.167.230.750 | 90 | 1.283.953.825 | 95 | 1.412.349.208 | 95 | 3.863.533.783 |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Terlaksananya pemasaran pariwisata | Persentase peningkatan pemasaran pariwisata | % | 39,14 | 45 | 290.125.000 | 50 | 319.137.500 | 55 | 351.051.250 | 55 | 960.313.750 |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Terlaksananya pembinaan pelaku wirausaha baru dari warga desil 1 P3KE di kawasan destinasi wisata dan desa wisata | Jumlah Pelaku Usaha baru dari warga desil 1 P3KE di kawasan destinasi wisata | Orang | NA | 10 | 162.250.000 | 20 | 178.475.000 | 30 | 196.322.500 | 30 | 537.047.500 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|---|---|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Terlaksananya pelatihan pelaku pariwisata ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata | Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi Kreatif | % | 100 | 85 | 243.500.000 | 90 | 267.850.000 | 95 | 294.635.000 | 95 | 805.985.000 |
| 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.2 7.0.00.0 0 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terpenuhinya Sarana Pertanian untuk peningkatan produksi Peternakan | Persentase pemenuhan sarana Peternakan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terpenuhinya Sarana Pertanian untuk peningkatan produksi Peternakan | Persentase peningkatan komoditas peternakan | % | 1 | 2 | 177.298.080 | 3 | 855.027.888 | 4 | 940.530.677 | 4 | 1.972.856.645 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|---|---|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Produksi Tanaman Utama | Ton | 248.092 | 267.939 | 120.000.000 | 270.420 | 180.000.000 | 272.901 | 240.000.000 | 272.901 | 540.000.000 |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase pemenuhan sarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 120.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 540.000.000 |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Produktivitas Tanaman Utama | Kwintal /Ha | 3,26 | 3,26 | 870.000.000 | 3,65 | 1.083.000.000 | 4,03 | 1.296.000.000 | 4,03 | 3.249.000.000 |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase pemenuhan prasarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | 100 | 100 | 870.000.000 | 100 | 1.083.000.000 | 100 | 1.296.000.000 | 100 | 3.249.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|---|---|--|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Meningkatnya Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 95 | 100 | 10.500.000 | 100 | 11.550.000 | 100 | 12.705.000 | 100 | 34.755.000 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Meningkatnya Nilai Transaksi Perdagangan di Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai transaksi perdagangan di Sarana Distribusi Perdagangan | Rp (juta) | 710.017 | 833.775 | 294.000.000 | 895.654 | 359.400.000 | 957.533 | 425.340.000 | 957.533 | 1.078.740.000 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Stabilnya harga barang kebutuhan pokok | Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok | % | 9,58 | 9 | 105.000.000 | 8 | 330.000.000 | 7 | 363.000.000 | 7 | 798.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|--|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Meningkatnya Persentase Alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/teralulang dalam tahun berjalan | Persentase Alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/teralulang dalam tahun berjalan | % | 9,97 | 14 | 54.250.000 | 15,96 | 176.500.000 | 18,35 | 201.050.000 | 18,35 | 431.800.000 |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Meningkatnya omzet UMKM yang mendapat fasilitas promosi | Persentase peningkatan omzet UMKM yang mendapat fasilitas promosi | % | NA | 5 | 17.500.000 | 5,50 | 55.000.000 | 6 | 60.500.000 | 6 | 133.000.000 |
| 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.3 0.0.00.0 0 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Bertambahnya jumlah unit usaha industri | Pertambahan jumlah unit usaha industri | Unit | 4.237 | 4.457 | 180.000.000 | 4.599 | 198.000.000 | 4.760 | 217.800.000 | 4.760 | 595.800.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.32.02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Tersusunnya perencanaan kawasan transmigrasi | Persentase penyusunan perencanaan kawasan transmigrasi | % | 100 | 100 | 92.750.000 | 100 | 126.000.000 | 100 | 139.500.000 | 100 | 358.250.000 |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan | % | 50 | 65 | 87.500.000 | 75 | 96.250.000 | 85 | 105.000.000 | 85 | 288.750.000 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.0.0 0.0.00.0 0 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Terlaksananya Penilaian evaluasi penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai strandar | Nilai hasil evaluasi penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai strandar | Nilai | 100 | 100 | 2.595.260.770 | 100 | 2.725.023.807 | 100 | 2.861.274.997 | 100 | 8.181.559.573 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Terpenuhinya Capaian Program Bidang Protokol & Komunikasi Pimpinan | Rata-Rata Capaian Program Bidang Protokol & Komunikasi Pimpinan | % | 100 | 100 | 161.075.345 | 100 | 169.129.111 | 100 | 177.585.566 | 100 | 507.790.022 |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT | - Terlaksananya Capaian Program Bidang Pemerintahan | Rata-rata capaian program bidang pemerintahan | % | 100 | 100 | 423.000.000 | 100 | 487.350.000 | 100 | 563.917.500 | 100 | 1.474.267.500 |
| | | Terlaksananya Capaian Program Bidang Kesra | Rata-rata capaian program bidang kesra | % | 100 | 100 | 9.544.624.751 | 100 | 10.021.855.988 | 100 | 10.522.948.787 | 100 | 30.089.429.525 |
| | | Terlaksananya Capaian Program Bidang Hukum | Rata-rata capaian program bidang hukum | % | 100 | 100 | 787.500.000 | 100 | 826.874.999 | 100 | 868.218.750 | 100 | 2.482.593.749 |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Terlaksananya Capaian Program Bidang Perekonomian | Rata-rata capaian program bidang pembangunan | % | 100 | 100 | 601.821.000 | 100 | 637.012.050 | 100 | 673.662.652 | 100 | 1.912.495.702 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Terlaksannya Capaian Program Bidang Pembangunan | Rata-rata capaian program bidang perekonomian | % | 100 | 100 | 326.245.500 | 100 | 342.557.775 | 100 | 359.685.664 | 100 | 1.028.488.939 |
| | | Terlaksannya Capaian Program Bidang PBJ | Rata-rata capaian program bidang Unit Pengadaan Barang Jasa | % | 100 | 100 | 1.944.967.499 | 100 | 2.042.215.873 | 100 | 2.144.326.666 | 100 | 6.131.510.039 |
| | | Terlaksannya Capaian Program Bidang SDA | Rata-rata capaian program bidang Sumber Daya Alam | % | 100 | 100 | 206.699.610 | 100 | 254.399.520 | 100 | 302.099.430 | 100 | 763.198.560 |
| 4,02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.0.0 0.0.00.0 0 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya dan Terpenuhinya target produk Hukum serta peraturan perundang undangan | Persentase RANPERDA yang disahkan menjadi PERDA | % | 85 | 85 | 617.116.500 | 90 | 647.972.325 | 95 | 680.370.940 | 95 | 1.945.459.765 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|-----------------------|---|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | Terselenggaranya Kegiatan Rapat Rapat Lembaga DPRD | Presentase Pelaksanaan Rapat rapat lembaga DPRD | % | 85 | 87 | 4.647.041.626 | 88 | 4.879.483.707 | 90 | 5.083.568.392 | 90 | 14.610.093.725 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.0 5.0.00.00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya konsistensi perencanaan dan realisasi capaian pembangunan daerah | Presentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 80 | 80 | 482.000.000 | 85 | 585.000.000 | 85 | 708.000.000 | 85 | 1.775.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tersusunnya Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan | Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan | % | 100 | 100 | 1.728.000.000 | 100 | 1.758.000.000 | 100 | 1.278.000.000 | 100 | 4.764.000.000 |
| | | Tersusunnya Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu | Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 150.874.321.875 | 100 | 152.173.675.000 | 100 | 153.177.500.000 | 100 | 456.225.496.875 |
| | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu | Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 648.000.000 | 100 | 699.000.000 | 100 | 813.000.000 | 100 | 2.160.000.000 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai regulasi | Persentase Aset yang memiliki legalitas alas hak | % | 90 | 90 | 804.000.000 | 95 | 801.000.000 | 100 | 891.000.000 | 100 | 2.496.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|---|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 5.02.0.0 0.0.00.0 0 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang undangan | Persentase wajib pajak dan retribusi yang memenuhi kewajiban secara tepat waktu | % | 8,50 | 8,50 | 1.365.000.000 | 9 | 1.449.000.000 | 9 | 1.545.712.500 | 9 | 4.359.712.500 |
| 5,03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.0 4.0.00.0 0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Terkelolanya pengisian jabatan struktural berdasarkan hasil assesment | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural berdasarkan hasil assesment | % | 65,82 | 66 | 504.000.000 | 67 | 534.000.000 | 68 | 564.000.000 | 68 | 1.602.000.000 |
| | | Terkelolanya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi | % | 8,90 | 12 | 84.000.000 | 14 | 90.000.000 | 16 | 96.000.000 | 16 | 270.000.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|---|--|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 6,01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.0.0 0.0.00.0 0 | INSPEKTORAT | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Terlaksananya Program Pengawasan Berdasarkan PKPT | Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP | % | 81 | 82 | 2,585,000,000 | 83 | 2,800,000,000 | 84 | 2,715,000,000 | 84 | 8.100.000.000 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Terlaksananya Layanan Pendampingan | Persentase OPD yang Predikat SAKIPnya meningkat | % | 50 | 50 | 774.000.000 | 55 | 855.000.000 | 60 | 825.000.000 | 60 | 2.454.000.000 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.0.0 0.00 | SEMUA KECAMATAMN | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya tingkat pelayanan di tingkat Kecamatan | Persentase penyelenggaraa n pemeritahan dan pelayanan publik sesuai standar | % | 78,42 | 79,67 | 64.250.000 | 81,67 | 68.200.000 | 81,92 | 71.775.000 | 81,92 | 204.225.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------------------------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| | BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.0.0 0.0.00.0 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Meningkatnya pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan | Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 95 | 95 | 183.750.000 | 95 | 213.750.000 | 95 | 235.000.000 | 95 | 632.500.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|--|--------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Meningkatnya kesadaran masyarakat dan patai politik terhadap etika politik dan aturan penyelenggaraan pemilu | Persentase insiden terkait pelanggaran etika politik dan aturan penyelenggaraan pemilu | % | 95 | 95 | 21.566.114.936 | 95 | 280.500.000 | 95 | 288.750.000 | 95 | 22.135.364.936 |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Terjaganya konsistensi aktifitas ormas dengan AD dan ARTnya | Persentase Ormas yang mencapai tujuan organisasisesuai AD dan ART | % | 95 | 95 | 32.500.000 | 95 | 34.750.000 | 95 | 37.050.000 | 95 | 104.300.000 |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Terhindarnya masyarakat dari insiden terkait SARA pada aspek ekonomi sosial dan budaya | Persentase insiden terkait SARA pada aspek ekonomi, sosial dan budaya | % | 95 | 95 | 35.000.000 | 95 | 35.300.000 | 95 | 36.750.000 | 95 | 107.050.000 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Kinerja | Indikator Kinerja Program | Satuan | Kondisi Awal RPD | Kinerja Program & Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir RPD | |
|---------|--|--|---|--------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Meningkatnya kapasitas deteksi dini potensi konflik sosial | Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini | % | 95 | 95 | 81.250.000 | 95 | 84.175.000 | 95 | 88.525.000 | 95 | 253.950.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 1.027.013.745.855 | | 1.062.966.456.727 | | 1.062.993.532.899 | | 3.161.311.935.481 |

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). periode RPD.

8.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel VIII- 1: Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Enrekang Tahun 2024 – 2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Perkiraan Capaian 2023 | Tahun | | | Kondisa Akhir Periode |
|-----|------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6.36 | 3.71 | 5.5 | 5.69-6.52 | 6.11-6.94 | 6.51-7.14 | 6.51-7.14 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2.34 | 0.58 | 1,00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 |
| 3 | Inflasi | % | 4.9 | 1.17 | 2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| 3 | PDRB Perkapita | Rp.Juta | 36.06 | 36.84 | 38.44 | 40.45 | 42.03 | 43.67 | 43.67 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | % | 12.47 | 12.39 | 12.07 | 11.76 | 11.46 | 11.17 | 11.17 |
| 4.a | Tingkat Kemiskinan Ekstrim | % | | 3.02 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Point | 72.91 | 73.39 | 73.77 | 74.19 | 74.59 | 74.99 | 74.99 |
| 6 | Rasio Gini | Point | 0,384 | 0,346 | 0.350 | 0.338-0.345 | 0.330-0.337 | 0.322-0.329 | 0.322-0.329 |

Sumber : Tim Penyusun RPD, 2023 (data diolah)

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemabngunan Daerah (impact based). Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel VIII- 2 : Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Perkiraan Capaian 2023 | Target capaian | | | Kondisi Akhir Periode RPD |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 50.48 | 56.30 | 62.11 | 66.55 | 71.32 | 71.32 |
| 2 | Nilai Sakip Daerah | Predikat | CC | B | B | B | BB | 74.62 |
| | | Nilai | 55.01 | 60.53 | 66.05 | 70.21 | 74.62 | 74.62 |
| 3 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Kategori / Nilai | Perlu Pebaikan / B | Perlu Pebaikan / B | Baik / A | Baik / A | Baik / A | Baik / A |
| 4 | Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik | Angka | 59,91 | 65.59 | 71.27 | 78.45 | 85.62 | 85.62 |
| 5 | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 2,64 | 2.72 | 2,8 | 2,9 | 3,05 | 3,05 |
| 6 | PDRB Perkapita | Rp.Juta | 36.06 | 38.26 | 40.45 | 42.03 | 43.67 | 43.67 |
| 7 | Gini Rasio | Angka | 0.362 | 0.350 | 0.338-0.345 | 0.330-0.337 | 0.322-0.329 | 0.322-0.329 |
| 8 | Laju Inflasi | % | 1.17 | 56.30 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| 9 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3.71 | 4.70 | 5.69-6.52 | 6.11-6.94 | 6.51-7.14 | 6.51-7.14 |

| No. | Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Perkiraan Capaian 2023 | Target capaian | | | Kondisi Akhir Periode RPD |
|-----|--|--------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 10 | Angka Pengangguran Terbuka | % | 0.58 | 0.50-2.00 | 0.50-2.00 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 |
| 11 | Angka Kemiskinan | % | 12.39 | 12.07 | 11.76 | 11.46 | 11.17 | 11.17 |
| 12 | Angka Kemiskinan Ekstrem | % | 3.02 | 1.76 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Indeks Daya Saing Infrastruktur | Angka | NA | 83.00 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 89.00 |
| 14 | Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | % | NA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 15 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73.39 | 73.79 | 74.19 | 74.59 | 74.99 | 74.99 |
| 16 | Indeks Pendidikan | Angka | 68.27 | 68,75 | 69.26 | 69.76 | 70.27 | 70.27 |
| 17 | Indeks Kesehatan | Angka | 78.72 | 79,09 | 79.47 | 79.84 | 80.22 | 80.22 |
| 18 | Prevalensi Stunting | % | 19.45 | 15,76 | 13.95 | 11.81 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 98.15 | 98,16 | 98.18 | 98.21 | 98.24 | 98.24 |

Sumber : Tim Penyusun RPD, 2023 (data diolah)

8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.

Tabel VIII- 3: Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|---|---------------|-------------------|------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah | Nilai | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 |
| 2 | Nilai Rata-rata Capaian indikator kinerja program perangkat daerah | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Presentase temuan LHP yang selesai ditindak lanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (RSU Maspul) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 5 | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta Didik | 5.963 | 6.511 | 7.059 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 6 | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | Peserta Didik | 31.089 | 34.470 | 37.850 | 40.000 | 40.500 | 40.500 |
| 7 | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | Peserta Didik | 1.342 | 1.359 | 1.376 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 8 | Rata-rata persentase capaian SPM Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--------------------------------------|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 9 | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi | % | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| 10 | Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (DINKES) | % | 137,13 | 136,13 | 135,13 | 133,13 | 131,13 | 131,13 |
| 11 | Angka Kematian Balita per 1000 KH (DINKES) | % | 8,23 | 8,12 | 8 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
| 12 | Angka Kesakitan/Morbiditas (DINKES) | % | 12,63 | 12,23 | 11,83 | 11,03 | 10,5 | 10,5 |
| 13 | Persentase PKM yang terakreditasi (DINKES) | % | 92,85 | 96,43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Rasio PKM, Poliklinik, pustu per satuan penduduk (DINKES) | % | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 15 | Persentase Fasyankes yang menerapkan sistem informasi terintegrasi (DINKES) | % | 93,75 | 96,88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU Maspul) | % | 65 | 73 | 80 | 85 | 88 | 88 |
| 17 | Persentase capaian SPM yang mencapai target (RSU P Sabbe) | % | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
| 18 | Persentase baduta gizi buruk yang mencapai status gizi cukup (DINKES) | % | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 26,31 | 26,31 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|---|--------------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 19 | Persentase capaian SPM bidang kesehatan masyarakat | % | 80,61 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Persentase capaian SPM bidang pengendalian penyakit | % | 88,42 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Persentase Puskesmas memiliki SDMK sesuai Standar (DINKES) | % | 92,85 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Persentase SDM Kesehatan bersertifikasi sesuai standar pelayanan (RSU Maspul) | % | NA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 23 | Persentase SDM Kesehatan bersertifikasi sesuai standar pelayanan (RSU P. Sabbe) | % | NA | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 24 | Persentase penurunan kasus pelanggaran terkait farmasi apotek, toko obat, Optik, Umot dan PIRT. | % | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | Persentase TTU, TPM dan damiu yang memenuhi standar kesehatan | % | 88,46 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 26 | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | % | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 27 | Luas Areal Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | Ha | 4.936 | 5.078 | 5.219 | 5.219 | 5.219 | 5.219 |
| 28 | Jumlah Rumah Tangga desil 1 P3KE yang memiliki Akses Air Minum | Rumah Tangga | 5.691 | 5.787 | 5.882 | 6.074 | 6.394 | 6.394 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|--|--------------|-------------------|------------------------|----------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 29 | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum | Rumah Tangga | 35.241 | 36.332 | 37.422 | 37.422 | 37.422 | 37.422 |
| 30 | Jumlah Rumah Tangga desil 1 P3KE yang memiliki Akses Sanitasi layak | Rumah Tangga | 4.411 | 4.604 | 4.796 | 5.754 | 6.394 | 6.394 |
| 31 | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi | Rumah Tangga | 29.180 | 29.645 | 30.110 | 30.110 | 30.110 | 30.110 |
| 32 | Panjang Drainase berfungsi baik | Meter | 292.730 | 293.560 | 294.389 | 298.048 | 301.707 | 900.144 |
| 33 | Jumlah IMB yang sesuai peruntukan | Unit | 70 | 73 | 76 | 80 | 85 | 85 |
| 34 | Persentase Jalan kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 66,2 | 68 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 35 | Persentase Tenaga Terampil Jasa Konstruksi bersertifikat | % | 78,77 | 80 | 81 | 85 | 90 | 90 |
| 36 | Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sesuai peruntukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 37 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | % | 100 | 93 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 38 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | NA | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 39 | Persentase rumah tidak layak huni warga desil 1 P3KE yang tertangani menjadi layak Huni | % | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Persentase berkurangnya kawasan kumuh pada perumahan dan kawasan permukiman | % | NA | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 |
| 41 | Persentase rumah tangga yang berakses jalan lingkungan, jamban dan drainase di perumahan dan kawasan permukiman | % | NA | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 42 | Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | NA | 50 | 50 | 55 | 65 | 65 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 39 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 85,66 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,69 | 85,69 |
| 40 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | % | 80 | 82,50 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 41 | Persentase jumlah Linmas dan jumlah satlinmas yang sudah dikukuhkan | % | 43,18 | 64,09 | 85 | 95 | 95 | 95 |
| 42 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran paling lambat 15 menit | % | 73,83 | 73,83 | 73,83 | 85,36 | 90,36 | 90,36 |
| 43 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | 150 | 225 | 300 | 330 | 350 | 350 |
| 44 | Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani | % | 100 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 45 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 345 | 473 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | |
| 46 | Persentase SDM Potensi Sumber kesejahteraan Sosial PSKS yang disediakan | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 47 | Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar dan rehailitasi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, gelandangan Pengemis serta PMKS lainnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Persentase warga desil 1 P3KE yang mendapat layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Persentase perlindungan jaminan sosial dan korban bencana alam dan bencana sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan dan nilia nilai keperintisan dan hari hari besar nasional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 51 | Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun | % | NA | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 52 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| 53 | Persentase Tenaga Kerja warga Desil 1 P3KE yang bersertifikat kompetensi | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | Persentase penempatan tenaga kerja warga desil 1 P3KE | % | NA | 80 | 80 | 82 | 85 | 85 |
| 55 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 85 | 79 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 56 | Capaian Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 57 | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | Persentase kasus KDRT | % | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 59 | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak | % | 46,52 | 48 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 60 | Hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | Nilai | 500 | 520 | 540 | 570 | 600 | 600 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|--|---------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 61 | Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | |
| 62 | Ratio ketersediaan pangan utama warga desil 1 terhadap kebutuhannya | % | NA | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 63 | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | % | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 64 | Persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan | % | NA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | |
| 65 | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | % | 75 | 78 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 66 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 89 | 89 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 67 | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan | Dokumen | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | Persentase Pemenuhan Nilai Baku Mutu Kualitas Air dan Udara | % | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 40 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|--|------------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 69 | Persentase ketersediaan RTH Kota | % | 2,2 | 2,60 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 70 | Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang di Bina dan diawasi terkait Penyimpanan sementara Limbah B3 | Unit Usaha | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 71 | Ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 78 | 79 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 72 | Persentase MHA yang diakui dan mendapatkan SK | % | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 73 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang didampingi diberikan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | % | 30 | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 74 | Capaian Adiwiyata | Nilai | 56 | 56 | 56 | 64 | 72 | 72 |
| 75 | Persentase Penanganan pengaduan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76 | Persentase Penanganan Sampah | % | 95,39 | 95,70 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| 77 | Persentase penduduk ber KTP dan penerbitan KIA | % | 70,14 | 72,42 | 74,7 | 77,15 | 79,75 | 79,75 |
| 78 | Persentase Warga Wajib Catatan Sipil yang memiliki Akta Catatan Sipil | % | 92 | 95 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 79 | Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | % | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 80 | Persentase Profil Kependudukan yang dimanfaatkan | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |
| 81 | Persentase Desa yang memenuhi persyaratan Penataan Kewenangan Des | % | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 82 | Cakupan Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa | % | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| 83 | Persentase Bumdes yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim | % | 19,64 | 21 | 22,32 | 25 | 26,79 | 26,79 |
| 84 | Persentase Desa yang memenuhi tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan mendukung program pengentasan kemiskinan | % | 85 | 78 | 71 | 80 | 89 | 89 |
| 85 | Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa Aktif yang mendukung Program Pengentasan Kemiskinan | % | 17,86 | 20 | 22,32 | 25 | 26,79 | 26,79 |
| 86 | Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal Terhadap Total Desa | % | 2,68 | 2 | 1,79 | 0,89 | 0 | 0 |
| 87 | Persentase Desa Maju Terhadap Total Desa | % | 8,04 | 8 | 8,93 | 12,5 | 15,18 | 15,18 |
| 88 | Persentase Desa Mandiri Terhadap Total Desa | % | NA | 0,89 | 0,89 | 2,68 | 6,25 | 6,25 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|-------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 89 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di desa | % | 36 | 38 | 39 | 45 | 49 | 49 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 90 | Persentase angka kelahiran dibawah umur 20 tahun | % | 19 | 18,75 | 18,5 | 18 | 17,4 | 17,4 |
| 91 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | % | 28,93 | 28 | 28 | 27,55 | 25 | 25 |
| 92 | Persentase warga desil 1 P3KE yang dilatih | % | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 93 | Persentase keluarga dengan anak beresiko stunting | % | 50,02 | 48 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | |
| 94 | Persentase Unit PJU yang dipelihara | % | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 95 | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana LLAJ | % | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| 96 | Persentase Layanan Angkutan Umum | % | 68,75 | 68,88 | 69 | 68 | 68 | 68 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 97 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 76,54 | 78,27 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 98 | Persentase Perangkat (PD) yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Kominfo | % | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 99 | Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan pembukaan kantor cabang KSP Koperasi | % | 65 | 67,50 | 70 | 72 | 75 | 75 |
| 100 | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk KSP/USP koperasi | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 101 | Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan diberi penghargaan | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 102 | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 103 | Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 104 | Persentase peningkatan usaha mikro | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 105 | Persentase peningkatan kapasitas produksi pelaku UMKM sektor industri pengolahan | % | NA | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 106 | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru | % | 3,67 | 3,84 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|---|-----------|-------------------|------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 107 | Jumlah potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor | Sektor | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 108 | Jumlah Realisasi PMA DAN PMDN | Rp (juta) | 42.149 | 42.575 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 |
| 109 | Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan yang diterbitkan sesuai SOP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal | % | 67,5 | 69 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 111 | Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal yang termanfaatkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | |
| 112 | Persentasi pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kewirausahaan dan kepemudaan | % | 26 | 38 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| 113 | Persentase atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing olahraga | % | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 114 | Persentase fasilitas pengembangan kapasitas kepramukaan | % | NA | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 115 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan daerah. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 116 | Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah | % | 70,25 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 117 | Persentase pengembangan kesenian tradisional | % | 79 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 118 | Persentase Pembinaan Sejarah Lokal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 119 | Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | % | 75 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 120 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | % | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 121 | Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | % | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|---|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 122 | Persentase arsip yang diolah secara baku | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 123 | Persentase Arsip yang dilindungi | % | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 124 | Persentase izin penggunaan arsip tertutup | % | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 125 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | % | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 126 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | % | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 127 | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Budidaya perikanan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Persentase Kawasan yang bebas dari ilegal fising Perairan Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 129 | Persentase peningkatan produksi hasil olahan Perikanan | % | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--------------------------------------|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 130 | Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | % | 100 | 93 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 131 | Persentase peningkatan pemasaran pariwisata | % | 39,14 | 42 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 132 | Jumlah Pelaku Usaha baru dari warga desil 1 P3KE di kawasan destinasi wisata | Orang | NA | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 133 | Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi Kreatif | % | 100 | 93 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | |
| 134 | Persentase pemenuhan sarana Peternakan warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Persentase peningkatan komoditas peternakan | % | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 136 | Persentase Peningkatan produktifitas Peternakan | % | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 137 | Persentase penurunan penyakit hewan/ternak | % | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 138 | Persentase Peningkatan Izin Usaha Sektor Peternakan | % | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 139 | Persentase Kelompok tani ternak yang meningkat kelas kelompoknya | % | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|--|------------|-------------------|------------------------|----------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 140 | Produksi Tanaman Utama | Ton | 248.092 | 258.016 | 267.939 | 270.420 | 272.901 | 272.901 |
| 141 | Persentase pemenuhan sarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 142 | Produktivitas Tanaman Utama | Kwintal/Ha | 3,26 | 3 | 3,26 | 3,65 | 4,03 | 4,03 |
| 143 | Persentase pemenuhan prasarana Pertanian warga desil 1 P3KE | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 144 | Tingkat penurunan resiko produksi akibat bencana pertanian | % | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 |
| 145 | Persentase kelompok tani yang ditingkatkan kelas kelompoknya | % | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 146 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 147 | Nilai transaksi perdagangan di Sarana Distribusi Perdagangan | Rp (juta) | 710.017 | 771.896 | 833.775 | 895.654 | 957.533 | 957.533 |
| 148 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok | % | 9,58 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 149 | Persentase Alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | % | 9,97 | 12 | 14 | 15,96 | 18,35 | 18,35 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|--|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 150 | Persentase peningkatan omzet UMKM yang mendapat fasilitas promosi | % | NA | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 151 | Pertambahan jumlah unit usaha industri | Unit | 4.237 | 4.347 | 4.457 | 4.599 | 4.760 | 4.760 |
| 152 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 153 | Tingkat Ketersediaan Data Industri Kecil dan Menengah yang lengkap dan terkini | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | |
| 154 | Persentase penyusunan perencanaan kawasan transmigrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 155 | Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan | % | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 85 |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 156 | Nilai hasil evaluasi penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai strandar | Nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 157 | Rata-Rata Capaian Program Bidang Protokol & Komunikasi Pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 158 | Rata-rata capaian program bidang pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 159 | Rata-rata capaian program bidang kesra | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 160 | Rata-rata capaian program bidang hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 161 | Rata-rata capaian program bidang pembangunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 162 | Rata-rata capaian program bidang perekonomian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 163 | Rata-rata capaian program bidang Unit Pengadaan Barang Jasa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 164 | Rata-rata capaian program bidang Sumber Daya Alam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | |
| 165 | Persentase RANPERDA yang disahkan menjadi PERDA | % | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-------------------------------------|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 166 | Presentase Pelaksanaan Rapat rapat lembaga DPRD | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| PERENCANAAN | | | | | | | | |
| 167 | Presentase konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 168 | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dan Perekonomian yang disyaratkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 169 | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Bidang Instruktur dan Kewilayahan yang disyaratkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KEUANGAN | | | | | | | | |
| 170 | Tingkat pemenuhan Dokumen Penganggaran keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 171 | Tingkat Pemenuhan Dokumen Perbendaharaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 172 | Tingkat Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 173 | Persentase Aset yang memiliki legalitas alas hak | % | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----------------------------|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 174 | Persentase wajib pajak dan retribusi yang memenuhi kewajiban secara tepat waktu | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 |
| KEPEGAWAIAN | | | | | | | | |
| 175 | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural berdasarkan hasil assesment | % | 65,82 | 65,91 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| 176 | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi | % | 8,9 | 10,45 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 177 | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN | % | 52,04 | 53,52 | 55 | 57 | 58 | 58 |
| 178 | Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik | % | 99,4 | 99,70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | |
| 179 | Persentase ASN yang lulus sertifikasi kompetensi teknis, menajerial dan fungsional | % | 25,44 | 26,72 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| 180 | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan | % | NA | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 181 | Jumlah inovasi daerah | Angka | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|--|--------|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | |
| 182 | Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP | % | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 |
| 183 | Persentase OPD yang Predikat SAKIPnya meningkat | % | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 184 | Persentase penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan publik sesuai standar | % | 78,42 | 79,05 | 79,67 | 81,67 | 81,92 | 81,92 |
| 185 | Persentase desa binaan yang mencapai peningkatan status | % | 79,17 | 79,59 | 80 | 81,33 | 82,08 | 82,08 |
| 186 | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 77,5 | 78,13 | 78,75 | 80,92 | 81,92 | 81,92 |
| 187 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | % | 67,5 | 68,57 | 69,63 | 71,38 | 72,88 | 72,88 |
| 188 | Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi dan keuangan | % | 77,5 | 78,21 | 78,92 | 80,5 | 81,92 | 81,92 |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian 2023 | Target Capaian | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|---|--------|-------------------|------------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | |
| 189 | Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 190 | Persentase insiden terkait pelanggaran etika politik dan aturan penyelenggaraan pemilu | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 191 | Persentase Ormas yang mencapai tujuan organisasi sesuai AD dan ART | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 192 | Persentase insiden terkait SARA pada aspek ekonomi, sosial dan budaya | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 193 | Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

8.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII- 4: Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Kondisi Awal (2022) | Target pencapaian | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pelayanan Dasar Pendidikan | | | | | |
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | |
| Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pendidikan Dasar | | | | | |
| Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Kondisi Awal (2022) | Target pencapaian | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | | | | |
| Pendidikan Kesetaraan | | | | | |
| Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Dasar Kesehatan | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | |
| Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |
| Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | |
| Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | |
| Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | | | | |
| Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | | |
| Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | |
| Jumlah Warga Negara penderita | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Kondisi Awal (2022) | Target pencapaian | | |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | | | | | |
| Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | |
| Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis | | | | | |
| Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeiciency Virus</i>) | | | | | |
| Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | |
| Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari | | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari | 100% | 88,58% | 92% | 95% | 100% |
| Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah | 100% | 71,81% | 80% | 90% | 100% |
| Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana | | | | | |
| Cakupan ketersediaan rumah layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Kondisi Awal (2022) | Target pencapaian | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| huni bagi korban bencana | | | | | |
| Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah | | | | | |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Dasar Sosial | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti | | | | | |
| Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti | | | | | |
| Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti | | | | | |
| Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti | | | | | |
| Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. | | | | | |
| Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat | | | | | |
| Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | |

| Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator | Target Nasional | Kondisi Awal (2022) | Target pencapaian | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana | | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | | | | | |
| Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat akan Bencana Kebakaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

8.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs

merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel VIII- 5 : Penetapan Target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2026

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|---|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN | | | | | | | |
| 1.2. PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA, YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI, SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL | | | | | | | |
| (1.2.1*) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | DINAS SOSIAL | Persen | 4,33% | 1,55 % | 2, % | 2 % |
| 1.3. MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA, TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN, DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN. | | | | | | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | DINAS KESEHATAN | Persen | 97,44 | 98 | 98 | 98 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | DINAS SOSIAL | Jiwa | 14.168 KPM | 14.000 KPM | 13,000 /KPM | 15.000 KPM |
| 1.4. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO. | | | | | | | |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | DINAS KESEHATAN | Persen | 99,99 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|---|--------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | DINAS KESEHATAN | Persen | 99,53 | 99,53 | 99,55 | 99,60 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 85,84 | 90,00 | 93,50 | 97,00 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 74,09 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persen | 93,77% | 95% | 97% | 100% |
| 1.5. PADA TAHUN 2030, MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, DAN MENGURANGI KERENTANAN MEREKA TERHADAP KEJADIAN EKSTRIM TERKAIT IKLIM DAN GUNCANGAN EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN BENCANA. | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa | 1 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa | 11 | 15 | 20 | 25 |
| | Jumlah korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa | 340 | 340 | 338 | 356 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Lokasi | - | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | DINAS SOSIAL | Persen | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | DINAS SOSIAL | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Lokasi | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rupiah | 32.474.735.000 | 145.324.892.000 | 145.500.950.000 | 146.392.900.000 |
| 1.A. MENJAMIN MOBILISASI YANG SIGNIFIKAN TERKAIT SUMBER DAYA DARI BERBAGAI SUMBER, TERMASUK MELALUI KERJASAMA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK, UNTUK MENYEDIAKAN SARANA YANG MEMADAI DAN TERJANGKAU BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI. | | | | | | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | DINAS SOSIAL | Persen | 70 % | 70% | 70% | 87% |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase | BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Persen | Pendidikan 25,39% Kesehatan 17,40% | Pendidikan 26,70 % Kesehatan 18,50% | Pendidikan 27,25% Kesehatan 19,45% | Pendidikan 28,60% Kesehatan 20,25% |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | dari total belanja pemerintah. | | | Perlinsos 0,15% | Perlinsos 1,65% | Perlinsos 2% | Perlinsos 3% |
| TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | | | | | | | |
| 2.1. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI, DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN. | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | DINAS KETAHANAN PANGAN | Persen | 0 | 13,5 | 13,2 | 13 |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | DINAS KESEHATAN | Persen | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,57 |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | DINAS KETAHANAN PANGAN | Persen | 0 | 11,5 | 11,2 | 11 |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | DINAS KETAHANAN PANGAN | Persen | 0 | 13,7 | 13,5 | 13 |
| 2.2. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKURANGAN GIZI, TERMASUK PADA TAHUN 2025 MENCAPAI TARGET YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL UNTUK ANAK PENDEK DAN KURUS DI BAWAH USIA 5 TAHUN, DAN MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI REMAJA PEREMPUAN, IBU HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA MANULA. | | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | DINAS KESEHATAN | Persen | 19,45 | 14 | 14 | 14 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | DINAS KESEHATAN | Persen | 12,54 | 12,50 | 12,46 | 12,42 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | DINAS KESEHATAN | Persen | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,64 |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | DINAS KESEHATAN | Persen | 22,66 | 22,60 | 22,50 | 22,40 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | DINAS KESEHATAN | Persen | 87,86 | 87,90 | 87,95 | 88 |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | DINAS KETAHANAN PANGAN | Persen | 87,1 | 88 | 89 | 90 |
| TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA | | | | | | | |
| 3.1.PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP. | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | DINAS KESEHATAN | Kematian Per 100.000 KH | 137,12 | 137,12 | 137,10 | 137,08 |
| 3.2.PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI KEMATIAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA YANG DAPAT DICEGAH, DENGAN SELURUH NEGARA BERUSAHA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN NEONATAL SETIDAKNYA HINGGA 12 PER 1000 KH (KELAHIRAN HIDUP) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA 25 PER 1000. | | | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | DINAS KESEHATAN | Kematian Per 1000 KH | 8,23 | 8,23 | 8,20 | 8,17 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|--|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | DINAS KESEHATAN | Kematian Per 1000 KH | 4,79 | 4,79 | 4,75 | 4,71 |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | DINAS KESEHATAN | Kematian Per 1000 KH | 2,05 | 2,05 | 2,03 | 2,00 |
| 3.3.PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI EPIDEMI AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA, DAN PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN, DAN MEMERANGI HEPATITIS, PENYAKIT BERSUMBER AIR, SERTA PENYAKIT MENULAR LAINNYA | | | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | DINAS KESEHATAN | Persen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | DINAS KESEHATAN | Per 100.000 Penduduk | 115 | 115 | 113 | 110 |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | DINAS KESEHATAN | Per 1000 Penduduk | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis). | DINAS KESEHATAN | Orang | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta). | DINAS KESEHATAN | Orang | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3.4.PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SEPERTIGA ANGKA KEMATIAN DINI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR, MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN, SERTA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN. | | | | | | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | DINAS KESEHATAN | Persen | 18,47 | 18,47 | 18,27 | 18,27 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | DINAS KESEHATAN | Persen | 46,22 | 46,22 | 46,10 | 46,10 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|---|--|--------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | DINAS KESEHATAN | Persen | 7,54 | 7,54 | 7,25 | 7,25 |
| 3.7.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, TERMASUK KELUARGA BERENCANA, INFORMASI DAN PENDIDIKAN, DAN INTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI KE DALAM STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL | | | | | | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metodemodern. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Persen | 86,29 | 87,5 | 88,5 | 89,5 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Persen | 57,36 | 58,5 | 59,5 | 60 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Persen | 30,83 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Persen | 12,82 | 12 | 11 | 10 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Persen | 2,32 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 3.8.MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT- OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG | | | | | | | |
| 3.8.1.(a) | <i>Unmet need pelayanan kesehatan.</i> | | Persen | Tdk ada data dari BPS | | | |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | DINAS KESEHATAN | Jiwa Per 1000 Penduduk | 974,4 | 983,1 | 983,1 | 983,1 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | DINAS KESEHATAN | Persen | 97,44 | 98 | 98 | 98 |
| 3.9.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN KESAKITAN AKIBAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA, SERTA POLUSI DAN KONTAMINASI UDARA, AIR, DAN TANAH. | | | | | | | |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | DINAS KESEHATAN | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.B.MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VAKSIN DAN OBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG TERUTAMA BERPENGARUH TERHADAP NEGARA BERKEMBANG, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP OBAT DAN VAKSIN DASAR YANG TERJANGKAU, SESUAI THE DOHA DECLARATION TENTANG THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH, YANG MENEGASKAN HAK NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN SECARA PENUH KETENTUAN DALAM KESEPAKATAN ATAS ASPEK-ASPEK PERDAGANGAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT KELELUASAAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KHUSUSNYA, MENYEDIAKAN AKSES OBAT BAGI SEMUA. | | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | DINAS KESEHATAN | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 3.C.MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN REKRUTMEN, PENGEMBANGAN, PELATIHAN, DAN RETENSI TENAGA KESEHATAN DI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL. | | | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | DINAS KESEHATAN | Per 1000 Penduduk | 2,94 | 3,00 | 3,06 | 3,12 |
| TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA | | | | | | | |
| 4.1.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF. | | | | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 94,75 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 98,13 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Tahun | 8,93 | 8,95 | 8,97 | 9,00 |
| 4.2.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMILIKI AKSES TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI, PENGASUHAN, PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH DASAR YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEREKA SIAP UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN DASAR. | | | | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 84,48 | 90,00 | 95,00 | 100 |
| 4.5.PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN. | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat | (1) 0,91 (2) 0,88 (3) 1,24 (4) - | (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) - | (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) - | (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) - |
| 4.6.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI. | | | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 92,10 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 99,92 | 100 | 100 | 100 |
| 4.A.MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RAMAH PENYANDANG CACAT DAN GENDER, SERTA MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN, ANTI KEKERASAN, INKLUSIF DAN EFEKTIF BAGI SEMUA. | | | | | | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | (a) 100 (b) 50 (c) 70 (d) 60 (e) 100 (f) 60 (g) 70 | (a) 100 (b) 70 (c) 80 (d) 70 (e) 100 (f) 75 (g) 80 | (a) 100 (b) 80 (c) 85 (d) 80 (e) 100 (f) 80 (g) 90 | (a) 100 (b) 90 (c) 90 (d) 90 (e) 100 (f) 90 (g) 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|---------------------------------|--------|--|--|--|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), Untuk SD/MI/ sederajat. | | | | | | |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), Untuk SD/MI/ sederajat. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | (a) 100 (b) 50 (c) 70 (d) 60 (e) 100 (f) 60 (g) 70 | (a) 100 (b) 70 (c) 80 (d) 70 (e) 100 (f) 75 (g) 80 | (a) 100 (b) 80 (c) 85 (d) 80 (e) 100 (f) 80 (g) 90 | (a) 100 (b) 90 (c) 90 (d) 90 (e) 100 (f) 90 (g) 100 |
| 4.C.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PASOKAN GURU YANG BERKUALITAS, TERMASUK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PELATIHAN GURU DI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL. | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Persen | 90 | 100 | 100 | 100 |
| TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|--|--|--------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.MENGHAPUSKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN PRIBADI, TERMASUK PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, SERTA BERBAGAI JENIS EKSPLOITASI LAINNYA. | | | | | | | |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Persen | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.027 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT. | | | | | | | |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Bupati, Eselon I - II) | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persen | 13,88 | 17% | 20% | 23% |
| | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persen | 40,16% | 42% | 43% | 44% |
| TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN | | | | | | | |
| 6.1.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA. | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|---|----------------|---------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG & DINAS KESEHATAN | Persen | 88,58 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Persen | 88,58 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT TERBUKA, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN. | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Rumah Tangga) | DINAS KESEHATAN | Persen | 55,05 | 55,05 | 55,15 | 55,20 |
| | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Penduduk) | DINAS KESEHATAN | Persen | 55,05 | 55,05 | 55,15 | 55,20 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | DINAS KESEHATAN | Persen | 99,53 | 99,53 | 99,55 | 99,60 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | DINAS KESEHATAN | Desa/Kelurahan | 129 | 129 | 129 | 129 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | DINAS KESEHATAN | Desa/Kelurahan | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | DINAS KESEHATAN | Persen | 6,15 | 6,20 | 6,25 | 6,30 |
| 6.4.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DI SEMUA SEKTOR, DAN MENJAMIN PENGGUNAAN DAN PASOKAN AIR TAWAR YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KELANGKAAN AIR, DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH ORANG YANG MENDERITA AKIBAT KELANGKAAN AIR. | | | | | | | |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Ada | - | - | - | - |
| 6.5.PADA TAHUN 2030, MENERAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI SEMUA TINGKATAN, TERMASUK MELALUI KERJASAMA LINTAS BATAS YANG TEPAT. | | | | | | | |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Jaringan Informasi | - | - | - | - |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Lembaga | Lembaga | 128 | 128 | 128 |
| TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA | | | | | | | |
| 7.2.PADA TAHUN 2030, MENINGKAT SECARA SUBSTANSIAL PANGSA ENERGI TERBARUKAN DALAM BAURAN ENERGI GLOBAL. | | | | | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persen | 22 | 35 | 60 | 95 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|--|--------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 8.5.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA. | | | | | | | |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persen | 2,44 | 2,34 | 2,24 | 2,14 |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persen | 8,83 | 8,73 | 8,63 | 8,53 |
| 8.6.PADA TAHUN 2020, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PROPORSI USIA MUDA YANG TIDAK BEKERJA, TIDAK MENEMPUH PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN. | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persen | 3,11 | 3,01 | 2,91 | 2,81 |
| 8.9.PADA TAHUN 2030, MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMPROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL. | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | Persen | 9,64% | 10% | 11% | 12% |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | Orang | 63.539 | 64.000 | 64.500 | 65.000 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | Orang | 63.511 | 64.000 | 64.500 | 65.000 |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | Rupiah (Dalam Juta) | Tdk ada data (Transaksi masih menggunakan Mata uang Rupiah) bukan Valas dll | Tdk ada data (Transaksi masih menggunakan Mata uang Rupiah) bukan Valas dll | Tdk ada data (Transaksi masih menggunakan Mata uang Rupiah) bukan Valas dll | Tdk ada data (Transaksi masih menggunakan Mata uang Rupiah) bukan Valas dll |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | Persen | Data masih s.d Tahun 2019 menunggu update data dari BPS | Data masih s.d Tahun 2019 menunggu update data dari BPS | Data masih s.d Tahun 2019 menunggu update data dari BPS | Data masih s.d Tahun 2019 menunggu update data dari BPS |
| TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI | | | | | | | |
| 9.C.SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSAL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020. | | | | | | | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | Persen | Persen | 72 | 80 | 85 |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | Persen | Persen | 72 | 90 | 95 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|---|--------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | Persen | Persen | 72 | 80 | 85 |
| TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA | | | | | | | |
| 10.1.PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DI BAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL. | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | BPS | Indeks | | | | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | DINAS SOSIAL | Persen | 4,33% | 1,55 % | 2, % | 2 % |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Desa | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Desa | - | 1 | 3 | 7 |
| 10.3.MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT. | | | | | | | |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | BPS | Persen | | | | |
| 10.4.MENGADOPSI KEBIJAKAN, TERUTAMA KEBIJAKAN FISKAL, UPAH DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, SERTA SECARA PROGRESIF MENCAPAI KESETARAAN YANG LEBIH BESAR. | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|--|--|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persen | 63 | 65 | 67 | 69 |
| TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN | | | | | | | |
| 11.5.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN. | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa Per 1000 Penduduk | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah korban hilang akibat dampak bencana per 100.000 orang | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa Per 1000 Penduduk | 1 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah korban terluka akibat dampak bencana per 100.000 orang | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa Per 1000 Penduduk | 11 | 15 | 20 | 25 |
| | Jumlah korban mengungsi akibat dampak bencana per 100.000 orang | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa Per 1000 Penduduk | 340 | 340 | 338 | 356 |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Unit | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rupiah | 32.474.735.000 | 145.324.892.000 | 145.500.950.000 | 146.392.900.000 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 11.6.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN. | | | | | | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Persen | 95,39 | 96 | 97 | 98 |
| 11.B. PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN SECARA SUBSTANSIAL JUMLAH KOTA DAN PERMUKIMAN YANG MENGADOPSI DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI TENTANG PENYERTAAN, EFISIENSI SUMBER DAYA, MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA, SERTA MENGEMBANGKAN DAN | | | | | | | |
| MENGIMPLEMENTASIKAN PENANGANAN HOLISTIK RISIKO BENCANA DI SEMUA LINI, SESUAI DENGAN THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030. | | | | | | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN | | | | | | | |
| 12.4.PADA TAHUN 2020 MENCAPAI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN SEMUA JENIS LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN, DI SEPANJANG SIKLUS HIDUPNYA, SESUAI KERANGKA KERJA INTERNASIONAL YANG DISEPAKATI DAN SECARA SIGNIFIKAN | | | | | | | |
| MENGURANGI PENCEMARAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH TERSEBUT KE UDARA, AIR, DAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BURUK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN. | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ton | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 12.5.PADA TAHUN 2030, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PRODUKSI LIMBAH MELALUI PENCEGAHAN, PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI. | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ton/Hari | 10 | 12 | 14 | 16 |
| TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA | | | | | | | |
| 13.1.MEMPERKUAT KAPASITAS KETAHANAN DAN ADAPTASI TERHADAP BAHAYA TERKAIT IKLIM DAN BENCANA ALAM DI SEMUA NEGARA. | | | | | | | |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jiwa Per 1000 Penduduk | 1 | 5 | 6 | 7 |
| TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | | | | | | | |
| 15.3.PADA TAHUN 2020, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN LAHAN DAN TANAH KRITIS, TERMASUK LAHAN YANG | | | | | | | |
| TERKENA PENGGURUNAN, KEKERINGAN DAN BANJIR, DAN BERUSAHA MENCAPAI DUNIA YANG BEBAS DARI LAHAN TERDEGRADASI. | | | | | | | |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | DINAS KETAHANAN PANGAN | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.9.PADA TAHUN 2020, MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KE DALAM PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH, PROSES PEMBANGUNAN, STRATEGI DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN KEMISKINAN. | | | | | | | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Dokumen | n/a | 1 | 0 | 0 |
| TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN | | | | | | | |
| AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN | | | | | | | |
| 16.6.MENGEMBANGKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT. | | | | | | | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Persen | 85 % | 87 % | 90 % | 96 % |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|--|--------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Persen | 80 % | 85 % | 95 % | 99 % |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | SEKRETARIAT DAERAH | Persen | BB | BB | BB | BB |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | SEKRETARIAT DAERAH | Persen | 10,10 | 25 | 45 | 55 |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | SEKRETARIAT DAERAH | Persen | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 16.7.MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN. | | | | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persen | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|---|---|--------|-------------------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak | Persen | 8.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 16.9.PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN. | | | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persen | 65% | 67% | 70% | 75% |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persen | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persen | 85% | 90% | 92% | 95% |
| 16.10.MENJAMIN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN MENDASAR, SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL. | | | | | | | |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | Persen | 55% dari jumlah PPID Pembantu | 75 | 85 | 95 |

| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD Pelaksana | Satuan | Kondisi Awal (2022) | Target Pencapaian | | |
|--|--|---------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | perundang-undangan. | | | | | | |
| TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | | | | | | | |
| 17.17.MENDORONG DAN MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL YANG EFEKTIF, BERDASARKAN PENGALAMAN DAN BERSUMBER PADA STRATEGI KERJASAMA. | | | | | | | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Proyek | - | - | - | - |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | Rupiah | - | - | - | - |

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program pemerintah Kabupaten Enrekang. Tahun 2023 merupakan periode terakhir pemerintahan Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd dan Asman, SE sehingga RPD merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPJMD periode berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tetap berpedoman pada RPD sampai tersusunnya dokumen RPJMD hasil pilkada serentak Tahun 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari periode RPJMD tersebut (2024-2029). Program- program pada Tahun 2024 tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2005-2025. Sebagai upaya tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Pj. Bupati Enrekang;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Pj. Bupati Enrekang dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Enrekang;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang agar melaksanakan program-program dalam RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026;

5. RPD yang dijabarkan ke dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang selama periode berlakunya. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;
7. Berkaitan dengan pelaksanaan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024- 2026, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Enrekang Tahun 2024-2026, dan melakukan sosialisasi baik terhadap aparat Pemerintah daerah, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Enrekang yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus disampaikan kepada DPRD Kabupaten Enrekang sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Enrekang bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam RPD dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.



RPD

2024 - 2026

PEMKAB ENREKANG
TAHUN 2023